80

Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju

MENGGAGAS NEGARA LAUT

Lepas Pikir Dan Kritik Terhadap Kebijakan Archipelagic State

MENGGAGAS NEGARA LAUT: LEPAS PIKIR DAN KRITIK TERHADAP KEBIJAKAN ARCHIPELAGIC STATE

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta
Pasal 1
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan Pidana Pasal 113
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MENGGAGAS NEGARA LAUT: LEPAS PIKIR DAN KRITIK TERHADAP KEBIJAKAN ARCHIPELAGIC STATE

Wim Badri Zaki, Gunsu Nurmansyah
Bayu Sujadmiko, Desy Churul Aini

Editor :
Wim Tohari Daniealdi
Wim Fadel Azmilhuda
Erwin Gumara

AURA
ANUGRAH UTAMA RAHARJA

MENGGAGAS NEGARA LAUT:
LEPAS PIKIR DAN KRITIK TERHADAP KEBIJAKAN ARCHIPELAGIC STASTE

Penulis:
Wim Badri Zaki
Gunsu Nurmansyah
Bayu Sujadmiko
Desi Churul Aini

Editor:
Wim Tohari Daniealdi
Wim Fadel Azmilhuda
Erwin Gumara

Desain Cover & **Layout**
Team Aura Creative

xxiv+ 210 hal : 15.5 x 23 cm
Cetakan, Juli 2025

ISBN: 978-623-211-491-3

Penerbit
AURA
Anggota IKAPI
No. 003/LPU/2013

Alamat
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila
Gedongmeneng Bandar Lampung
HP : 082282148711
email : redaksiaura@gmail.com
Website : www.aura-publishing.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC002025089842, 15 Juli 2025
Pencipta		
Nama	:	**Wim Badri Zaki, S.H.,M.M., Gunsu Nurmansyah, S.H.,M.H. dkk**
Alamat	:	Jalan Pagar Alam Perum Pagar Alam Residen No.66, RT/RW. 000/001, Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35152
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Wim Badri Zaki, S.H.,M.M., Gunsu Nurmansyah, S.H.,M.H. dkk**
Alamat	:	Jalan Pagar Alam Perum Pagar Alam Residen No.66, RT/RW. 000/001, Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35152
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**MENGGAGAS NEGARA LAUT; LEPAS PIKIR DAN KRITIK TERHADAP KEBIJAKAN ARCHIPELAGIC STATE**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	14 Juli 2025, di Kota Bandar Lampung
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor Pencatatan	:	000930103

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Disclaimer:
1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang ditertibkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

KATA SAMBUTAN

Oleh: Laksda TNI Dr. Abdul Rivai Ras, S.IP., M.Si.
Staf Khusus Kasal Republik Indonesia
Alumnus Doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia
Dosen Kajian Ketahanan Nasional Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI
Mantan Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Republik Indonesia

Buku yang anda menggenggam saat ini merupakan risalah pemikiran yang krusial dan mendesak: "MENGGAGAS NEGARA LAUT: Lepas Pikir dan Kritik Terhadap Kebijakan Archipelagic State". Sebagai seorang prajurit TNI Angkatan Laut yang telah mendedikasikan sebagian besar hidup saya untuk menjaga kedaulatan maritim, seorang Doktoral Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, serta individu yang terus bergelut dalam kajian ketahanan nasional dan keamanan maritim, membaca buku ini adalah sebuah pengalaman yang memprovokasi. Ia memaksa saya untuk menengok kembali fondasi pemahaman saya yang telah terbentuk selama puluhan tahun, dan berdialektika dalam benak akan proposisi-proposisi yang disajikannya.

Sejak lama, sebagai bangsa, kita hidup dengan terminologi "Negara Kepulauan" (Archipelagic State) yang, meskipun diakui oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, seringkali terasa membatasi. Ketika saya mulai menyelami halaman demi halaman buku ini, saya merasakan adanya kegelisahan yang sama, namun dengan artikulasi yang jauh lebih radikal dan filosofis. Buku ini tidak sekadar mengkritisi; ia menawarkan sebuah redefinisi identitas dan kedaulatan yang fundamental bagi keberlangsungan Indonesia sebagai kekuatan maritim.

Benak saya langsung tertantang oleh kritik fundamental buku ini terhadap asal-usul konsep "negara" yang dominan, yang acap kali berakar pada konsep daratan di peradaban Barat. Buku ini mengajak saya untuk melihat bahwa Indonesia sejatinya tidak dibatasi oleh dinding semacam itu. Kontradiksi ini menciptakan dialektika menarik dalam pikiran saya: jika negara Barat terkurung daratan, maka apa hakikat negara yang menyatukan ribuan pulau?

Jawabannya, sebagaimana disuguhkan buku ini, adalah lautan itu sendiri. Lautan itulah kedaulatan kita, dan di dalamnya, ribuan pulau, suku, bahasa, serta peradaban sungai dan laut terangkai sebagai kesatuan. Gagasan ini begitu kuat menghantam asumsi-asumsi lama. Buku ini dengan meyakinkan menunjukkan bahwa sejarah kita adalah sejarah yang bergerak di atas air. Peradaban Nusantara terbentuk melalui pertemuan di sungai dan lautan. Ini adalah sebuah penegasan filosofis yang mendefinisikan kembali ontologi kenegaraan Indonesia—sebuah negara yang lahir, tumbuh, dan berdaulat dari lautnya.

Refleksi saya terus berlanjut pada isu krusial mengenai kompromi kedaulatan dalam hukum internasional. Buku ini secara lugas menunjukkan bahwa UNCLOS, meskipun memberikan pengakuan terhadap koordinat wilayah laut kita, pada saat yang sama menyetujui lintasan kapal asing, termasuk kapal militer, tanpa izin dan tanpa kontribusi ekonomi. Pasal 53 UNCLOS, yang memberikan hak lintas laut kepada semua negara melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), faktanya membuat Indonesia tidak bisa memungut biaya atau menolak kapal asing, bahkan yang membawa senjata berat. Ini adalah konsekuensi dari kompromi internasional yang saat ini tidak lagi sejalan dengan kepentingan kedaulatan nasional Indonesia. Padahal, jauh sebelum UNCLOS 1982, Indonesia telah menyatakan diri sebagai Negara Laut melalui Deklarasi Djuanda 1957 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1960, yang menegaskan kedaulatan mutlak atas perairan di antara pulau-pulau. Buku ini berargumen bahwa dunia mengikuti logika Indonesia, bukan sebaliknya, ketika menerima konsep Negara Kepulauan. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk merehabilitasi UU No. 4 Tahun 1960 sebagai dasar hukum nasional utama.

Kekhawatiran saya sebelumnya tentang potensi "ruang hidup" yang eksploitatif tanpa tanggung jawab lingkungan global juga tertantang saat menyelami argumen buku ini. Para penulis dengan tajam menuding bahwa perspektif "perairan bebas" (freedom of the seas) Barat adalah sebuah "paradigma penipu". Bagi mereka, laut bukan sekadar "perairan lepas" melainkan "ruang hidup" (living space), tempat berlangsungnya kehidupan, pertukaran budaya, perniagaan, spiritualitas, bahkan pengorganisasian sosial. Laut bukan hanya medium untuk dilewati, melainkan habitat untuk dihuni, dijaga, dan diwariskan. Dalam paradigma Negara Laut, laut tidak dilihat sebagai buffer zone antara pulau dan pulau, tetapi sebagai tubuh utama dari bangsa ini.

Melalui narasi buku ini, saya memahami bahwa jaminan kesejahteraan ekosistem laut global justru akan lebih terjamin jika laut dikuasai dan dikelola oleh Indonesia sebagai "Negara Laut" yang autentik. Ini adalah argumen penatalayanan (stewardship) yang mendalam, di mana pemilik hakiki akan menjadi penjaga terbaik. Laut adalah rumah kita, dan rumah kita tidak boleh dimasuki tanpa izin dan kehormatan.

Saya juga sempat merenungkan apakah penekanan pada "esensialisme historis" dalam identitas "Negara Laut" tidak mengabaikan validitas identitas lain atau merugikan Indonesia. Namun, buku ini memberikan jawaban yang sangat filosofis: validitas identitas sejati berdiri pada sikap saling menghormati. Jika sebuah kedaulatan sejati tidak dihormati, itu adalah sebuah pelanggaran. Buku ini menggarisbawahi bahwa jika negara lain berani menyatakan doktrin sepihak demi kedaulatan mereka (seperti Doktrin Monroe AS), maka Indonesia pun wajib menyatakan doktrin yang lahir dari pengalamannya sendiri.

Membaca "MENGGAGAS NEGARA LAUT" ini adalah sebuah perjalanan intelektual yang telah memperkaya perspektif saya sebagai seorang militer dan akademisi. Buku ini bukan sekadar teori baru, melainkan sebuah doktrin geostrategis dan filosofis yang transformatif. Ia menuntut kita untuk meninjau ulang asumsi-asumsi dasar tentang kedaulatan dan identitas nasional, dari perspektif yang berakar pada sejarah, budaya, dan keberadaan hakiki

bangsa Indonesia. Buku ini menjadi panggilan bagi setiap prajurit, akademisi, pembuat kebijakan, dan seluruh elemen bangsa untuk meresapi kembali jiwa bahari kita.

Saya yakin, karya ini akan menjadi landasan pemikiran yang krusial bagi perumusan kebijakan nasional yang lebih berdaulat dan berkelanjutan, serta memicu diskusi yang kaya di kalangan akademisi dan praktisi. Ini adalah wawasan yang tak ternilai untuk memahami mengapa Indonesia, pada hakikatnya, adalah sebuah "Negara Laut" yang perkasa, dan bagaimana kita harus mengaktualisasikan potensi tersebut di panggung dunia.

Selamat membaca dan meresapi!

Hormat saya,

Laksda TNI Dr. Abdul Rivai Ras, S.IP., M.Si.

LINGUAFRANCA
Mengembalikan khittah Indonesia sebagai Negara Laut

Negara kita idealnya bukan hanya Negara Kepulauan yang diberi ruang batas terhadap eksploitasi dan kedaulatan sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 46 UNCLOS Tahun 1982, meski demikian kita perlu menyadari bahwa Kemerdekaan Indonesia lahir dari semangat untuk menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat, bukan hanya di darat, tetapi juga di laut. Namun, dalam kenyataan sejarahnya, perjuangan pasca-kemerdekaan tidak serta-merta memperjuangkan seluruh prinsip kedaulatan secara maksimal. Ada satu pertimbangan strategis yang tidak dapat diabaikan: kita butuh pengakuan dari dunia internasional.

Dalam konteks itulah, Indonesia harus menempatkan sikap politiknya secara cermat dalam perundingan internasional, termasuk saat mengikuti Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) tahun 1982. Peran besar Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dalam forum tersebut harus dihargai sebagai langkah diplomatik monumental. Melalui pendekatan kompromis dan kerja keras beliau, Indonesia berhasil memperoleh pengakuan sebagai *Archipelagic State*—sebuah konsep yang meskipun lahir dari definisi hukum internasional, sesungguhnya merupakan refleksi dari deklarasi kita sendiri pada Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 dan Undang-undang No. 4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia.

Namun, penting ditegaskan bahwa Deklarasi Djuanda bukanlah reaksi terhadap UNCLOS, justru sebaliknya: UNCLOS adalah reaksi terhadap Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini menyatakan

bahwa semua laut yang berada di antara pulau-pulau Indonesia adalah laut nasional yang tidak bisa dianggap sebagai laut bebas. Jauh sebelum ratifikasi UNCLOS, bahkan sebelum kemerdekaan, Indonesia secara hukum kolonial telah menolak prinsip hukum laut kontinental. Ini terlihat dari pencabutan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 pada saat Deklarasi Djuanda diumumkan. Artinya, sejak sebelum 1945—Indonesia sudah mendefinisikan dirinya sebagai Negara Laut.

Namun, karena pada tahun 1982 Indonesia masih sangat memerlukan pengakuan dan legitimasi internasional dalam berbagai sektor—termasuk politik, perdagangan, dan hubungan luar negeri—maka kompromi dalam UNCLOS adalah sebuah keharusan strategis saat itu. Kita tidak bisa bersikap terlalu keras di forum global yang didominasi oleh negara-negara besar dengan kepentingan navigasi dan militer.

Kini, menjelang kemerdekaan ke 80 tahun, dan ketika integrasi bangsa berada di titik kritis akibat ancaman separatisme, eksploitasi sumber daya, hingga konflik laut internasional, Indonesia tidak lagi berada dalam posisi kompromi. Kita dapat dan mampu untuk berada pada posisi historis dan konstitusional untuk menyatakan secara tegas bahwa kita adalah Negara Laut.

Kita menghargai perjuangan Prof. Mochtar—seorang negarawan yang berhasil menyisipkan doktrin nusantara ke dalam hukum internasional. Namun kita juga harus jujur mengakui bahwa UNCLOS, meski memberi kita pengakuan terhadap koordinat wilayah laut kita, pada saat yang sama menyetujui lintasan kapal asing, termasuk kapal militer, tanpa izin dan tanpa kontribusi ekonomi.

Inilah titik paradoks hukum laut internasional yang harus kita perbaiki. UNCLOS Pasal 53 memberikan hak lintas laut kepada semua negara melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), yang faktanya membuat kita tidak bisa memungut biaya atau menolak kapal asing, bahkan yang membawa senjata berat. Ini adalah konsekuensi dari kompromi internasional yang saat ini tidak lagi sejalan dengan kepentingan kedaulatan nasional Indonesia.

Secara konstitusional, status Indonesia sebagai Negara Kepulauan dimuat dalam Pasal 25A UUD 1945 hasil amandemen:

> "*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang.*"

Namun, frasa "Negara Kepulauan" di sini menyiratkan keterikatan pada definisi hukum internasional, khususnya sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 (UNCLOS 1982). Dalam konvensi ini, Indonesia diklasifikasikan sebagai *Archipelagic State*, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 (a) UNCLOS:

> "*Negara Kepulauan" berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lainnya.*

Pasal 49 (1) menyatakan bahwa Negara Kepulauan berdaulat atas perairan di antara pulau-pulau tersebut, termasuk dasar laut dan ruang udaranya. Namun, Pasal 49 (3) menambahkan bahwa:

> "*Kedaulatan Negara Kepulauan dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan Konvensi ini, khususnya mengenai hak lintas damai dan hak lintas laut kepulauan.*"

Puncak dari pengurangan kedaulatan maritim ini tampak dalam Pasal 53, yang memberi hak kepada kapal asing—termasuk kapal perang—untuk melintasi perairan Indonesia melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tanpa hambatan:

Pasal 53 (3):

"*Hak lintas laut kepulauan harus dilakukan tanpa hambatan dan tidak dapat dilarang.*"

Kompromi ini—meski berhasil menginternasionalisasi konsep Negara Kepulauan yang diperjuangkan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja—menyisakan luka dalam hukum nasional: Indonesia kehilangan hak untuk menolak lintasan kapal asing dan kehilangan hak untuk mengenakan biaya kontribusi atas lintas strategis tersebut. Dengan demikian, pengakuan atas kedaulatan laut datang bersamaan dengan pengurangan makna substantif dari kedaulatan itu sendiri.

Padahal, sebelum UNCLOS 1982 dibentuk, Indonesia telah lebih dahulu menyatakan dirinya sebagai Negara Laut melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, yang menyatakan:

> "*Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya serta sifatnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan karenanya bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari negara Republik Indonesia.*"

Deklarasi ini bukan reaksi terhadap hukum internasional, melainkan pernyataan berdiri sendiri tentang identitas negara. Dengan tiga tujuan pokok yaitu; (1) membentuk wilayah yang utuh dan bulat, (2) menentukan batas berdasarkan asas Negara Kepulauan, dan (3) mengatur lalu lintas pelayaran demi keamanan nasional. Deklarasi Djuanda telah lebih dulu meletakkan fondasi konseptual bahwa laut adalah ruang hidup dan ruang hukum utama Indonesia.

Di tengah proses politik yang kompleks pada awal kemerdekaan, Indonesia telah menyusun Undang-Undang No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, yang menjadi pelaksanaan dari Deklarasi Djuanda secara formal. Dalam UU ini, *Pasal 1 ayat 1* ditegaskan bahwa:

> "*Segala perairan di antara dan menghubungkan pulau-pulau yang termasuk wilayah Republik Indonesia, tanpa memperhatikan lebar atau luasnya, merupakan bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan karenanya berada di bawah kedaulatan mutlak dari Republik Indonesia.*"

UU No. 4 Tahun 1960 menjadi manifestasi konkret dari identitas Indonesia sebagai Negara Laut, jauh sebelum ratifikasi UNCLOS. UU ini pula yang menjadi dasar penyusunan peta nasional dan posisi diplomatik dalam forum internasional. Maka, untuk mengembalikan khitah Indonesia sebagai Negara Laut, UU ini harus direhabilitasi sebagai dasar hukum nasional yang utama, bukan justru dikaburkan oleh ratifikasi UNCLOS 1985.

Sebagai bangsa merdeka yang memiliki sistem hukum sendiri, Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk menyatakan keberatan atau bahkan menarik diri dari ketentuan UNCLOS yang merugikan, sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda dan rebus sic stantibus dalam hukum perjanjian internasional. Kita juga berhak membentuk hukum nasional yang menegaskan bahwa seluruh laut dalam koordinat NKRI adalah laut kedaulatan penuh, dan setiap kapal asing—terutama militer—hanya dapat masuk jika memenuhi syarat izin dan kontribusi ekonomi.

Dengan mengadopsi paradigma Negara Laut, kita tidak hanya sedang merevisi undang-undang. Kita sedang menulis ulang identitas bangsa ini sesuai sejarahnya yang sejati—sejarah pelaut, sejarah perdagangan maritim, sejarah penjaga laut. Laut bukanlah jalur bebas dunia internasional. Laut adalah rumah kita. Dan rumah kita tidak boleh dimasuki tanpa izin dan kehormatan.

Kami mendorong doktrin Negara Laut dapat menjelma menjadi RUU Negara Laut, selanjutnya harus menjadi dokumen politik hukum tertinggi yang mengembalikan kedaulatan kita atas ruang hidup yang sesungguhnya: laut. Maka langkah pertama adalah memperjelas identitas. Kita bukan Negara Kepulauan sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 46 UNCLOS. Kita adalah Negara Laut Nusantara, yang wilayahnya bukan dibatasi oleh pulau-pulau, tetapi ditetapkan oleh gelombang yang menyatukan seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke.

Namun di sinilah letak perbedaan paling mendasar antara paradigma Negara Laut yang kita usulkan, dengan doktrin hukum laut internasional yang saat ini berlaku. Hukum laut internasional, yang berpuncak pada UNCLOS 1982, dibangun atas fondasi liberalisme global—bahwa laut adalah ruang bebas (*freedom of the seas*), tempat semua negara memiliki hak untuk melintasi, berdagang, atau bahkan memproyeksikan kekuatan militernya. Laut direduksi menjadi jalur logistik, objek eksploitasi, dan medium negosiasi antar negara adidaya.

Padahal bagi bangsa Indonesia—sebagaimana termuat dalam sejarah, adat, dan praktik hidup komunitas maritim seperti Suku Bajo, Bugis, dan masyarakat pesisir lainnya—laut bukanlah ruang kosong yang bebas dari nilai. Laut adalah ruang hidup (living space), tempat berlangsungnya kehidupan, pertukaran budaya, perniagaan, spiritualitas, bahkan pengorganisasian sosial. Laut bukan hanya medium untuk dilewati, melainkan habitat untuk dihuni, dijaga, dan diwariskan.

Dalam paradigma Negara Laut, laut tidak dilihat sebagai buffer zone antara pulau dan pulau, tetapi sebagai tubuh utama dari bangsa ini. Pulau-pulau adalah mata, jantung, dan lengan yang terapung dalam satu tubuh besar bernama Nusantara. Maka, laut bukanlah ruang bebas netral seperti yang diasumsikan oleh hukum internasional, melainkan ruang bermakna, penuh relasi sosial, sejarah, dan tanggung jawab etis. Sebagai ruang hidup, laut memuat tiga dimensi utama:

1. Dimensi ekologis, di mana laut adalah sumber pangan, energi, dan keseimbangan hayati.
2. Dimensi sosial-kultural, karena di atas laut lahir komunitas, hukum adat, dan sistem navigasi moral.
3. Dimensi filosofis, di mana laut adalah simbol dari keterbukaan, kebertubuhan, dan interkoneksi manusia dengan alam semesta.

Karena itu, konsep "kebebasan laut" (freedom of navigation) yang dijadikan standar hukum laut internasional justru mengandung kontradiksi mendasar dengan prinsip kedaulatan rakyat atas ruang hidupnya. Bagaimana mungkin suatu negara mengakui laut sebagai

bagian dari wilayah kedaulatannya, namun tidak memiliki kuasa penuh untuk menolak lintasan asing, atau memungut kontribusi ekonomi atas penggunaan jalur strategisnya?

Paradoks ini harus diselesaikan bukan dengan kompromi teknis, tetapi dengan perubahan paradigma: dari "laut sebagai ruang bebas" menjadi "laut sebagai ruang kehidupan berdaulat." Ini adalah doktrin baru, yang tidak hanya berbasis pada geopolitik dan hukum, tetapi juga pada nilai-nilai lokal dan hak eksistensial bangsa Indonesia sebagai bangsa laut.

Dalam dunia yang semakin padat dan penuh konflik, pengakuan terhadap laut sebagai rumah—bukan jalur bebas dunia internasional—adalah bentuk ketegasan terhadap penjajahan bentuk baru yang menyusup lewat jalur laut. Kapal militer yang masuk tanpa izin, perusahaan eksplorasi yang mengebor tanpa pengawasan, atau negara adidaya yang memantau dari laut dengan satelit dan drone—semuanya mengasumsikan bahwa laut adalah wilayah netral. Padahal bagi kita, laut adalah warisan, bukan aset bebas.

Maka, membangun kembali doktrin Negara Laut adalah tindakan ideologis, bukan hanya teknis. Ia adalah penegasan bahwa Indonesia punya cara pandang sendiri terhadap ruang, wilayah, dan kedaulatan—cara pandang yang lahir dari pengalaman sejarah dan peradaban maritimnya sendiri, bukan dari definisi negara-negara daratan yang memaksakan teori hukum atas lautan orang lain.

Jika bangsa Indonesia saat ini ingin berdiri sejajar di panggung dunia, maka kita harus memiliki doktrin strategis yang lahir dari diri sendiri, sebagaimana negara-negara besar membangun konsep kedaulatan mereka berdasarkan kondisi geopolitik masing-masing.

Amerika Serikat, misalnya, sejak 1823 telah menetapkan Doktrin Monroe yang menyatakan bahwa benua Amerika bukanlah wilayah intervensi kekuatan asing. Doktrin ini bukan produk perjanjian internasional, tetapi sebuah sikap politik sepihak (unilateral) yang secara ideologis menegaskan bahwa AS memiliki hak moral dan strategis untuk melindungi wilayah dan zona pengaruhnya di seluruh belahan Barat dunia.

Dalam konteks maritim, Amerika Serikat bahkan lebih tegas. Meskipun tidak pernah meratifikasi UNCLOS 1982, Amerika justru menetapkan zona ekonomi eksklusif (ZEE) seluas 200 mil laut dari garis pantainya berdasarkan Presidential Proclamation No. 5030 tahun 1983. Tanpa mengikatkan diri pada sistem hukum laut internasional, AS tetap mengklaim yurisdiksi eksklusif atas sumber daya alam di wilayah itu. Mereka bahkan menolak ketentuan UNCLOS yang memberikan hak lintas damai bagi kapal asing di perairan internal atau wilayah archipelagic, sebagaimana yang disepakati oleh Indonesia.

Padahal kita memiliki preseden yang kuat. Deklarasi Djuanda 1957 adalah bentuk doctrinal assertiveness yang otentik dan sah. Kita menyatakan bahwa laut di antara pulau-pulau kita adalah laut nasional, bukan laut bebas. Deklarasi ini bahkan memaksa dunia internasional untuk merevisi prinsip "*freedom of the seas*" dan menerima konsep Negara Kepulauan yang kemudian diadopsi dalam UNCLOS 1982. Artinya, dunia mengikuti logika Indonesia, bukan sebaliknya.

Kini, setelah sekian lama kita kehilangan arah karena penjajahan konsep, saatnya kita menulis ulang peta bangsa ini dari laut. Sebab laut bukan hanya tentang geografi dan hukum. Ia adalah cermin diri kita yang paling dalam. Dan siapa yang lupa pada laut, sama artinya lupa pada asal-usulnya.

Laut bukan hanya garis batas antara daratan dan dunia asing. Bagi masyarakat Nusantara, laut adalah dunia itu sendiri—tempat hidup, tempat mati, tempat berlayar, dan tempat kembali. Dalam banyak kebudayaan lokal di Indonesia, laut tidak pernah dimaknai sebagai ruang kosong. Ia adalah ruang yang penuh makna, tempat tinggal para leluhur, jalur ruh, dan medan pengabdian manusia kepada Sang Pencipta.

Orang Bugis memandang laut sebagai jalur hidup (malebbi), tempat manusia mengasah keberanian dan menjaga kehormatan. Orang Bajo bahkan hidup di atas laut tanpa memiliki tanah, membentuk komunitas yang tidak bertumpu pada batas wilayah, tetapi pada hukum adat yang hidup dari generasi ke generasi.

Dalam Islam, laut adalah tanda kebesaran Tuhan, tempat ujian, tempat rezeki, dan tempat pembuktian tauhid. Al-Qur'an menyebut laut dalam banyak ayat:

> "*Dialah yang menundukkan lautan agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar dan mengeluarkan daripadanya perhiasan yang kamu pakai...*" (QS. An-Nahl: 14)

Namun kesadaran ini bukan hal baru. Jauh sebelum agama-agama samawi datang, bahkan sebelum kolonialisme mengenalkan garis batas, rakyat adat di seluruh penjuru Nusantara telah hidup dan bersyahadat secara kultural kepada laut. Mereka hidup dalam logika ekologis yang harmonis, bukan eksploitatif. Mereka tidak menaklukkan laut, melainkan berdamai dengannya.

Suku-suku maritim seperti Bajo di Sulawesi, Bugis dan Makassar di pesisir timur, Melayu Riau, Orang Laut di Kepulauan Riau, Suku Muna dan Buton, Mandar, hingga nelayan Madura dan pesisir Jawa—bahkan masyarakat Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua—seluruhnya menjalin hidup yang intim dan penuh hormat kepada laut. Mereka tidak hanya bergantung pada laut untuk pangan dan penghidupan, tetapi menjadikan laut sebagai ruang moral, ruang keluarga, dan ruang spiritual.

Kini, saatnya kita menulis ulang peta bangsa ini dari laut. Sebab laut bukan hanya tentang geografi dan hukum. Ia adalah cermin diri kita yang paling dalam. Dan siapa yang lupa pada laut, sama artinya lupa pada asal-usulnya.

Kini, setelah hampir delapan dekade merdeka, dan setelah melalui begitu banyak kompromi atas nama pengakuan internasional, bangsa Indonesia memiliki ruang historis, kekuatan hukum, dan legitimasi moral untuk menyatakan bahwa kita tidak lagi cukup dengan menjadi "Negara Kepulauan".

Kita adalah Negara Laut.

Perbedaan antara Negara Kepulauan dan Negara Laut bukan hanya soal istilah. Ini adalah perbedaan paradigma, cara pandang, dan identitas strategis. Negara Kepulauan adalah istilah hukum internasional yang mendefinisikan negara sebagai daratan-daratan yang dikelilingi laut. Sedangkan Negara Laut mendefinisikan dirinya sebagai satu kesatuan peradaban yang dibentuk oleh dan di atas laut, yang memandang laut sebagai tubuhnya sendiri—bukan batasnya.

Negara Laut tidak tunduk pada batas pulau, tetapi ditentukan oleh ruang koordinat hidup yang menyatukan seluruh rakyatnya. Doktrin ini tidak hanya menuntut perubahan hukum, tapi perubahan cara berpikir. Ia menggeser fokus dari klaim administratif menjadi kesadaran ideologis dan tanggung jawab kolektif.

Laut bukan hanya ruang sengketa atau jalur logistik global. Laut adalah medan pengabdian, tempat manusia belajar tentang keberanian, kesabaran, keterbukaan, dan tauhid. Dalam laut, semua bentuk ego lebur. Dalam laut, semua kekuasaan tunduk pada arus yang lebih besar. Dan dalam lautlah kita menemukan ulang asal-usul kita sebagai bangsa yang berlayar, membangun, dan bersyukur. Oleh karena itu, Kami mendorong agar Doktrin Negara Laut dijadikan kerangka utama hukum nasional kelautan, dan dijabarkan ke dalam RUU Negara Laut sebagai dokumen politik dan yuridis tertinggi dalam memperjelas identitas maritim kita.

Langkah awalnya bukanlah perjanjian baru, bukan pula konvensi baru. Langkah awalnya adalah memperjelas identitas. Kita bukan Negara Kepulauan sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 46 UNCLOS. Kita adalah Negara Laut Nusantara, yang wilayahnya tidak dibatasi oleh daratan, tetapi ditetapkan oleh gelombang yang menyatukan, oleh koordinat yang hidup, dan oleh kesadaran rakyat bahwa laut bukan benda mati, tapi jiwa bangsa.

Jika negara lain berani menyatakan doktrin sepihak demi kedaulatan mereka, maka kita pun wajib menyatakan doktrin yang lahir dari pengalaman kita sendiri. Sebab tidak ada bangsa lain yang lebih berhak untuk mengajarkan kepada dunia tentang bagaimana hidup dari laut, menjaga laut, dan membangun peradaban laut—selain bangsa ini, bangsa Nusantara.

Laut adalah rumah kita. Dan rumah kita tidak boleh dimasuki tanpa izin, tanpa etika, tanpa kehormatan.

Penulis

Wim Badri Zaki,
Gunsu Nurmansyah,
Bayu Sujadmiko,
Desy Churul Aini.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ..... **vi**
LINGUAFRANCA ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xxi**

BAB 1. MENGAPA KITA HARUS MENULIS ULANG TEORI NEGARA DARI LAUT? **1**
1.1 Darurat Definisi – Negara Dalam Cengkaraman Kontinentalisme 1
1.2 Warisan Krisis: Dari Teori Eropa ke Praktik Indonesia 5
1.3 Bangsa Laut dalam Penjara Hukum Darat 9
1.4 Negara Laut: Konsep Bukan Metafora 12
1.5 Misi Menulis Indonesia dari Indonesia 16
1.6 Kerugian Material Akibat Paradigma Negara Kepulauan..... 20
1.7 Menegaskan Pancasila dan Definisi Negara dari Perspektif Bangsa Sendiri 24
1.8 Negara Laut sebagai Perwujudan Integral Pancasila 28
1.9 Menulis Teori Negara dari Laut 32

BAB 2. NEGARA LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL **36**
2.1 Evolusi Hukum Laut Internasional: Dari Mare Liberum ke UNCLOS 36
2.2 Kritik terhadap Konsep Negara Kepulauan dalam UNCLOS.. 40
2.3 Pasal-Pasal UNCLOS dan Regulasi Indonesia: Perspektif Negara Laut 43

2.4 Doktrin Negara Laut sebagai Penolakan terhadap Dominasi Daratan 48
2.5 Reinterpretasi Pasal 46 dan 47 UNCLOS dari Perspektif Nusantara 53
2.6 Negara Laut sebagai Penyempurna Teori Negara: Dari Darat ke Laut, dari Barat ke Nusantara 58
2.7 Doktrin Negara Laut: Penyempurna Deklarasi Djuanda dan Penegasan Kedaulatan dalam Unilateralisme Kompetitif Global 62
2.8 Strategi Hukum dan Pertahanan Negara Laut: Membangun Arsitektur Maritim Nasional 65
2.9 Diplomasi Maritim dan Pengaruh Internasional Doktrin Negara Laut 69

BAB 3. MENGAPA MORAL GAGAL: FILSAFAT BARAT DARI ETIKA INDIVIDU KE KRISIS KOLEKTIF 74
3.1 Indonesia Menggugat: Moral yang Terasing dari Bahasa Rakyat 77
3.2 Moral Barat dan Akar Individualisme – Dari Socrates ke Kant 82
3.3 Etika Simbolik – Ketika Moral Menjadi Sistem Tanpa Jiwa 87
3.4 Moral Laut – Etika Kolektif sebagai Kesadaran Peradaban 91

BAB 4. DARI ETIKA LAUT MENUJU POLITIK LAUT 97
4.1 Menolak Negara Kepulauan – Kritik terhadap UNCLOS dan Deklarasi Djuanda 98
4.2 Negara Laut sebagai Subjek Hukum dan Subjek Sejarah 103
4.3 Hukum Laut dan Etika Ruang Hidup – Menolak Reduksi Laut sebagai Komoditas 107
4.4 Paradoks Hukum Laut – Antara Kedaulatan dan Kapitalisme Global 111
4.5 Negara Laut dan Rakyat Pesisir – Membangun Hukum dari Akar Kehidupan 117
4.6 Kedaulatan Laut dan Tantangan Kelembagaan Global 121

BAB 5. MENUJU SISTEM HUKUM NEGARA LAUT 125
5.1 Mengapa Indonesia Butuh Sistem Hukum Laut Sendiri 127
5.2 Pluralisme Hukum dan Kodifikasi Dinamis: Jalan Tengah Membangun Sistem Hukum Laut Indonesia 132
5.3 Menolak Subordinasi: Negara Hukum, Grundnorm, dan Doktrin Negara Laut Indonesia 136
5.4 Menanamkan Paradigma Negara Laut dalam Sistem Kelembagaan Nasional 140
5.5 Tawaran Sistem Laut sebagai Sistem Hukum Masa Depan Indonesia 145

BAB 6. KEDAULATAN GEOMARITIM – LAUT SEBAGAI ARAH STRATEGIS BANGSA 152
6.1 Laut sebagai Teater Strategi Global – Menembus Tirai Daratan 153
6.2 Teknologi Laut dan Kedaulatan Siber Maritim 157
6.3 Industri Laut Dalam dan Energi Masa Depan 162
6.4 Kota-Kota Pesisir Baru dan Urbanisasi Maritim 167
6.5 Redefinisi Aliansi Internasional Berbasis Laut 172

BAB 7. PENUTUP 177
7.1 Ketika Negara Lupa Khitahnya 178
7.2 Menulis Ulang Negara Indonesia dalam Bahasa Laut 183
7.3 Warisan Gagasan untuk Bangsa 189

DAFTAR PUSTAKA 194

BAB 1

MENGAPA KITA HARUS MENULIS ULANG TEORI NEGARA DARI LAUT?

1.1. Darurat Definisi – Negara dalam Cengkeraman Kontinentalisme

Dalam sejarah pemikiran politik modern, teori negara dikembangkan dari pengalaman daratan Eropa yang ditandai oleh pergolakan antar kerajaan, ketegangan antara gereja dan negara, serta kebutuhan akan otoritas politik yang stabil di atas tanah. Hobbes memandang negara sebagai Leviathan—makhluk raksasa yang mengendalikan kekacauan demi ketertiban sosial. Locke meletakkan negara sebagai penjaga hak milik dan kebebasan individu. Rousseau merumuskan negara sebagai kehendak umum rakyat dalam kontrak sosial untuk mengatasi konflik pribadi dan menciptakan kesetaraan. Hegel, yang berpuncak pada idealisme negara sebagai pengejawantahan roh objektif, tetap memosisikan negara dalam batas teritorial darat yang mewakili sejarah dan kesadaran kolektif.

Konsekuensinya, teori negara dibangun di atas fondasi geopolitik daratan: wilayah yang dibatasi oleh garis tegas, diatur secara hierarkis dari pusat ke daerah, dan dimaknai sebagai objek kekuasaan. Definisi negara sebagai entitas berdaulat dengan penduduk tetap, wilayah tertentu, dan pemerintahan yang efektif sebagaimana tertuang dalam Konvensi Montevideo 1933, adalah sintesis dari warisan tersebut. Dalam konstruksi ini, wilayah adalah tanah, batas adalah dinding, dan negara adalah struktur hukum-politik yang merayakan stabilitas dalam ruang yang tetap. Tak

mengherankan jika dalam sistem hukum internasional, laut justru dianggap sebagai wilayah bebas (res communis) atau ruang yang perlu diseragamkan dalam tatanan universal.

Ketika Indonesia memerdekakan diri pada 1945, kita mewarisi paradigma ini melalui sistem hukum kolonial, pendidikan hukum positivistik, serta sistem administrasi teritorial yang dibentuk oleh Belanda. Konsep negara bangsa (nation-state) diperkenalkan sebagai bentuk modern yang sah dan rasional. Namun, dalam proses pembentukan negara pascakolonial ini, terdapat ironi besar: kita mendefinisikan diri kita dengan konsep asing, dari pengalaman historis yang tak mencerminkan realitas geografis dan kultural kita sendiri. Kita adalah bangsa laut yang dikurung dalam definisi negara darat.

Disinilah letak persoalan epistemologis yang mendesak: kita hidup dalam tubuh negara yang tidak mempresentasikan jiwa bangsa. Laut, yang menjadi darah kehidupan dan ruang relasi sosial masyarakat Indonesia selama ribuan tahun, direduksi menjadi "penghubung antar pulau." Padahal dalam sejarah Asia Tenggara, laut adalah jantung sirkulasi ekonomi, spiritualitas, dan kekuasaan. Kerajaan Sriwijaya menguasai perdagangan maritim dari abad ke-7 hingga ke-13. Majapahit membangun armada laut sebagai instrumen hegemoni. Bahkan komunitas pesisir seperti Bugis, Bajo, atau Mandar membentuk sistem sosial-politik yang dinamis tanpa batas kaku teritorial seperti negara-negara Eropa.

Adopsi terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982, khususnya Pasal 46 dan 47 yang mengatur tentang *Archipelagic State*, terlihat sebagai langkah maju. Namun jika ditelaah lebih dalam, konsep "Negara Kepulauan" tetap dilandasi oleh logika kontinental. Laut hanya diberi fungsi untuk menyatukan pulau, bukan diakui sebagai ruang hidup utama. Garis pangkal kepulauan (archipelagic baselines) justru mengikat laut ke dalam kerangka batas administratif. Konsepsi seperti ini mengurangi makna laut sebagai identitas dan malah menjadikannya instrumen kontrol pusat terhadap daerah.

Akibat dari penerimaan konsep ini secara dogmatis sangat nyata. Negara menyusun kebijakan pembangunan dengan orientasi darat, memusatkan kekuasaan di ibu kota, mengabaikan ketimpangan distribusi antar pulau, dan menjadikan laut sebagai ruang militer dan eksploitasi sumber daya. Padahal, rakyat hidup di laut bukan semata-mata karena kekayaan mineral, tetapi karena laut adalah ruang kehidupan, ruang spiritual, dan ruang interaksi sosial. Sistem hukum kita pun tidak memadai untuk menjawab realitas ini. Tidak ada sistem yurisdiksi yang menghormati ruang laut sebagai wilayah adat. Hukum adat pesisir sering kali ditindih oleh UU Perikanan dan konservasi yang dibuat tanpa partisipasi masyarakat lokal.

Situasi ini diperparah oleh disorientasi akademik dan hukum. Universitas hukum di Indonesia masih mengajarkan teori negara secara klasik, dengan fokus pada Montesquieu, Rousseau, atau Kelsen, tanpa kritis terhadap realitas kita sebagai bangsa laut. Pendidikan kewarganegaraan pun mengaburkan sejarah pelaut Indonesia, menggantinya dengan narasi negara agraris dan pembangunan infrastruktur darat. Padahal rakyat Indonesia secara kultural dan historis bukan petani padi semata, tetapi juga nelayan, pelaut, dan pedagang maritim. Mereka bukan hanya hidup dari laut, tetapi hidup dengan laut, dalam relasi yang bersifat ekologis, spiritual, dan sosial.

Dalam konteks inilah muncul kebutuhan mendesak untuk menulis ulang teori negara dari laut. Kita tidak cukup hanya merevisi undang-undang kelautan atau memperluas yurisdiksi laut secara diplomatik. Kita harus memulai dari pondasi konseptual: bagaimana mendefinisikan negara dari pengalaman maritim. Negara tidak lagi dipahami sebagai penguasa teritorial daratan, melainkan sebagai pengatur dan pelayan dalam ruang hidup maritim. Kedaulatan tidak hanya diukur dari garis batas, tetapi dari sejauh mana negara melayani kehidupan rakyat di laut.

Menulis ulang teori negara dari laut berarti juga menulis ulang makna kedaulatan rakyat. Jika dalam teori barat rakyat adalah entitas homogen dalam batas tanah tertentu, maka dalam konteks Indonesia, rakyat adalah komunitas yang hidup dalam jejaring antar

pulau, yang membentuk identitas dari mobilitas, dan yang memiliki hak menentukan nasib dalam ruang budaya maritim. Negara Indonesia tidak harus dilihat sebagai *Archipelagic State*, melainkan sebagai "Negara Laut"—yaitu negara yang lahir dari laut, hidup dari laut, dan berdaulat karena laut.

Dengan perspektif ini, kita dapat mengembalikan kehormatan sejarah bangsa dan menyusun sistem hukum yang benar-benar kontekstual. Kita bisa membangun sistem pendidikan yang mengajarkan anak-anak tentang sejarah pelaut, bukan hanya pahlawan darat. Kita bisa membentuk struktur pemerintahan yang berbasis wilayah laut, bukan hanya provinsi darat. Kita bisa mendesain ulang diplomasi luar negeri berbasis keunggulan posisi maritim, menjadikan Indonesia bukan hanya negara penonton di Selat Malaka dan Samudra Hindia, tetapi penentu arah dalam tata kelola laut dunia.

Negara Laut bukanlah utopia. Ia adalah refleksi dari kenyataan yang telah lama disangkal. Ia adalah bentuk kedaulatan yang sejati—yang tidak lahir dari penjajahan darat, tapi dari pengakuan atas jati diri kita sebagai bangsa samudera.

Daftar Pustaka:

1. Hobbes, Thomas. Leviathan. Oxford University Press, 1996.
2. Locke, John. Two Treatises of Government. Cambridge University Press, 1988.
3. Rousseau, Jean-Jacques. The Social Contract. Penguin Books, 2004.
4. Hegel, G.W.F. Elements of the Philosophy of Right. Cambridge University Press, 1991.
5. Yudi Latif. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Gramedia, 2011.
6. Mahfud MD. "Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia", Kuliah Umum FH UII, 2019.
7. Mahkamah Konstitusi. Putusan No. 100/PUU-IX/2013.
8. UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.
9. Kompas.com, BRIN, dan data resmi KLHK 2020–2024.

1.2. Warisan Krisis: Dari Teori Eropa ke Praktik Indonesia

Laut bagi bangsa Indonesia bukanlah sekadar ruang kosong atau pemisah antara pulau. Ia adalah ruang hidup, sumber ekonomi, jaringan komunikasi, serta ruang spiritual yang telah membentuk watak dan kebudayaan Nusantara jauh sebelum konsep negara diperkenalkan oleh kolonialisme Eropa. Namun, ketika Indonesia menerima Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) dan mengadopsi definisi Negara Kepulauan (*Archipelagic State*), terjadi pergeseran besar dalam cara pandang kita terhadap laut: dari ruang kehidupan menjadi ruang batas.

Dalam sejarah hukum internasional, definisi tentang *Archipelagic State* memang dimaksudkan untuk mengakomodasi negara-negara dengan banyak pulau seperti Indonesia dan Filipina. Namun, semangat dasar dari pasal-pasal tersebut tetap berakar pada logika delimitasi teritorial dan batas yurisdiksi negara. Laut hanya diakui nilainya sejauh ia bisa diklaim, diawasi, dan diadministrasikan. Dalam sistem ini, kedaulatan adalah soal garis—bukan soal relasi sosial, budaya, atau spiritual dengan lautan.

Akibat langsung dari kerangka berpikir ini sangat kentara: negara mendefinisikan pulau-pulau kecil terluar sebagai "batas teritorial" semata, bukan sebagai simpul kehidupan. Ketika terjadi abrasi, tenggelamnya pulau, atau penghilangan garis pantai karena kenaikan air laut, negara panik bukan karena kehilangan kehidupan rakyatnya, tapi karena kehilangan titik batas. Negara menjadi penjaga perimeter, bukan pelindung komunitas laut. Bahkan dalam kasus seperti Pulau Sipadan dan Ligitan, perdebatan kedaulatan lebih banyak dikuasai oleh perspektif administratif—siapa yang mengelola, siapa yang memberi layanan publik—ketimbang memahami pulau sebagai bagian integral dari jaringan kehidupan maritim Nusantara.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Informasi Geospasial (BIG), Indonesia memiliki lebih dari 17.504 pulau, tetapi hanya sekitar 13.000 yang telah diverifikasi dan didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lebih dari 4.000 pulau tidak memiliki kepastian administratif, sehingga rawan disengketakan atau hilang secara hukum internasional. Dalam

perspektif Negara Laut, ini adalah bencana epistemologis: ribuan ruang hidup rakyat berada dalam status "tidak dikenal" hanya karena tidak masuk sistem pendataan modern yang berbasis koordinat dan sertifikat.

Kerugian material akibat pengabaian paradigma Negara Laut juga besar. Dalam konteks delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), batas terluar Indonesia sering kali tumpang tindih dengan klaim negara lain karena tidak adanya kejelasan identitas maritim Indonesia sebagai Negara Laut. Misalnya, di perairan Natuna Utara, overlapping claims dengan Tiongkok berdasarkan Nine-Dash Line terjadi karena kelemahan posisi hukum kita yang masih memakai pendekatan UNCLOS secara sempit, bukan pendekatan kultural-maritim yang menempatkan laut sebagai bagian dari tubuh sosial bangsa. Sementara Tiongkok membawa narasi sejarah pelayaran mereka, Indonesia terjebak dalam retorika administratif yang tidak hidup di hati rakyat.

Selain itu, paradigma Negara Kepulauan menyebabkan pembangunan dan distribusi fiskal hanya berorientasi pada "daratan besar" atau pusat administratif provinsi. Pulau-pulau kecil yang jauh dari ibu kota provinsi sering kali tidak mendapatkan anggaran pembangunan yang layak. Padahal, pulau-pulau itu memiliki fungsi geopolitik dan sosial-ekologis penting: menjaga kedaulatan, menampung komunitas adat, serta menjaga keberagaman hayati laut. Jika dihitung secara ekonomi, kerugian akibat ketimpangan pembangunan ini mencakup infrastruktur pelabuhan, akses pendidikan dan kesehatan, hingga migrasi paksa masyarakat pesisir ke kota karena tidak ada dukungan hidup yang memadai.

Situasi ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya kehilangan pulau-pulau secara fisik, tetapi juga kehilangan makna dan identitas sebagai bangsa laut. Kita mendefinisikan negara dari darat dan memperlakukan laut sebagai objek sekunder. Padahal, bagi masyarakat pesisir dan komunitas pelaut, laut adalah rumah, jalan, ladang, dan tempat ibadah. Mereka tidak bisa dipindahkan ke daratan dan disuruh bertani. Mereka hidup dalam nadi laut, berjejaring melalui pelayaran, dan membentuk solidaritas lintas pulau yang telah berlangsung selama ratusan tahun.

Dalam konteks ini, tulisan Yudi Latif sangat relevan. Ia menyatakan bahwa Pancasila bukan hanya ideologi politik, tetapi juga sebuah "peta jiwa kolektif" bangsa Indonesia yang terbentuk dari pengalaman hidup sebagai bangsa yang plural dan maritim. Laut dalam Pancasila tercermin dalam semangat persatuan (sila ke-3), keadilan sosial (sila ke-5), serta musyawarah (sila ke-4) yang menjadi cara hidup masyarakat pesisir. Negara Laut adalah negara yang menghidupkan nilai-nilai ini dalam struktur politik, bukan hanya dalam retorika.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 dan No. 100/PUU-IX/2013 juga menegaskan pentingnya pengakuan atas hak masyarakat adat dan pluralitas hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa negara wajib melindungi hak-hak masyarakat yang hidup secara turun-temurun di wilayah laut. Sayangnya, dalam praktik birokrasi dan hukum, putusan ini tidak diterjemahkan secara utuh. Paradigma negara darat masih dominan, dan masyarakat pesisir tetap dianggap sebagai "pinggiran" yang perlu ditata dari pusat, bukan sebagai subjek utama dalam pembangunan.

Maka, menulis ulang teori negara dari laut adalah panggilan sejarah dan tanggung jawab intelektual. Ini bukan sekadar urusan geopolitik, tetapi juga urusan keadilan sosial dan moral kolektif. Kita harus keluar dari jebakan definisi yang disusun di atas pengalaman bangsa lain dan mulai merumuskan teori negara dari pengalaman kita sendiri: dari laut, dari pelaut, dari jaringan pulau-pulau, dan dari kehidupan pesisir yang telah ada jauh sebelum republik ini lahir.

Negara Laut bukan sekadar bentuk baru. Ia adalah koreksi mendasar terhadap epistemologi negara yang telah lama mengabaikan setengah tubuh kita. Ia mengembalikan ruh negara kepada tubuh maritimnya, sehingga kita dapat hidup, berpikir, dan berdaulat dari laut.

Daftar Pustaka:

1. UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.
2. BIG – Badan Informasi Geospasial. Data Pulau-pulau Indonesia (2022).
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Statistik Kelautan dan Perikanan Nasional 2023.
4. Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 dan No. 100/PUU-IX/2013.
5. Yudi Latif. Negara Paripurna, Gramedia, 2011.
6. Mahfud MD. "Negara Hukum dan Demokrasi", Kuliah Umum FH UII, 2019.

1.3. Bangsa Laut dalam Penjara Hukum Darat

Sejarah panjang peradaban Nusantara menyimpan bukti tak terbantahkan bahwa kehidupan maritim bukanlah pengecualian, melainkan norma. Jauh sebelum konsep "negara" hadir melalui kolonialisme dan positivisme hukum Eropa, masyarakat Nusantara telah membangun tatanan politik, ekonomi, dan sosial yang berbasis pada laut. Laut bukanlah pembatas, tetapi penghubung antar pulau, antarsuku, bahkan antarperadaban. Sejak era kerajaan Sriwijaya hingga Majapahit, kekuasaan tidak dibangun dari penguasaan tanah, tetapi dari penguasaan jalur pelayaran dan pusat-pusat perdagangan maritim. Ini adalah bentuk kekuasaan yang lahir dari laut dan tumbuh dalam kesadaran kosmis bahwa laut adalah ruang yang hidup.

Dalam perspektif filosofis, bangsa Indonesia seharusnya tidak dikonstruksi sebagai "polis" dalam pengertian Yunani Kuno – sebuah kota negara yang dibatasi tembok dan didefinisikan oleh struktur institusional tertutup. Indonesia adalah "kosmos" – sebuah sistem terbuka yang berporos pada harmoni, keterhubungan, dan keseimbangan antara manusia dengan alam, antara darat dengan laut, antara pusat dengan pinggiran. Pandangan ini sesuai dengan cara hidup masyarakat laut yang tidak mengenal batas tetap, melainkan hidup dalam keterbukaan dan arus yang saling menghubungkan.

Konsepsi negara sebagai kosmos menantang logika klasik tentang kedaulatan. Dalam logika kontinental, negara dianggap sebagai entitas yang mutlak menguasai ruang dan memaksakan hukum atas wilayahnya secara vertikal. Namun dalam kosmos laut, kedaulatan bukanlah dominasi, melainkan hasil dari jaringan pengakuan, interaksi, dan saling ketergantungan. Negara tidak dibentuk dari penaklukan, tetapi dari perjumpaan. Dalam hal ini, teori Negara Laut lebih dekat dengan filsafat hidup masyarakat pesisir dan kehidupan nelayan yang mengandalkan kepercayaan, persekutuan, dan keseimbangan.

Model ruang hidup maritim – atau dalam istilah Jerman disebut lebensraum – memberi kita kerangka untuk melihat kembali negara bukan sebagai teritori tertutup, melainkan sebagai jaringan

ruang hidup yang terbuka dan cair. Masyarakat nelayan tidak hidup dalam logika batas administratif, tetapi dalam arus musim, arah angin, dan peta alamiah perairan. Peta mereka bukan garis lurus di atas kertas, tetapi memori lintasan laut, pengalaman empiris tentang pasang surut, serta relasi sosial antarpelaut yang melintasi batas pulau dan negara.

Kehidupan laut melahirkan sistem nilai yang khas: gotong royong dalam pelayaran, kolektivitas dalam distribusi hasil tangkapan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi alam. Ini adalah fondasi moral bangsa yang seharusnya menjadi dasar dari Negara Laut. Tidak ada sistem kasta dalam komunitas perahu; yang ada adalah pembagian peran berdasarkan keterampilan dan pengalaman. Tidak ada akumulasi kapital dalam bentuk tanah; yang ada adalah solidaritas dalam berbagi hasil laut yang tak bisa dimiliki secara privat. Etika laut adalah etika berbagi, bukan etika menimbun.

Dalam kerangka ini, Negara Laut bukan hanya teori geopolitik, tetapi juga wujud konkret dari kebudayaan dan cara hidup. Ia lahir dari tradisi, bukan dari imitasi. Ia tumbuh dari interaksi antar-kepulauan, bukan dari konstruksi yurisdiksi di atas meja. Karena itu, teori Negara Laut harus dimulai dari pengakuan terhadap sistem pengetahuan lokal—dari hukum adat pelaut, kearifan komunitas pesisir, hingga spiritualitas masyarakat yang menggantungkan hidup pada laut.

Penting dicatat bahwa spiritualitas laut dalam kosmologi Nusantara bukanlah animisme yang irasional, melainkan refleksi dari kesadaran ekologis dan etis. Masyarakat nelayan memiliki doa dan ritual yang ditujukan bukan untuk menaklukkan laut, tetapi untuk menjaga keharmonian dengannya. Kapal tidak berangkat tanpa restu alam. Laut tidak diperlakukan sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai entitas yang hidup dan memiliki "jiwa". Dalam makna ini, laut adalah lebenswelt – dunia kehidupan – yang menghubungkan manusia dengan dimensi transenden dan sekaligus realitas sosial mereka.

Namun, seluruh warisan peradaban ini terpinggirkan oleh narasi pembangunan nasional yang didasarkan pada imitasi negara industri. Dalam model pembangunan Orde Baru misalnya, kemajuan

diukur dari seberapa besar kita mampu menaklukkan alam, membangun di atas tanah, dan menciptakan stabilitas administratif. Laut dalam kebijakan ini hanya berfungsi sebagai jalur logistik, kawasan eksploitasi migas, atau obyek pariwisata. Negara mengelola laut dengan logika darat: memagari, mengurung, dan menertibkan. Padahal laut menolak dikurung. Ia menertawakan pagar dan menolak disubordinasikan.

Oleh karena itu, menulis ulang teori negara dari laut adalah usaha untuk menyelamatkan bukan hanya pulau-pulau yang tenggelam, tetapi juga kesadaran kosmis kita sebagai bangsa. Kita perlu kembali kepada ruang hidup yang cair, kepada sistem nilai yang tumbuh dari air, dan kepada kebijakan yang tidak bertumpu pada dominasi, tetapi pada harmoni. Negara Laut bukan hanya cita-cita geopolitik, tetapi keniscayaan budaya. Kita tidak akan pernah menjadi negara berdaulat sejati jika terus menerus meminjam konsep negara dari pengalaman bangsa lain. Kita harus menggali dari kedalaman laut kita sendiri—dari arus, gelombang, dan pelayaran panjang sejarah Nusantara.

Daftar Pustaka:

1. Wolters, O. W. The Fall of Srivijaya in Malay History, Cornell University Press.
2. Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce, Yale University Press.
3. Yudi Latif, Negara Paripurna, Gramedia, 2011.
4. Hans-Dieter Evers, Southeast Asian Urbanism, ISEAS.
5. Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, Basic Books.
6. Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010.

1.4. Negara Laut: Konsep Bukan Metafora

Ketika Orde Baru mulai menancapkan visinya tentang pembangunan nasional, satu narasi besar yang ditanamkan secara sistematis ke dalam ruang pendidikan, kebijakan, dan bahkan imajinasi kolektif bangsa adalah bahwa Indonesia adalah negara agraris. Narasi ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia merupakan bagian dari konstruksi ideologis yang berakar pada pengalaman negara-negara kontinental yang menjadikan pertanian sebagai fondasi ekonomi, stabilitas politik, dan penataan sosial. Namun, mengadopsi narasi tersebut secara dogmatis justru menyingkirkan realitas geografis dan sejarah budaya Indonesia sebagai bangsa laut.

Dalam sejarahnya, klaim bahwa Indonesia adalah bangsa agraris merupakan penyederhanaan yang mengabaikan kenyataan antropologis dan ekologis bangsa ini. Indonesia adalah Negara Kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, dengan puluhan juta jiwa hidup di pesisir, dan dengan sejarah pelayaran serta perdagangan laut yang menjadi nadi peradaban. Sejak era Sriwijaya, jalur laut menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan ekspansi kekuasaan. Bahkan konsep "desa" dalam terminologi Jawa lama lebih dekat dengan ruang terbuka dan cair, bukan teritorial tetap. Tapi semuanya berubah dalam sistem pembangunan modern yang mengidealkan tanah sebagai pusat kekuasaan dan produksi.

Narasi agraris tidak hanya menggeser orientasi pembangunan ke daratan, tetapi juga secara halus menghapus ingatan historis dan kultural bangsa tentang laut. Buku-buku pelajaran lebih banyak berbicara tentang sawah dan ladang, tentang petani sebagai pahlawan pangan, tentang pembangunan bendungan dan irigasi. Laut, kalaupun disebut, hanya muncul sebagai pelengkap geografis, bukan sebagai inti kehidupan. Generasi baru tidak lagi mengenal pelaut sebagai simbol kebanggaan, tetapi sebagai profesi pinggiran. Budaya maritim digeser dari jantung identitas nasional ke pinggiran folklor.

Di tingkat kebijakan, orientasi agraris menyebabkan alokasi anggaran yang timpang. Infrastruktur dibangun untuk mendukung pertanian: jalan ke sawah, embung, pupuk bersubsidi, pelatihan

petani. Sementara nelayan tetap bergulat dengan kapal kecil, perizinan rumit, dan akses terbatas terhadap teknologi. Padahal sumbangan sektor perikanan terhadap PDB terus meningkat, dan Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil ikan terbesar di dunia. Ironisnya, profesi nelayan sering kali diidentikkan dengan kemiskinan, keterbelakangan, dan keterpaksaan, bukan kehormatan dan kemajuan.

Lebih jauh lagi, narasi agraris menciptakan kerangka hukum yang bias terhadap kehidupan laut. Banyak regulasi tata ruang, lingkungan, dan sumber daya alam dirancang dengan logika daratan. Kawasan pesisir dianggap sebagai "buffer zone" antara darat dan laut, bukan sebagai ruang hidup yang otonom. Konsep kepemilikan, izin pemanfaatan, dan pengawasan lingkungan diterjemahkan dalam istilah-istilah yang tidak akrab dengan tradisi maritim. Akibatnya, banyak komunitas nelayan yang tercerabut dari ruang hidupnya oleh proyek-proyek pembangunan yang tidak memahami nilai ekologis dan kultural laut.

Salah satu contoh nyata dari pengabaian negara terhadap identitas laut adalah kondisi masyarakat Bajo. Suku Bajo dikenal sebagai pengembara laut yang memiliki kearifan lokal tinggi dalam navigasi, konservasi laut, dan hubungan sosial antarpulau. Mereka hidup berpindah-pindah di atas rumah-rumah rakit, membangun komunitas dengan struktur sosial yang adaptif terhadap dinamika laut. Namun dalam banyak kebijakan nasional, mereka tidak diakui sebagai komunitas adat. Banyak dari mereka tidak memiliki dokumen kependudukan, tidak diakui haknya atas ruang hidup, dan tidak mendapatkan pelayanan dasar negara.

Studi antropologi menunjukkan bahwa masyarakat Bajo memiliki sistem nilai yang menjunjung tinggi keharmonisan dengan laut. Mereka tidak mengeksploitasi laut secara rakus, melainkan mengambil secukupnya dan menjaga keseimbangan. Mereka tidak mengenal kepemilikan atas laut, tetapi berbagi ruang secara adil. Namun sistem nilai ini tidak mendapat tempat dalam hukum positif Indonesia. Ketika laut dipandang sebagai sumber daya yang harus dieksploitasi melalui lisensi dan kontrak, masyarakat seperti Bajo

dianggap melanggar aturan, meskipun secara moral dan ekologis mereka lebih berkelanjutan.

Identitas maritim bangsa ini tidak hilang dengan sendirinya; ia dihapus secara sistematis. Hal ini tampak dalam nomenklatur institusi pendidikan dan pemerintahan. Kementerian Pertanian, Badan Urusan Logistik, dan lembaga riset pertanian mendapatkan tempat utama. Sementara kementerian atau lembaga yang mengurusi kelautan baru hadir belakangan, dan kerap dianggap sekunder. Dalam struktur pendidikan pun, anak-anak lebih akrab dengan istilah "tani" ketimbang "pelaut". Pendidikan kewarganegaraan tidak mengajarkan tentang hak-hak nelayan, tentang jalur pelayaran nusantara, atau tentang sejarah kerajaan laut. Laut menjadi kekosongan dalam imajinasi kebangsaan.

Membangun kembali identitas laut bangsa ini bukanlah tugas romantik. Ia adalah kebutuhan strategis. Dalam dunia yang dilanda krisis pangan dan perubahan iklim, laut menyimpan potensi luar biasa untuk ketahanan pangan, energi, dan konektivitas. Menjadi bangsa laut berarti membalik orientasi pembangunan dari darat ke laut, dari eksploitatif ke relasional, dari dominasi ke harmoni. Negara Laut bukan sekadar wacana alternatif, tetapi jawaban terhadap kegagalan narasi agraris yang tidak mampu mewakili kenyataan bangsa ini secara utuh.

Oleh karena itu, teori Negara Laut harus dimulai dengan pengakuan bahwa narasi agraris bukanlah kodrat bangsa ini. Ia adalah konstruksi sosial-politik yang perlu dikritisi dan dilampaui. Kita perlu menggali kembali sejarah peradaban laut, mengenali komunitas pesisir sebagai penjaga nilai-nilai luhur, dan merumuskan kebijakan yang berpihak pada kehidupan laut. Menjadi bangsa laut bukan berarti meninggalkan daratan, tetapi menempatkan laut sebagai pusat kesadaran, ruang hidup, dan dasar kedaulatan.

Daftar Pustaka:

1. Yudi Latif, Negara Paripurna, Gramedia, 2011.
2. Adrian B. Lapian, Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut, Komunitas Bambu, 2009.
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Statistik Kelautan dan Perikanan, 2023.
4. Antropologi UGM. Laporan Studi Sosial Komunitas Bajo, 2018.
5. James C. Scott, Seeing Like a State, Yale University Press.
6. Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010.

1.5. Misi Menulis Indonesia dari Indonesia

Selama puluhan tahun, Indonesia secara resmi menganut status sebagai *Archipelagic State* atau Negara Kepulauan, sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Djuanda 1957 dan kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982. Banyak yang menganggap pengakuan ini sebagai pencapaian diplomatik besar. Namun, di balik pengakuan itu tersembunyi ilusi hukum dan jebakan geopolitik yang belum pernah benar-benar kita sadari. Justru karena terlalu larut dalam euforia kemenangan diplomatik, kita gagal membongkar keterbatasan konseptual yang ditanamkan oleh kerangka UNCLOS terhadap Indonesia sebagai bangsa laut.

Konsep Negara Kepulauan dalam UNCLOS, khususnya dalam Pasal 46 dan 47, menetapkan bahwa Negara Kepulauan adalah "sebuah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan mungkin mencakup pulau-pulau lain." Pengakuan ini disertai dengan syarat teknis tentang bagaimana garis pangkal kepulauan (archipelagic baselines) harus ditarik, termasuk batas maksimum panjang garis, rasio perbandingan air dan daratan, serta pengakuan jalur pelayaran internasional yang disebut archipelagic sea lanes passage. Alih-alih memperkuat kedaulatan, ketentuan ini justru menyandera kedaulatan kita pada angka-angka dan penafsiran negara-negara besar.

Dalam praktiknya, pasal-pasal ini memaksa Indonesia menyesuaikan realitas geografisnya yang kompleks dengan skema teknokratik yang dibuat oleh negara-negara maritim besar. Penarikan garis pangkal lurus sepanjang pulau-pulau terluar Indonesia harus tunduk pada syarat panjang maksimal 100 mil laut antar titik, dan total air yang dilingkupi tidak boleh melebihi rasio 9:1 dibanding daratan. Akibatnya, banyak pulau kecil yang jatuh di luar garis pangkal. Ketika garis pangkal tidak bisa menariknya ke dalam, pulau-pulau itu secara hukum berada di luar teritori kedaulatan penuh. Hal ini mengancam status pulau-pulau terluar sebagai bagian sah dari wilayah negara, dan menempatkannya dalam posisi rawan sengketa.

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta survei Badan Informasi Geospasial menunjukkan bahwa ada lebih dari 70 pulau terluar Indonesia yang tumpang tindih secara zona dengan wilayah laut negara lain, dan tidak semua pulau tersebut berhasil ditarik ke dalam garis pangkal berdasarkan ketentuan UNCLOS. Akibatnya, pulau-pulau tersebut berpotensi kehilangan status strategisnya dalam konteks delimitasi batas wilayah dan eksplorasi sumber daya. Bahkan lebih jauh, setidaknya 5 pulau yang sebelumnya tercatat dalam administrasi daerah tidak lagi terpetakan secara hukum sebagai bagian dari wilayah kedaulatan penuh Indonesia, akibat posisi mereka yang terpinggirkan dalam sistem koordinat garis pangkal.

Implikasi material dari hal ini sangat besar. Laut di sekitar pulau-pulau yang tidak masuk garis pangkal tidak dapat diklaim sebagai laut pedalaman (internal waters), melainkan hanya sebagai zona ekonomi eksklusif (ZEE) atau bahkan laut lepas. Artinya, negara tidak bisa melarang lewatnya kapal asing di wilayah tersebut, tidak bisa menolak instalasi militer asing selama tidak melanggar hukum laut internasional, dan tidak bisa mengontrol lalu lintas udara sepenuhnya. Kedaulatan menjadi setengah hati. Padahal jika paradigma Negara Laut digunakan, maka pulau sekecil apa pun seharusnya menjadi titik pusat pengakuan maritim, bukan beban administratif dalam pemetaan kedaulatan.

Ketika kita menerima begitu saja logika UNCLOS, kita juga sedang menerima subordinasi terhadap sistem hukum internasional yang dibentuk oleh kekuatan geopolitik global. Negara-negara besar yang tidak tunduk pada UNCLOS—seperti Amerika Serikat—bebas memanfaatkan celah hukum yang sama untuk menguji batas-batas yurisdiksi Indonesia. Mereka bisa menuntut hak lewat damai (innocent passage) dan bahkan hak lintas jalur laut archipelagic. Artinya, kapal perang asing dapat melintasi perairan Indonesia tanpa harus meminta izin, selama mengikuti jalur yang ditentukan, sebuah realitas yang mengancam integritas nasional.

Persoalan ini tidak hanya teknis, melainkan sangat filosofis. Ketika kita menyebut diri sebagai *Archipelagic State*, kita secara tidak sadar sedang menerima bahwa laut hanyalah penghubung

antarpulau, bukan ruang hidup utama bangsa. Kita mengakui bahwa pulau adalah entitas primer dan laut hanyalah pelengkap. Padahal sejarah, budaya, dan ekonomi kita justru menunjukkan sebaliknya. Laut bukan pelengkap, melainkan fondasi. Dalam konteks ini, teori Negara Laut menolak kerangka *Archipelagic State* dan menawarkan sebuah konsepsi baru: bahwa negara tidak diukur dari garis pangkal antara daratan, melainkan dari koordinat-koordinat ruang hidup yang mencakup seluruh ekosistem laut, budaya pesisir, dan jaringan peradaban maritim.

Indonesia membutuhkan redefinisi negara, bukan hanya dalam hukum nasional tetapi juga dalam posisi hukum internasional. Redefinisi ini menuntut keberanian untuk membangun sistem pemetaan koordinat laut berbasis peradaban, bukan sekadar garis teknokratik. Sebagai contoh, pendekatan bounding box yang digunakan dalam pemetaan sumber daya digital bisa diadaptasi untuk memetakan wilayah hidup maritim berdasarkan arus laut, jalur pelayaran historis, kawasan budaya pesisir, dan komunitas bahari. Pemetaan ini tidak hanya akan memperkuat klaim kedaulatan, tetapi juga menjadi dasar pembangunan hukum dan kebijakan publik yang berbasis laut.

Dalam konteks geopolitik, redefinisi Negara Laut akan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global. Dengan pendekatan ini, kita tidak lagi menjadi Negara Kepulauan yang pasif menerima standar global, tetapi negara maritim yang proaktif menawarkan paradigma alternatif. Kita bisa menggugat ketimpangan epistemik dalam hukum laut internasional, mendorong reformasi UNCLOS agar lebih adil bagi negara berkembang, dan membangun aliansi maritim global yang tidak tunduk pada dominasi negara industri daratan. Inilah misi besar dari teori Negara Laut: membebaskan Indonesia dari belenggu definisi asing dan mengembalikannya pada jati diri sebagai bangsa lautan.

Daftar Pustaka:

1. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Peta Pulau-Pulau Terluar Indonesia, 2023.
3. Badan Informasi Geospasial. Atlas Batas Wilayah Indonesia, 2022.
4. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep Negara Kepulauan dan Implikasinya dalam Hukum Internasional, 1980.
5. Dewi Fortuna Anwar, Indonesia's Maritime Strategy, CSIS, 2015.
6. Yudi Latif, Negara Paripurna, Gramedia, 2011.

1.6. Kerugian Material Akibat Paradigma Negara Kepulauan

Setiap negara memiliki hak untuk mendefinisikan dirinya sendiri, untuk menentukan bukan hanya batas-batas teritorialnya, tetapi juga jati diri geopolitik dan eksistensialnya. Sayangnya, Indonesia–yang lahir dari samudra sejarah dan tumbuh dalam pelukan lautan–justru mendefinisikan dirinya sebagai Negara Kepulauan melalui lensa hukum internasional yang dikonstruksi oleh kekuatan darat. Sejak Deklarasi Djuanda tahun 1957 hingga penerimaan resmi terhadap UNCLOS 1982, Indonesia secara bertahap mengikatkan diri dalam kerangka konseptual yang tidak ia rumuskan sendiri. Definisi Negara Kepulauan dalam Pasal 46 dan 47 UNCLOS menjadi dogma hukum, seolah tidak bisa digugat, seolah tidak ada pilihan lain. Padahal di sinilah awal dari berbagai konsekuensi yang jauh lebih luas daripada sekadar garis pangkal lurus.

Pasal 46 UNCLOS menyebutkan bahwa "*Archipelagic State*" adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau lain. Sementara Pasal 47 mengatur tentang metode menggambar garis pangkal lurus dari titik-titik pulau terluar yang kemudian mengurung seluruh perairan antar-pulau sebagai perairan kepulauan. Konsep ini, yang tampak progresif di masa pasca-kolonial, sebenarnya meletakkan fondasi daratan dalam pemahaman tentang kedaulatan laut. Perairan baru dianggap sah sebagai bagian dari wilayah negara hanya jika ia "diikat" oleh garis-garis lurus yang ditarik dari pulau ke pulau. Dengan kata lain, laut bukanlah basis definisi, melainkan ruang yang dilegitimasi oleh keberadaan pulau. Dalam paradigma ini, pulau adalah rujukan, laut adalah konsekuensi. Inilah logika kontinental yang secara diam-diam tetap hidup dalam definisi "Negara Kepulauan".

Konsekuensi pertama dari dogmatisasi ini adalah terbentuknya kerangka berpikir yang membatasi Indonesia hanya pada garis-garis kaku yang ditentukan secara matematis dan geopolitik, bukan historis dan sosiokultural. Rakyat Indonesia, khususnya masyarakat pesisir dan suku laut, tidak lagi dipandang sebagai bagian dari sistem kedaulatan yang hidup. Mereka berubah menjadi "penghuni pinggiran", yang eksistensinya tergantung pada

apakah wilayah tempat tinggal mereka masuk ke dalam garis pangkal atau tidak. Ini adalah kekeliruan mendalam dalam memahami kedaulatan: bahwa negara bukan dibentuk oleh garis, melainkan oleh pengakuan rakyat atas ruang hidupnya.

Konsekuensi kedua, dan sangat serius, adalah keterbatasan kedaulatan dalam pengelolaan laut. UNCLOS membedakan antara wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Setiap zona memiliki tingkat kedaulatan yang berbeda. Dalam ZEE, Indonesia hanya memiliki hak ekonomi, bukan kedaulatan penuh. Akibatnya, kapal perang asing dapat melintasi zona ini tanpa izin, selama tidak melakukan ancaman langsung. Bahkan di perairan kepulauan pun, UNCLOS mengakui hak lintas alur laut kepulauan (archipelagic sea lanes passage) yang memungkinkan kapal asing melintas "secepat dan seefisien mungkin" tanpa harus berhenti atau meminta izin. Inilah bentuk kedaulatan semu yang sesungguhnya: kita merasa berdaulat, tetapi secara hukum internasional, kita justru dipaksa membuka akses bagi kepentingan global.

Data menunjukkan bahwa lebih dari 80.000 kapal asing melintasi ALKI Indonesia setiap tahun, termasuk kapal-kapal militer dari negara-negara besar. Namun, karena Indonesia terikat pada UNCLOS, negara tidak dapat memungut biaya atau mengatur lalu lintas ini kecuali sebatas pengawasan. Jika kita menghitung potensi kehilangan dari tidak adanya pengenaan "fee lintas" yang wajar, seperti telah dijabarkan dalam subbab sebelumnya, maka negara berpotensi kehilangan lebih dari Rp 600 miliar per tahun. Itu pun belum termasuk kerugian ekologis, sosial, dan keamanan yang timbul dari lintasan kapal asing.

Konsekuensi ketiga adalah kerugian kultural dan konseptual. Dengan menerima begitu saja kerangka UNCLOS, Indonesia kehilangan kemampuan untuk mendefinisikan dirinya dengan cara yang autentik. Definisi Negara Laut sebagai sebuah kesatuan peradaban yang berpijak pada laut tidak pernah dimasukkan dalam narasi hukum internasional. Bahkan dalam konstitusi nasional pun, tidak ada satu kalimat pun yang secara eksplisit menyebut Indonesia sebagai "Negara Naut". Kita menyebut diri sebagai Negara Kepulauan, tetapi bukan Negara Laut. Ini bukan sekadar permainan istilah. Ini adalah kekalahan naratif dalam arena geopolitik global.

Kekalahan ini diperparah oleh tidak adanya upaya pembaruan konseptual dari dalam negeri. Para ahli hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi umumnya menerima UNCLOS sebagai titik puncak dari perjuangan kedaulatan maritim Indonesia, padahal ia justru bisa menjadi titik balik menuju subordinasi. Di titik ini, kritik dari Mochtar Kusumaatmadja—yang pernah memperjuangkan hukum laut berbasis archipelagic principle—menjadi sangat relevan. Namun perjuangan beliau kini justru dibingkai secara ahistoris, seolah-olah perjuangannya telah selesai dengan ratifikasi UNCLOS. Padahal, tantangan sesungguhnya baru dimulai: bagaimana membebaskan diri dari dogma UNCLOS tanpa mengabaikan realitas hukum internasional?

Maka, teori Negara Laut tidak hanya hadir sebagai kritik atas UNCLOS, melainkan sebagai tawaran untuk menulis ulang paradigma kedaulatan dari laut. Kita harus berhenti melihat laut sebagai ruang pasif yang dilegalisasi oleh daratan. Sebaliknya, kita harus mulai melihat daratan sebagai bagian dari kesatuan laut yang hidup dan membentuk jati diri bangsa. Dalam kerangka ini, pulau tidak lagi menjadi pusat, tetapi simpul dalam jejaring kehidupan laut. Laut bukan lagi penghubung antar-pulau, tetapi ruang utama kehidupan dan pengakuan kedaulatan.

Dengan demikian, konsekuensi adopsi definisi UNCLOS secara dogmatis tidak boleh lagi dipandang sebagai keniscayaan. Kita perlu membangun kerangka konseptual baru yang lahir dari pengalaman historis dan kultural bangsa Indonesia sebagai bangsa laut. Kita harus menulis ulang teori negara dari laut, bukan dari darat. Dan langkah pertama untuk itu adalah keberanian untuk menggugat fondasi konseptual yang selama ini kita anggap tak tergugat.

Daftar Pustaka:

1. UNCLOS 1982 – United Nations Convention on the Law of the Sea.
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan, ALKI dan Jalur Pelayaran Nasional, 2023.
3. Adrian B. Lapian, Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut, Komunitas Bambu, 2009.
4. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, 2003.
5. Hukumonline.com, "Pengaruh UNCLOS terhadap Kedaulatan Negara Maritim", 2021.
6. Badan Informasi Geospasial, Peta Garis Pangkal Indonesia, 2022.
7. Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 tentang Wilayah Adat dan Ruang Hidup.

1.7. Menegaskan Pancasila dan Definisi Negara dari Perspektif Bangsa Sendiri

Bangsa Indonesia bukanlah bangsa daratan yang kemudian mengenal laut, melainkan bangsa laut yang secara historis justru menjadikan daratan sebagai pelengkap ruang hidupnya. Sejarah dan geografi Nusantara menunjukkan bahwa peradaban Indonesia tumbuh dan berakar dari laut. Dari jalur perdagangan rempah yang menghubungkan Tidore dan Ternate ke Malaka dan Gujarat, hingga ekspedisi maritim besar Sriwijaya dan Majapahit, semua menunjukkan bahwa laut bukan sekadar ruang kosong, melainkan fondasi kultural, politik, dan ekonomi bangsa ini. Namun, ironi besar dalam sejarah modern Indonesia adalah hilangnya kesadaran kolektif tentang identitas sebagai bangsa laut, tergantikan oleh imajinasi agraris yang ditanamkan oleh kolonialisme dan dilestarikan oleh sistem pendidikan nasional. Padahal, geografi Indonesia tidak memberi ruang untuk keraguan: 17.504 pulau, 108.000 km garis pantai, dan lebih dari dua pertiga wilayahnya terdiri atas laut. Ini bukan sekadar data geospasial; ini adalah argumen eksistensial bahwa Indonesia adalah bangsa laut.

Dalam sejarah kuno, komunitas Austronesia yang mendiami kawasan ini sejak 3.500 tahun lalu sudah menjadikan laut sebagai rumah dan jalan hidup. Mereka mengarungi samudera dengan perahu bercadik, menghubungkan pulau-pulau dari Madagaskar hingga Pulau Paskah. Laut tidak pernah dipandang sebagai pemisah, melainkan sebagai penghubung, bahkan sebagai rahim peradaban. Dalam struktur sosial dan budaya masyarakat pesisir, laut dihormati sebagai entitas hidup, memiliki roh, dan menjadi sumber keberkahan. Banyak hukum adat di pesisir Indonesia—seperti awig-awig di Bali, sasi di Maluku, dan panglima laot di Aceh—mewujudkan tata kelola maritim berbasis kearifan lokal yang jauh lebih tua dari UNCLOS atau hukum kelautan modern. Dalam konteks ini, bangsa Indonesia telah memiliki hukum laut jauh sebelum hukum laut internasional lahir.

Namun, proses kolonialisasi yang berlangsung selama ratusan tahun berhasil membalik orientasi ini. Kolonialisme Belanda, melalui kebijakan tanam paksa dan sistem administrasi yang terpusat di

daratan, membentuk imajinasi kolektif bahwa daratlah pusat kekuasaan dan kemajuan. Laut direduksi menjadi wilayah eksploitasi atau ancaman: tempat bajak laut, pelarian, atau pelintas yang tak dapat dikontrol. Pandangan ini diperkuat oleh sistem pendidikan kolonial yang menekankan pusat kekuasaan di Batavia dan menjadikan lautan sebagai batas, bukan jembatan. Maka tak heran, hingga kini pun, banyak masyarakat Indonesia yang merasa lebih dekat secara politik dan administratif dengan pusat-pusat darat, daripada dengan sesama komunitas pesisir lintas pulau.

Geografi Indonesia sesungguhnya mengisyaratkan sebuah konfigurasi negara yang berbeda. Indonesia tidak memiliki satu daratan besar yang mengikat seluruh wilayah, sebagaimana India, Cina, atau Brasil. Wilayah Indonesia terdiri dari gugus pulau yang tersebar di sepanjang ekuator, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Dalam konfigurasi seperti ini, laut bukanlah batas negara, tetapi tulang punggungnya. Laut adalah jalan penghubung antarpulau, media distribusi ekonomi, ruang pertahanan strategis, dan yang paling penting: arena kehidupan sosial dan budaya. Tanpa laut, Indonesia adalah fragmen-fragmen tanah yang tercerai berai. Dengan laut, Indonesia menjadi satu tubuh.

Dalam perspektif geografi politik, Indonesia menempati posisi unik yang tidak dimiliki negara lain. Ia berada di jalur pertemuan dua samudera (Hindia dan Pasifik) dan dua benua (Asia dan Australia), sekaligus menjadi pengendali jalur maritim strategis dunia. Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar adalah ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang menjadi koridor vital pelayaran global. Posisi ini menjadikan Indonesia bukan hanya titik temu, tetapi juga titik genting (chokepoint) yang menentukan stabilitas ekonomi dan geopolitik dunia. Maka, jika Indonesia tidak mendefinisikan dirinya sebagai Negara Laut dengan kesadaran penuh, ia bukan hanya kehilangan jati diri, tetapi juga kehilangan peluang strategis untuk memimpin dari laut.

Dalam sejarah kerajaan-kerajaan besar Nusantara, kekuatan maritim bukan sekadar strategi dagang, tetapi manifestasi dari sistem politik dan nilai peradaban. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan

maritim yang menguasai jalur perdagangan internasional dan mengembangkan pusat studi Buddhisme maritim. Majapahit, dengan armada lautnya, menaklukkan wilayah hingga semenanjung Melayu. Bahkan kerajaan-kerajaan kecil seperti Gowa-Tallo di Sulawesi Selatan dan Kesultanan Tidore di Maluku, memiliki sistem angkatan laut yang mapan dan struktur ekonomi berbasis pelayaran. Dalam semua contoh ini, laut bukan sekadar alat, melainkan medan kuasa dan makna. Negara dibangun dari laut dan untuk laut.

Kesadaran historis ini seharusnya mendorong bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari paradigma negara kontinental yang melihat negara sebagai tanah yang dibatasi oleh garis, dan mulai membangun konsep negara sebagai ruang hidup maritim. Dalam hal ini, Pancasila sebagai dasar negara pun memiliki dimensi maritim yang sangat kuat. Ketuhanan mencerminkan kesadaran kosmik dan keterbukaan terhadap alam, termasuk laut sebagai ciptaan Tuhan. Kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut keadilan bagi masyarakat pesisir dan suku-suku laut. Persatuan Indonesia hanya mungkin jika laut dilihat sebagai pemersatu, bukan pemisah. Kerakyatan dalam permusyawaratan meniscayakan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuntut distribusi kesejahteraan yang menjangkau hingga perbatasan laut dan pulau-pulau kecil.

Sejarah dan geografi, jika dibaca secara mendalam, menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya memiliki laut, tetapi menjadi laut. Artinya, keberadaan Indonesia sebagai bangsa dan negara tak bisa dipisahkan dari laut sebagai habitat, sebagai simbol, dan sebagai strategi. Laut bukan sekadar infrastruktur ekonomi atau jalur logistik. Ia adalah ruang simbolik tempat hidup berlangsung, tempat nilai-nilai teruji, dan tempat masa depan ditentukan. Maka, ketika negara ini mendefinisikan dirinya sebagai Negara Kepulauan dalam kerangka hukum internasional yang kaku, ia sesungguhnya mengkhianati sejarah dan geografisnya sendiri.

Sudah saatnya Indonesia menegaskan diri sebagai Negara Laut—bukan hanya karena ia memiliki laut, tetapi karena laut adalah dirinya. Kedaulatan laut bukan hanya soal garis pangkal atau zona

ekonomi eksklusif, tetapi soal bagaimana negara hadir untuk warganya yang tinggal dan hidup di laut. Sejarah sudah menunjukkan siapa kita. Geografi sudah menggariskan bentuk kita. Kini, tinggal keberanian kita untuk menuliskan kembali definisi kita, bukan dari apa yang dikatakan Barat atau UNCLOS, tetapi dari apa yang kita hidupi dan yakini sebagai bangsa yang lahir dari dan untuk lautan Nusantara.

Daftar Pustaka:

1. Lapian, A. B. Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut. Komunitas Bambu, 2009.
2. Manguin, Pierre-Yves. "The Southeast Asian Ship: An Historical Approach." Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 1985.
3. Veth, P. J. Java: Geographical and Ethnological Descriptions. Leiden: Brill, 1896.
4. Badan Informasi Geospasial (BIG). Atlas Geospasial Indonesia. 2022.
5. Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep Negara Kepulauan dan Implementasinya dalam Hukum Nasional. UI Press, 2004.
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen Strategis Poros Maritim Dunia, 2016.
7. Departemen Pendidikan Nasional. Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia. Balitbang Depdiknas, 2007.
8. Mardanas Safwan, dkk. Sejarah Nasional Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.

1.8. Negara Laut sebagai Perwujudan Integral Pancasila

Laut bukan hanya ruang fisik yang menghubungkan pulau-pulau, melainkan semesta simbolik yang menyimpan makna filosofis mendalam tentang hidup, negara, dan kemanusiaan. Di tengah keterpecahan identitas geopolitik Indonesia dan dominasi wacana negara darat yang diwariskan dari filsafat Barat, kita perlu menyelam lebih dalam ke ranah filosofis untuk memahami esensi "Negara Laut" bukan sebagai metafora kosong, tetapi sebagai refleksi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari jati diri bangsa.

Ontologinya sederhana tetapi agung: laut adalah asal kehidupan. Dalam banyak tradisi keilmuan dan kepercayaan, laut dipandang sebagai tempat awal mula segala sesuatu. Bahkan dalam sains modern, teori abiogenesis menempatkan lautan sebagai rahim dari kehidupan mikroba pertama yang berkembang miliaran tahun lalu. Dalam perspektif kepercayaan Nusantara, laut bukan hanya sumber, tetapi juga ruang suci. Banyak komunitas pesisir menganggap laut sebagai wilayah keramat, yang dihuni oleh makhluk gaib, yang harus dihormati dan dijaga. Dalam Islam, laut disebut sebagai "ayat" atau tanda kebesaran Tuhan, tempat di mana kapal-kapal berlayar demi membawa rezeki, dan tempat ujian serta perenungan manusia terjadi.

Dari sisi epistemologis, laut mengajarkan pengetahuan yang berbeda dari tanah. Tanah itu tetap, laut itu dinamis. Tanah berpijak pada kepastian, laut bergerak dalam ketidakpastian. Maka, bangsa laut adalah bangsa yang tumbuh dalam dialektika antara harapan dan ancaman, antara badai dan ketenangan, antara waktu yang tak bisa dikontrol dan keputusan yang harus segera dibuat. Ini membentuk karakter yang luwes, terbuka, dan penuh kehati-hatian. Pengetahuan maritim adalah pengetahuan kontingensi: membaca angin, mengenali ombak, menimbang muatan, memperkirakan cuaca. Semua ini adalah bentuk kearifan yang tak bisa dirumuskan hanya dalam hitungan dan hukum tertulis, tetapi hadir dalam kebijaksanaan praktis—phronesis—yang menjadi fondasi moral hidup masyarakat pesisir.

Refleksi ini membawa kita pada kesadaran aksiologis bahwa Negara Laut bukan sekadar negara yang menguasai laut, melainkan negara yang hidup dari dan bersama laut. Nilai yang dominan bukanlah kepemilikan, tetapi keberkahan; bukan dominasi, tetapi kelestarian; bukan garis batas, tetapi hubungan timbal balik. Jika negara darat dibentuk oleh logika dominasi wilayah, maka Negara Laut dibentuk oleh logika keterhubungan. Inilah sebabnya mengapa konsep moral Negara Laut tidak dapat direduksi pada hukum positif semata, tetapi harus menyentuh etika relasional yang membumi dalam kebudayaan dan spiritualitas bangsa.

Dalam sistem filosofis Barat, negara adalah perwujudan kehendak manusia untuk keluar dari kondisi alam yang kacau. Hobbes melihat negara sebagai Leviathan, monster buatan manusia yang menjaga keteraturan dan menjamin keamanan. Locke melihatnya sebagai pengaman hak-hak individual. Rousseau memimpikannya sebagai wujud kehendak umum. Semua ini bertumpu pada ketakutan atas kekacauan dan kebutuhan akan kontrol. Negara adalah alat untuk mengatasi kekhawatiran manusia terhadap sesamanya, terhadap alam, dan terhadap masa depan.

Namun dalam pandangan maritim Nusantara, negara tidak lahir dari ketakutan, tetapi dari harapan. Negara adalah perahu besar—banua, perahu, atau jong—yang membawa seluruh rakyat mengarungi samudra kehidupan bersama. Ia tidak mengatasi kekacauan dengan kekuasaan, tetapi menavigasi ketidakpastian dengan kebijaksanaan. Maka, dalam filosofi Negara Laut, yang utama bukanlah hukum dan kekuasaan, melainkan kemudi nilai dan keberanian untuk menghadapi gelombang. Negara bukan tempat perlindungan dari ancaman, tetapi kendaraan bersama untuk mengarungi takdir sejarah.

Dalam konteks ini, kita dapat menafsirkan kembali Pancasila sebagai manifestasi etika Negara Laut. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah kesadaran bahwa laut adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga, bukan dimiliki. Kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut bahwa masyarakat pesisir yang selama ini dimiskinkan dan dipinggirkan harus diberi tempat utama dalam struktur negara. Persatuan Indonesia bukanlah integrasi dari daratan ke daratan,

tetapi jalinan kuat antar-pulau melalui laut. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan meniscayakan kearifan lokal dalam tata kelola sumber daya kelautan. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya dapat dicapai jika distribusi kekayaan laut tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tetapi oleh nelayan kecil, pelaut, dan komunitas pesisir.

Refleksi filosofis ini bukan sekadar romantisme maritim. Ia adalah kritik tajam terhadap kegagalan negara darat dalam mengelola ruang hidup rakyat. Negara darat melahirkan pusat dan pinggiran, pusat kekuasaan dan wilayah perbatasan. Dalam logika Negara Laut, tidak ada pusat dan pinggiran. Semua wilayah yang terhubung oleh laut adalah bagian dari satu kesatuan hidup. Maka, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota besar, tetapi harus menyebar melalui pelabuhan, pulau-pulau kecil, dan jalur laut. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak boleh hanya tersedia di ibu kota provinsi, tetapi harus menjangkau wilayah terjauh yang menjadi simpul peradaban maritim kita.

Filsafat Negara Laut juga memberi tawaran solusi bagi krisis modernitas yang dihadapi dunia: krisis ekologis, krisis ketimpangan, krisis makna. Laut mengajarkan keseimbangan. Setiap kelebihan akan menimbulkan arus balik. Setiap eksploitasi yang berlebihan akan berujung pada kehancuran. Laut tidak bisa dipaksa tunduk. Ia mendidik manusia untuk hidup dalam keselarasan, bukan dominasi. Maka, Negara Laut adalah Negara yang menjunjung prinsip kelestarian, keberimbangan, dan keberlanjutan. Ia tidak mengeksploitasi warganya untuk pertumbuhan ekonomi semata, tetapi merawat mereka sebagai bagian dari ekosistem kehidupan.

Dalam refleksi terakhir, Negara Laut adalah negara yang mengakui bahwa kedaulatan bukanlah sekadar hak formal atas wilayah, tetapi tanggung jawab spiritual atas kehidupan. Negara Laut tidak dibangun dari kontrak sosial yang dingin dan legalistik, tetapi dari ikrar moral dan relasi antar-manusia serta manusia dengan alam. Ia adalah negara yang sadar akan kefanaannya dan selalu berserah kepada yang Maha Mengatur arus dan gelombang sejarah. Negara Laut bukan negara yang menaklukkan, tetapi negara yang berlayar bersama rakyatnya menuju tujuan bersama: keselamatan, kesejahteraan, dan keadilan dalam keberkahan Tuhan.

Daftar Pustaka:

1. Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep Negara Kepulauan dan Implementasinya dalam Hukum Nasional. UI Press, 2004.
2. Lapian, Adrian B. Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut. Komunitas Bambu, 2009.
3. Havelock, Eric. The Literate Revolution in Greece and Its Cultural Consequences. Princeton University Press, 1982.
4. Mahfud MD. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. LP3ES, 2007.
5. Yudi Latif. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Gramedia, 2011.
6. Al-Qur'an, Surah An-Nur ayat 40, Surah Ar-Rahman ayat 24–25.
7. Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Hak Tradisional atas Wilayah Laut.
8. Veth, P. J. Java: Geographical and Ethnological Descriptions. Leiden: Brill, 1896.

1.9. Menulis Teori Negara dari Laut

Setelah menyusuri sejarah dan filosofi bangsa Indonesia sebagai bangsa laut, kini kita sampai pada titik penting dalam menegaskan identitas negara melalui instrumen tertinggi dalam tata hukum nasional: Pancasila dan konstitusi. Dalam upaya mendefinisikan Indonesia sebagai Negara Laut, tidak cukup sekadar merujuk pada sejarah atau geografi; kita juga harus menggali dasar normatif yang meletakkan fondasi kepribadian bangsa secara konstitusional. Di sinilah integrasi antara Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penafsir konstitusi memainkan peranan vital dalam menegaskan bahwa laut bukan sekadar wilayah, melainkan inti dari eksistensi negara Indonesia.

Yudi Latif dalam karyanya Negara Paripurna menyebut bahwa Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa yang berkembang dari akar bumi Nusantara. Nilai-nilai tersebut bukanlah produk impor dari Eropa atau Timur Tengah, melainkan hasil sublimasi dari pengalaman sejarah, kosmologi budaya, dan dinamika spiritual masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang Negara Laut, kita tidak sedang membuat tafsir baru yang berseberangan dengan Pancasila, melainkan justru menggali ulang semangat orisinal dari dasar negara itu sendiri. Pancasila, jika dibaca dari perspektif maritim, justru menemukan ekspresi aktualnya dalam identitas Indonesia sebagai Negara Laut.

Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung kesadaran bahwa manusia hidup dalam keterikatan dengan alam semesta, dan laut adalah salah satu manifestasi kebesaran Tuhan. Dalam banyak budaya pesisir, laut dipandang sebagai ciptaan ilahi yang tidak boleh dirusak atau dikotori. Prinsip ini memperkuat dimensi ekologis dan spiritual dalam tata kelola laut, yang seharusnya menjadi dasar etika pembangunan maritim nasional.

Kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan bahwa pembangunan kelautan tidak boleh berorientasi pada akumulasi modal dan eksploitasi sumber daya semata, tetapi harus berlandaskan pada penghormatan terhadap komunitas pesisir, nelayan kecil, dan suku-suku laut yang selama ini termarjinalkan.

Keadilan dalam konteks ini mencakup distribusi manfaat ekonomi laut, perlindungan hak sosial-budaya masyarakat pesisir, serta akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur maritim.

Persatuan Indonesia menuntut keterhubungan antarpulau yang bukan hanya bersifat geografis, tetapi juga integratif secara sosial, ekonomi, dan politik. Dalam kerangka negara darat, persatuan dicapai melalui jalur darat dan administratif yang terpusat. Namun, dalam kerangka Negara Laut, persatuan diwujudkan melalui konektivitas maritim yang sejajar, di mana laut menjadi pemersatu, bukan pemisah.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan menuntut partisipasi aktif masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan yang menyangkut tata kelola laut. Ini menolak model sentralisme yang selama ini mendominasi kebijakan kelautan, dan mendorong desentralisasi berbasis kearifan lokal, seperti lembaga adat, panglima laot, atau dewan nelayan tradisional.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan tercapai jika wilayah laut hanya menjadi ladang eksploitasi korporasi asing atau nasional yang mengabaikan kesejahteraan masyarakat pesisir. Keadilan mengharuskan negara hadir secara aktif dalam memberdayakan komunitas maritim sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek dari program ekonomi yang bersifat temporer.

Dalam konteks konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan beberapa putusan penting yang secara implisit menguatkan posisi laut sebagai bagian integral dari jati diri negara. Salah satu yang paling relevan adalah Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 tentang pengakuan hak masyarakat hukum adat atas wilayah laut. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa wilayah laut yang secara turun-temurun dikelola masyarakat adat merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Ini menunjukkan bahwa laut bukan hanya objek kekuasaan negara, tetapi juga ruang hidup komunitas-komunitas yang memiliki sistem hukum tersendiri yang harus diakui dan dihormati.

Putusan MK lainnya yang patut dicermati adalah Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 terkait UU Kelautan, yang secara prinsip menggarisbawahi bahwa pengelolaan wilayah laut harus berpijak pada prinsip keadilan sosial, keberlanjutan ekologi, dan partisipasi

publik. Ini memperkuat gagasan bahwa laut tidak bisa dikelola dengan pendekatan teknokratis semata, melainkan harus menjadi bagian dari sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpijak pada nilai-nilai konstitusional.

Dengan demikian, integrasi antara Pancasila dan putusan MK memberikan dasar normatif yang kuat bagi redefinisi Indonesia sebagai Negara Laut. Bukan sebagai pengingkaran terhadap konstitusi, melainkan sebagai perluasan makna konstitusi itu sendiri dalam merespons tantangan zaman. Jika selama ini interpretasi hukum dan kebijakan lebih banyak menggunakan perspektif negara darat, maka sudah saatnya kita mengganti lensa itu dengan perspektif Negara Laut—sebuah paradigma yang lebih kontekstual dengan realitas geografis dan historis Indonesia.

Negara Laut tidak hanya memerlukan perubahan dalam hukum positif, tetapi juga dalam kesadaran kolektif warga negara. Pancasila sebagai sumber etika publik dan MK sebagai penjaga konstitusi adalah dua tiang utama dalam menanamkan kesadaran baru ini. Sebab, jika negara dibentuk oleh kehendak bersama (volonté générale), maka identitas negara juga harus mencerminkan realitas kolektif masyarakatnya. Dan realitas Indonesia adalah laut—sejarahnya, budayanya, ruang hidupnya, dan masa depannya.

Integrasi ini juga meneguhkan pentingnya memperluas ruang pengakuan hukum terhadap wilayah laut sebagai bagian dari hak asasi kolektif. Jika tanah adat diakui, maka laut adat juga harus diakui. Jika partisipasi masyarakat di darat dihargai, maka partisipasi komunitas maritim juga harus dijamin. Jika pembangunan di darat dijalankan dengan asas keadilan dan kelestarian, maka pembangunan di laut pun harus tunduk pada asas yang sama. Hanya dengan cara inilah, Negara Laut dapat berdiri bukan sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai struktur kehidupan yang nyata dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka:

1. Yudi Latif. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Gramedia, 2011.
2. Mahfud MD. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. LP3ES, 2007.
3. Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep Negara Kepulauan dan Implementasinya dalam Hukum Nasional. UI Press, 2004.
4. Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Hak Tradisional atas Wilayah Laut.
5. Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 tentang UU Kelautan.
6. Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 40, Ar-Rahman ayat 24–25.
7. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pedoman Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila. 2020.
8. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB 2

NEGARA LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

2.1. Evolusi Hukum Laut Internasional: Dari Mare Liberum ke UNCLOS

Sejarah hukum laut internasional adalah sejarah tarik-menarik antara dominasi dan kebebasan, antara penguasaan atas lautan dan hak atas lintasan. Di antara percaturan kekuasaan itu, lahir dua kutub ekstrem dalam konsepsi kedaulatan laut: mare clausum (laut tertutup) dan mare liberum (laut bebas). Gagasan mare liberum, yang dipopulerkan oleh Hugo Grotius pada tahun 1609, menjadi tonggak awal konseptualisasi modern atas laut sebagai milik bersama umat manusia.

Dalam karya monumentalnya yang berjudul Mare Liberum, Grotius menyatakan bahwa laut tidak dapat dimiliki oleh satu negara karena sifatnya yang tidak dapat dikuasai secara fisik dan tidak dapat dibatasi seperti daratan. Argumen ini berangkat dari kepentingan Belanda untuk membebaskan jalur perdagangan laut dari dominasi Portugis dan Spanyol. Melalui pendekatan hukum alam dan teologi Kristen, Grotius menyatakan bahwa setiap bangsa memiliki hak alamiah untuk melakukan pelayaran dan perdagangan. Di titik inilah, hukum laut modern meletakkan asas kebebasan navigasi (freedom of navigation) sebagai nilai universal.

Namun, ide mare liberum bukanlah hukum netral. Ia lahir dari kebutuhan geopolitik dan ekonomi negara-negara pelayaran besar Eropa pada masa kolonial. Prinsip kebebasan laut dijadikan justifikasi hukum untuk mengeksplorasi, menaklukkan, dan

mengangkut sumber daya dari wilayah-wilayah "tak bertuan" di luar Eropa. Dengan demikian, sejak awal, hukum laut internasional sarat dengan bias kekuasaan, menjadikan laut sebagai ruang kompetisi global yang terselubung oleh jargon kebebasan.

Dalam abad-abad berikutnya, negara-negara mulai mengembangkan batas-batas laut mereka secara sepihak. Pada abad ke-18, muncul prinsip cannon shot rule, yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara di laut hanya sejauh meriam pantainya dapat menjangkau (sekitar 3 mil laut). Prinsip ini kemudian dikodifikasi dalam berbagai peraturan kolonial, termasuk Ordonansi Hindia Belanda 1939, yang hanya mengakui kedaulatan laut Indonesia sejauh 3 mil dari garis pantai tiap pulau. Akibatnya, perairan di antara ribuan pulau Indonesia menjadi laut internasional, yang secara hukum dapat dilalui oleh kapal asing tanpa izin, sekalipun berada dalam wilayah geografis Indonesia.

Keadaan ini mulai ditentang secara sistematis oleh Indonesia pada masa kemerdekaan. Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 adalah titik balik sejarah hukum laut Indonesia. Dalam deklarasi tersebut, Ir. H. Djuanda menyatakan bahwa seluruh wilayah laut yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia adalah bagian utuh dari wilayah kedaulatan nasional. Bagi Indonesia, laut bukanlah pemisah, melainkan pengikat tanah air. Ini adalah pandangan filosofis yang lahir dari sejarah maritim Nusantara, di mana interaksi antar-pulau melalui laut telah menjadi nadi kehidupan bangsa sejak lama.

Deklarasi Juanda menjadi dasar pengajuan konsep *Archipelagic State* dalam forum internasional. Indonesia menjadi pelopor konsep Negara Kepulauan dalam hukum laut global. Dalam forum United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1958 dan berlanjut hingga UNCLOS III (1973–1982), delegasi Indonesia yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Mochtar Kusumaatmadja dan Hasjim Djalal memperjuangkan legitimasi internasional atas prinsip ini. Setelah perdebatan panjang dan lobi diplomatik yang melelahkan, konsep Negara Kepulauan akhirnya diakui dalam UNCLOS 1982, khususnya melalui Pasal 46–54.

Namun, pengakuan ini tidak tanpa kompromi. Negara-negara besar hanya menerima konsep Negara Kepulauan jika diberi jaminan hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan (ALKI). Dengan kata lain, pengakuan atas kedaulatan Indonesia atas laut antar-pulau disertai dengan kewajiban untuk membuka jalur tertentu bagi pelayaran internasional. Di sinilah muncul paradoks hukum laut internasional: pengakuan kedaulatan dibarengi dengan pelepasan sebagian hak atas kontrol. Maka, meskipun konsep Negara Kepulauan diakui, esensinya telah dimodifikasi agar sejalan dengan kepentingan global, terutama negara-negara maritim besar.

Indonesia meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Untuk menyesuaikan peraturan nasional dengan ketentuan konvensi, Indonesia juga memberlakukan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing yang Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan. Semua peraturan ini membentuk rezim hukum perairan Indonesia yang secara formal tunduk pada kerangka UNCLOS, tetapi secara historis berakar pada visi nasional yang lebih dalam.

Dengan demikian, evolusi hukum laut internasional—dari mare liberum Grotius hingga UNCLOS 1982—adalah kisah tentang bagaimana bangsa-bangsa berusaha menyeimbangkan antara kepentingan kedaulatan dan keterbukaan global. Bagi Indonesia, tantangannya adalah bagaimana menafsirkan kembali posisi hukum ini agar tidak kehilangan semangat Juanda: bahwa laut adalah daratan basah, bukan sekadar ruang transit. Inilah titik awal dari lahirnya doktrin Negara Laut sebagai upaya pembacaan ulang atas sejarah dan hukum laut dari sudut pandang bangsa maritim.

Daftar Pustaka

1. Grotius, Hugo. Mare Liberum: The Freedom of the Seas. Ed. Ralph Van Deman Magoffin, transl. Oxford University Press, 1916 (asli 1609).
2. Kusumaatmadja, Mochtar. Konsepsi Hukum Nasional tentang Laut dan Perkembangannya. Jakarta: Binacipta, 1978.
3. Djalal, Hasjim. Indonesia and the Law of the Sea. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1995.
4. United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982. Montego Bay, Jamaica.
5. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.
6. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
7. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing yang Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan.
8. Chairil Effendy, M. Hukum Laut Internasional dan Implementasinya di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2011.
9. Tangkilisan, Yuda. Sejarah Deklarasi Djuanda dan Konsepsi Negara Kepulauan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023.
10. Valencia, Mark J. “Archipelagic Sea Lanes in Southeast Asia: The Issues and Context.” Ocean Development & International Law 20, no. 4 (1989): 507–528.
11. Batongbacal, Jay L. “Archipelagic Sea Lanes Passage and the Philippines: Challenges and Prospects.” Asian Journal of International Law 6, no. 1 (2016): 1–30.

2.2. Kritik terhadap Konsep Negara Kepulauan dalam UNCLOS

Pengakuan terhadap konsep Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 kerap dianggap sebagai kemenangan diplomasi Indonesia. Namun di balik pengakuan itu tersembunyi sebuah ironi yang krusial: konsep yang awalnya lahir dari Deklarasi Juanda—yang menegaskan kedaulatan penuh atas laut antar-pulau—telah mengalami reduksi makna dalam teks hukum internasional. UNCLOS memang mengakui bahwa negara seperti Indonesia dapat menarik garis pangkal lurus yang menghubungkan pulau-pulau terluarnya (Pasal 47), namun pengakuan itu dibarengi dengan berbagai syarat, pembatasan, dan kewajiban yang justru menggerus makna kedaulatan laut dalam semangat awal deklarasi tersebut.

Salah satu persoalan paling mendasar adalah pengaturan tentang archipelagic sea lane passage atau hak lintas alur laut kepulauan, sebagaimana termuat dalam Pasal 53 UNCLOS. Negara Kepulauan diwajibkan membuka jalur-jalur tertentu (ALKI) yang memungkinkan kapal dan pesawat udara asing melintas tanpa perlu izin. Hak lintas ini bukan hanya sebatas innocent passage seperti dalam laut teritorial, tetapi hak lintas yang memiliki karakteristik khusus: tidak bisa ditolak, tidak perlu izin, tidak boleh dihambat, dan berlaku untuk semua jenis kapal, termasuk kapal perang dan kapal bertenaga nuklir.

Dengan demikian, meskipun Indonesia secara formal diakui memiliki kedaulatan atas laut antar-pulau, pada kenyataannya Indonesia kehilangan kontrol penuh atas wilayah ALKI, yang secara strategis justru menjadi jalur utama pelayaran internasional. Konsep "kedaulatan" menjadi ambigu—diberikan secara simbolik tetapi dikekang secara operasional. Ini bertentangan dengan semangat Deklarasi Juanda, yang menempatkan laut sebagai wilayah nasional yang utuh, tidak terbagi-bagi dan tidak bisa dimasuki pihak asing tanpa izin.

Konsep *Archipelagic State* dalam UNCLOS adalah hasil kompromi. Ia lahir dari forum hukum internasional yang didominasi oleh negara-negara besar dengan kepentingan strategis di laut global. Dalam proses perundingan UNCLOS III (1973–1982),

Indonesia memperjuangkan konsep Negara Kepulauan dengan segala daya, namun untuk mendapatkan pengakuan formal tersebut, Indonesia harus menerima sejumlah konsesi: pembukaan ALKI, pengakuan hak lintas damai, dan pembatasan atas penutupan wilayah laut. Dengan demikian, konsep "Negara Kepulauan" sebagaimana termaktub dalam UNCLOS adalah produk negosiasi asimetris, bukan cerminan penuh dari kehendak nasional.

Berbeda dengan itu, konsep Negara Laut yang ditawarkan buku ini mengusulkan kerangka berpikir baru: bahwa Indonesia adalah negara yang berdiri di atas laut—bukan sekadar terdiri dari pulau-pulau yang dikelilingi laut. Laut dalam konsepsi ini bukan penghubung pasif antar pulau, melainkan ruang eksistensial utama—ruang hidup, sumber kedaulatan, dan pusat kebudayaan. Negara Laut tidak menempatkan laut sebagai pelengkap teritorial, tetapi sebagai substansi kewilayahan itu sendiri.

Konsep Negara Laut menolak subordinasi laut kepada prinsip navigasi global. Ia menuntut bahwa setiap lintas asing, bahkan jika bersifat damai, berada dalam pengawasan penuh negara bersangkutan. Konsepsi ini tidak diakomodasi dalam UNCLOS. Bahkan, bentuknya dicurigai sebagai ancaman terhadap keterbukaan laut internasional, sebuah narasi yang justru mengandung bias kekuasaan negara-negara maritim besar.

Kritik terhadap konsep Negara Kepulauan dalam UNCLOS tidak dapat dilepaskan dari akar epistemologis teori negara modern itu sendiri. Sejak awal peradaban, konsep negara dalam pemikiran klasik—seperti polis Yunani, civitas Romawi, hingga state dalam teori kontrak sosial Barat—dibangun dari pengalaman historis masyarakat darat. Negara didefinisikan sebagai komunitas manusia yang hidup dalam ruang daratan tertentu, yang batasnya dipisahkan oleh sungai, hutan, pegunungan, atau laut.

Tidak satu pun dari kerangka konseptual itu yang mengenali eksistensi masyarakat laut seperti suku Bajo, orang Bugis pelaut, atau masyarakat pesisir timur Indonesia yang hidup sepenuhnya di atas air. Mereka tidak hanya bermukim di dekat pantai, tetapi menjadikan laut sebagai tempat tinggal, ladang penghidupan, ruang budaya, bahkan altar spiritual. Dalam wacana teori negara modern,

mereka tidak eksis. Dengan kata lain, teori negara Barat gagal memahami bangsa laut—bukan karena mereka tidak ada, tetapi karena mereka tidak sesuai dengan model konseptual yang dibangun dari pengalaman darat.

Maka, ketika Indonesia memperjuangkan konsep Negara Kepulauan, narasi yang diterima oleh komunitas internasional tetaplah bersumber dari cara pandang kontinental. Mereka menerima garis pangkal lurus, tetapi hanya sejauh tidak mengganggu "kebebasan navigasi global". Mereka menerima bahwa Indonesia Negara Kepulauan, tapi tidak siap menerima bahwa laut bisa dimaknai sebagai wilayah eksistensial penuh. Inilah akar ketimpangan konsep "Negara Kepulauan" dalam UNCLOS: ia lahir dari dunia daratan yang tak mampu memahami dunia laut.

Daftar Pustaka

1. United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982. Montego Bay, Jamaica.
2. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.
3. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam ALKI.
4. Kusumaatmadja, Mochtar. Konsepsi Hukum Nasional tentang Laut dan Perkembangannya. Jakarta: Binacipta, 1978.
5. Djalal, Hasjim. Indonesia and the Law of the Sea. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1995.
6. Valencia, Mark J. "Archipelagic Sea Lanes in Southeast Asia: The Issues and Context." Ocean Development & International Law 20, no. 4 (1989): 507–528.
7. Sujatmiko, Agung. Politik Hukum Laut: Sejarah dan Tantangan Kedaulatan Maritim Indonesia. Yogyakarta: LKiS, 2020.
8. Batongbacal, Jay L. "Archipelagic Sea Lanes Passage and the Philippines: Challenges and Prospects." Asian Journal of International Law 6, no. 1 (2016): 1–30.
9. Tangkilisan, Yuda. Sejarah Deklarasi Djuanda dan Konsepsi Negara Kepulauan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023.

2.3. Pasal-Pasal UNCLOS dan Regulasi Indonesia: Perspektif Negara Laut

Pengakuan internasional atas Indonesia sebagai Negara Kepulauan melalui Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS 1982) sering dipandang sebagai kemenangan diplomasi. Namun, pengakuan ini hadir dalam bentuk yang telah dinegosiasikan ulang dan dikompromikan. Konsep Negara Kepulauan yang diusulkan Indonesia melalui Deklarasi Juanda 1957 bukanlah apa yang kemudian diterima dalam teks UNCLOS. Pasal-pasal utama yang mengatur status ini, yakni Pasal 46 hingga 54, secara sepintas memberikan legitimasi terhadap garis pangkal kepulauan dan status kedaulatan atas laut antar-pulau. Namun ketika dibaca secara menyeluruh dan dibandingkan dengan regulasi nasional, tampak bahwa UNCLOS justru membatasi ruang kedaulatan itu, dan bahkan menetapkan sejumlah kewajiban yang secara prinsipil menggerus makna kedaulatan maritim.

Pasal-pasal UNCLOS tersebut telah diadopsi dalam berbagai peraturan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan. Meski secara formal sinkron, regulasi nasional ini dibangun dalam logika kontinentalistik yang sama dengan UNCLOS, bukan dari perspektif Negara Laut sebagai entitas kedaulatan yang utuh di atas lautan.

Pasal 46 UNCLOS: Definisi Negara Kepulauan

"'*Archipelagic State' means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands.*"

Artinya: "Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih gugus pulau dan dapat mencakup pulau-pulau lain."

Definisi ini juga tercermin dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, yang menjelaskan bahwa perairan kepulauan adalah bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia yang dihubungkan oleh garis pangkal lurus. Namun baik dalam konvensi maupun undang-undang, pengertian Negara Kepulauan tetap disusun dalam paradigma pulau sebagai pusat dan laut sebagai penghubung. Tidak ada satu pun penegasan bahwa laut adalah unsur utama kewilayahan itu sendiri.

Jika Indonesia benar-benar ingin menegaskan diri sebagai Negara Laut, maka perumusan pasal ini perlu diperluas. Negara Laut bukan sekadar gabungan gugus pulau, melainkan entitas geografis dan historis yang berdiri di atas laut sebagai ruang hidup utama. Oleh karena itu, Pasal 1 dalam UU Perairan Indonesia harus direvisi agar tidak sekadar mengadopsi definisi UNCLOS, melainkan menegaskan posisi laut sebagai substansi utama wilayah kedaulatan nasional.

Pasal 47 UNCLOS: Penarikan Garis Pangkal

"*An Archipelagic State may draw straight archipelagic baselines joining the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main islands and an area in which the ratio of the area of the water to the area of the land… is between 1:1 and 9:1.*"

Artinya: Negara Kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus dari titik-titik terluar dari pulau dan karang, dengan syarat bahwa luas air terhadap daratan berada dalam rasio 1:1 hingga 9:1.

Pasal ini secara teknis diadopsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Namun, dasar hukum yang memaksa Indonesia mengikuti formula rasio semacam itu bersifat normatif-daratan. Ia tidak memperhitungkan realitas geografis Indonesia sebagai negara maritim yang kompleks, dengan sebaran pulau yang tidak beraturan, serta tradisi hidup di laut yang telah berlangsung berabad-abad.

Dari perspektif Negara Laut, perhitungan matematis seperti ini harus dikoreksi. Garis pangkal seharusnya ditentukan tidak hanya berdasarkan aspek geometrik, melainkan berdasarkan keberadaan masyarakat maritim, jalur budaya, dan sejarah pelayaran tradisional. Oleh karena itu, revisi terhadap PP tersebut perlu mencantumkan asas penetapan garis pangkal yang juga mempertimbangkan variabel sosial-budaya maritim sebagai faktor hukum.

Pasal 53 UNCLOS: Alur Laut Kepulauan (ALKI)

"*An Archipelagic State may designate sea lanes and air routes suitable for the continuous and expeditious passage of foreign ships and aircraft through or over its archipelagic waters and the adjacent territorial sea.*"

"*If an Archipelagic State does not designate such sea lanes and air routes, the right of archipelagic sea lanes passage may be exercised through the routes normally used for international navigation.*"

Artinya: Negara Kepulauan harus menetapkan jalur laut dan udara untuk pelayaran dan penerbangan asing secara berkelanjutan dan cepat. Jika tidak menetapkannya, maka pelayaran dapat dilakukan melalui jalur yang secara biasa digunakan dalam navigasi internasional.

Ketentuan ini diimplementasikan dalam UU Nomor 6 Tahun 1996 dan PP Nomor 37 Tahun 2002, yang mengatur tentang ALKI I, II, dan III, masing-masing melintasi perairan strategis dari barat hingga timur Indonesia. Namun dalam realitasnya, ALKI menjadi koridor wajib terbuka yang tidak dapat ditolak oleh Indonesia, bahkan untuk kapal perang dan kapal bertenaga nuklir. Tak ada izin yang dibutuhkan, tak ada mekanisme pengawasan yang tegas, dan tidak ada ruang hukum bagi Indonesia untuk menolak kapal asing sekalipun dalam keadaan genting.

Dalam paradigma Negara Laut, ketentuan seperti ini tidak dapat diterima. Sebuah negara yang berdaulat penuh atas lautnya harus memiliki hak untuk menutup sementara ALKI atas dasar ancaman terhadap kedaulatan atau keselamatan nasional.

Oleh karena itu, revisi terhadap PP 37/2002 harus memuat klausul baru yang menyatakan bahwa:

"Dalam keadaan darurat nasional atau ancaman terhadap keamanan maritim, Pemerintah Indonesia berhak menangguhkan hak lintas kapal asing di ALKI secara sepihak, dengan pemberitahuan kepada organisasi internasional yang relevan."

Pasal 54 UNCLOS: Hak Lintas Damai Diperluas

"The provisions of this Part relating to sea lanes and air routes shall not affect the rights and duties of ships and aircraft provided for in Part II, section 3, which are applicable in the territorial sea."

Artinya: Ketentuan mengenai jalur laut tidak memengaruhi hak dan kewajiban kapal dan pesawat sebagaimana diatur dalam bagian tentang laut teritorial.

Dengan demikian, hak lintas damai di laut teritorial diterapkan pula di ALKI, bahkan diperluas melalui hak lintas alur laut kepulauan. Secara hukum internasional, Indonesia diharuskan bersikap pasif terhadap pelayaran asing. Hanya pelanggaran nyata yang dapat dijadikan dasar penindakan, itu pun terbatas.

Ketentuan ini telah diterjemahkan ke dalam hukum nasional tanpa pembacaan ulang. Dalam perspektif Negara Laut, peraturan ini justru harus dibalik: hak asing untuk melintas bersifat berdasarkan izin, bukan asumsi terbuka. Maka, peraturan nasional perlu menegaskan kembali asas kedaulatan yang tak dapat dikompromikan, termasuk hak untuk mengevaluasi ulang seluruh status ALKI berdasarkan kepentingan nasional yang dinamis.

Revisi Hukum, Rekonstruksi Pandangan

Pasal-pasal UNCLOS tentang Negara Kepulauan telah disalin ke dalam hukum Indonesia tanpa keberanian untuk menafsirkan ulang dari kerangka kedaulatan maritim yang lebih dalam. Semua perangkat hukum nasional yang ada masih tunduk pada konstruksi hukum laut internasional yang bias kontinental. Padahal, sejarah dan

realitas Indonesia menuntut pendekatan sebaliknya: sebagai Negara Laut, Indonesia berhak menyusun sistem hukum yang menempatkan laut sebagai pusat, bukan pinggiran.

Oleh karena itu, seluruh pasal yang diadopsi dari UNCLOS—khususnya Pasal 46–54—perlu direkonstruksi dalam sistem hukum nasional melalui:

1. Revisi UU No. 6 Tahun 1996 untuk menegaskan laut sebagai substansi wilayah kedaulatan;
2. Revisi PP No. 37 Tahun 2002 dan PP No. 38 Tahun 2002 untuk memberikan ruang kepada negara dalam menutup jalur laut demi keselamatan dan kedaulatan;
3. Penyusunan Undang-Undang Negara Laut, sebagai payung hukum nasional baru yang tidak hanya mengadopsi konvensi internasional, tetapi juga menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai bangsa laut yang berdaulat atas ruang hidupnya sendiri.

Daftar Pustaka

1. United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982. Montego Bay, Jamaica.
2. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS.
3. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
4. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam ALKI.
5. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
6. Djalal, Hasjim. Indonesia and the Law of the Sea. Jakarta: CSIS, 1995.
7. Kusumaatmadja, Mochtar. Konsepsi Hukum Nasional tentang Laut dan Perkembangannya. Jakarta: Binacipta, 1978. Valencia, Mark J. “Archipelagic Sea Lanes in Southeast Asia: The Issues and Context.” Ocean Development & International Law 20, no. 4 (1989): 507–528.

2.4. Doktrin Negara Laut sebagai Penolakan terhadap Dominasi Daratan

Negara modern lahir dari pengalaman bangsa-bangsa daratan. Dalam sejarah Eropa, negara adalah benteng darat yang dijaga, dipagari, dan dibatasi oleh alam. Konsep polis Yunani, civitas Romawi, hingga teori kontrak sosial Hobbes dan Rousseau dibangun atas dasar bahwa masyarakat hidup di darat, dan laut adalah batas atau ruang penghubung. Laut, bagi mereka, adalah ruang asing—gelap, liar, dan menakutkan. Maka tidak heran jika dalam teori negara modern, laut selalu diposisikan sekunder terhadap daratan.

Konsep "negara" sebagaimana dikodifikasi dalam hukum internasional pun mewarisi warisan kontinental ini. Bahkan ketika UNCLOS 1982 mengakui eksistensi *Archipelagic State*, pengakuan itu masih dibatasi oleh asumsi bahwa laut hanyalah penghubung antar pulau, bukan bagian esensial dari identitas kewilayahan. Negara Kepulauan—termasuk Indonesia—diakui memiliki perairan antar-pulau, tetapi dengan syarat-syarat: membuka ALKI, menjamin lintas damai, tidak menolak pelayaran internasional.

Bagi Indonesia, yang realitas sejarah dan geografisnya justru berakar pada peradaban laut, logika ini tidak memadai. Deklarasi Juanda 1957 adalah pernyataan politik paling berani untuk menegaskan bahwa laut di antara pulau-pulau bukan wilayah internasional, melainkan bagian tak terpisahkan dari kedaulatan nasional. Namun apa yang kemudian diterima dalam UNCLOS bukanlah refleksi penuh dari semangat Juanda, melainkan kompromi hukum dalam forum internasional yang dikendalikan oleh kepentingan negara-negara maritim besar.

Maka dari itu, lahirlah kebutuhan akan sebuah doktrin baru: Doktrin Negara Laut—sebuah kerangka konseptual dan normatif untuk menegaskan Indonesia sebagai negara yang tidak sekadar memiliki laut, tetapi berdiri di atas laut sebagai ruang eksistensial, yuridis, dan geopolitik.

Negara Laut bukanlah terminologi geografis, melainkan reposisi konseptual terhadap definisi negara. Dalam kerangka ini, Indonesia tidak dipandang sebagai gugusan daratan yang terpisah oleh laut, melainkan sebuah kontinuitas lautan yang dihuni oleh kehidupan, hukum, masyarakat, dan sejarah.

Dengan mendasarkan identitas negara pada laut, maka seluruh pemikiran tentang wilayah, hukum, pertahanan, dan yurisdiksi harus disusun ulang:

1. Laut sebagai pusat, bukan periferi

Daratan hanya pulau-pulau kecil yang mengapung di atas Negara Laut. Wilayah utama negara adalah airnya, bukan tanahnya. Dalam semangat ini, garis batas negara tidak ditarik dari pulau-pulau keluar, tetapi dari koordinat laut yang menyatukan seluruh bangsa.

2. Masyarakat laut sebagai fondasi identitas nasional

Suku Bajo, Bugis pelaut, dan masyarakat pesisir lainnya bukanlah pinggiran peradaban, tetapi inti dari kebudayaan Indonesia. Mereka hidup, bernavigasi, dan bertahan di laut jauh sebelum negara modern terbentuk. Maka doktrin Negara Laut wajib mengakui masyarakat maritim sebagai pemilik sah legitimasi sejarah.

3. Koordinat maritim sebagai dasar teritorial

Alih-alih menjadikan garis pantai sebagai batas wilayah, Negara Laut menjadikan titik-titik koordinat laut sebagai fondasi hukum teritorial. Laut bukan pemisah wilayah, tetapi medium utama kewilayahan itu sendiri.

Dalam konstruksi negara daratan, kedaulatan dipahami secara vertikal: udara, tanah, dan bawah tanah. Doktrin Negara Laut mengadopsi prinsip ini, namun menekankan bahwa kedaulatan laut mencakup tidak hanya permukaan air, tetapi ruang totalitas vertikal berikut:

1. Wilayah udara di atas laut

Negara Laut berdaulat penuh atas seluruh wilayah udara di atas lautnya. Jalur penerbangan asing, sipil maupun militer, wajib tunduk pada izin dan otoritas negara. Tidak ada pengecualian atas nama navigasi internasional yang mengesampingkan kontrol ruang udara nasional, termasuk di atas ALKI.

2. Arus laut sebagai struktur strategis

Arus laut bukan fenomena alam netral, tetapi bagian dari ekosistem dan struktur geopolitik. Negara Laut berhak mengelola, memanfaatkan, dan mempertahankan arus laut, baik untuk energi (ocean current energy) maupun untuk sistem pertahanan bawah laut.

3. Dasar laut dan kandungan mineral

Seluruh sumber daya yang terkandung di dasar laut dan bawah tanah laut adalah bagian dari yurisdiksi Negara Laut. Termasuk di dalamnya minyak, gas, logam tanah jarang, karbon, hingga data geospasial bawah laut yang strategis. Eksplorasi dan pengamanan wilayah ini menjadi mandat negara.

4. Penegakan hukum pidana di laut

Negara Laut memiliki yurisdiksi penuh atas tindakan pidana di perairannya. Penindakan terhadap kejahatan lintas batas seperti illegal fishing, penyelundupan, dan pelanggaran batas harus ditangani oleh sistem hukum laut yang berdiri sendiri, lengkap dengan satuan peradilan maritim dan penyidik laut yang otonom.

5. Pertahanan laut sebagai garda utama negara

Dalam Negara Laut, angkatan laut bukan alat bantu darat, melainkan alat utama pertahanan negara. Zona laut bukan benteng terakhir, tetapi garis depan kedaulatan, tempat Indonesia harus hadir secara fisik dan militer setiap saat—terutama di titik-titik ALKI, ZEE, dan laut lepas.

Doktrin ini tidak dapat berhenti sebagai narasi filosofis. Ia harus diterjemahkan ke dalam sistem hukum nasional dan tata kelola negara. Sebagai langkah awal, diperlukan:

1. Penyusunan Undang-Undang Negara Laut, sebagai payung hukum utama yang mendefinisikan ulang Indonesia sebagai Negara Laut, bukan sekadar Negara Kepulauan. UU ini akan merevisi definisi wilayah, yurisdiksi, dan relasi internasional Indonesia atas dasar prinsip maritim.

2. Revisi UU No. 6 Tahun 1996, UU Kelautan, dan UU Pertahanan, agar tidak lagi tunduk sepenuhnya pada UNCLOS, tetapi memberikan ruang otonomi maritim kepada Indonesia, khususnya dalam pengaturan navigasi dan pertahanan laut.
3. Pembentukan institusi khusus untuk penegakan hukum laut, termasuk otoritas penyidikan, pengadilan maritim, dan sistem radar laut nasional.
4. Pengakuan resmi terhadap masyarakat laut sebagai subjek hukum adat dan kultural nasional, agar tidak terpinggirkan oleh hukum nasional yang berorientasi daratan.

Doktrin Negara Laut adalah jalan kembali—bukan mundur dari peradaban, tetapi kembali pada akar sejarah kita sebagai bangsa maritim. Ia bukan pemberontakan terhadap hukum internasional, melainkan koreksi terhadap warisan kontinental yang menyingkirkan lautan dari makna negara. Ia bukan antiglobalisasi, tetapi penegasan bahwa kedaulatan tidak dapat dinegosiasikan oleh siapa pun atas nama navigasi bersama.

Dengan doktrin ini, Indonesia tidak sekadar menuntut pengakuan, tetapi menyatakan diri: kami adalah bangsa laut. Bukan karena kami dikelilingi oleh laut, tetapi karena kami dilahirkan di atasnya, hidup dari padanya, dan berdaulat penuh atasnya.

Daftar Pustaka

1. United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982. Montego Bay.
2. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
3. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS.
4. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
5. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

6. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak Lintas ALKI.
7. Kusumaatmadja, Mochtar. Hukum Laut Internasional. Bandung: Binacipta, 1977.
8. Djalal, Hasjim. Indonesia and the Law of the Sea. Jakarta: CSIS, 1995.
9. Valencia, Mark J. "Archipelagic Sea Lanes in Southeast Asia: The Issues and Context." Ocean Development & International Law 20, no. 4 (1989): 507–528.
10. Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum Progresif. Jakarta: Kompas, 2006.

2.5. Reinterpretasi Pasal 46 dan 47 UNCLOS dari Perspektif Nusantara

Ketika Indonesia memproklamasikan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957, dunia belum mengenal konsep "Negara Kepulauan" dalam kerangka hukum internasional. Saat itu, Indonesia dengan berani menyatakan bahwa laut yang menghubungkan pulau-pulau Nusantara adalah bagian integral dari wilayah kedaulatan nasional. Deklarasi ini lahir bukan semata dari kebutuhan ekonomi atau pertahanan, tetapi dari kesadaran historis bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa laut yang hidup dan tumbuh di atas dan dari laut itu sendiri.

Namun, ketika Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) tahun 1982 mengakomodasi konsep *Archipelagic State* melalui Pasal 46 dan 47, semangat tersebut mengalami domestikasi. Indonesia memang berhasil mendapatkan pengakuan internasional, tetapi definisi dan ketentuan yang melekat dalam pasal-pasal itu tidak sepenuhnya mencerminkan jati diri maritim Nusantara. Sebaliknya, pasal-pasal tersebut sarat dengan pendekatan teknokratis dan matematis, yang justru melemahkan aspek historis dan kultural dari identitas Negara Laut Indonesia.

Reinterpretasi terhadap Pasal 46 dan 47 UNCLOS menjadi penting bukan hanya sebagai upaya pembacaan ulang teks hukum internasional, melainkan sebagai bagian dari pembelaan identitas bangsa. Dalam bab ini, kita akan menguraikan bagaimana kedua pasal tersebut perlu ditafsirkan kembali melalui konstitusi Indonesia, sejarah maritim, dan pemikiran intelektual bangsa sendiri.

Pasal 46 UNCLOS dan Reduksi Konseptual terhadap Identitas Maritim

"'*Archipelagic State' means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands.*"

Terjemahannya: Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lainnya.

Definisi ini secara sepintas tampak netral. Namun secara substansial, ia menempatkan pulau sebagai entitas utama dalam struktur kenegaraan, sedangkan laut hanya sebagai penghubung. Laut direduksi menjadi ruang kosong, bukan ruang hidup. Dalam tafsir kontinental, laut adalah celah antar tanah, bukan substansi wilayah. Hal ini bertolak belakang dengan cara pandang bangsa Nusantara, yang sejak masa pra-kolonial menghidupi laut sebagai tanah basah yang dihuni, dilayari, diwarisi, dan dilindungi.

Di sinilah relevansi konstitusi Indonesia menjadi penting. Dalam Pasal 25A UUD 1945, ditegaskan bahwa:

"*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri nusantara.*"

Frasa "berciri nusantara" memuat makna yang jauh lebih dalam dari sekadar kondisi geografis. Ia mencerminkan kesatuan politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan yang terjalin dalam ruang laut. Dalam konteks ini, laut bukanlah ruang antara pulau-pulau, melainkan ruang utama kedaulatan. Artinya, negara Indonesia bukan negara daratan yang kebetulan memiliki laut, tetapi negara yang dibentuk oleh laut.

Yudi Latif dalam bukunya Negara Paripurna mempertegas hal ini dengan menyatakan Bahwa "*Istilah 'Negara Kepulauan' mengandung bias daratan. Archipelago seharusnya berarti kekuasaan lautan.*" Menurutnya, cara berpikir kita tentang negara harus dibalik: bukan pulau sebagai pusat dan laut sebagai batas, melainkan laut sebagai jantung dan pulau-pulau sebagai gugusan yang hidup dalam kesatuan ruang laut.

Pasal 47 UNCLOS: Teknisasi Wilayah, Dekontekstualisasi Sejarah

"*The ratio of the area of the water to the area of the land, including atolls, is between 1:1 and 9:1.*"

Rasio ini mensyaratkan bahwa luas wilayah air tidak boleh melebihi sembilan kali luas daratan. Ketentuan ini menjadi dasar bagi peraturan-peraturan nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 yang menetapkan daftar koordinat garis pangkal Indonesia.

Namun, logika ini jelas bersifat teknokratis dan mereduksi realitas historis bangsa laut. Rasio semacam itu tidak mempertimbangkan fakta bahwa masyarakat maritim di Nusantara—seperti Suku Bajo, Bugis, Mandar, dan Buton—tidak pernah melihat laut sebagai batas. Bagi mereka, laut adalah rumah dan ruang warisan. Jalur pelayaran tradisional, titik singgah, dan wilayah spiritual tidak bisa direpresentasikan dalam angka rasio 1:9.

Dalam kerangka Negara Laut, garis pangkal seharusnya ditetapkan bukan hanya berdasarkan koordinat geografis, tetapi juga berdasarkan pengalaman hidup rakyat maritim, rute navigasi tradisional, dan pengetahuan lokal yang diwariskan turun temurun. Tafsir ini sejalan dengan prinsip bahwa kedaulatan sejati tidak ditentukan oleh teknologi satelit, tetapi oleh pengakuan terhadap hak historis.

Penafsiran ulang terhadap Pasal 46 dan 47 UNCLOS adalah sah dan memiliki legitimasi hukum karena:

1. UUD 1945 (Pasal 25A) memberikan landasan konstitusional yang lebih kaya dan kontekstual daripada definisi UNCLOS.
2. Pemikiran intelektual bangsa, seperti Yudi Latif, memberikan justifikasi filosofis dan identitas bahwa "Negara Kepulauan" Indonesia sesungguhnya adalah Negara Laut.
3. UNCLOS sendiri tidak menutup ruang interpretasi nasional, selama tidak bertentangan secara terang dengan kewajiban internasional. Maka, Indonesia memiliki hak penuh untuk membentuk tafsir sendiri berdasarkan sejarah dan keperluan nasionalnya.

Dengan demikian, revisi hukum nasional diperlukan. Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 dan PP No. 38 Tahun 2002 perlu diperbaharui agar tidak hanya mengadopsi mentah pasal-pasal UNCLOS, tetapi menjadikannya objek interpretasi hukum nasional berbasis sejarah dan budaya laut Indonesia.

Konsep Negara Kepulauan juga memiliki makna kultural dalam wacana kebhinekaan Indonesia. Laut menyatukan beragam suku dan bahasa dalam satu ruang geografis yang kohesif. Dalam tradisi lokal, laut bukan hanya penghubung, tetapi ruang interaksi kultural.

Wawasan Nusantara menekankan bahwa keberagaman dalam kesatuan hanya mungkin terjadi jika laut diakui sebagai pemersatu bangsa.

Literatur seperti Ensiklopedi Tematis Dunia Islam bahkan mencatat bahwa jaringan perdagangan dan peradaban maritim di Nusantara telah berlangsung jauh sebelum kolonialisme. Maka, penegasan ulang terhadap kedaulatan laut bukan hanya agenda politik, tetapi agenda kebudayaan dan eksistensi bangsa.

Pasal 46 dan 47 UNCLOS adalah hasil kompromi global yang tidak sepenuhnya mencerminkan realitas Indonesia. Menerima pasal-pasal tersebut tanpa tafsir nasional adalah bentuk subordinasi terhadap narasi daratan yang asing bagi sejarah kita. Melalui konstitusi, sejarah, dan pemikiran bangsa sendiri, Indonesia berhak dan wajib membentuk doktrin Negara Laut sebagai pembacaan ulang terhadap konsep Negara Kepulauan. Inilah bentuk kemerdekaan berpikir dalam hukum: membaca dunia dari rumah kita sendiri—dari laut Nusantara.

Daftar Pustaka

1. United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982. Montego Bay.
2. Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat).
3. Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
4. Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
5. Djalal, Hasjim. Indonesia and the Law of the Sea. Jakarta: CSIS, 1995.
6. Kusumaatmadja, Mochtar. Konsepsi Hukum Nasional tentang Laut dan Perkembangannya. Bandung: Binacipta, 1978.
7. Valencia, Mark J. “Archipelagic Sea Lanes in Southeast Asia: The Issues and Context.” Ocean Development & International Law 20, no. 4 (1989): 507–528.

8. Fauzi, Ahmad. Hukum Laut Internasional: Dinamika dan Tantangan bagi Indonesia. Yogyakarta: Genta Press, 2022.
9. Latif, Yudi. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024.
10. Kaelan. Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, dan Yuridis. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
11. Lemhannas RI. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Lemhannas Press, 2005.
12. Abdullah, Taufik (ed.). Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Sejarah dan Kebudayaan Maritim Nusantara. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

2.6. Negara Laut sebagai Penyempurna Teori Negara: Dari Darat ke Laut, dari Barat ke Nusantara

Selama berabad-abad, manusia memahami negara sebagai entitas yang berpijak di daratan. Sejak polis Yunani hingga negara-bangsa modern Eropa, negara didefinisikan sebagai suatu kesatuan politik yang memiliki wilayah tetap, penduduk permanen, dan pemerintahan yang berdaulat—di atas tanah. Laut, dalam seluruh konfigurasi pemikiran politik itu, hanya hadir sebagai pemisah atau penghubung antar tanah. Bahkan dalam hukum internasional, laut lama diperlakukan sebagai res communis, suatu ruang bebas tanpa kepemilikan tetap, yang tidak dapat menjadi bagian dari identitas negara.

Namun sejarah Indonesia tidak berjalan dalam garis yang sama. Indonesia bukan lahir dari daratan yang dipersatukan, melainkan dari lautan yang menghidupkan. Sejarah dan budayanya tidak berpangkal pada batas-batas geografis, tetapi pada arus laut, jalur dagang, rute pelayaran, dan ritus spiritual yang berpindah dari pulau ke pulau. Maka jika dunia selama ini menulis negara dari daratan, Indonesia justru ditakdirkan untuk menulis ulang negara dari lautan. Bukan sebagai subjek hukum baru yang menanti pengakuan internasional, melainkan sebagai penyempurna dari seluruh dialektika peradaban politik manusia.

Hingga hari ini, teori negara yang diajarkan di seluruh dunia berpijak pada asumsi bahwa negara adalah kekuasaan yang tumbuh dari tanah. Model negara modern yang terinspirasi dari Perjanjian Westphalia 1648 mengakar pada prinsip territorial sovereignty yang identik dengan wilayah daratan. Bahkan ketika hukum laut internasional mulai dibentuk—melalui pemikiran Grotius dalam Mare Liberum dan dirumuskan ulang dalam UNCLOS—konsep negara tetap tidak bergeser dari paradigma darat-sentris. Negara dipahami sebagai entitas yang mengontrol laut, bukan yang lahir dari laut.

Ketika UNCLOS memperkenalkan istilah *Archipelagic State* dalam Pasal 46 dan 47, Indonesia diberi tempat secara hukum, namun tidak secara konsep. Negara Kepulauan dalam UNCLOS tetap dibatasi oleh rasio matematika darat-laut, jalur pelayaran internasional, dan garis pangkal lurus yang ditentukan dari titik-titik

daratan. Laut dalam pemikiran ini tetaplah pelengkap, bukan pusat. Padahal bagi Nusantara, laut adalah ruang asal—asal kehidupan, asal hubungan, asal identitas.

Gagasan Negara Laut bukanlah sebuah upaya menciptakan kategori hukum baru yang menunggu validasi dari PBB. Ia adalah pembacaan ulang terhadap sejarah manusia, dan penegasan bahwa peradaban bisa dibangun dari arus, bukan dari batas. Jika negara darat menanamkan tiang kekuasaan pada tanah, maka Negara Laut membangun jaring kekuasaan pada keterhubungan antar ruang dan antar manusia di lautan.

Dalam tradisi Nusantara, hal ini bukanlah fiksi. Sriwijaya, Majapahit, Ternate, dan Tidore bukan hanya menguasai wilayah, tetapi membentuk ruang maritim yang dihidupi oleh sistem perdagangan, diplomasi, dan agama yang menyebar melalui laut. Suku Bajo, Bugis, dan Mandar hidup secara historis di atas laut, membuktikan bahwa negara bisa berpijak pada air, bukan tanah.

Yudi Latif, dalam Negara Paripurna, menyatakan bahwa: "*Negara Kepulauan bukanlah sekadar agregasi pulau-pulau yang disatukan oleh laut, tetapi adalah bentuk negara yang dibentuk dari dan oleh laut itu sendiri.*" Dalam kerangka ini, Indonesia bukan hanya sebuah negara dalam hukum, tetapi juga sebuah argumen dalam sejarah peradaban manusia: bahwa negara bisa—dan seharusnya—ditulis dari laut.

Menjadi bangsa laut bukan hanya kebetulan geografis, tetapi amanah epistemologis. Indonesia memiliki hak, dan bahkan tanggung jawab sejarah, untuk menyempurnakan teori negara yang selama ini didominasi oleh perspektif kontinental Eropa. Kita tidak lagi harus bertanya: apakah konsep Negara Laut diakui dalam hukum internasional? Sebaliknya, kita harus menyatakan: kami adalah bangsa laut, dan inilah sumbangan kami bagi ilmu negara umat manusia.

Dalam sejarah hukum internasional, perubahan besar tidak pernah menunggu restu dunia. Mereka dimulai dari satu bangsa yang berani menulis ulang, seperti Perancis dengan Revolusi 1789, Amerika dengan Deklarasi Kemerdekaan 1776, atau Uni Soviet dengan prinsip kolektifisme dalam hukum ekonomi. Maka Indonesia

pun berhak menyatakan bahwa Negara Laut adalah bentuk paling sempurna dari negara—karena ia tidak hanya membatasi, tetapi menyatukan. Tidak hanya menguasai, tetapi menghidupi. Tidak hanya menciptakan hukum, tetapi mengalirkan peradaban.

Negara Laut bukanlah subjek baru dalam hukum internasional. Ia adalah bentuk akhir dari pencarian manusia tentang bagaimana menyatukan kehidupan dalam keberagaman ruang. Jika teori negara lahir dari Eropa yang dingin dan kaku, maka negara laut lahir dari Nusantara yang hangat dan cair. Di sinilah Indonesia bukan sekadar mengikuti hukum dunia, tetapi menulis hukum dunia dari naskahnya sendiri.

Sebagaimana laut menghubungkan, bukan memisahkan, demikian pula Negara Laut: ia menyempurnakan, bukan membatalkan teori sebelumnya. Ia tidak bertentangan dengan hukum internasional, tetapi melengkapinya. Ia bukan menuntut pengakuan, tetapi memberikan pemahaman. Maka marilah kita berdiri dengan kepala tegak dan berkata kepada dunia: "Kami bangsa laut, dan kami membawa jalan baru bagi dunia yang tenggelam dalam batas darat."

Daftar Pustaka

1. Grotius, Hugo. Mare Liberum: The Freedom of the Seas. Ed. Ralph Van Deman Magoffin. Oxford University Press, 1916.
2. Djalal, Hasjim. Indonesia and the Law of the Sea. Jakarta: CSIS, 1995.
3. Kusumaatmadja, Mochtar. Konsepsi Hukum Nasional tentang Laut dan Perkembangannya. Bandung: Binacipta, 1978.
4. Latif, Yudi. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024.
5. Valencia, Mark J. "Archipelagic Sea Lanes in Southeast Asia: The Issues and Context." Ocean Development & International Law 20, no. 4 (1989): 507–528.
6. United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.

7. Kaelan. Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, dan Yuridis. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
8. Abdullah, Taufik (ed.). Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Sejarah dan Kebudayaan Maritim Nusantara. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
9. Malcolm N. Shaw. International Law. Cambridge University Press, 8th ed., 2017.
10. Falk, Richard. The Role of Domestic Courts in the International Legal Order. Syracuse University Press, 1964.

2.7. Doktrin Negara Laut: Penyempurna Deklarasi Djuanda dan Penegasan Kedaulatan dalam Unilateralisme Kompetitif Global

Sejarah sebuah bangsa tidak selalu ditentukan oleh pengakuan dunia, tetapi oleh keberaniannya untuk menegaskan eksistensinya sendiri. Pada 13 Desember 1957, Indonesia memproklamasikan Deklarasi Djuanda sebagai pernyataan kedaulatan maritim yang tidak hanya menyatukan darat dan laut, tetapi juga menyatukan nalar negara dari perspektif bangsa bahari. Deklarasi ini melampaui sekadar pengaturan wilayah: ia adalah penegasan identitas, fondasi hukum laut nasional, dan kontribusi intelektual Indonesia bagi tata hukum internasional. Ironisnya, lebih dari enam dekade setelahnya, Indonesia justru tersandera oleh doktrin hukum laut internasional yang tidak sepenuhnya lahir dari kesadaran maritim bangsa kita.

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS 1982, yang sering dianggap sebagai kitab suci hukum laut modern, sesungguhnya adalah produk kompromi panjang dan tarik-menarik kekuatan global. Banyak negara besar tidak menandatanganinya, termasuk Amerika Serikat, namun tetap menggunakan laut sebagai instrumen kekuasaan strategisnya. Indonesia, yang menjadi pelopor konsep Negara Kepulauan, justru kini terikat pada definisi teknokratis yang mengecilkan ruang hidup laut sebagai pusat kedaulatan. Rasio laut-darat, jalur pelayaran internasional yang tak dapat ditolak, dan garis pangkal yang dibatasi oleh perhitungan geometris—semua itu mengerdilkan makna lautan dalam konsepsi negara yang sesungguhnya telah Indonesia rumuskan terlebih dahulu melalui Deklarasi Djuanda.

Dalam konteks ini, Indonesia bukan hanya memiliki hak, tetapi juga memiliki tanggung jawab historis untuk menyempurnakan doktrin kenegaraan melalui pendeklarasian Doktrin Negara Laut—sebuah pemikiran strategis yang lahir dari kesadaran bahwa Indonesia bukan sekadar negara yang memiliki laut, tetapi negara yang lahir dari laut, tumbuh oleh laut, dan berdaulat di atas laut. Doktrin ini bukan penolakan terhadap hukum internasional, melainkan koreksi dan pelengkap terhadap sistem hukum internasional yang bias darat dan tidak adil bagi bangsa-bangsa maritim seperti Indonesia.

Sebagaimana Doktrin Monroe yang diumumkan oleh Presiden James Monroe pada tahun 1823 menjadi dasar unilateralisme Amerika Serikat dalam menjaga kawasan benuanya dari kolonialisasi Eropa, maka Indonesia juga berhak menyatakan doktrin yang melindungi kawasan lautan Nusantara dari dominasi kekuatan asing yang bersembunyi di balik rezim hukum internasional. Doktrin Negara Laut adalah refleksi dari prinsip ketahanan nasional di era unilateralisme kompetitif global, di mana setiap negara adidaya membentuk interpretasi hukum untuk melindungi jalur dagang, kekuatan militer, dan kepentingan energi mereka. Maka, Indonesia pun memiliki hak yang sama untuk membangun sistem hukumnya sendiri yang berpihak pada sejarah, geografi, dan masa depan bangsanya.

Menolak sebagian ketentuan UNCLOS bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan ekspresi eksistensial untuk mempertahankan identitas. Laut Indonesia bukan jalan bebas hambatan internasional, tetapi urat nadi kehidupan bangsa yang tidak boleh dikangkangi atas nama keterbukaan global. Jalur pelayaran internasional tidak bisa didahulukan di atas kepentingan pertahanan nasional. Hak lintas damai tidak boleh mencabut yurisdiksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan di perairan kita. Dan konsep Negara Kepulauan tidak boleh dibatasi oleh angka-angka yang dibuat oleh negara yang tak pernah mengerti bagaimana hidup dalam arus dan gelombang.

Oleh karena itu, Doktrin Negara Laut harus dideklarasikan sebagai kelanjutan logis dan penyempurna Deklarasi Djuanda. Ia bukan hanya pembaruan hukum nasional, tetapi juga sumbangan teoritis Indonesia kepada peradaban global. Jika dunia selama ini menulis teori negara dari daratan, maka kini saatnya Indonesia menulis teori negara dari laut. Kita tidak membutuhkan izin siapa pun untuk melakukannya, karena kedaulatan bukanlah hasil akreditasi internasional, melainkan kesadaran dan keberanian untuk hidup sebagai diri sendiri.

Bangsa yang menunggu pengakuan dunia sebelum bertindak akan selalu tertinggal oleh bangsa yang menulis hukumnya sendiri. Dan Indonesia, dengan seluruh sejarah, arus, dan kesadaran

baharinya, tidak seharusnya menjadi penumpang dalam kapal hukum internasional yang arahnya ditentukan oleh pihak lain. Kita adalah pelautnya. Kita memiliki peta sendiri. Maka, mari kita nyatakan kepada dunia bahwa Indonesia, dengan segala kehormatan, mendeklarasikan Doktrin Negara Laut—untuk menjaga laut bukan sebagai batas, tetapi sebagai rumah, bukan sebagai beban, tetapi sebagai identitas.

Daftar Pustaka

1. Djuanda, Ir. Juanda Kartawidjaja. Deklarasi Djuanda, Arsip Nasional RI, 1957.
2. United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.
3. Kusumaatmadja, Mochtar. Konsepsi Hukum Nasional tentang Laut dan Perkembangannya. Bandung: Binacipta, 1978.
4. Djalal, Hasjim. Indonesia and the Law of the Sea. Jakarta: CSIS, 1995.
5. Valencia, Mark J. The Regime of Archipelagic Sea Lanes Passage. Oxford: Clarendon Press, 1991.
6. Monroe, James. The Monroe Doctrine, 1823. Dalam: American Foreign Policy Documents 1776–Present, ed. Thomas G. Paterson, Oxford University Press, 2000.
7. Latif, Yudi. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024.
8. Shaw, Malcolm N. International Law. Cambridge University Press, 8th ed., 2017.
9. Tanaka, Yoshifumi. The International Law of the Sea. Cambridge University Press, 2019.
10. Falk, Richard. The Role of Domestic Courts in the International Legal Order. Syracuse University Press, 1964.

2.8. Strategi Hukum dan Pertahanan Negara Laut: Membangun Arsitektur Maritim Nasional

Membangun Indonesia sebagai Negara Laut tidak cukup hanya dengan merumuskan teori atau doktrin. Ia harus ditopang oleh arsitektur maritim nasional yang menyeluruh—yang tidak hanya mempertahankan kedaulatan dari ancaman eksternal, tetapi juga mengelola, melindungi, dan memajukan seluruh potensi strategis laut sebagai pusat kehidupan dan energi bangsa.

Dalam lanskap geopolitik saat ini, jalur laut bukan hanya lintasan kapal, melainkan juga medan kompleks yang mencakup urat syaraf komunikasi digital dan infrastruktur energi global. Kabel bawah laut menjadi tulang punggung konektivitas internet dan sistem informasi nasional. Di saat yang sama, pipa bawah laut menyimpan potensi vital sebagai jalur distribusi gas dan minyak antar pulau maupun untuk ekspor. Laut tidak lagi hanya ruang geografis, tetapi telah menjadi domain komunikasi, energi, dan pertahanan nasional.

Sayangnya, kesadaran hukum dan strategi Indonesia terhadap dimensi bawah laut ini masih bersifat sektoral dan reaktif. Banyak kabel internasional melintasi laut Nusantara tanpa mekanisme kontrol dan pengawasan yang terintegrasi. Pipa-pipa energi yang mulai dibangun belum sepenuhnya masuk dalam kerangka hukum perlindungan nasional. Padahal, insiden sabotase kabel dan pipa di berbagai belahan dunia—seperti kasus Nord Stream di Laut Baltik—menunjukkan bahwa infrastruktur bawah laut kini menjadi sasaran strategis dalam perang asimetris modern.

Untuk itu, Indonesia perlu membentuk arsitektur pertahanan laut yang mampu menjawab tantangan geopolitik dan teknologi ini. Strategi tersebut setidaknya mencakup lima pilar utama:

Pertama, penguasaan atas ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) sebagai jalur pelayaran internasional harus ditempatkan di bawah kebijakan nasional yang dinamis dan selektif. Indonesia memiliki hak berdasarkan UNCLOS untuk menetapkan, menutup, atau mengatur ALKI sesuai kebutuhan nasional. Penutupan jalur ini, meskipun harus diberitahukan kepada IMO dan PBB, tetap berada dalam domain kedaulatan Indonesia. Dalam konteks Doktrin Negara

Laut, Indonesia harus berani merevisi kerangka hukum nasional seperti UU No. 17/1985 agar mencerminkan hak kontrol yang lebih kuat atas jalur lintas laut strategis, termasuk mekanisme penolakan kapal asing yang mencurigakan.

Kedua, penegakan hukum pidana laut harus diperkuat dengan lembaga yang memiliki wewenang tunggal dan tidak tumpang tindih. Saat ini, penegakan hukum laut melibatkan TNI AL, Bakamla, KKP, Polair, dan Bea Cukai secara bersamaan—sehingga seringkali tidak efektif. Perlu pengintegrasian otoritas melalui UU Negara Laut, yang memberikan mandat koordinasi dan tindakan tegas terhadap pelanggaran seperti illegal fishing, penyelundupan, eksploitasi SDA ilegal, dan pelanggaran lintas damai (innocent passage).

Ketiga, perlindungan kabel dan pipa bawah laut harus dijadikan prioritas nasional. Indonesia perlu menetapkan Zona Perlindungan Infrastruktur Strategis Bawah Laut Nasional (ZPIS-BLN) yang memasukkan jalur kabel optik dan pipa energi sebagai objek vital nasional. Setiap instalasi harus dilaporkan dan disertifikasi oleh negara, dengan pengawasan aktif dari militer laut dan lembaga cyber nasional. Hal ini penting agar tidak terjadi penyadapan, perusakan, atau sabotase yang dapat melumpuhkan sistem informasi dan energi bangsa.

Keempat, Indonesia harus membangun sistem kendali laut digital yang memanfaatkan teknologi radar, satelit, kecerdasan buatan (AI), dan jaringan data untuk mendeteksi pergerakan kapal, penyimpangan lintas, atau gangguan pada kabel dan pipa bawah laut. Sistem seperti CISE (Common Information Sharing Environment) di Eropa dapat menjadi rujukan. Pengembangan ini perlu kolaborasi dengan operator nasional seperti Telkom, PLN, dan SKK Migas, dalam satu platform nasional pengawasan maritim.

Kelima, arus laut dan energi laut sebagai sumber daya strategis masa depan harus masuk dalam perencanaan jangka panjang nasional. Potensi energi arus laut yang sangat besar di wilayah timur Indonesia dapat dikombinasikan dengan kabel distribusi bawah laut dan jaringan pipa antar pulau sebagai sistem integrasi energi Nusantara. Laut bukan hanya batas, tetapi jaringan infrastruktur energi yang menyatu dari Sabang hingga Merauke.

Semua strategi ini memerlukan basis hukum yang sah dan progresif, yaitu Undang-Undang Negara Laut, yang menyatukan fungsi pertahanan, hukum, ekonomi, dan digitalisasi maritim ke dalam satu kerangka berdaulat. Undang-undang ini bukan hanya sebagai tindak lanjut Deklarasi Djuanda, tetapi sebagai ekspresi hukum dari Doktrin Negara Laut yang menyempurnakan posisi Indonesia di tengah dunia yang semakin kompetitif dan berporos pada kekuatan maritim.

Dengan arsitektur ini, Indonesia tidak hanya menjaga lautnya, tetapi juga menjadikan laut sebagai tulang punggung identitas, energi, komunikasi, dan pertahanan nasional. Kita tidak sekadar bertahan di laut, tetapi membangun bangsa dari laut—sebagaimana semestinya sebuah Negara Laut.

Daftar Pustaka

1. Yudi Listiyono, Budi Pramono, Lukman Y. Prakoso dkk. "Marine Defense Strategy in Securing Indonesian Archipelagic Sea Lanes (ALKI) to Realize Maritime Safety and Maintain Indonesian Sovereignty." International Journal of Education and Social Science Research, Vol. 4 No. 3 (2021), hlm. 224–230.
2. Eka Widi Astuti, dkk. "Legal Enforcement of Innocent Passage Implementation in Indonesian Waters." ResearchGate, 2018.
3. John H. Noer & David Gregory. The Security of Sea Lanes in Southeast Asia. National Defense University Press, 1996.
4. Emmerson, Charles & Paul Stevens. "Maritime Choke Points and the Global Energy System: Charting a Way Forward." Chatham House, 2012.
5. Giovanni Soldi, dkk. "Space-based Global Maritime Surveillance. Part I: Satellite Technologies." arXiv, 2020.
6. Yassir Zardoua, dkk. "Role and Integration of Image Processing Systems in Maritime Target Tracking." arXiv, 2022.
7. EU Common Information Sharing Environment (CISE). Maritime Domain Awareness, European Commission, 2024.
8. Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS.

9. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
10. Dokumen teknis SKK Migas dan Telkom Infra terkait jaringan pipa dan kabel bawah laut Indonesia.

2.9. Diplomasi Maritim dan Pengaruh Internasional Doktrin Negara Laut

Deklarasi Djuanda 1957 adalah tonggak sejarah di mana Indonesia tidak hanya mendefinisikan wilayahnya sendiri, tetapi juga mengguncang tata hukum laut internasional. Kini, lebih dari setengah abad kemudian, Indonesia kembali berdiri di titik sejarah yang serupa—melalui gagasan Doktrin Negara Laut. Namun, seperti semua transformasi besar dalam sejarah bangsa, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan dalam negeri, tetapi juga oleh strategi diplomasi luar negeri yang cerdas dan berani.

Diplomasi maritim dalam konteks ini bukan hanya soal pertukaran nota diplomatik atau penguatan posisi Indonesia di forum internasional, tetapi merupakan proses reframing epistemik di tingkat global. Dunia selama ini mengadopsi konstruksi negara yang lahir dari daratan—baik dalam teori negara modern, hukum internasional, maupun organisasi dunia seperti PBB. Laut hanya dianggap sebagai ruang perantara, bukan rumah bangsa. Maka, tugas diplomasi Indonesia kini adalah membalik perspektif global tersebut dengan cara yang sah, kuat, dan konsisten.

Langkah pertama dalam diplomasi maritim Doktrin Negara Laut adalah penyampaian resmi posisi Indonesia di forum hukum laut dunia, seperti International Maritime Organization (IMO), International Law Commission (ILC), dan sidang PBB tentang Hukum Laut. Indonesia dapat memperkenalkan doktrin ini sebagai doktrin konstitusional baru yang bersifat nasional namun membawa konsekuensi internasional—dengan basis historis (Deklarasi Djuanda), yuridis (konstitusi dan UU nasional), serta filosofis (kepribadian maritim bangsa Indonesia).

Langkah kedua adalah membangun blok dukungan internasional, terutama dari negara-negara berkembang dan Negara Kepulauan yang memiliki kepentingan serupa. Aliansi seperti Melanesian Spearhead Group (MSG), Indian Ocean Rim Association (IORA), serta jaringan negara BRICS+ dapat menjadi mitra strategis untuk memperluas legitimasi Doktrin Negara Laut. Dalam geopolitik dunia yang mulai mengalami dekonstruksi hegemoni tunggal, Indonesia memiliki peluang unik sebagai pemimpin narasi alternatif yang lebih adil dan kontekstual untuk negara-negara selatan global.

Langkah ketiga adalah menyusun white paper atau green paper internasional, yang menjelaskan urgensi dan rasionalitas Doktrin Negara Laut secara akademik dan strategis. Dokumen ini akan menjelaskan posisi Indonesia dalam konstelasi hukum internasional, memberikan argumentasi terhadap pasal-pasal UNCLOS yang bias daratan, dan menawarkan model baru dalam relasi antarnegara di laut. Dengan keterlibatan akademisi, diplomat senior, dan think-tank global, Indonesia dapat memulai proses soft-power untuk membentuk opini dunia.

Langkah keempat, Indonesia perlu mengarusutamakan narasi Negara Laut dalam diplomasi budaya dan pendidikan global. Program pertukaran pelajar, pelatihan hukum laut, publikasi bersama dengan universitas terkemuka, serta festival budaya maritim internasional, semuanya menjadi bagian dari diplomasi lunak yang memperkenalkan Indonesia sebagai pemimpin dalam pemikiran negara bahari. Laut bukan hanya tempat nelayan dan armada perang, tetapi juga tempat ilmu, budaya, dan peradaban berkembang.

Akhirnya, diplomasi maritim juga harus disertai dengan keteladanan internal. Tidak mungkin Indonesia memimpin narasi global jika tidak membenahi praktik hukumnya di laut, memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir, dan membangun infrastruktur maritim nasional. Diplomasi yang berhasil tidak dibangun oleh pidato, melainkan oleh keberanian memberi contoh dan membuktikan bahwa gagasan besar itu sungguh dihidupi oleh bangsa pengusungnya.

Dengan seluruh strategi ini, Doktrin Negara Laut tidak hanya menjadi deklarasi sepihak, tetapi kontribusi global Indonesia terhadap evolusi hukum dan teori negara di abad ke-21. Jika di abad ke-20 dunia mendengar Monroe, maka di abad ini dunia akan mengenal Laut Nusantara—bukan sebagai jalur lalu lintas, tetapi sebagai peradaban.

Teori negara modern lahir dari rahim Eropa yang daratan: dari polis Athena, republik Romawi, hingga negara bangsa Westphalia. Dalam semua konsepsi itu, negara didefinisikan sebagai kekuasaan teritorial yang mengelola daratan, dengan laut diposisikan sebagai

pelengkap, pemisah, atau penghubung antarnegara. Paradigma ini terus bertahan dan menjadi dasar konstruksi hukum internasional, termasuk dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.

Namun, Indonesia tidak lahir dari daratan. Ia adalah anak gelombang dan angin. Indonesia adalah negara laut, bukan karena ia terdiri atas ribuan pulau, tetapi karena struktur kehidupan, sejarah, dan kebudayaannya berpijak pada lautan. Dari jalur perdagangan rempah-rempah, kekuatan Sriwijaya dan Majapahit, hingga identitas suku Bajo, Buton, dan nelayan Nusantara, semua mengkonfirmasi bahwa bangsa ini tumbuh dari laut, bukan dari garis pantai ke dalam.

Dengan dasar itu, buku ini menyatakan bahwa saatnya telah tiba bagi Indonesia untuk menyempurnakan teori negara melalui paradigma baru: Negara Laut, bukan sekadar Negara Kepulauan. Suatu bentuk konsepsi negara yang:

- Menjadikan laut sebagai pusat identitas politik, bukan sekadar wilayah ekonomi.
- Menolak subordinasi laut dalam doktrin negara kontinental.
- Menyusun kembali sistem hukum, pertahanan, dan diplomasi berbasis lautan.

Dalam filsafat Hegel, negara adalah ekspresi kehendak objektif dari roh sejarah (Geist) yang menemukan bentuk tertingginya dalam organisasi rasional.[1] Jika benar demikian, maka Indonesia sebagai negara laut adalah bentuk rasional dari sejarah maritim bangsa Nusantara. Ia bukan kontradiksi terhadap teori negara modern, melainkan justru penyempurnaannya, karena memperluas cakupan eksistensi negara ke dalam ruang hidup yang selama ini diabaikan: laut.

Secara sosiologis, laut bukan ruang kosong, melainkan ruang sosial.[2] Komunitas pesisir, nelayan, suku laut, dan ekonomi maritim telah membentuk pola interaksi, sistem kepercayaan, dan struktur kekuasaan yang otentik dan berkelanjutan. Negara yang tidak mengakui laut sebagai rumah rakyat, hanya akan menjadi penonton dari kerusakan ekologis dan ketimpangan sosial yang tumbuh di sepanjang garis pantainya sendiri.

Secara ideologis, Pancasila sebagai dasar negara memuat prinsip keadilan sosial dan kedaulatan rakyat.[3] Dalam konteks laut, hal ini berarti bahwa:

- Rakyat berhak atas hasil lautnya,
- Negara wajib melindungi laut sebagai amanah,
- Dan keadilan tidak boleh berakhir di batas pantai.

Sementara secara geopolitik, dunia hari ini bergerak ke arah unilateralisme kompetitif, di mana negara-negara adidaya membentuk blok kekuatan di laut—baik secara militer (AUKUS, QUAD) maupun ekonomi (jalur kabel optik, pipa energi, dan alur niaga global). Dalam konteks ini, Indonesia tidak dapat pasif. Menjadi negara laut adalah keharusan zaman, bukan pilihan. Menjadi subjek maritim berarti memiliki kuasa atas ruang hidup sendiri, termasuk dalam menentukan jalur lintas, sumber daya bawah laut, dan keamanan siber maritim.

Karena itu, sebagai penutup Bab Dua ini, Indonesia menyatakan Manifesto Kedaulatan Laut, bukan sebagai slogan, tetapi sebagai statement of necessity—sebuah konsekuensi logis dari sejarah, logika hukum, dan keadilan zaman.

Manifesto Kedaulatan Laut Indonesia

1. Indonesia adalah Negara Laut, bukan sekadar Negara Kepulauan dalam pengertian UNCLOS.
2. Laut adalah ruang utama kedaulatan, bukan pelengkap daratan atau jalur transit.
3. Hukum laut nasional harus dibentuk secara independen, berdasarkan sejarah, budaya, dan konstitusi Indonesia.
4. Penolakan terhadap pasal UNCLOS yang bias kontinental adalah hak sah negara laut, demi keadilan geopolitik.
5. Infrastruktur bawah laut—termasuk kabel internet dan pipa energi—harus menjadi objek perlindungan strategis nasional.
6. ALKI dan jalur pelayaran internasional harus tunduk pada kepentingan nasional, dan dapat ditutup jika diperlukan demi keselamatan dan kedaulatan.
7. Doktrin Negara Laut Indonesia adalah kontribusi teoritis Indonesia bagi hukum internasional dan peradaban global.

Buku ini tidak hanya menyusun argumen. Ia mengusulkan arah. Ia tidak meminta pengakuan, karena kebenaran yang lahir dari sejarah tidak menunggu persetujuan. Dalam sejarah dunia, doktrin yang kuat bukanlah yang lahir dari konsensus, melainkan dari keberanian berpikir melampaui zaman. Dan dalam gelombang sejarah itu, Indonesia kini berdiri: bukan sekadar negara, tapi bangsa laut yang memimpin peradaban maritim dunia.

Daftar Pustaka

1. Hegel, G.W.F. Philosophy of Right, 1821.
2. Steinberg, Philip E. The Social Construction of the Ocean, Cambridge University Press, 2001.
3. Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Gramedia, 2011.
4. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, 2002.
5. UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.
6. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, 2006.
7. Tanaka, Yoshifumi. The International Law of the Sea, Cambridge University Press, 2019.
8. Rahmat Mohamad, “Southeast Asia and the Future of Maritime Order,” Asian Journal of International Law, Vol. 10, Issue 1, 2020.

BAB 3

MENGAPA MORAL GAGAL: FILSAFAT BARAT DARI ETIKA INDIVIDU KE KRISIS KOLEKTIF

Negara bisa berdiri dengan hukum, tetapi tidak bisa bertahan tanpa moral. Bab sebelumnya telah menegaskan bagaimana Indonesia harus merebut kembali identitasnya sebagai negara laut, bukan sekadar Negara Kepulauan dalam bingkai UNCLOS. Kita membangun Doktrin Negara Laut sebagai respons terhadap dominasi konsep negara berbasis daratan yang menindas peradaban laut, baik secara ekonomi, hukum, maupun kedaulatan politik. Namun di balik seluruh itu, tersembunyi satu pertanyaan yang belum kita jawab: Jika kita menggugat kerangka hukum dan geopolitik dunia, apakah kita juga berani menggugat kerangka moral yang menopangnya?

Kolonialisme tidak hanya datang dengan senjata dan kapal perang, tapi juga dengan moralitas. Ia membawa "nilai-nilai universal"—tentang manusia, kebebasan, keadilan—yang dikemas rapi dalam bahasa yang asing bagi rakyat. Hukum kolonial tidak akan diterima jika tidak dibungkus dengan justifikasi moral. Dan setelah kita membongkar hukum-hukum itu, tibalah saatnya membongkar moralitas yang menjadi akarnya.

Kita sering terjebak mengira bahwa perjuangan bangsa hanya soal konstitusi dan batas wilayah. Padahal sebelum semua itu ada, ada satu hal yang lebih mendasar: bagaimana kita hidup bersama dan mengerti satu sama lain? Di situlah moral bekerja. Moral adalah bahasa batin sebuah bangsa. Dan justru pada titik inilah kita

menemukan krisis paling mendalam. Moral dunia modern tidak lagi berbicara dalam bahasa rakyat. Ia berbicara dalam simbol-simbol teknokratis, dalam prosedur, dalam hukum internasional, dalam kalkulasi rasional yang tidak mengenal laut, tidak mengenal badai, tidak mengenal gotong royong perahu kecil.

Hukum bisa diterjemahkan. Tapi moral, jika tidak dipahami dari dalam kebudayaan, akan selalu terasa asing. Sebagaimana hukum kolonial Belanda terasa legal tapi tidak adil, demikian pula nilai-nilai moral Barat hari ini terasa global tapi kehilangan ruh kemanusiaan. Di sinilah kita menyadari: perjuangan bangsa laut bukan hanya membangun ulang peta hukum, tapi juga membongkar ulang fondasi etikanya. Kita tidak hanya menggugat batas teritorial, tapi juga menggugat batas kebenaran.

Dan pada titik inilah kita mendengar kembali suara dari masa lalu. Suara yang lahir dari ruang sidang kolonial, dari seorang anak bangsa yang memilih melawan bukan dengan peluru, tapi dengan kata-kata. Ia tidak berbicara dalam bahasa Eropa, tapi dalam bahasa nurani rakyat. Ia berkata:

"*Kami tidak menggugat karena takut penjara. Kami menggugat karena kami ingin bebas… dari belenggu yang bahkan tidak kami pahami bahasanya.*"

– diparafrasekan oleh penulis terhadap pledoi Soekarno, Indonesia Menggugat (1930)

Kalimat ini bukan sekadar protes politik. Ia adalah gugatan moral terhadap sistem yang mengasingkan rakyat dari bahasanya sendiri. Sebab saat moral disampaikan dalam bahasa yang tidak dimengerti, ia bukan lagi moral—ia adalah alat dominasi. Pidato Soekarno bukan hanya tentang Indonesia, tapi tentang bagaimana rakyat laut harus merebut kembali etika hidup mereka dari tangan kekuasaan simbol dan ideologi asing.

Maka, Bab 3 ini akan membawa kita menyelami lebih dalam. Kita akan membedah bagaimana filsafat moral Barat dibangun di atas individualisme, simbolisme, dan abstraksi, dan mengapa semua itu gagal menjelaskan realitas hidup bangsa laut yang kolektif,

relasional, dan spiritual. Kita akan menelusuri kembali bahwa sebelum negara laut bisa ditegakkan, ia harus dibangun di atas etika laut: etika yang tidak lahir dari doktrin, tapi dari perahu dan badai, dari gotong royong dan arus pasang, dari saling hidup yang nyata—bukan yang dikira.

Daftar Pustaka:

1. Bung Karno. Indonesia Menggugat. Jakarta: Panitia Penerbitan Pidato Pembelaan Bung Karno, 1951.
2. Kleden, Ignas. Sukarno dan Pidato-Pidato Politiknya. Jakarta: Kompas, 2006.
3. Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
4. Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep Negara Kepulauan dalam Hukum Internasional. Bandung: Binacipta, 1975.
5. Russell, Bertrand. A History of Western Philosophy. London: George Allen & Unwin, 1946.
6. Taylor, Charles. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Harvard University Press, 1989.

3.1. Indonesia Menggugat: Moral yang Terasing dari Bahasa Rakyat

Di ruang sidang Landraad Bandung, tahun 1930, Soekarno berdiri bukan sebagai terdakwa biasa. Ia bukan memohon pengampunan, melainkan menggugat nilai-nilai yang melekat dalam sistem kolonial itu sendiri. Bukan hanya hukum dan kekuasaan yang ia lawan, tetapi juga bahasa, logika, dan moralitas yang membentuk dunia hukum kolonial. Ia tahu, penjajahan tidak hanya menaklukkan wilayah dan ekonomi, tapi juga menundukkan pikiran melalui cara pandang, istilah, dan kata-kata. Dalam pledoinya yang legendaris, Indonesia Menggugat, Soekarno melampaui kritik politik. Ia melawan sistem nilai yang asing, yang menjajah bahkan hingga ke dalam cara rakyat memahami realitas. "Kami tidak menggugat karena takut penjara, kami menggugat karena kami ingin bebas… dari belenggu yang bahkan tidak kami pahami bahasanya."

Meskipun kalimat tersebut bukan kutipan literal dari naskah asli, semangatnya terpatri kuat dalam isi pidato Soekarno. Ia memahami bahwa rakyat Indonesia tidak hanya ditindas secara fisik, tetapi juga secara epistemik—melalui sistem hukum dan moral yang dibentuk dengan bahasa yang bukan milik mereka. Dalam struktur bahasa hukum kolonial, rakyat tidak punya tempat, bahkan tidak bisa mengerti mengapa mereka bersalah. Mereka tidak bisa membaca keputusan, tidak memahami logika di balik putusan, dan lebih menyedihkan, tidak memiliki kata untuk melawan.

Bahasa, dalam konteks ini, bukan sekadar alat komunikasi, tetapi medan perjuangan. Bahasa adalah cara berpikir, cara menafsirkan dunia, dan cara membangun realitas bersama. Ketika sebuah bangsa menggunakan bahasa penjajah dalam ruang hukum, pendidikan, dan politik, maka ia telah menyerahkan moralnya kepada logika luar. Frantz Fanon dalam Black Skin, White Masks menjelaskan bahwa "berbicara dalam bahasa penjajah berarti mengambil alih seluruh struktur budaya dan moral penjajah itu." Maka ketika Indonesia tidak mewarisi bahasa Belanda sebagai bahasa negara, kita bukan sekadar menghindari bahasa asing—kita sedang menolak struktur nilai yang terkandung di dalamnya.

Penjajahan di Indonesia berbeda dari banyak wilayah jajahan lain. Tidak seperti India yang mewarisi bahasa Inggris atau Aljazair yang tetap menggunakan bahasa Prancis, Indonesia berhasil menyusun hukum, sistem pemerintahan, pendidikan, bahkan revolusi, dalam bahasa sendiri. Kita tidak pernah menulis undang-undang dalam bahasa Belanda. Kita tidak pernah mendidik anak-anak kita secara nasional dalam bahasa penjajah. Ini bukan kelalaian, tapi kemenangan epistemik yang luar biasa. Dalam diam dan tanpa banyak dipahami, Indonesia telah melakukan dekolonisasi pikiran sejak awal. Ngũgĩ wa Thiong'o dalam Decolonising the Mind menyatakan bahwa "dekolonisasi sejati terjadi ketika puisi ditulis dalam bahasa ibu, ketika filsafat dan hukum dibicarakan dalam bahasa rakyat." Dan Indonesia, tanpa banyak menyadari, telah melakukan itu sejak 1945.

Bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu pasar—bahasa yang hidup di pelabuhan, tumbuh di dermaga, disepakati oleh para pelaut dan pedagang lintas pulau. Ia bukan bahasa akademik, bukan bahasa birokrasi kolonial, dan bukan pula alat propaganda. Ia adalah bahasa hidup. Bahasa yang digunakan oleh rakyat untuk bertukar barang, bercerita, memecahkan masalah, dan membentuk kesepahaman. Maka ketika bahasa ini diangkat menjadi bahasa nasional, kita sesungguhnya sedang menyatakan bahwa bangsa ini memilih membangun sistem nilai berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri, bukan doktrin asing.

Dan dari sinilah moral kita lahir. Bukan dari silabus hukum Romawi, bukan dari traktat filsafat liberal, melainkan dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat laut: kebersamaan, tanggung jawab bersama, keadilan berdasarkan rasa, bukan rumus. Di atas laut, orang tak bisa hidup sendiri. Satu perahu membutuhkan kerjasama seluruh awak. Ketika badai datang, keselamatan adalah urusan bersama. Maka moral bangsa laut bukan soal hak individual, tetapi kewajiban kolektif. Ini bertolak belakang dengan filsafat moral Barat yang berakar pada individu rasional seperti dalam ajaran Kant atau Rousseau.

Di Barat, moral dibentuk oleh argumen logis tentang hak dan kebebasan individu. Sementara di Indonesia, terutama dalam peradaban lautnya, moral tumbuh dari relasi sosial yang cair dan adaptif. Kita mengenal pepatah seperti "berat sama dipikul, ringan sama dijinjing"; bukan karena indah, tapi karena hidup memang mengharuskan itu. Kita tidak bisa membiarkan satu awak kapal tertinggal. Kita tidak bisa mengambil lebih banyak ikan dan meninggalkan yang lain kelaparan. Kita tidak bisa mengklaim laut sebagai milik pribadi, karena laut adalah ruang hidup bersama.

Inilah yang tidak dimiliki oleh moral Barat. Ia tidak hidup dari pengalaman kolektif, melainkan dari idealisme individual. Dan ketika moral seperti itu dibawa ke negeri-negeri seperti Indonesia—dengan UU HAM global, standar pembangunan, hingga indeks persepsi korupsi—maka yang terjadi adalah pemaksaan nilai. Mereka mengukur keadilan kita dengan alat ukur mereka. Mereka menilai masyarakat laut dengan teori sosial darat. Dan kita pun pelan-pelan, mulai merasa rendah diri karena tidak sesuai dengan standar mereka.

Namun sejarah kita menunjukkan sebaliknya. Kita telah memiliki alat ukur sendiri. Ketika bahasa Indonesia digunakan untuk mendidik, menulis hukum, berdiplomasi, bahkan berpikir tentang keadilan, kita sesungguhnya telah menciptakan ruang moral kita sendiri. Kita tidak hanya menulis peraturan, kita menulis rasa keadilan. Kita tidak hanya menyusun kurikulum, kita menyusun cara berpikir anak bangsa. Kita tidak hanya berbicara hukum, kita membicarakan hidup bersama dengan bahasa kita sendiri.

Benedict Anderson dalam Imagined Communities menegaskan bahwa nasionalisme modern dibentuk oleh bahasa cetak. Di Indonesia, ini terjadi melalui media berbahasa Indonesia: surat kabar, buku, majalah, selebaran. Dalam bahasa inilah terbentuk imajinasi kolektif tentang bangsa. Bahasa Indonesia bukan sekadar media komunikasi, tetapi rumah logika. Dan karena itulah, ketika kita memperjuangkan keadilan, kita melakukannya dalam cara berpikir yang kita pahami. Bukan dalam kalimat hukum yang dingin, tapi dalam kata-kata rakyat yang hidup.

Soekarno menangkap ini sejak awal. Ketika ia menggugat sistem kolonial, ia tahu bahwa moralitas hukum kolonial tidak bisa diubah hanya dengan mengganti pejabat. Yang harus diubah adalah bahasanya—cara bicara, cara memahami, cara menimbang benar dan salah. Maka pidatonya tidak ditulis dalam Belanda, tidak dibungkus dengan jargon hukum Eropa, melainkan dengan bahasa yang dimengerti rakyatnya. Dan di sanalah kekuatan moralnya: ia berbicara bukan dalam nama hukum, tetapi dalam nama keadilan yang hidup dalam jiwa rakyat.

Kita sering lupa bahwa kekuatan bangsa ini bukan hanya karena kita merdeka secara politik, tapi karena kita tidak pernah membiarkan pikiran kita dijajah sepenuhnya. Kita bisa menulis puisi, berpikir filsafat, dan menciptakan sistem nilai dalam bahasa kita sendiri. Kita tidak perlu bergantung pada teori moral Barat untuk menentukan mana yang benar. Kita bisa berkata: moral kalian bukan moral kami. Kalian bicara efisiensi, kami bicara keadilan berbagi. Kalian bicara hak milik, kami bicara kelimpahan yang harus dijaga bersama. Kalian bicara kebebasan individu, kami bicara keselamatan semua. Dan semua itu dimungkinkan karena satu hal: kita punya bahasa sendiri.

Maka jika hari ini kita ingin membangun negara laut, kita harus mulai dari moral laut. Dan moral laut tidak bisa dibentuk dalam bahasa asing. Ia harus dibentuk dari kata-kata kita sendiri. Dari istilah yang hidup di pelabuhan, dari logika yang dipahami nelayan, dari nilai yang tumbuh dari gotong royong, bukan dari pasal. Kita tidak bisa membangun etika bangsa dengan instrumen moral asing. Kita harus kembali menyusun filsafat kita, hukum kita, bahkan logika pembangunan kita, dari nilai-nilai laut.

Karena itulah Bab 3 ini hadir. Sebagai pengingat bahwa perjuangan kita belum selesai. Kita telah menggugat batas wilayah, kini saatnya menggugat batas moral. Dan seperti Soekarno, kita harus berkata: kami tidak takut hukum kalian. Kami takut pada moral yang kalian bawa tapi tidak kami pahami. Kami punya moral kami sendiri, yang lahir dari hidup kami sendiri. Dan selama kami masih punya bahasa sendiri, kami akan terus melawan dengan cara kami.

Daftar Pustaka

1. Soekarno. Indonesia Menggugat. Landraad Bandung, 1930.
2. Frantz Fanon. Black Skin, White Masks. Grove Press, 1952.
3. Ngũgĩ wa Thiong'o. Decolonising the Mind. James Currey, 1986.
4. Edward Said. Culture and Imperialism. Vintage, 1993.
5. Tan Malaka. Madilog. Narasi, 1943.
6. Benedict Anderson. Imagined Communities. Verso, 1983.
7. Clifford Geertz. The Religion of Java. University of Chicago Press, 1976.
8. Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Konstitusi Press, 2005.
9. Ariel Heryanto. Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia. KPG, 2013.
10. Hans Kelsen. Pure Theory of Law. University of California Press, 1967.

3.2. Moral Barat dan Akar Individualisme – Dari Socrates ke Kant

Moral selalu lahir dari pertanyaan tentang bagaimana manusia seharusnya hidup. Tapi jawaban atas pertanyaan itu sangat tergantung pada siapa yang bertanya, dalam kondisi hidup seperti apa, dan dengan cara pandang dunia yang bagaimana. Dalam sejarah pemikiran Barat, jawaban atas pertanyaan moral tersebut sejak awal dibingkai oleh satu kata: individu. Sejak Socrates hingga Kant, filsafat moral Barat dibangun di atas gagasan bahwa manusia adalah subjek rasional yang berdiri sendiri, mampu menentukan yang baik dan buruk melalui logika internal, dan bertanggung jawab secara otonom atas pilihannya. Di sinilah titik awal keterasingan filsafat Barat terhadap cara hidup bangsa laut seperti Indonesia.

Socrates mewariskan etika dialogis yang bertumpu pada pertanyaan-pertanyaan kritis dan refleksi personal. Ia menantang warga Athena untuk berpikir tentang kebajikan sebagai hasil dari pencarian batin, bukan warisan adat atau hukum negara. Plato mengembangkan ini ke dalam bentuk idealisme moral dalam Republic, di mana keadilan dipahami sebagai keteraturan internal individu dan negara. Aristoteles, meski lebih empiris, tetap berpijak pada ide bahwa kebahagiaan manusia (eudaimonia) dicapai melalui kebajikan personal yang dibentuk oleh kebiasaan individu.

Puncaknya adalah Immanuel Kant, yang membangun sistem moral berdasarkan prinsip rasional universal. Dalam Groundwork for the Metaphysics of Morals, ia menetapkan bahwa tindakan moral adalah tindakan yang dapat dijadikan hukum umum. Moralitas bukan lagi soal komunitas atau pengalaman kolektif, melainkan soal konsistensi akal praktis dalam menentukan kewajiban. Dalam kerangka ini, individu adalah pusat etika; komunitas hanyalah ruang tempat individu mengaktualisasi prinsip-prinsip universalnya.

Bagi bangsa daratan dengan sejarah individualisme dan pemujaan pada logika formal, model ini mungkin masuk akal. Tapi bagi bangsa laut seperti Indonesia, yang hidup dalam jaring ketergantungan sosial, adat, dan kerja sama lintas ruang dan musim, pendekatan ini terasa asing. Masyarakat laut tidak hidup sebagai individu, tetapi sebagai komunitas. Mereka tidak mendefinisikan baik dan buruk secara internal dalam jiwa rasional, tetapi dalam

relasi antar manusia dan dengan alam. Keputusan moral bukan ditimbang dengan kategori "kewajiban universal", tapi dengan pertanyaan: apakah ini akan menyelamatkan kami semua?

Di atas kapal, satu orang tidak bisa egois. Jika satu orang gagal berjaga, badai bisa menenggelamkan semuanya. Jika satu nelayan mengambil terlalu banyak, ikan bisa habis untuk semua. Moral, dalam realitas ini, bukan produk akal individu, melainkan konsensus kolektif yang hidup dalam pantang, adat, dan rasa malu. Dan ini tidak bisa diukur dengan teori etika Barat.

Namun dunia hari ini tetap mengglobalisasi etika Barat. Standar moral yang digunakan dalam hukum internasional, prinsip HAM, instrumen pembangunan berkelanjutan—semuanya lahir dari filosofi individu rasional. Negara-negara ditekan agar menyesuaikan sistem hukumnya dengan model-model Barat. Padahal, di banyak masyarakat, terutama komunitas bahari dan adat, sistem nilai mereka sangat berbeda. Dan dalam proses penyesuaian ini, sering kali bukan hanya aturan yang berubah, tetapi juga cara hidup dan makna kebaikan itu sendiri ikut tergerus.

Edward Said pernah mengingatkan bahwa kolonialisme tidak hanya menyerang secara fisik, tapi juga melalui bahasa dan moral. Bahasa moral Barat sering kali menyamar sebagai netral dan universal, padahal ia membawa logika kekuasaan yang sangat spesifik. Ketika Barat menyebut suatu praktik "tidak beradab", yang dimaksud adalah tidak sesuai dengan norma mereka. Ketika mereka menyebut suatu negara "tidak demokratis", sering kali artinya adalah tidak tunduk pada sistem nilai dan kepentingan mereka. Maka moral bukan lagi soal etika, tapi instrumen geopolitik.

Filsafat Barat tidak salah seluruhnya. Namun ia tidak cukup untuk menjelaskan cara hidup bangsa lain. Ia tidak mampu menangkap makna gotong royong, musyawarah, atau tanggung jawab spiritual atas alam. Ia membangun moral dari asumsi bahwa dunia adalah objek, bahwa manusia adalah penguasa, dan bahwa rasionalitas adalah satu-satunya cara untuk memahami kebenaran. Tapi laut tidak bisa ditaklukkan oleh logika. Hidup bersama di laut tidak bisa dirancang dengan hukum kaku. Ia membutuhkan kepekaan, keluwesan, dan empati yang hanya bisa lahir dari pengalaman kolektif, bukan dari kerangka individualistik.

Tan Malaka dalam Madilog pernah menegaskan pentingnya berpikir logis, tapi ia juga mengingatkan bahwa logika harus berpijak pada realitas sosial kita sendiri. Kita tidak bisa membangun sistem moral yang relevan dengan bangsa ini jika kita masih menggunakan kerangka Barat sepenuhnya. Kita perlu menyusun etika kita sendiri—etika laut yang tumbuh dari interaksi manusia dengan ombak, musim, cuaca, dan satu sama lain.

Sebab itu, dalam membangun negara laut, kita tidak cukup hanya merevisi kebijakan atau hukum. Kita harus mengganti fondasi moralnya. Kita harus mengajukan kembali pertanyaan: siapa subjek moral kita? Apa arti tanggung jawab dalam kehidupan bahari? Bagaimana kita mengukur kebaikan, bukan hanya berdasarkan hak, tapi berdasarkan dampaknya terhadap komunitas? Inilah pertanyaan-pertanyaan etis yang tidak akan kita temukan jawabannya dalam buku-buku dari Barat, tapi dari laut, dari kehidupan kita sendiri.

Dan untuk memperkuat kritik ini, mari kita tengok kembali dasar-dasar filsafat Barat sebagaimana dipaparkan dalam karya Bertrand Russell A History of Western Philosophy, yang menjadi referensi utama dunia modern dalam memahami akar etika dan pemikiran moral. Pada bab pertamanya, Russell menempatkan pemikir Yunani seperti Thales, Heraclitus, Plato, dan Aristoteles sebagai arsitek peradaban rasional. Di sanalah konsep polis lahir—sebuah negara-kota yang dianggap ideal sebagai ruang keteraturan dan kesejahteraan.

Plato membayangkan polis sebagai tempat di mana manusia hidup dalam harmoni melalui pembagian kelas sosial yang ketat: filsuf sebagai pemimpin, prajurit sebagai pelindung, dan pekerja sebagai pelayan. Aristoteles memperkuat ini dengan menyebut manusia sebagai zoon politikon, makhluk politik yang hanya bisa hidup bermakna dalam kerangka negara. Dari sinilah berkembang mitos kesejahteraan: bahwa jika struktur sosial rapi dan ekonomi makmur, maka manusia akan hidup baik. Ini kemudian menjadi fondasi bagi kapitalisme, sosialisme, dan semua teori pembangunan modern.

Namun, ini adalah kesalahan besar. Sebab kesejahteraan tanpa kesadaran tauhid bukanlah kebaikan. Al-Qur'an dengan tegas menyebut bahwa kelapangan hidup bisa menjadi istidraj—hukuman yang disamarkan sebagai nikmat ;"Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami bukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong..." (QS. Al-An'am: 44)

Dalam logika Qur'ani, kemakmuran bukan bukti keberhasilan. Justru ia bisa menjadi penyesatan jika tidak disertai dengan kesadaran spiritual. Russell tidak pernah menyentuh ini. Ia memuja keteraturan sosial dan akal budi, tapi lupa bahwa manusia bukan hanya makhluk sosial, tetapi makhluk fana. Maka ketika ia menulis bahwa filsafat Yunani adalah dasar kebijaksanaan, ia sesungguhnya sedang membangun menara moral di atas pasir.

Dan kekeliruan itu terbukti hari ini. Kita melihat negara-negara kaya sumber daya justru tenggelam dalam korupsi dan kemiskinan. Inilah yang disebut kutukan sumber daya alam (resource curse) oleh Sachs dan Warner. Filsafat Barat yang mendewakan kemakmuran tak mampu menjelaskan kenapa kekayaan justru membawa kehancuran. Karena mereka tidak punya konsep amanah, tidak punya pandangan bahwa harta adalah ujian, bukan hak mutlak.

Dalam sistem sosial Islam, harta adalah titipan. Orang kaya wajib mengeluarkan zakat bukan karena sistem redistribusi sosial, tetapi karena itu perintah Tuhan. Maka di sini, moral tidak berhenti pada hukum manusia, tapi meluas ke tanggung jawab akhirat. Itulah yang hilang dari logika polis dan semua turunan moralnya dalam filsafat Barat. Mereka membangun tatanan dunia yang indah, tapi lupa bahwa dunia adalah tempat ujian, bukan tujuan.

Adam Smith dalam The Wealth of Nations menulis bahwa kita tidak makan dari kebaikan hati tukang roti, tapi dari kepentingan pribadinya. Kalimat ini sering dianggap sebagai dasar ekonomi pasar. Tapi ia menyimpan ironi: bahwa masyarakat dibangun bukan di atas kasih sayang, melainkan kepentingan. Filsafat Barat tidak pernah benar-benar membongkar struktur ketimpangan ini, karena mereka menganggapnya sebagai bagian dari keteraturan alami.

Tapi Islam mengajarkan sebaliknya. Si kaya dan si miskin saling terikat bukan karena transaksi, tapi karena amanah. Kekayaan bukan hak, tapi tanggung jawab. Dan itu bukan konsep moral, tapi akidah. Maka bangsa yang membangun moralnya di atas filsafat Barat akan kehilangan arah. Ia akan mengira bahwa keteraturan sosial adalah tujuan, padahal keteraturan tanpa iman adalah tipuan. "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan." (QS. Ali Imran: 185)

Inilah puncak kritik kita terhadap moral Barat. Ia membentuk struktur etika tanpa akhirat, hukum tanpa hisab, dan keteraturan tanpa makna. Hal ini sangat berbeda dengan bangsa indonesia. Maka sudah saatnya kita membangun filsafat moral dari laut kita sendiri, dari hidup kita sendiri, dan dari Tuhan kita sendiri sebagaimana sila pertama "ketuhanan yang maha esa".

Daftar Pustaka

1. Russell, Bertrand. A History of Western Philosophy. London: George Allen and Unwin, 1945.
2. Sachs, Jeffrey D., and Andrew M. Warner. "The Curse of Natural Resources." European Economic Review, 45(4–6), 2001.
3. Smith, Adam. The Wealth of Nations. London: W. Strahan and T. Cadell, 1776.
4. Fanon, Frantz. Black Skin, White Masks. Grove Press, 1952.
5. Ngũgĩ wa Thiong'o. Decolonising the Mind. James Currey, 1986.
6. Said, Edward. Culture and Imperialism. Vintage, 1993.
7. Tan Malaka. Madilog. Narasi, 1943.
8. The Holy Qur'an. Trans. Kementrian Agama RI.
9. Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. Islam and Secularism. ISTAC, 1993.
10. Nasr, Seyyed Hossein. Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man. Unwin Paperbacks, 1990.

3.3. Etika Simbolik – Ketika Moral Menjadi Sistem Tanpa Jiwa

Di dunia modern, moral telah diadministrasikan. Ia diatur, dikodifikasi, dan diinstitusikan menjadi protokol, pasal, prosedur, serta kode etik. Setiap organisasi memiliki manual moralnya sendiri. Setiap negara mengatur perilaku melalui undang-undang. Bahkan komunitas kecil sekalipun punya standar operasional tentang bagaimana bersikap. Namun di balik ketertiban itu, muncul satu pertanyaan yang menyelinap di ruang sunyi: apakah moral yang dikodifikasi masih memiliki jiwa?

Moral yang dahulu tumbuh dari pengalaman hidup bersama, dari rasa malu, dari tradisi, kini berubah menjadi daftar ceklis. Kebaikan diukur dari kepatuhan terhadap simbol—bukan dari makna. Dalam dunia simbolik ini, kebenaran tak lagi harus dirasakan; cukup ditandai. Orang dianggap bermoral bukan karena ia peduli, tapi karena ia menandatangani etika kerja. Bangsa dianggap beradab bukan karena hidup bersama secara adil, tetapi karena meratifikasi konvensi HAM. Etika telah menjadi sistem, dan sistem bekerja bukan berdasarkan rasa, tetapi berdasarkan format.

Di sinilah tragedi filsafat moral modern menemukan bentuk akhirnya. Setelah membangun etika dari individu, filsafat Barat melanjutkannya dengan menjadikan etika sebagai struktur yang terlepas dari manusia. Ia dibakukan dalam hukum, disimbolkan dalam institusi, dan diatur dalam logika teknokratis. Maka lahirlah moral prosedural—jenis moral yang lebih tertarik pada proses daripada isi, pada bentuk daripada makna. Keadilan bukan lagi apa yang dirasakan korban, tetapi apa yang dipenuhi dalam prosedur pengadilan. Kebaikan bukan lagi apa yang menyejahterakan komunitas, tetapi apa yang sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Ini adalah krisis simbol. Sebab simbol sejatinya hanyalah penanda, bukan makna itu sendiri. Ia hanya jendela ke arah kebaikan, bukan kebaikan itu sendiri. Tapi dalam dunia modern, simbol telah menggantikan realitas. Sebagaimana uang menggantikan nilai kerja, dan sertifikat menggantikan pengetahuan, etika simbolik menggantikan nurani.

Etika simbolik adalah moral yang telah kehilangan ruh kolektifnya. Ia tidak lahir dari empati, tapi dari keharusan sistem. Ia tidak hidup dalam percakapan warga, tapi dalam dokumen tertulis. Ia tidak menyatu dengan pengalaman, tapi berdiri di luar sebagai pedoman teknis. Dalam ruang-ruang kerja modern, kita menyaksikan bagaimana nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi slogan di dinding, tapi lenyap dalam perilaku sehari-hari. Sebab nilai telah dijadikan logo.

Ini bukan hal baru. Dalam The Society of the Spectacle, Guy Debord mengkritik bagaimana masyarakat modern hidup dalam tumpukan citra. Segala sesuatu dinilai dari penampakan. Realitas digantikan oleh representasi. Moral pun ikut masuk ke dalam ruang ini. Ketika kita mengatakan bahwa "negara A demokratis", sering kali maksudnya adalah: negara itu menyelenggarakan pemilu. Tidak penting apakah pemilunya adil, apakah rakyatnya tercerahkan, atau apakah hasilnya menyejahterakan. Yang penting adalah: prosedurnya ada. Simbolnya terpenuhi.

Inilah yang terjadi ketika moral menjadi sistem. Ia menjadi rangkaian tanda yang hidup sendiri, tanpa merujuk kembali pada kehidupan nyata. Kita menyebut masyarakat "beradab" karena mereka punya pengadilan, tapi kita tidak bertanya apakah pengadilannya benar-benar adil. Kita menyebut perusahaan "etis" karena mereka punya CSR, tapi tidak bertanya apakah buruh mereka hidup layak. Kita menyebut diri kita "bermoral" karena kita menolak korupsi, tapi tidak merasa bersalah ketika membiarkan tetangga kita kelaparan.

Dalam konteks bangsa laut, simbolisasi moral seperti ini adalah pengkhianatan terhadap nilai asli. Sebab masyarakat laut tidak mengenal simbol yang kosong. Di laut, tidak ada ruang untuk pura-pura. Kapal tidak bisa diselamatkan oleh prosedur. Ia hanya bisa diselamatkan oleh keberanian nyata, oleh kerja sama yang hidup, oleh empati yang hadir. Etika bahari adalah etika tindakan—bukan etika simbol.

Masyarakat laut menilai seseorang bukan dari gelarnya, tapi dari kebermanfaatannya. Seorang nakhoda dihormati bukan karena posisinya, tapi karena ia benar-benar membawa kapal pulang

dengan selamat. Seorang tetua didengar bukan karena ia pernah menjadi pejabat, tapi karena ia selalu membantu saat badai datang. Moral dalam masyarakat laut tidak membutuhkan dokumen. Ia hidup dalam cerita, dalam kebiasaan, dalam bahasa yang bisa dirasakan semua orang—termasuk mereka yang tidak sekolah.

Tapi sistem global hari ini tidak menerima etika semacam itu. Ia memaksa semua bangsa tunduk pada sistem simbol. Negara dianggap modern jika punya lembaga HAM, punya RUU Perlindungan Anak, punya laporan akuntabilitas. Tapi ketika anak-anak nelayan putus sekolah, tidak ada lembaga dunia yang marah. Sebab simbolnya sudah ada. Formatnya sudah terpenuhi.

Simbol bekerja seperti topeng. Ia menutupi luka, menenangkan kritik, dan menciptakan ilusi keberesan. Kita hidup di zaman etika yang menenangkan. Tidak perlu merasa bersalah, cukup isi form evaluasi. Tidak perlu meminta maaf, cukup unggah poster keprihatinan. Dunia dipenuhi tanda, tapi kosong dari makna. Maka tak heran jika kebohongan menjadi sistemik. Orang tidak lagi berdusta karena jahat, tapi karena sistem moralnya memang tidak menuntut kebenaran—cukup kepatuhan prosedural.

Inilah sebabnya banyak aktivis keadilan yang frustrasi. Mereka mengangkat suara, tapi dunia hanya menanggapi dengan simbol. Korban konflik diperingati dengan konferensi. Hutan yang dibakar direspons dengan penanaman satu juta bibit. Nelayan yang terusir dibujuk dengan kompensasi satu kali. Semua diselesaikan dengan administrasi. Sebab moral sudah menjadi spreadsheet.

Etika simbolik adalah hasil akhir dari moralitas yang dilucuti dari komunitas. Ia bukan lagi cara hidup, tapi cara berpura-pura hidup. Kita belajar menjadi "etis" dengan memenuhi kriteria, bukan dengan merasakan penderitaan orang lain. Dan inilah kebalikan dari apa yang dibutuhkan bangsa laut. Bangsa laut membutuhkan etika yang hadir, bukan etika yang terdaftar. Mereka membutuhkan keadilan yang dirasakan, bukan keadilan yang tercetak.

Filsafat moral Barat tidak hanya membangun moral individu. Ia juga menciptakan moral sistem—sistem yang menjauhkan kita dari pertanyaan paling mendasar: siapa yang merasakan? Dalam etika simbolik, yang penting adalah siapa yang menandatangani, bukan

siapa yang tersakiti. Maka kita hidup dalam dunia di mana negara bisa bangga sebagai pelindung HAM meski rakyatnya lapar. Dunia di mana perusahaan bisa menjadi "green" meski membuang limbah ke laut. Dunia di mana manusia bisa dianggap "bermoral" meski tidak peduli. Dan semua ini dimungkinkan karena simbol telah menggantikan makna.

Dalam filsafat Islam, simbol memiliki tempat, tapi tidak pernah boleh mengalahkan esensi. Ibadah bukan sah karena bentuknya, tetapi karena niatnya. Zakat bukan sekadar pembayaran, tetapi penyucian harta. Sedekah bukan soal angka, tapi soal ikhlas. Maka dalam tradisi ini, moral selalu dikembalikan kepada jiwa, kepada kehadiran spiritual, kepada tanggung jawab yang hidup—bukan yang dibakukan.

Begitu pula dalam masyarakat bahari, moral tidak bisa dijadikan produk. Ia harus hadir sebagai relasi. Ketika seseorang membantu menambatkan perahu yang hampir karam, tidak ada piagam. Tidak ada laporan. Hanya rasa terima kasih. Tapi justru dari tindakan itu muncul rasa percaya. Dan dari kepercayaan itulah moral tumbuh.

Negara laut tidak bisa dibangun di atas etika simbolik. Ia hanya bisa berdiri jika nilai-nilainya hidup di antara rakyat. Jika tanggung jawab tidak digerakkan oleh kewajiban administrasi, tapi oleh rasa bersama. Maka tugas kita bukan menambah simbol baru, tapi menghidupkan kembali etika sebagai relasi nyata.

Kita perlu berani menggugat sistem moral simbolik. Kita perlu berkata bahwa tidak semua hal bisa distandarisasi. Tidak semua nilai bisa dikodifikasi. Ada hal-hal yang hanya bisa dirasakan, bukan diukur. Dan bangsa laut telah hidup dengan hal itu sejak lama.

Jika kita terus memaksakan moral simbolik ke dalam kehidupan bahari, kita akan membunuh akar moral yang sejati. Kita akan membuat masyarakat pura-pura baik hanya karena takut disalahkan secara prosedural. Kita akan menciptakan warga negara yang tahu cara mengisi form pengaduan, tapi tidak tahu cara mendengar jeritan tetangga.

Etika bukan produk. Ia bukan dokumen. Ia adalah kehidupan yang saling menghidupi. Dan negara laut hanya bisa lahir dari masyarakat yang menolak menjadi boneka simbol. Kita butuh bangsa yang hidup dalam moral nyata: yang menolong bukan karena perintah, tapi karena peduli; yang jujur bukan karena takut audit, tapi karena tahu bahwa hidup bersama butuh kepercayaan.

Kita telah terlalu lama hidup dalam ilusi etika simbolik. Saatnya kita menyelam lebih dalam. Bukan ke dalam prosedur, tapi ke dalam jiwa. Ke dalam ruang-ruang perahu tua, obrolan di tepi dermaga, dan cerita tentang orang-orang yang tidak dikenal, tapi menyelamatkan nyawa banyak orang. Di sanalah moral hidup. Dan dari sanalah negara laut harus dibangun.

Daftar Pustaka

1. Debord, Guy. The Society of the Spectacle. Zone Books, 1994.
2. Fanon, Frantz. Black Skin, White Masks. Grove Press, 1952.
3. Geertz, Clifford. The Religion of Java. University of Chicago Press, 1976.
4. Scott, James C. Seeing Like a State. Yale University Press, 1998.
5. Said, Edward. Culture and Imperialism. Vintage, 1993.
6. Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. Islam and Secularism. ISTAC, 1993.
7. Nasr, Seyyed Hossein. Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man. Unwin Paperbacks, 1990.
8. Russell, Bertrand. A History of Western Philosophy. George Allen & Unwin, 1945.
9. The Holy Qur'an. Trans. Kementerian Agama RI.

3.4. Moral Laut – Etika Kolektif sebagai Kesadaran Peradaban

Jika etika simbolik adalah tanda tanpa jiwa, maka yang kita cari kini adalah etika yang tumbuh dari tubuh kehidupan itu sendiri—etika yang tidak hanya berbicara tentang benar dan salah, tetapi tentang bagaimana manusia hidup bersama dalam kenyataan yang tak pasti, di tengah gelombang dan angin, di atas bahaya yang terus mengintai. Laut memberi kita paradigma itu. Paradigma hidup yang

tak dapat ditakar dari teori logika atau hukum kodifikasi. Ia hidup dari pengalaman konkret manusia dalam menjaga satu sama lain di ruang terbuka.

Laut tidak mengenal individu sebagai pusat. Tidak ada manusia yang dapat bertahan hidup sendirian di laut. Bahkan kapal raksasa membutuhkan tim dan sistem navigasi yang kolaboratif. Bahkan nelayan tertangguh membutuhkan panduan bintang, isyarat sesama kapal, serta bantuan tak terduga saat badai datang. Hidup di laut bukan hidup dalam kemandirian, melainkan dalam keterhubungan. Inilah akar dari moral laut: bukan tentang kebaikan individual, tetapi tentang etika kesalingan yang lahir dari kebutuhan untuk bertahan secara kolektif.

Di daratan, etika dan hukum dikonstruksi melalui pembagian wilayah, kepemilikan, dan hak. Hak milik, hak pribadi, hak kontrak. Tapi laut, dengan kehendak bebasnya, tidak tunduk pada hak milik personal. Laut mengajarkan bahwa hidup tidak bisa dimiliki, hanya bisa dibagi. Moral laut bukanlah produk perjanjian sosial formal, tetapi cermin kehidupan yang dijalani bersama dalam risiko yang saling menular. Jika satu orang membuat kesalahan, semua bisa tenggelam.

Di sinilah kontradiksi mendasar muncul antara etika laut dan etika daratan. Di darat, filsafat moral seperti yang dirumuskan oleh Socrates, Plato, hingga Kant menekankan kebajikan sebagai hasil perenungan pribadi. Socrates memulai segalanya dari "kenali dirimu." Plato membangun teori keadilan dari struktur internal jiwa. Kant menulis bahwa kebaikan sejati adalah hasil dari akal budi manusia yang otonom. Semua bermuara pada individu yang rasional.

Namun di laut, moral bukan produk dari refleksi diri, tapi dari relasi antar-diri. Seorang pelaut tak perlu merumuskan "imperatif kategoris" untuk tahu bahwa ia harus menolong kapal yang karam. Ia tahu karena ia pernah butuh ditolong. Laut mengajarkan etika melalui pengalaman kolektif, bukan kalkulasi moral. Nilai "adil" di laut bukan berdasarkan hukum tertulis, tapi dari kepekaan terhadap keseimbangan antar kebutuhan manusia dan alam.

Moral laut juga berbeda dari etika simbolik yang berkembang di daratan. Di darat, seringkali moral hanya tinggal tanda: pidato tanpa isi, kebijakan tanpa empati, prosedur tanpa keadilan. Etika simbolik adalah etika yang dilembagakan tapi tidak dihayati. Sebaliknya, moral laut tidak bisa dipalsukan. Di tengah badai, tidak ada ruang bagi sandiwara. Di atas gelombang, moral adalah tindakan, bukan deklarasi. Di sinilah letak nilai filosofis moral laut: ia tidak terlembaga, tapi terwujud.

Lebih jauh, jika negara ini ingin mendefinisikan dirinya sebagai negara laut—bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara filosofis—maka paradigma etika kolektif yang hidup di laut harus dihidupkan dalam sistem sosial dan politik. Demokrasi, misalnya, tidak bisa hanya dipahami sebagai sistem suara mayoritas, tetapi sebagai sistem permusyawaratan berbasis empati. Hukum tidak bisa hanya dibentuk oleh prosedur, tetapi oleh nilai-nilai hidup bersama yang kontekstual.

Dalam konteks ini, sila kedua Pancasila—"Kemanusiaan yang adil dan beradab"—mendapatkan makna barunya. Kata "adil" di sini bukan sekadar distribusi formal atas hak, tetapi tentang kepekaan kolektif terhadap kebutuhan dan keseimbangan. Adil di laut adalah tidak mengambil lebih dari yang perlu. Adil adalah menjaga agar semua tetap hidup. Sementara "beradab" adalah bukan hanya sopan santun formal, tapi cara hidup yang saling menghormati makna kehidupan—bukan sekadar keberadaan.

Jika kita tarik lebih dalam, adil bisa dilihat sebagai perspektif etis dalam menilai realitas moral dalam kelompok—yakni sebuah prinsip untuk menimbang baik-buruk dalam konteks saling ketergantungan, bukan isolasi individu. Sedangkan beradab merupakan ekspresi dari nilai-nilai luhur yang dihidupkan bersama dalam tindakan, bukan sekadar ritual atau pernyataan moral.

Filosofi ini diperkuat oleh pemikiran Prof. B. Arief Sidharta yang menyatakan bahwa Pancasila bukan sekadar sumber norma formal, tetapi juga merupakan etika hukum yang hidup, yang harus menjadi dasar dalam struktur hukum Indonesia. Dalam bukunya Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, ia menegaskan bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari nilai dan budaya masyarakat. Pancasila,

menurutnya, adalah bentuk filsafat normatif bangsa yang mengintegrasikan hukum, moral, dan budaya dalam satu kesatuan hidup.

"*Penalaran hukum tidak bisa semata-mata bertumpu pada logika formal, tetapi harus mempertimbangkan nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat, yakni nilai-nilai Pancasila.*"
— B. Arief Sidharta (2009)

Dengan kata lain, hukum harus bersumber dari pengalaman moral masyarakat, bukan hanya dari konstruksi simbolik kekuasaan. Inilah yang menjadikan moral laut relevan. Ia bukan hanya metafora hidup bersama, tetapi sumber nilai bagi bangunan hukum dan negara Indonesia. Negara laut, dalam pengertian ini, bukan hanya negara yang terletak di tengah samudera, tetapi negara yang menghidupi etika gotong royong, saling menjaga, saling mendengar, dan saling menguatkan dalam kesetaraan.

Etika laut bahkan bisa menjadi dasar untuk menyusun ulang sistem ekonomi. Di laut, konsep kompetisi kehilangan relevansi. Yang penting bukan siapa yang menang, tapi apakah semua bisa kembali ke pantai. Nilai ini harus menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan: tidak cukup cepat, tapi harus adil. Tidak cukup maju, tapi harus selamat bersama. Ekonomi tidak boleh dibangun dari penumpukan kapital oleh segelintir elite, tetapi dari arus sirkulasi nilai dan manfaat di seluruh dermaga bangsa.

Etika laut juga menawarkan jawaban atas krisis ekologis. Karena hidup di laut mengajarkan bahwa alam bukan objek eksploitasi, melainkan mitra keberlangsungan. Ombak tidak bisa dilawan, arus tidak bisa dikendalikan, badai tidak bisa disuap. Hidup di laut berarti hidup dalam kehati-hatian, keseimbangan, dan penghormatan terhadap batas. Ini adalah inti dari filsafat lingkungan: manusia sebagai bagian dari ekosistem, bukan penguasa atasnya.

Pancasila, dalam hal ini, adalah falsafah yang mengikat manusia, sesama, dan alam dalam satu jaringan moral yang hidup. Filsafat ini sangat cocok dengan nilai-nilai laut. Karena di laut,

kebenaran bukan ditentukan oleh logika, tapi oleh kelangsungan hidup bersama. Pancasila adalah bentuk abstrak dari pengalaman konkret para pelaut Nusantara—tentang bagaimana bertahan, bagaimana berbagi, dan bagaimana tidak menyerah di tengah badai.

Dengan moral laut, kita bisa membangun sistem sosial dan negara yang berpijak pada kesadaran bahwa tidak ada satu pun dari kita yang bisa hidup tanpa yang lain. Bahwa kekuatan bukan berasal dari kekuasaan, tapi dari kepercayaan. Bahwa hukum bukan tentang mengatur, tapi tentang merawat. Bahwa pembangunan bukan soal angka, tapi tentang nilai.

Jika negara laut ini ingin benar-benar hidup sebagai negara yang berakar pada nilai bangsa, maka ia harus menjadikan etika kolektif sebagai dasar dalam segala bidang: hukum, pendidikan, ekonomi, dan politik. Laut telah menunjukkan caranya: tidak ada kebenaran dalam isolasi, tidak ada keselamatan dalam keserakahan, tidak ada kemajuan dalam keangkuhan.

Maka mari kita hidupkan kembali moral laut. Bukan sebagai romantisme, tetapi sebagai paradigma baru hidup berbangsa. Paradigma yang tidak lahir dari buku-buku filsafat daratan, tapi dari cerita para nelayan, dari jaring yang saling terikat, dari tali-temali perahu yang hanya kuat ketika simpulnya tidak satu arah. Di sanalah etika laut hidup—dan di sanalah Pancasila menemukan tubuhnya.

Dengan moral laut, kita bisa membangun sistem sosial dan negara yang berpijak pada kesadaran bahwa tidak ada satu pun dari kita yang bisa hidup tanpa yang lain. Bahwa kekuatan bukan berasal dari kekuasaan, tapi dari kepercayaan. Bahwa hukum bukan tentang mengatur, tapi tentang merawat. Bahwa pembangunan bukan soal angka, tapi tentang nilai.

Jika negara laut ini ingin benar-benar hidup sebagai negara yang berakar pada nilai bangsa, maka ia harus menjadikan etika kolektif sebagai dasar dalam segala bidang: hukum, pendidikan, ekonomi, dan politik. Laut telah menunjukkan caranya: tidak ada kebenaran dalam isolasi, tidak ada keselamatan dalam keserakahan, tidak ada kemajuan dalam keangkuhan.

Moral laut bukan hanya etika, ia adalah kesadaran peradaban. Sebuah cara hidup yang menolak simbol palsu, menolak superioritas palsu, dan menolak rasionalitas yang melupakan tubuh. Ia adalah tubuh itu sendiri—basah, rapuh, saling bergantung. Dalam dunia yang semakin individualistik, moral laut adalah peringatan bahwa manusia hanya dapat hidup dalam jaringan. Bahwa bangsa hanya bisa besar jika ia menyadari dirinya bukan sebagai pulau yang sendiri, tapi sebagai bagian dari arus sejarah dan kemanusiaan.

Laut mengajarkan bahwa tak ada manusia yang lebih penting dari yang lain. Tak ada nelayan yang bisa kembali tanpa bantuan angin dan isyarat. Tak ada negara yang bisa maju tanpa menghormati warganya. Maka dari itu, negara laut sejati bukan hanya yang menguasai wilayah perairan, tetapi yang mampu membangun nilai bersama, etika bersama, dan kehidupan bersama yang seimbang dan saling menguatkan.

Inilah doktrin moral laut yang seharusnya menjadi dasar baru filsafat kenegaraan kita: bukan legalistik, bukan simbolik, bukan prosedural, tetapi hidup—bernapas dalam gotong royong, berdenyut dalam saling percaya, dan bergerak dalam kesadaran kolektif bahwa hidup adalah titipan, bukan milik. Maka mari kita akhiri kehausan kita pada sistem yang abstrak. Mari kembali pada laut. Karena di sana, kita tidak diajari untuk menang, tapi untuk pulang bersama.

Daftar Pustaka

1. B. Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2009.
2. Notonegoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1975.
3. Soekarno, Indonesia Menggugat, Bandung: Penerbit Narasi, 2001.
4. Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta: Gramedia, 2002.
5. Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, New York: Basic Books, 1973.

BAB 4

DARI ETIKA LAUT MENUJU POLITIK LAUT

Setelah kita membedah filsafat moral bangsa dari perspektif laut—yang menekankan adab kolektif, kebersamaan, dan tanggung jawab antarinsani dalam ruang tanpa batas—maka saatnya kita melangkah dari dimensi etis ke dimensi politis. Sebab, setiap moralitas, ketika diakui oleh masyarakat luas dan dipraktikkan secara bersama, akan membentuk sistem nilai yang pada akhirnya menuntut legalitas dan kekuasaan untuk melindunginya.

Moral laut yang telah kita uraikan bukanlah sekadar tata nilai, tetapi embrio dari suatu bentuk politik baru: politik peradaban laut. Inilah titik di mana negara harus hadir bukan sebagai pengatur daratan yang memaksa hukum-hukum buatan, melainkan sebagai penyambung etika bersama yang lahir dari kehidupan bahari itu sendiri. Maka, bila moral laut telah kita sepakati sebagai akar kehidupan bangsa, sudah selayaknya negara pun dibangun di atasnya—bukan hanya di atas tanah dan perbatasan geopolitik yang ditentukan oleh negara-negara kontinental.

Untuk itulah Bab 4 ini menjadi sangat krusial. Kita akan menelaah bagaimana sistem hukum positif, doktrin politik, dan kebijakan nasional selama ini terlalu lama terjebak pada paradigma darat. Bahkan ketika Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai Negara Kepulauan melalui Deklarasi Djuanda, masih ada warisan berpikir daratan yang mendikte perumusan garis pangkal, batas laut, hingga sistem ekonomi dan pertahanan maritim kita.

Padahal, jauh sebelum konsep Negara Kepulauan dipaksakan oleh rezim hukum internasional seperti UNCLOS, bangsa ini sudah hidup sebagai Negara Laut, baik secara budaya, spiritualitas,

maupun geopolitik. Deklarasi Djuanda adalah awal keberanian, namun bukan akhir perjuangan. Ia harus disempurnakan, bukan dibingkai dalam doktrin asing yang justru melemahkan kedaulatan kita atas lautan sendiri.

Bab ini akan membuka ruang kritik yang mendasar: bahwa konsep "*Archipelagic State*" yang kita adopsi dari UNCLOS bukanlah puncak pencapaian, melainkan kompromi hukum yang membatasi semangat asli Deklarasi Djuanda. Kita akan menelusuri kembali seluruh fondasi hukum dan kebijakan nasional, dari UUD 1945 hingga RPJPN dan kebijakan kelautan Indonesia, untuk menunjukkan bahwa kini saatnya Indonesia tidak lagi tunduk pada definisi negara asing. Kita butuh sebuah doktrin baru: Doktrin Negara Laut Indonesia.

Dengan memasuki Bab 4 ini, kita akan membedah kerangka hukum dan politik negara, membongkar batas-batas artifisial yang membelenggu laut kita, dan menggagas bentuk kedaulatan baru—yang lahir dari laut, tumbuh bersama laut, dan menjaga laut sebagai jantung kehidupan bangsa.

4.1. Menolak Negara Kepulauan – Kritik terhadap UNCLOS dan Deklarasi Djuanda

Indonesia sering disebut sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia. Istilah ini telah lama menjadi bagian dari narasi resmi yang melekat pada geopolitik kita, terlebih sejak Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) meresmikan kategori *Archipelagic State*. Namun, benarkah istilah tersebut merupakan penguatan identitas bangsa, atau justru sebuah bentuk pelunakan kedaulatan yang kita perjuangkan melalui Deklarasi Djuanda 1957? Dalam sub-bab ini, kita akan membongkar dengan kritis bagaimana konsep "Negara Kepulauan" dalam UNCLOS sebenarnya bukan cerminan identitas Indonesia sebagai bangsa laut, melainkan sebuah konstruksi hukum yang mengkerangkeng bangsa ini dalam logika daratan dan administrasi global.

Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 merupakan pernyataan revolusioner dari Indonesia bahwa seluruh wilayah laut di antara dan sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang

sah dari wilayah Republik Indonesia. Djuanda menyatakan: "Bahwa laut sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan karenanya bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia." Semangat ini bukan sekadar geografis, melainkan pernyataan jati diri: bahwa laut bagi Indonesia bukan batas, melainkan penghubung. Bahwa bangsa ini bukan negara yang terpisah-pisah oleh air, tetapi justru disatukan oleh laut.

Namun, saat Indonesia meratifikasi UNCLOS Tahun 1985, kita masuk ke dalam sistem hukum laut internasional yang—meski tampaknya mengakomodasi prinsip Deklarasi Djuanda—sesungguhnya memberi pengakuan bersyarat. UNCLOS memperkenalkan konsep *Archipelagic State*, di mana Negara Kepulauan berhak menggambar garis pangkal lurus yang menghubungkan pulau-pulau terluar dan menjadikan perairan di dalamnya sebagai "perairan kepulauan." Namun, ada syarat-syarat teknis: jarak antar pulau tidak boleh terlalu jauh, luas total perairan harus memenuhi rasio tertentu, dan yang paling problematik: negara wajib membuka jalur lintas damai (innocent passage) dan lintas alur laut kepulauan (archipelagic sea lanes passage) bagi kapal asing, termasuk kapal militer. Dengan kata lain, meski wilayah laut diakui, kedaulatan atasnya tidak penuh.

Di sinilah masalah utama muncul. Alih-alih memperkuat kedaulatan, ratifikasi UNCLOS justru menginstitusikan keterbukaan laut kita kepada dunia luar. Padahal, laut Indonesia tidak bisa disamakan dengan laut Karibia atau Pasifik Selatan, tempat negara-negara kecil yang dikelilingi air memerlukan pengakuan. Indonesia bukan sekadar dikelilingi laut, tetapi dibentuk oleh laut. Maka istilah *Archipelagic State* bukanlah peningkatan status, melainkan penurunan makna. Ia mengaburkan perbedaan antara bangsa yang memang terpisah oleh laut dan bangsa yang disatukan oleh laut. Kita adalah yang kedua, tetapi hukum internasional memperlakukan kita sebagai yang pertama.

Dari perspektif teori hukum dan filsafat ruang, kita dapat melihat bagaimana konsep "Negara Kepulauan" adalah hasil dari cara pandang yang terlalu teknokratik. Michel Foucault dalam Discipline and Punish dan The Order of Things mengajukan gagasan bahwa hukum modern adalah instrumen kekuasaan yang tersembunyi dalam struktur pengetahuan. UNCLOS, dalam hal ini, adalah bentuk kuasa epistemik yang menjadikan laut sebagai ruang yang harus diukur, dibatasi, dikontrol, bukan sebagai ruang hidup. Henri Lefebvre dalam The Production of Space bahkan lebih tegas: ruang bukan sesuatu yang netral, melainkan diproduksi oleh ideologi dan kepentingan. Laut Indonesia, ketika dikonstruksi sebagai zona-zona—laut teritorial, ZEE, landas kontinen—menjadi produk dari sistem pengetahuan asing yang tak mengenal dimensi sosial, budaya, dan spiritual laut Nusantara.

Dalam doktrin UNCLOS, laut adalah resource—sumber daya ekonomi dan jalur pelayaran. Namun bagi masyarakat maritim Indonesia, laut adalah rumah, sumber kehidupan, ruang spiritual, dan sistem sosial. Di kawasan seperti Maluku, Papua, Bugis, dan pesisir Kalimantan, hukum laut adat telah hidup jauh sebelum negara modern terbentuk. Hukum adat ini tidak membagi laut ke dalam zona teknis, tetapi ke dalam fungsi dan relasi: laut tempat menangkap ikan, laut sakral, laut musiman, dan laut terlarang. Semua ini tidak diakui dalam UNCLOS, karena hukum internasional modern tidak mengenal hak kolektif berbasis nilai-nilai lokal.

Ketiadaan pengakuan terhadap nilai lokal itu menjadi persoalan struktural dalam sistem hukum laut global. Hal ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi bentuk pengasingan epistemologis: laut Indonesia dipaksa tunduk pada tata pengetahuan yang tidak pernah tumbuh dari sejarah kita. UNCLOS memang memberi kerangka legal, tetapi bukan kerangka makna. Ia mengatur laut seperti mengatur jalan raya—untuk dilalui, bukan untuk dihuni. Inilah sebab utama mengapa kita harus menolak konsep Negara Kepulauan dalam UNCLOS: karena ia tidak mengenal makna laut sebagai identitas, hanya sebagai ruang administratif.

Kondisi ini semakin genting ketika dikaitkan dengan dinamika geopolitik dunia saat ini. Di era unilateralisme kompetitif, negara-negara besar berlomba menguasai jalur logistik maritim, membangun pangkalan militer di wilayah strategis, dan memperebutkan cadangan energi serta hasil laut. Laut Indonesia, sebagai jantung Indo-Pasifik, menjadi rebutan senyap antara kekuatan global. Namun karena kita tunduk pada prinsip archipelagic sea lanes, kapal asing bebas melintasi laut kita selama mengikuti jalur yang ditetapkan, bahkan tanpa perlu persetujuan politik dari negara kita.

Kita menjadi tuan rumah yang tak berdaulat atas lautnya sendiri. Kita tidak punya hak untuk menolak kapal riset asing, meski mereka mengambil data dasar laut dan kemungkinan kandungan mineral. Kita tidak bisa melarang kapal perang melintas, karena prinsip "lintas damai" berlaku mutlak dalam UNCLOS. Kita bahkan tidak dapat memaksakan hukum nasional terhadap pelanggaran di jalur alur kepulauan. Semua ini menunjukkan bahwa pengakuan sebagai Negara Kepulauan bukan memperkuat Indonesia, melainkan justru melemahkan fondasi kedaulatan.

Inilah yang harus menjadi kesadaran baru bangsa kita: bahwa kita telah terlalu lama terjebak dalam kerangka hukum yang bukan berasal dari pengalaman kita sendiri. Kita telah menerima peta laut dari luar, dan lupa bahwa kita punya taksir laut sendiri. Kita menerima konsep "kepulauan" dari sistem hukum internasional, dan mengabaikan bahwa nenek moyang kita menyebut lautan sebagai pemersatu daratan, bukan pemisahnya.

Oleh karena itu, kita memerlukan doktrin alternatif: Doktrin Negara Laut. Sebuah doktrin yang tidak berangkat dari batas-batas garis pangkal, tetapi dari jalinan kehidupan masyarakat laut. Sebuah doktrin yang tidak tunduk pada konsensus global yang timpang, tetapi bertumpu pada kearifan lokal yang hidup. Doktrin ini bukan anti kerja sama internasional, tetapi pro pada kedaulatan makna, pada hak menentukan sendiri ruang hidup dan ruang takdir kita sebagai bangsa laut.

Pancasila, sebagai dasar negara, sesungguhnya menyediakan fondasi moral bagi doktrin ini. Sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab", mengandung nilai bahwa keadilan bukan sekadar distribusi hukum positif, tetapi pengakuan terhadap martabat budaya. Adab adalah pengakuan terhadap cara hidup yang membentuk makna. Jika laut telah membentuk makna hidup bangsa ini, maka sistem hukum yang adil dan beradab adalah sistem yang memuliakan laut sebagai pusat kehidupan, bukan sekadar zona teritorial. Keadilan dalam hukum laut bukanlah kesetaraan mil laut antarnegara, melainkan pengakuan terhadap keberagaman makna laut dalam berbagai peradaban.

Sebagaimana disampaikan dalam teori hipersemiotika oleh Ignas Kleden dan pengembangan lebih lanjut oleh Jipiliang, simbol dan ruang tidak pernah netral. Negara bukan sekadar entitas hukum, melainkan sistem makna yang dibangun bersama. Maka istilah "Negara Kepulauan" adalah simbol yang bermasalah secara epistemik: ia mengandung makna pasif, terpisah-pisah, dan menunggu diakui. Sebaliknya, "Negara Laut" adalah simbol aktif, yang menyatukan, bergerak, dan menata diri atas dasar sejarahnya sendiri.

Indonesia adalah bangsa laut yang dijajah oleh konsep Negara Kepulauan. Maka menolak UNCLOS adalah bentuk perlawanan intelektual dan kultural. Kita bukan menolak kerja sama, tetapi menolak kerangkeng. Kita bukan anti internasionalisme, tetapi ingin menulis hukum berdasarkan pengalaman sendiri. Kita bukan anti hukum, tetapi ingin membentuk sistem hukum yang adil bagi diri kita sendiri.

Saatnya kita menegaskan kembali bahwa Deklarasi Djuanda bukanlah upaya agar kita diakui, tetapi agar kita merdeka atas wilayah kita. Saatnya kita melampaui kompromi dan menyatakan bahwa negara ini tidak akan lagi didefinisikan oleh rumus darat yang ditarik ke laut, melainkan oleh kehidupan laut yang menyeberang ke darat. Sebuah negara tidak ditentukan oleh peta, tetapi oleh makna. Dan makna Indonesia adalah laut.

Daftar Pustaka:

1. Foucault, Michel. The Order of Things. Vintage, 1994.
2. Lefebvre, Henri. The Production of Space. Blackwell, 1991.
3. United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.
4. Djuanda Kartawidjaja. Deklarasi Djuanda, 1957.
5. Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep Hukum Laut Indonesia. Alumni, 1976.
6. Kleden, Ignas. Sastra dan Kekuasaan. Gramedia, 2004.
7. Jipiliang, Felix. Hipersemiotika dan Simbol Negara. Yogyakarta: Jalasutra, 2021.
8. Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif. Kompas, 2006.

4.2. Sub-Bab 4.2: Negara Laut sebagai Subjek Hukum dan Subjek Sejarah

Salah satu krisis konseptual terbesar dalam sistem hukum modern adalah kegagalannya mengakui bahwa negara bukanlah entitas pasif yang dibentuk oleh batas-batas teritorial, melainkan subjek historis yang terbentuk dari pengalaman, perlawanan, dan imajinasi kolektif. Dalam konteks Indonesia, krisis ini termanifestasi dalam kerancuan identitas: apakah kita adalah Negara Kepulauan sebagaimana dikonstruksi oleh hukum internasional, ataukah Negara Laut—yakni subjek historis dan hukum yang terbentuk dari pengalaman maritim bangsa Nusantara? Jawaban terhadap pertanyaan ini bukan hanya akademik, tetapi menentukan arah kebijakan, posisi geopolitik, dan jati diri konstitusional kita.

Negara laut, jika didekati sebagai subjek hukum, berarti kita sedang mengakui adanya bentuk subjek hukum baru yang tidak sepenuhnya terikat pada klasifikasi yang dibentuk oleh barat dalam sistem internasional pascakolonial. UNCLOS, sebagaimana telah dikritisi dalam sub-bab sebelumnya, menjadikan negara-negara seperti Indonesia sebagai objek dalam konstruksi hukum yang bersumber dari kepentingan politik global pasca-Perang Dunia II. Namun, sebagai Negara Laut, Indonesia tidak bisa sekadar menjadi objek dari hukum yang dirumuskan di meja diplomasi negara-negara industri. Kita harus menjadi subjek yang merumuskan dan mendefinisikan dirinya sendiri.

Dalam teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum adalah alat untuk membebaskan dan memperjuangkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka, ketika kita menerima konstruksi hukum internasional tanpa kritik, kita telah melepaskan diri dari posisi sebagai subjek hukum. Kita menjadi penerima, bukan pencipta. Sebagai bangsa laut, kita harus menyatakan bahwa sistem hukum kita—baik nasional maupun internasional—harus mencerminkan nilai, sejarah, dan kehidupan kita sendiri. Inilah makna terdalam dari menjadi subjek hukum: memiliki otonomi untuk mendefinisikan struktur normatif atas eksistensinya.

Namun Negara Laut bukan hanya subjek hukum—ia juga subjek sejarah. Sejarah maritim Indonesia bukanlah cerita pinggiran dari narasi kebangsaan, melainkan fondasi utama. Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, hingga jalur pelayaran rempah yang menghubungkan Maluku, Makassar, Gowa, dan Banten membuktikan bahwa identitas Indonesia dibentuk dari laut, bukan dari darat. Sejarah bangsa ini bukan sejarah jalan raya dan tembok kota, melainkan sejarah pelabuhan, musim angin, dan keahlian navigasi. Maka, menyebut Indonesia sebagai Negara Laut bukanlah klaim politis, melainkan pengakuan terhadap sejarah itu sendiri.

Alih-alih dilihat sebagai ruang terpisah yang memecah pulau-pulau, laut Nusantara sejak dahulu adalah jalan raya kosmologis yang menghubungkan komunitas. Ia menjadi ruang bertukar, ruang spiritual, ruang diplomasi, bahkan ruang konflik. Dalam paradigma ini, laut bukanlah kekosongan yang perlu diisi garis, tetapi ruang kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, Negara Laut sebagai subjek sejarah harus dilihat sebagai produk dari dinamika relasional antara masyarakat dan laut yang hidup, bukan semata-mata produk formal dari konvensi internasional.

Namun pengakuan terhadap Indonesia sebagai Negara Laut tidak cukup hanya bersifat kultural atau historis; ia harus ditopang oleh keberanian politik dan kekuatan hukum. Sebab dalam sistem internasional modern, hanya entitas yang dapat mengartikulasikan dirinya secara normatif—yakni melalui doktrin, instrumen hukum, dan praksis kenegaraan—yang akan diakui sebagai subjek sejati. Dalam konteks ini, Indonesia harus segera menegaskan dirinya

sebagai Negara Laut melalui penciptaan Doktrin Negara Laut, yang dapat disejajarkan dengan Monroe Doctrine di Amerika atau Doktrin Hak Bangsa untuk Menentukan Nasib Sendiri (self-determination) yang dijadikan dasar dekolonisasi oleh negara-negara Dunia Ketiga.

Doktrin ini harus lahir bukan dari ruang seminar internasional, melainkan dari keberanian konstitusional dan moral bangsa. Kita tidak perlu menunggu persetujuan lembaga dunia untuk menyatakan bahwa laut adalah jantung negara kita. Kita cukup merujuk pada sejarah kita sendiri, hukum adat yang hidup di masyarakat pesisir, dan pada nilai-nilai Pancasila yang secara filosofis dan spiritual memang berakar pada kehidupan yang menyatu dengan alam. Dalam konteks ini, sila kedua—"Kemanusiaan yang adil dan beradab"—memiliki kedalaman makna yang relevan: keadilan bukan hanya legal-formal, tetapi pengakuan atas realitas kultural dan ekologis; adab bukan sekadar sopan santun, melainkan penghormatan terhadap makna hidup yang tumbuh dari laut itu sendiri.

Sebagai subjek sejarah, Negara Laut Indonesia juga berhak menentukan bagaimana dirinya dibaca dalam peta dunia. Kita bukan sekadar titik-titik pulau yang terhubung, tetapi jalinan makna yang hidup dalam gelombang. Kita bukan pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia hanya dalam pengertian statistik, tetapi karena kita adalah bangsa yang hidup bersama laut—dalam perahu, dalam musim, dalam lagu, dalam perdagangan, bahkan dalam struktur batin. Maka, menyebut Indonesia sebagai Negara Laut bukanlah kebaruan, melainkan pengembalian khitah.

Negara Laut juga memikul tanggung jawab lebih dari sekadar pengelolaan sumber daya. Ia memiliki tanggung jawab moral dan ekologis untuk menjaga laut sebagai amanah, bukan sekadar sebagai aset ekonomi. Dalam dunia yang semakin menghadapi krisis perubahan iklim, pencemaran laut, dan konflik jalur logistik, Indonesia sebagai Negara Laut memiliki potensi unik untuk menawarkan model relasi manusia-laut yang lebih etis dan lestari. Kita dapat mengajukan tata kelola laut berbasis kebersamaan, bukan kompetisi. Kita bisa memperkenalkan sistem navigasi moral, bukan hanya teknis. Kita bisa menunjukkan bahwa kedaulatan bukan berarti isolasi, tetapi keutuhan nilai dalam berinteraksi dengan dunia.

Namun semua itu hanya mungkin jika kita bersedia keluar dari narasi besar hukum internasional yang menjadikan kita sebagai objek geopolitik. Kita harus menulis ulang naskah kita sendiri. Kita harus hadir sebagai subjek yang menyatakan: "Inilah kami, bangsa laut. Kami tidak dilahirkan oleh hukum kalian, tapi oleh peradaban kami sendiri." Sebab hanya dengan menjadi subjek hukum dan sejarah, kita bisa menyusun masa depan dengan kepala tegak dan kaki menjejak pada laut yang kita cintai.

Daftar Pustaka:

1. Foucault, Michel. The Order of Things. Vintage, 1994.
2. Lefebvre, Henri. The Production of Space. Blackwell, 1991.
3. Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif. Kompas, 2006.
4. Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep Hukum Laut Indonesia. Alumni, 1976.
5. Kartodirdjo, Sartono. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Gramedia, 1993.
6. Cribb, Robert. Historical Atlas of Indonesia. University of Hawai'i Press, 2000.
7. Kleden, Ignas. Sastra dan Kekuasaan. Gramedia, 2004.
8. Kuntowijoyo. Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi. Mizan, 1991.
9. Jipiliang, Felix. Hipersemiotika dan Simbol Negara. Jalasutra, 2021.

4.3. Hukum Laut dan Etika Ruang Hidup – Menolak Reduksi Laut sebagai Komoditas.

Fondasi konseptual mengenai Negara Laut tidak dapat dibangun tanpa pijakan yang kokoh pada kerangka hukum dan kebijakan nasional. Indonesia, sebagai negara dengan sejarah maritim yang panjang, telah memiliki instrumen-instrumen konstitusional dan strategis yang, apabila dibaca ulang secara kritis, sebenarnya membuka ruang bagi gagasan Negara Laut yang lebih luas daripada sekadar Negara Kepulauan.

UUD 1945, sebagai norma hukum tertinggi, menjadi fondasi paling awal. Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penegasan ini menempatkan laut sebagai bagian dari hak kolektif bangsa, bukan objek kapitalisasi segelintir pihak. Lebih lanjut, amandemen Pasal 25A pada tahun 2002 memperkenalkan konsepsi Negara Kepulauan yang wilayahnya diatur oleh undang-undang, memberikan dasar hukum bagi pengakuan laut sebagai elemen perekat teritorial dan bukan sekadar pemisah antar pulau.

Pijakan historis sekaligus politis yang memperkuat ini adalah Deklarasi Djuanda 1957, yang menyatakan bahwa seluruh perairan di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Deklarasi ini tidak hanya menandai perubahan drastis dalam pendekatan kedaulatan maritim Indonesia, tetapi juga menjadi bentuk perlawanan terhadap hukum laut internasional yang memecah-mecah wilayah maritim berdasarkan prinsip garis pantai sempit. Kodifikasi Deklarasi Djuanda melalui UU No. 4 Prp Tahun 1960 menjadikan laut bukan sebagai pemisah, melainkan sebagai penghubung kehidupan bangsa. Dalam makna filosofis, ini adalah langkah awal menuju doktrin Negara Laut—sebuah konsep di mana laut bukan hanya bagian dari wilayah, tetapi jantung dari identitas kebangsaan.

Namun demikian, perumusan hukum yang lebih teknokratik dalam perkembangan selanjutnya mulai menggeser perspektif tersebut ke arah ekonomi-eksploitatif. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, meskipun memuat prinsip-prinsip

pelestarian dan keberlanjutan, tetap berorientasi pada pengelolaan optimal sumber daya laut, logika efisiensi, dan integrasi dalam sistem perdagangan global. Terminologi seperti "optimalisasi potensi laut", "pemanfaatan sumber daya kelautan", dan "arus investasi" menjadi ciri khas dari kebijakan kelautan modern. Hal ini terlihat pula dalam kebijakan besar seperti Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang memuat tujuh pilar strategis kelautan, di antaranya adalah pengelolaan ekonomi maritim, diplomasi laut, dan pengembangan industri kelautan.

Alih-alih menjadikan laut sebagai ruang hidup yang memiliki etika dan roh kehidupan, hukum-hukum tersebut justru mereduksi laut menjadi sektor produksi. Dalam logika ini, laut dipetakan berdasarkan kepentingan eksploitasi ekonomi—zona tangkap, zona konservasi, zona industri, zona pelabuhan—yang kesemuanya didesain demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Inilah bentuk reduksi: laut sebagai komoditas, bukan kosmos kehidupan.

Reduksi ini tidak terjadi dalam ruang kosong. Ia muncul dari arus globalisasi dan hukum internasional yang mendorong negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mematuhi sistem yang dibangun oleh logika pasar. Dalam sistem ini, laut menjadi entitas yang diklaim, dikelola, dan didistribusikan demi pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika Indonesia memasuki rezim UNCLOS, maka batasan atas laut tidak lagi ditentukan oleh relasi sosial dan budaya, tetapi oleh pengukuran garis dasar, zona ekonomi eksklusif, dan klaim landas kontinen. Padahal, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia telah hidup berdampingan dengan laut dalam hubungan spiritual dan ekologis yang jauh lebih dalam dari sekadar yurisdiksi.

Bagi masyarakat pesisir seperti suku Bajo, Bugis, atau Maluku, laut bukan ruang asing, melainkan bagian dari tubuh kehidupan. Mereka menyapa laut sebagaimana menyapa orang tua. Mereka tidak mengukur laut dengan nilai rupiah per meter persegi, tetapi dengan musim, arus, dan rasa. Ini adalah bentuk relasi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam logika kalkulatif hukum barat. Dalam bahasa antropologi, mereka mempraktikkan etika ruang hidup—sebuah sistem nilai yang tidak memisahkan antara manusia dan alam, antara kebutuhan dan kewajiban, antara hak dan harmoni.

Etika ini sejatinya telah memiliki resonansi filosofis dalam nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Terutama pada sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil, dalam konteks ini, bukan sekadar distribusi sumber daya, tetapi kemampuan untuk menilai secara proporsional antara hak manusia dan keberlangsungan kehidupan alam. Adab bukan hanya norma sopan santun, tetapi kesadaran hidup bersama—dengan sesama manusia dan seluruh ciptaan. Dalam filsafat Pancasila, kemanusiaan tidak berdiri sendiri, melainkan selalu dalam hubungan timbal balik dengan kosmos.

Filsuf Indonesia seperti Franz Magnis-Suseno dan Sidharta menyebut bahwa Pancasila bukan sistem nilai individualistik seperti dalam moral liberal barat. Ia adalah nilai kolektif, yang tumbuh dari relasi sosial dan sejarah bangsa Indonesia. Maka ketika kita berbicara tentang hukum laut Indonesia, kita tidak bisa hanya merujuk pada prinsip eksploitasi atau penguasaan, tetapi harus membawanya ke dalam kerangka adab kolektif: bagaimana kita hidup bersama laut, bukan hanya dari laut.

Di titik ini, gagasan hipersemiotika dari Felix Jipiliang menjadi relevan. Ia menjelaskan bahwa dalam ruang-ruang simbolik negara modern, makna sering kali terjebak dalam lapisan semiotik yang membingungkan antara representasi dan kenyataan. Laut, dalam konstruksi hukum modern, telah kehilangan makna simboliknya sebagai ruang hidup. Ia menjadi sekadar "zona", "komoditas", atau "target investasi". Dalam perspektif hipersemiotika, kita diajak untuk membongkar kembali representasi ini—untuk mengembalikan laut ke dalam bahasa yang hidup: bahasa rakyat, bahasa adat, bahasa spiritualitas.

Karena itu, pendekatan Negara Laut menuntut kita untuk mengembangkan bahasa hukum baru—bahasa yang tidak hanya berbicara tentang batas, klaim, dan hak eksklusif, tetapi juga bahasa yang mengandung tanggung jawab, penghormatan, dan relasi. Kita butuh paradigma hukum yang melihat laut bukan sebagai ruang kosong untuk diklaim, tetapi sebagai entitas hidup yang memiliki nilai intrinsik, bukan hanya nilai tukar. Kita butuh transformasi dari hukum sebagai instrumen kekuasaan menjadi hukum sebagai ekspresi relasi etis dengan ruang hidup.

Kebutuhan ini menjadi semakin mendesak di tengah krisis iklim global. Laut yang rusak bukan hanya kehilangan nilai ekonominya, tetapi juga mengancam keberlangsungan komunitas pesisir, migrasi hayati, dan keseimbangan planet. Negara Laut bukanlah romantisme masa lalu, melainkan kebutuhan masa depan. Dan hanya dengan mereposisi hukum laut dalam kerangka etika ruang hidup, kita bisa membangun masa depan itu—sebuah masa depan yang tidak dikendalikan oleh modal, tetapi dituntun oleh nilai.

Dalam merumuskan ulang Indonesia sebagai Negara Laut, kita dihadapkan pada dua pilihan: melanjutkan warisan hukum kolonial dan internasional yang mereduksi laut menjadi komoditas, atau membangun paradigma baru yang melihat laut sebagai ruang hidup—penuh nilai, makna, dan kehidupan. Pilihan kedua inilah yang menawarkan masa depan yang lebih etis dan berkelanjutan.

Negara Laut tidak boleh hanya didefinisikan oleh garis pangkal dan batas yurisdiksi, tetapi oleh relasi hidup manusia dengan laut itu sendiri. Di sinilah etika ruang hidup harus menjadi fondasi hukum nasional. Etika yang dibangun dari prinsip Pancasila, dari kearifan masyarakat maritim, dari kesadaran ekologis global, dan dari kesadaran akan sejarah kita sebagai bangsa pelaut. Etika yang memandang keadilan bukan hanya dalam pembagian hasil, tetapi dalam menjaga keseimbangan. Etika yang memandang adab bukan sebagai hiasan hukum, tetapi sebagai inti kehidupan bersama.

Dalam arus globalisasi hukum, Indonesia memiliki peluang historis untuk tampil sebagai penafsir alternatif hukum laut dunia. Bukan hanya dengan mengajukan keberatan terhadap dominasi UNCLOS, tetapi dengan membangun argumen normatif dan historis bahwa ada cara lain memandang dan mengelola laut—yakni sebagai ruang hidup yang sakral dan kolektif. Dalam pendekatan ini, hukum menjadi bukan sekadar mekanisme administratif, tetapi ekspresi dari nilai-nilai luhur bangsa.

Transformasi menuju Negara Laut bukanlah proyek hukum semata. Ia adalah panggilan kebudayaan, perjuangan identitas, dan kesadaran akan masa depan yang ingin kita bangun. Dan untuk itu, hukum kita harus berhenti memperlakukan laut sebagai objek pasif, dan mulai berbicara kepada laut sebagai sesama makhluk dalam semesta kehidupan.

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
5. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
7. Nono Sampono, Buku Putih Pembangunan Kelautan Indonesia, 2008.
8. Kemenko Marves, Roadmap Ekonomi Biru Indonesia, 2024.
9. Kementerian Luar Negeri, Buku Putih Diplomasi Maritim, 2019.
10. World Bank, Oceans for Prosperity, 2021.
11. Felix Jipiliang, Hipersemiotika dan Kritik Representasi Ruang, 2015.
12. Sidharta, Etika Sosial dalam Pancasila, 2003.
13. Franz Magnis-Suseno, Etika Sosial: Dasar dan Prinsip Moral Sosial, 1987.
14. Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia, 2006.

4.4. Paradoks Hukum Laut – Antara Kedaulatan dan Kapitalisme Global

Kedaulatan atas laut telah lama menjadi simbol kekuasaan negara. Sejak era kolonial, penguasaan atas jalur pelayaran, pelabuhan, dan sumber daya laut menjadi perebutan utama dalam perebutan imperium. Namun dalam konstruksi negara modern, kedaulatan maritim telah mengalami transformasi yang kompleks. Di satu sisi, negara seperti Indonesia menegaskan kedaulatannya atas laut melalui berbagai perangkat hukum—baik nasional maupun internasional. Di sisi lain, tekanan ekonomi global, investasi asing, dan agenda neoliberalisme maritim justru secara diam-diam mengikis makna sejati dari kedaulatan itu sendiri.

Ketegangan inilah yang membentuk paradoks mendasar dalam hukum laut modern: hukum yang diciptakan untuk menjamin kedaulatan negara atas laut justru membuka ruang legal bagi penetrasi kekuatan kapital global. Ini bukan hanya paradoks normatif, tetapi juga paradoks strategis yang berisiko melumpuhkan posisi negara berkembang seperti Indonesia di hadapan kepentingan global.

Instrumen hukum internasional seperti UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) memang memberikan pengakuan atas hak-hak maritim negara pesisir: laut teritorial sejauh 12 mil, zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil, dan landas kontinen yang bisa diperpanjang. Namun di balik keadilan semu ini, terdapat arsitektur global yang memungkinkan perusahaan multinasional, negara adidaya, dan institusi keuangan global untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan mengendalikan sumber daya laut secara legal, seringkali dengan persetujuan formal negara yang bersangkutan.

Ambil contoh investasi di sektor energi laut dan pertambangan dasar laut. Banyak proyek-proyek ini dijalankan dengan payung hukum internasional, didorong oleh agenda pembangunan ekonomi biru yang digembar-gemborkan oleh lembaga internasional seperti World Bank, IMF, dan ADB. Indonesia yang ingin tampil sebagai bagian dari "komunitas maritim global" justru sering kali terjebak dalam logika hutang, ketergantungan teknologi, dan transfer kekuasaan yang tidak kasat mata.

Lebih jauh lagi, dalam berbagai perjanjian investasi bilateral maupun multilateral, seperti dalam skema bilateral investment treaties (BITs) dan free trade agreements, negara terikat pada klausul-klausul perlindungan investor asing yang seringkali mengurangi ruang kedaulatan negara dalam mengatur lautnya sendiri. Ini menjadi bagian dari pola besar yang disebut sebagai "legalized imperialism"—penaklukan sumber daya dengan instrumen hukum yang disepakati secara global tetapi dikuasai oleh segelintir kekuatan ekonomi besar.

Dengan demikian, hukum laut modern sering kali tidak netral. Ia adalah medan tarik-menarik antara kedaulatan nasional dan ekspansi kapitalisme global. Dalam terminologi David Harvey, kita bisa menyebut ini sebagai bentuk "accumulation by dispossession"—akumulasi kekayaan oleh segelintir dengan cara pelucutan hak kolektif masyarakat lokal, termasuk nelayan, komunitas pesisir, dan masyarakat adat.

UNCLOS 1982 yang kerap disebut sebagai "konstitusi laut dunia", secara kasat mata tampak menjamin hak-hak kedaulatan negara atas lautnya. Namun, ketika dibedah lebih dalam, terlihat bahwa rezim ini adalah kompromi antara negara-negara bekas penjajah dengan negara-negara berkembang pascakolonial yang ingin merebut kedaulatan atas lautnya. Hasilnya adalah struktur hukum yang mengakomodasi klaim yurisdiksi negara, tetapi tetap membiarkan ruang internasional terbuka luas untuk penetrasi ekonomi dan politik.

Rezim Freedom of Navigation misalnya—yang dijamin dalam UNCLOS—membuka jalur bagi kapal dagang dan militer asing untuk melintasi laut nasional atas nama kebebasan navigasi. Prinsip ini sering dimanfaatkan oleh kekuatan besar untuk mempertahankan kehadiran geopolitik mereka di wilayah strategis seperti Laut Cina Selatan, Teluk Persia, atau bahkan perairan Indonesia. Dalam kasus tertentu, kapal perang negara adidaya dapat memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa pemberitahuan, dengan klaim bahwa laut tersebut adalah jalur internasional yang dilindungi hukum laut internasional.

Di sektor ekonomi, ketentuan tentang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut dalam diatur oleh International Seabed Authority (ISA), sebuah badan di bawah PBB. Namun badan ini, menurut banyak studi, telah menjadi arena lobi korporasi global yang mencari izin eksplorasi tambang dasar laut. Negara berkembang yang tidak memiliki teknologi dalam eksplorasi laut dalam akhirnya menjadi pihak yang hanya menerima royalti kecil, sambil menanggung kerusakan ekologis jangka panjang.

Paradoks lain terletak pada narasi "ekonomi biru" yang belakangan ini menjadi jargon pembangunan global. Di satu sisi, ekonomi biru menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Namun di sisi lain, proyek-proyek yang dijalankan atas nama ekonomi biru sering kali tidak berbeda jauh dengan praktik ekonomi ekstraktif sebelumnya—hanya saja dibalut dengan istilah yang lebih ramah dan teknokratis. Dalam konteks ini, Indonesia justru terjebak dalam narasi pembangunan yang memperindah proses ekstraksi laut, alih-alih mempertanyakan model pembangunan itu sendiri.

Konsekuensi dari semua ini adalah pelemahan makna substantif kedaulatan. Negara seperti Indonesia memang secara hukum memiliki kedaulatan atas lautnya, tetapi dalam praktiknya kedaulatan itu digerogoti oleh tekanan ekonomi global, perjanjian internasional, ketergantungan teknologi, dan logika pasar bebas. Inilah bentuk baru kolonialisme dalam bentuk legal—suatu neokolonialisme maritim.

Dalam lanskap ini, negara hukum justru menjadi alat legitimasi bagi kekuatan pasar. Penataan hukum laut tidak lagi semata-mata ditujukan untuk perlindungan rakyat, melainkan untuk membuka peluang investasi. Hukum berubah dari pelindung menjadi fasilitator akumulasi. Di sinilah letak paradoksnya: negara berdaulat justru menandatangani aturan yang membatasi kedaulatannya sendiri atas nama hukum internasional.

Untuk keluar dari paradoks ini, Indonesia tidak cukup hanya bersandar pada pasal-pasal UNCLOS atau merapikan peraturan turunannya. Yang dibutuhkan adalah transformasi cara pandang: dari negara yang sekadar "mengelola laut", menjadi negara yang hidup bersama laut—dengan prinsip kedaulatan yang tidak hanya bersifat teritorial, tetapi juga kultural, ekologis, dan etis.

Kedaulatan sejati atas laut bukan sekadar batas peta, tetapi keberdayaan untuk menentukan sendiri bagaimana laut dimaknai, digunakan, dan diwariskan. Maka, penting bagi Indonesia untuk merevisi orientasi kebijakan hukumnya: dari sekadar "mengamankan investasi" ke arah "menegakkan keadilan ruang hidup". Hal ini sejalan dengan sila kedua dan kelima Pancasila: "Kemanusiaan yang

adil dan beradab" serta "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", yang semestinya menjadi dasar dalam menilai keabsahan segala bentuk regulasi, termasuk regulasi kelautan.

Dalam konteks geopolitik global yang semakin kompetitif, penolakan terhadap reduksi laut sebagai komoditas bukan sekadar sikap politik, melainkan strategi peradaban. Dengan membangun paradigma Negara Laut yang mandiri dan berakar pada nilai-nilai lokal, Indonesia tidak hanya mempertahankan kedaulatannya, tetapi juga memberikan tawaran etis dan filosofis kepada dunia: bahwa laut bukan zona kosong yang boleh dijarah siapa pun, melainkan ruang hidup bersama yang harus dijaga bersama.

Hanya dengan mengembalikan makna laut ke dalam dimensi budaya dan moral bangsa, hukum bisa kembali menjadi alat pembebasan—bukan sekadar instrumen legal bagi penjajahan gaya baru. Dan hanya dengan membangun teori Negara Laut, Indonesia bisa berdiri sebagai bangsa yang tidak hanya menguasai lautnya, tapi juga menafsirkan kembali laut menurut kosmologi dan kearifan bangsanya sendiri.

Daftar Pustaka

1. United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.
2. Harvey, David. The New Imperialism. Oxford University Press, 2003.
3. Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia, Kompas, 2006.
4. Sampono, Nono. Buku Putih Pembangunan Kelautan Indonesia, 2008.
5. Kemenko Marves. Roadmap Ekonomi Biru Indonesia, 2024.
6. World Bank. Oceans for Prosperity: Reforms for Blue Economy in Indonesia, 2021.
7. Jipiliang, Felix. Hipersemiotika dan Kritik Representasi Ruang, 2015.
8. Sidharta, B. Arief. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat

Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, 2009.
9. Magnis-Suseno, Franz. Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia, 1995.
10. Djalal, Hasjim. Indonesia and the Law of the Sea, Centre for Southeast Asian Studies, 1995.
11. Purwaka, Tedi. "UNCLOS and Indonesia's Maritime Sovereignty." Indonesian Journal of International Law, Vol. 10, No. 2, 2013.

4.5. Negara Laut dan Rakyat Pesisir – Membangun Hukum dari Akar Kehidupan

Membangun Negara Laut bukan sekadar memperluas batas yurisdiksi atau mengamankan zona ekonomi eksklusif. Negara Laut adalah konsepsi filosofis tentang hubungan antara ruang, rakyat, dan hukum. Dalam kerangka ini, laut bukan semata wilayah geografis, tetapi ruang hidup, budaya, dan spiritualitas yang telah lama dihuni oleh hukum rakyat—yakni norma, etika, dan sistem hidup masyarakat pesisir. Maka pertanyaan terpenting bukanlah seberapa jauh kita bisa mengklaim laut, tetapi dari mana kita membangun hukum.

Rakyat pesisir Indonesia telah hidup dengan hukum adat yang tumbuh dari praktik sehari-hari. Di Maluku, sasi laut diterapkan sebagai larangan menangkap ikan dalam jangka waktu tertentu demi menjaga keberlanjutan ekosistem. Di masyarakat Bugis dan Makassar, dikenal paseng ri lau'—amanat moral yang diwariskan secara lisan tentang bagaimana memperlakukan laut dengan hormat dan tidak serakah.

Sayangnya, sistem hukum nasional masih jauh dari merangkul realitas ini. Undang-undang seperti UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Perpres No. 34 Tahun 2022 masih dominan berbicara dalam bahasa administratif dan teknokratik. Zona laut ditentukan melalui koordinat, bukan komunitas. Kegiatan ekonomi laut diatur oleh investor, bukan oleh hukum adat. Padahal UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) secara eksplisit mengakui masyarakat hukum adat beserta hak-haknya.

Kesenjangan ini adalah bukti dari keterputusan antara hukum formal dan hukum hidup. Hukum nasional bersandar pada positivisme hukum yang menekankan legalitas dan normatifitas. Ia menolak hal-hal yang tidak tertulis, tidak terdokumentasi, atau tidak terstandarkan. Sebaliknya, hukum adat adalah hukum yang cair, kontekstual, dan melekat pada relasi sosial. Ia tidak butuh notaris untuk sah, cukup ikrar di hadapan tetua adat dan komitmen kolektif.

Di sinilah pentingnya pendekatan filsafat hukum. Prof. Agus Brotosusilo menekankan bahwa hukum tidak bisa hanya dipahami dari sisi dogmatik, tetapi harus melibatkan pendekatan sosiologis,

antropologis, dan bahkan transendental. Hukum bukan sekadar sistem aturan, melainkan refleksi nilai, moralitas, dan identitas masyarakat. Dalam kerangka ini, hukum adat laut adalah ekspresi orisinil dari nilai-nilai lokal yang tumbuh bersama masyarakat pesisir.

Menurut Brotosusilo, hukum adalah jalan menuju keadilan substansial, bukan hanya prosedural. Jika keadilan adalah tujuan hukum, maka hukum negara tidak boleh menafikan sistem hukum lain yang telah terbukti menghadirkan keteraturan, keberlanjutan, dan keadaban dalam komunitas. Maka mengabaikan hukum adat sama saja dengan merobek jaringan sosial yang menopang kehidupan pesisir. Negara Laut yang membanggakan kedaulatannya tidak akan lengkap jika hukum yang menjadi jiwanya dibangun tanpa mendengar suara rakyat.

Pendekatan ini juga dikuatkan oleh pemikiran Satjipto Rahardjo, yang menyebut hukum progresif sebagai hukum yang hidup bersama masyarakat dan berpihak pada mereka yang lemah. Hukum yang tidak memihak pada rakyat pesisir, yang tidak mengakui cara hidup dan nilai mereka, adalah hukum yang timpang dan tidak berpijak pada realitas. Negara Laut, dalam konsepsi progresif, adalah negara yang membangun hukum dari bawah, dari pengalaman, dari empati sosial dan ekologis.

Lebih lanjut, pendekatan antropologi hukum sebagaimana dikembangkan oleh Prof. Sulistyowati Irianto, menunjukkan bahwa hukum adalah produk budaya dan relasi kekuasaan. Tidak ada hukum yang netral atau sepenuhnya rasional. Maka dari itu, ketika hukum negara bersikeras untuk mengabaikan hukum adat laut demi investasi dan pertumbuhan ekonomi, yang terjadi bukanlah pembangunan, melainkan pemiskinan makna hukum itu sendiri. Negara menjadi otoritas yang tuli terhadap pengalaman rakyatnya.

Di sisi lain, Yasraf Amir Piliang dengan konsep hipersemiotika menyatakan bahwa ruang bukan hanya fisik, tetapi juga ruang simbolik yang memproduksi makna dan relasi kuasa. Laut dalam konteks ini bukan semata tempat mencari ikan atau jalur logistik, tetapi ruang spiritual, ruang sejarah, ruang penghidupan yang memiliki simbol dan narasi tersendiri. Maka ketika negara mengganti istilah "laut kampung" menjadi "zona ekonomi", ia bukan hanya mengubah nama, tetapi memutus makna.

Dalam konteks nilai-nilai Pancasila, masyarakat pesisir telah lama hidup dalam kerangka kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka saling berbagi hasil laut tanpa negosiasi kontrak, saling menjaga anak-anak tanpa ketentuan hukum tertulis, dan hidup dalam harmoni dengan alam tanpa butuh izin AMDAL. Di sana keadilan sosial bukan jargon, tetapi kenyataan. Maka justru dari pesisir kita bisa mempelajari kembali makna adil—yakni memperlakukan setiap orang sesuai kebutuhan dan kontribusinya—dan makna beradab.

Rekonstruksi hukum Negara Laut berarti menempatkan rakyat pesisir sebagai subjek hukum, bukan objek. Ini bisa dilakukan dengan beberapa langkah konkrit: pertama, pengakuan eksplisit terhadap hukum adat laut dalam UU Kelautan dan peraturan turunannya; kedua, pembentukan Majelis Adat Laut di tingkat lokal sebagai lembaga konsultatif dan penyelesaian sengketa; ketiga, pelibatan masyarakat adat dalam proses perencanaan wilayah pesisir dan anggaran pembangunan kelautan;

Dengan pendekatan plural dan reflektif seperti ini, Negara Laut akan memiliki hukum yang lebih legitim, lebih etis, dan lebih efektif. Ia tidak hanya melindungi kedaulatan geografis, tetapi juga kedaulatan makna. Ia tidak hanya menjaga wilayah laut dari kapal asing, tetapi juga menjaga nilai-nilai kehidupan rakyatnya agar tidak tenggelam oleh modernisasi yang serampangan.

Negara Laut sejati tidak dibangun dari kapal induk dan teknologi sonar, tetapi dari jaring-jaring tua yang ditambal bersama, dari cerita rakyat yang diwariskan di dermaga, dari gotong royong memperbaiki perahu rusak, dari kesepakatan diam-diam bahwa laut bukan milik siapa-siapa, tapi tanggung jawab semua.

Maka, hukum Negara Laut harus bermula dari sana: dari akar kehidupan rakyatnya. Jika hukum tidak mampu mendengar nyanyian nelayan dan bahasa adat yang disampaikan dalam ritus laut, maka hukum itu gagal menjadi cermin bangsa. Justru di sanalah revolusi hukum harus dimulai—di pantai, di gelombang, di tangan-tangan rakyat kecil yang telah lama membangun peradaban tanpa disadari.

Daftar Pustaka:

1. Brotosusilo, Agus. Filsafat Hukum Interdisipliner: Jalan Baru Menuju Keadilan Substansial. Jakarta: UI Press.
2. Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Kompas, 2008.
3. Sulistyowati Irianto. Hukum dan Masyarakat. Yayasan Obor Indonesia, 2009.
4. Piliang, Yasraf Amir. Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna. Bandung: Simbiosa, 2003.
5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
7. Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia.
8. Studi Hukum Adat Maritim Bugis–Makassar dalam Jurnal Antropologi Indonesia, UI.
9. Buku Putih Diplomasi Maritim Indonesia. Kemenko Marves, 2019.

4.6. Kedaulatan Laut dan Tantangan Kelembagaan Global

Perang antara Iran dan Israel yang kembali meletus pada pertengahan 2025 telah mengguncang fondasi stabilitas geopolitik global. Selat Hormuz, yang selama ini menjadi jalur vital distribusi minyak dunia, berada dalam ancaman penutupan setelah Iran menyatakan kesiapannya untuk melakukan blokade sebagai tanggapan atas agresi militer Israel yang didukung Amerika Serikat. Situasi ini tidak hanya memicu lonjakan harga minyak global, tetapi juga membuka kembali pertanyaan mendasar: sejauh mana dunia telah bergantung pada struktur kelembagaan global yang tidak imparsial?

Indonesia, yang posisinya strategis di jalur pelayaran internasional dan sebagai negara maritim terbesar di dunia, menyadari pentingnya respons cepat terhadap gejolak ini. Presiden Prabowo merespons dengan langkah signifikan: mempercepat rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) bekerja sama dengan Rusia, dimulai dari Pulau Bangka. Ini bukan sekadar proyek energi alternatif, melainkan simbol dari ambisi nasional untuk melepaskan ketergantungan dari rantai pasok global yang dikendalikan oleh kekuatan unilateralis.

Langkah ini menunjukkan bahwa kedaulatan laut bukan hanya perkara batas wilayah atau navigasi, tetapi mencakup dimensi strategis: energi, pangan, dan pertahanan. Laut bukan semata ruang ekonomi, melainkan medan geopolitik tempat negara-negara berkompetisi membentuk ulang struktur kekuasaan dunia. Dalam konteks inilah konsep “Negara Laut” menjadi relevan. Negara laut bukan hanya negara yang dikelilingi laut, melainkan negara yang membangun identitas, kebijakan, dan kekuatannya dari dan untuk laut.

Namun di balik peluang strategis tersebut, Indonesia tetap menghadapi tantangan besar dari struktur hukum internasional yang timpang. UNCLOS, sebagai kerangka hukum laut global, tampaknya tidak lagi cukup melindungi kepentingan negara berkembang. Konsep lintas damai dan hak pelayaran internasional justru sering digunakan oleh negara-negara besar untuk mengintervensi ruang kedaulatan laut negara lain. Bahkan ketika

Indonesia berdaulat penuh atas zona ekonomi eksklusifnya, realitas menunjukkan bahwa aktivitas militer, eksplorasi sumber daya, dan pelayaran strategis negara asing tetap terjadi tanpa kontrol efektif.

Di sinilah letak krisis kelembagaan global. Banyak aturan hukum internasional tidak dibentuk dalam ruang demokrasi yang sejati, melainkan sebagai produk kompromi kekuatan besar. Unilateralisme kompetitif menjadi wajah baru dari imperialisme hukum, di mana negara-negara besar berlindung di balik norma global untuk mempertahankan dominasi mereka. Dalam lanskap seperti ini, Indonesia tidak hanya membutuhkan hukum yang lebih kuat, tetapi juga ideologi geopolitik yang lebih berani.

BRICS memberi ruang bagi arah baru. Ketika Indonesia semakin aktif dalam ekosistem BRICS, terbuka peluang membangun tatanan maritim alternatif. Forum-forum seperti BRICS Maritime Council bisa menjadi tempat bagi Indonesia untuk memperjuangkan konsep Negara Laut: yaitu pengakuan atas kedaulatan penuh negara berkembang atas lautnya, termasuk pengelolaan energi, hak lintas perairan, perlindungan masyarakat pesisir, dan diplomasi maritim yang setara.

Namun semua itu hanya mungkin jika Indonesia terlebih dahulu menyempurnakan rumah hukumnya sendiri. Sampai hari ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Negara Laut. Regulasi yang ada masih sektoral—ada UU Kelautan, UU Perikanan, UU Pelayaran, tetapi belum ada satu payung hukum yang menyatukan visi geopolitik, budaya, dan ekologis dari laut Indonesia. Padahal, deklarasi Djuanda 1957 yang menyatukan laut antar pulau menjadi perairan pedalaman seharusnya bisa menjadi fondasi dari lahirnya doktrin Negara Laut yang lebih progresif.

Negara Laut yang kita impikan adalah negara yang menjadikan laut sebagai sumber kehidupan, bukan sekadar jalur logistik. Di dalamnya, komunitas pesisir harus menjadi subjek hukum, bukan objek pembangunan. Nilai-nilai lokal seperti hukum sasi di Maluku, panglima laot di Aceh, atau sistem adat Bugis dan Bajo, bukan hanya kearifan lokal, tetapi sumber daya hukum yang harus diakui dalam sistem hukum nasional. Dalam perspektif ini, negara tidak lagi memaksakan satu sistem hukum baku dari pusat, melainkan mengintegrasikan hukum adat sebagai hukum substantif yang hidup.

Antropologi hukum modern mendukung arah ini. Studi-studi mutakhir menegaskan bahwa hukum negara yang memutus akar sosial-budaya lokal akan gagal menciptakan legitimasi. Brotosusilo, dalam refleksi filsafat hukum interdisipliner, juga menegaskan bahwa pluralisme hukum bukan kelemahan, melainkan potensi untuk membangun keadilan kontekstual. Dalam dunia yang sedang bergerak menuju desentralisasi geopolitik, pluralisme hukum maritim bisa menjadi kekuatan strategis.

Kedaulatan energi yang dimulai dengan PLTN, diplomasi maritim yang memihak rakyat pesisir, dan penataan hukum laut yang integratif—semua itu menandai momentum kelahiran kembali identitas Indonesia sebagai Negara Laut. Ini bukan romantisme sejarah bahari, melainkan strategi masa depan di tengah unilateralisme kompetitif dan ketimpangan kelembagaan global.

Bab 4 ini menunjukkan bahwa Negara Laut tidak bisa hanya menjadi konstruksi geografis atau slogan pembangunan. Ia harus diwujudkan dalam kerangka hukum yang kuat, kebijakan energi yang mandiri, diplomasi yang berdaulat, dan pengakuan terhadap rakyat pesisir sebagai penjaga kehidupan maritim. Kritik terhadap UNCLOS bukan berarti menolak kerja sama internasional, tetapi menuntut keadilan maritim global yang setara. Indonesia tidak cukup hanya menjadi objek dalam forum-forum laut dunia; Indonesia harus menjadi subjek, bahkan pemimpin, yang menawarkan paradigma baru dari pengalaman dan nilai-nilai maritimnya sendiri.

Negara Laut adalah cita-cita yang membutuhkan keberanian intelektual dan politik. Ia lahir dari sejarah, dibentuk oleh identitas, dan diperjuangkan melalui hukum. Ketika laut tidak lagi dilihat sebagai ruang netral, melainkan ruang berdaulat dan bernilai, maka saat itulah Indonesia benar-benar menulis ulang dirinya dari laut.

Daftar Pustaka

1. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
3. Deklarasi Djuanda, 1957.
4. Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia.
5. World Bank, Oceans for Prosperity, 2021.
6. BRICS Joint Statement, 2024.
7. Agus Brotosusilo, Filsafat Hukum Interdisipliner, UI Press.
8. Buku Putih Diplomasi Maritim Indonesia (Kemenko Marves, 2019).
9. Kementerian PPN/Bappenas, RPJMN 2020–2024, Jakarta, 2019.
10. Nono Sampono, Buku Putih Pembangunan Kelautan Indonesia, 2008.

BAB 5

MENUJU SISTEM HUKUM NEGARA LAUT

Dalam membangun sistem hukum yang benar-benar lahir dari identitas Indonesia sebagai Negara Laut, kita tidak bisa sekadar mengubah undang-undang. Kita harus terlebih dahulu menyusun ulang cara berpikir, cara menyebut, dan cara memahami realitas laut itu sendiri. Karena bahasa bukan hanya alat komunikasi—bahasa adalah struktur kuasa, cermin nilai, dan alat penaklukan atau pembebasan. Maka, sebelum hukum baru disusun, kita harus terlebih dahulu menciptakan lingua franca baru: bahasa hukum yang berasal dari laut, berbicara dari laut, dan bekerja untuk laut.

Dalam paradigma ini, istilah "Negara Laut" tidak sekadar varian dari "Negara Kepulauan." Ia adalah reposisi total terhadap cara kita memahami diri. Negara Laut adalah negara yang menjadikan laut sebagai pusat hidup, bukan sebagai batas atau sekat antar-pulau. Negara Laut bukan negara yang memiliki laut, melainkan yang dihidupi oleh laut. Dalam posisi ini, Indonesia tak sekadar kumpulan daratan yang dibingkai air, tetapi lautan besar yang mengandung ribuan pulau di dalamnya.

Maka, sistem hukum yang hendak dibangun pun harus berbeda dari sistem sektoral yang selama ini terfragmentasi. Yang kita perlukan adalah sistem hukum laut—sebuah struktur nilai, norma, dan kelembagaan hukum yang tidak hanya mengatur teknis pelayaran, perikanan, dan konservasi, tetapi juga memaknai laut sebagai ruang kolektif, ruang spiritual, dan ruang hidup bangsa. Sistem ini tidak mungkin dibangun tanpa mengakui kenyataan bahwa hukum di Indonesia tidak tunggal, tetapi plural.

Di banyak tempat, masyarakat pesisir hidup dengan adat maritim, yakni seperangkat aturan dan etika turun-temurun yang mengatur kapan, di mana, dan bagaimana laut dapat dimanfaatkan dengan hormat.

Maka, pluralisme hukum laut adalah jalan yang tidak bisa dihindari. Sistem hukum Negara Laut harus dibentuk melalui konvergensi antara hukum adat, hukum nasional, dan prinsip-prinsip global yang adil. Namun konvergensi ini bukan kompromi yang membaurkan semuanya ke dalam satu formula baku, melainkan sintesis yang hidup dan dinamis—sebuah kodifikasi dinamis yang tidak mematikan hukum adat, melainkan merawat dan mengintegrasikannya dalam sistem kelembagaan negara.

Dalam upaya ini, kita perlu pula menyusun doktrin Negara Laut—yakni arah kebijakan ideologis Indonesia dalam menegaskan dirinya sebagai negara yang berdaulat penuh atas lautnya. Doktrin ini bersifat filosofis sekaligus politis. Ia harus berdiri sejajar dengan doktrin lain yang pernah membentuk sejarah dunia, seperti Monroe Doctrine di Amerika. Tapi doktrin kita bukan untuk ekspansi atau dominasi, melainkan untuk kedaulatan, keberlanjutan, dan kemanusiaan.

Sebagai negara yang hidup dari laut, keadilan pun harus ditafsir ulang dari perspektif maritim. Keadilan maritim bukan hanya berarti pemerataan hasil tangkap atau pembagian zona. Ia mencakup hak atas laut yang lestari, pengakuan atas hak ulayat pesisir, dan distribusi tanggung jawab ekologis antar generasi. Nilai-nilai ini tidak bisa dipisahkan dari adab laut, yaitu tata laku kolektif masyarakat maritim yang dilandasi rasa hormat terhadap laut sebagai makhluk hidup, bukan sebagai komoditas semata.

Untuk dapat menuliskan sistem hukum laut yang baru, kita juga harus menciptakan bahasa laut—yakni cara berpikir dan berbicara hukum yang tidak lahir dari paradigma daratan. Bahasa laut bukan hanya istilah baru, tetapi juga cara baru memahami hukum sebagai laku kolektif, bukan sekadar teks atau pasal. Karena itu, lembaga-lembaga yang menjalankan sistem ini pun harus dirancang khusus. Kita memerlukan institusi laut: lembaga hukum dan kebijakan yang tak sekadar administratif, tetapi memiliki otoritas epistemik, moral, dan kultural untuk menyatukan berbagai norma laut ke dalam satu sistem nasional.

Dalam upaya ini, tantangan terbesar adalah hegemoni UNCLOS, yaitu dominasi sistem hukum laut internasional yang telah membatasi cara kita memandang laut, membingkai identitas kita sebagai "*Archipelagic State*" tanpa mempersilakan kita menulis definisi sendiri. Kita telah terlalu lama menjadi pelaksana pasif dari norma-norma yang lahir bukan dari pengalaman kita. Maka, menyusun sistem hukum Negara Laut bukan sekadar reformasi hukum—ini adalah narasi kedaulatan epistemik, yaitu perjuangan untuk merebut kembali hak mendefinisikan diri, menyusun hukum sendiri, dan menjadi bangsa yang utuh dari lautnya.

Dengan menyusun lingua franca Bab 5 ini, kita tidak hanya menyiapkan alat komunikasi konseptual—kita sedang membangun kerangka kerja yang akan menopang seluruh sistem hukum Negara Laut di masa depan. Di sinilah hukum menjadi lebih dari sekadar alat pengendalian. Ia menjadi jalan pembebasan, dan bahasa menjadi jembatan antara sejarah kita yang maritim dan masa depan kita yang berdaulat.

5.1 Mengapa Indonesia Butuh Sistem Hukum Laut Sendiri

Indonesia bukan hanya negeri kepulauan; ia adalah rumah laut yang memuat kehidupan. Ribuan pulau yang menghiasinya bukan titik-titik terisolasi, melainkan bagian dari sebuah samudra yang menyatu dalam ritme arus, angin, dan sejarah. Maka ketika negara ini dibangun di atas fondasi daratan—baik dalam hukum, politik, ekonomi, maupun pertahanan—sesungguhnya ia sedang berjalan di jalur yang keliru. Laut tidak dapat diatur dengan logika darat, sebab laut adalah sistemnya sendiri: dinamis, menyatu, dan memuat beragam variabel kehidupan yang tak bisa dipecah dalam kategori sektoral.

Sistem laut adalah satu kesatuan peradaban: ia tidak hanya tentang air, melainkan tentang arus laut, dasar laut, ruang udara di atasnya, hingga ruang angkasa yang melintas di langitnya. Ia mengandung sumber daya alam, jalur komunikasi, jalur militer, dan fungsi ekologis yang kompleks. Maka sistem hukum laut tidak boleh berhenti pada urusan perikanan atau pelayaran, tetapi harus meluas hingga mencakup setiap dimensi yang menyentuh ruang maritim—

termasuk hak atas lintasan udara, lintasan satelit, keamanan militer bawah laut, pengawasan sinyal komunikasi, bahkan kendali atas anggaran negara yang terkait infrastruktur laut. Inilah yang disebut sebagai sistem laut: suatu kesatuan hukum, ekonomi, politik, dan pertahanan yang bertumpu pada laut sebagai episentrum kehidupan bangsa.

Namun selama ini, sistem hukum Indonesia masih membatasi laut dalam bingkai sempit: sebagai jalur pelayaran, wilayah eksplorasi sumber daya, atau objek konservasi ekologi. Akibatnya, hukum kelautan Indonesia tersebar dalam beragam undang-undang sektoral—UU Kelautan, UU Perikanan, UU Pelayaran, UU Energi, UU Pertahanan, dan lainnya—yang tidak saling terhubung dalam satu visi kedaulatan maritim. Tidak ada sistem hukum laut nasional yang utuh, padahal laut adalah satu sistem.

Ketergantungan kita pada Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982) memperparah keadaan. Meski Indonesia menjadi pelopor konsep *Archipelagic State*, UNCLOS tetap menempatkan Indonesia dalam kerangka hukum internasional yang berpijak pada kompromi geopolitik, bukan sejarah hidup bangsa maritim. Hak lintas damai, hak lintas transit, hingga pengaturan lintasan satelit internasional semuanya tunduk pada skema internasional yang tidak memberikan kontrol penuh kepada negara-negara laut. Dalam skema ini, kapal perang asing dapat melewati laut Indonesia tanpa izin eksplisit, pesawat militer dapat transit di ruang udara maritim, dan satelit milik negara adidaya dapat mengakses data wilayah kita tanpa konsekuensi hukum. Kita tidak sedang berdaulat; kita sedang disurveil, diam-diam tapi legal.

Laut tidak bisa lagi dipahami sebagai ekstensi daratan. Ia bukan sekadar ruang antara pulau, tetapi entitas yang mandiri dan hidup. Di atas laut mengalir arus strategis yang menentukan hubungan antarpulau, antarbenua, bahkan antarplanet melalui konektivitas orbital. Di bawahnya tersembunyi kabel komunikasi global, cadangan energi, mineral kritis, serta titik-titik sensitif pertahanan. Sementara di atasnya, langit maritim Indonesia dilintasi satelit-satelit asing yang mungkin mengawasi, mungkin menyedot data, atau mungkin menyiapkan presisi rudal jarak jauh. Maka sistem hukum laut harus mencakup semua: dari dasar laut hingga langitnya.

Lebih dari itu, laut juga memuat variabel ekonomi negara. Jalur pelayaran di Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Sunda, dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menyumbang porsi vital bagi perdagangan global. Tetapi berapa banyak nilai ekonomi yang masuk ke kas negara dari lalu lintas tersebut? Sangat kecil. Karena hukum kita tidak mengatur pungutan lintas militer, atau biaya pengawasan keamanan strategis atas jalur vital tersebut. Bahkan perlintasan kapal selam pun dibiarkan tanpa transparansi, seolah Indonesia tidak berhak tahu siapa yang bermain di bawah perairannya sendiri.

Di sisi lain, masyarakat pesisir yang seharusnya menjadi garda terdepan peradaban laut justru hidup dalam ketidakpastian hukum. Mereka memiliki tradisi hukum sendiri: hukum sasi di Maluku, hukum laut Bugis, aturan wilayah tangkapan di Kalimantan, hingga hukum adat nelayan di Sumatera dan Papua. Namun semua itu tidak masuk ke dalam sistem hukum nasional. Negara tidak hadir untuk memuliakan sistem hukum rakyat lautnya sendiri, justru mencabut hak-hak mereka melalui logika izin, kuota, dan kebijakan berbasis proyek.

Maka sistem hukum laut Indonesia harus dibangun dari laut itu sendiri—dari cara hidup rakyatnya, dari kebutuhan strategis nasionalnya, dan dari filosofi bahwa laut adalah jantung negara. Sistem ini harus plural, menghargai hukum adat maritim. Ia harus progresif, melindungi sumber daya dari eksploitasi asing. Ia harus strategis, menjamin hak negara atas udara dan langit maritimnya. Dan yang paling penting, ia harus berdaulat—tidak tunduk pada kompromi hukum internasional yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

Kita bisa belajar dari model Monroe Doctrine di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa negara adidaya itu berhak melindungi wilayah dan pengaruhnya di seluruh benua Amerika. Indonesia, sebagai Negara Laut, berhak menyusun "Doktrin Negara Laut Nusantara" yang menegaskan bahwa semua aktivitas di laut, udara, dan ruang angkasa di atas wilayah maritim Indonesia harus berada di bawah otoritas hukum nasional. Doktrin ini akan menjadi tonggak unilateralisme strategis Indonesia—bukan untuk menolak kerja sama, tapi untuk mempertahankan eksistensi.

Kesadaran akan pentingnya sistem laut juga harus diikuti oleh keseriusan negara dalam menyusun kelembagaan khusus: Mahkamah Laut Nasional, Dewan Adat Maritim, dan Badan Legislasi Laut yang bertugas menyusun kode hukum laut nasional. Kodifikasi ini tidak hanya tentang undang-undang perikanan atau pelayaran, melainkan kitab hukum laut hidup—yang berpijak pada nilai, adat, etika, dan kepentingan strategis Indonesia.

Kini waktunya kita menyusun ulang sistem hukum laut kita. Bukan hanya untuk membela hak atas ikan dan pasir laut, tetapi untuk menjaga arus, dasar laut, udara, langit, dan data yang mengalir di atas dan di bawahnya. Sebab, laut adalah ruang hidup yang menyeluruh. Kita tidak bisa berdaulat jika hukum kita hanya menjangkau permukaannya. Kita hanya akan menjadi korban geopolitik jika hukum kita tidak merangkul sistem laut sebagai satu kesatuan peradaban.

Indonesia butuh sistem hukum laut sendiri—yang tidak hanya mengatur, tapi juga melindungi. Yang tidak hanya menata, tapi juga membebaskan. Dan yang tidak hanya mengadopsi hukum global, tetapi menciptakan hukum maritim nasional sebagai manifestasi dari identitas, sejarah, dan kepentingan bangsa laut sejati.

Daftar Pustaka

1. Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni, 2002.
2. Irianto, Sulistyowati. Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner. Jakarta: HuMa, 2009.
3. Tanaka, Yoshifumi. The International Law of the Sea. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
4. Churchill, R. R. & Lowe, A. V. The Law of the Sea. Manchester: Manchester University Press, 1999.
5. Van Vollenhoven, Cornelis. Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië. Leiden: Brill, 1928.
6. Reid, Anthony. Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680. Yale University Press, 1988.
7. Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif. Jakarta: Kompas, 2006.

8. Monroe Doctrine (1823), doktrin kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
9. UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.
10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
11. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
12. Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

5.2 Pluralisme Hukum dan Kodifikasi Dinamis: Jalan Tengah Membangun Sistem Hukum Laut Indonesia

Indonesia dibangun di atas keragaman. Hal ini bukan hanya tampak dari bahasa, agama, atau adat istiadat, tetapi juga dari sistem hukum yang tumbuh di masyarakat. Dalam konteks kelautan, pluralisme hukum tidak sekadar konsekuensi dari keragaman budaya pesisir, tetapi sebuah kekuatan epistemik yang merepresentasikan pengetahuan lokal dalam menata ruang laut dan relasi sosial di dalamnya. Namun selama ini, negara gagal mengakui hukum laut rakyatnya sendiri. Negara bersikap seragam dan monolitik—seolah satu hukum buatan negara cukup untuk seluruh bangsa, padahal kehidupan laut Indonesia telah berabad-abad diatur oleh sistem hukum komunitas yang hidup, adaptif, dan penuh hikmah.

Pluralisme hukum laut Indonesia dapat dikenali dari beragam bentuk norma lokal yang mengatur wilayah tangkap, pelayaran, batas-batas komunitas laut, musim panen laut, hingga sanksi terhadap pelanggaran. Di Maluku, ada sistem sasi yang menentukan kapan sebuah wilayah laut dapat diakses dan kapan harus ditutup demi menjaga ekosistem. Di Kepulauan Riau, masyarakat Melayu mengenal larangan menangkap ikan di waktu tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap laut yang sedang "beristirahat." Di Sulawesi Selatan, pelaut Bugis-Makassar menggunakan prinsip adat untuk menentukan jalur pelayaran dan menyelesaikan konflik antarkapal. Semua ini bukan sekadar kearifan lokal, melainkan sistem hukum maritim yang berfungsi, ditaati, dan diwariskan secara konsisten dari generasi ke generasi.

Sayangnya, negara tidak melihat hukum ini sebagai hukum. Ia hanya dianggap sebagai budaya, sebagai adat istiadat yang "boleh ada" selama tidak bertentangan dengan hukum positif. Padahal, dalam konteks kehidupan masyarakat pesisir, hukum adat bukan pelengkap, tetapi fondasi keteraturan sosial. Ketika hukum negara tidak mampu menjangkau laut secara efektif, hukum lokal justru menjadi penyelamat dari kekacauan. Di sinilah letak urgensi membangun sistem hukum laut nasional yang mengakui pluralisme hukum, bukan hanya dari aspek normatif, tapi juga dari aspek pengakuan fungsional dan kelembagaan.

Pengakuan atas pluralisme hukum bukan berarti negara kehilangan otoritas. Justru sebaliknya, negara akan mendapatkan legitimasi yang lebih kuat jika mengakui dan merangkul hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini sejalan dengan pandangan Cornelis van Vollenhoven yang menyebut bahwa hukum adat merupakan hukum yang otentik karena lahir dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pengalaman ini juga didukung oleh gagasan Sulistyowati Irianto, bahwa pluralisme hukum adalah cara hukum bekerja dalam masyarakat majemuk—ia tidak selalu formal, tapi fungsional; tidak selalu tertulis, tapi ditaati.

Namun mengakui pluralisme hukum bukan berarti kita membiarkan kekacauan norma. Karena itu, sistem hukum laut Indonesia harus dibangun dengan prinsip kodifikasi dinamis. Berbeda dengan kodifikasi klasik yang memaksakan aturan tertulis dan baku atas seluruh wilayah, kodifikasi dinamis adalah proses kodifikasi hukum yang terbuka terhadap keragaman dan perubahan. Ia tidak sekadar menuliskan norma ke dalam undang-undang, tetapi menyerap dan merekognisi norma yang telah hidup dalam masyarakat, lalu membingkainya dalam sistem hukum nasional yang memiliki daya paksa.

Kodifikasi dinamis juga berarti memberikan ruang kepada komunitas lokal untuk terus mengembangkan norma mereka berdasarkan konteks ekologis, sosial, dan spiritual yang berubah dari waktu ke waktu. Negara tidak memonopoli hukum, tetapi menjadi fasilitator yang menjamin agar hukum yang berkembang di masyarakat tetap sesuai dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kedaulatan. Dalam konteks ini, sistem hukum laut nasional tidak dibangun dari meja birokrasi di Jakarta, melainkan dari dialog aktif dengan komunitas laut di seluruh Nusantara.

Model ini sebenarnya sudah memiliki preseden dalam sistem hukum Islam klasik. Dalam sejarah fiqh, dikenal prinsip ‘urf atau kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Di banyak negara Muslim, hukum adat maritim bahkan pernah diakui sebagai bagian dari sistem keuangan, perdagangan, dan penyelesaian konflik. Indonesia seharusnya mampu melakukan hal yang sama: menyusun

Fiqh Bahari sebagai referensi etik dan hukum maritim, yang membimbing pengembangan norma lokal agar tetap sejalan dengan keadilan universal dan nilai spiritualitas bangsa.

Lebih jauh, pluralisme hukum dan kodifikasi dinamis dapat menjadi alat strategis menghadapi unilateralisme global. Selama ini, hukum internasional cenderung bersifat hegemonik: negara-negara kuat menyusun norma lalu memaksa negara-negara berkembang untuk patuh. UNCLOS 1982 adalah contoh dari sistem hukum global yang tidak lahir dari pengalaman bangsa maritim seperti Indonesia, melainkan dari kompromi politik negara-negara pemilik kekuatan militer laut. Dalam skema ini, hak-hak tradisional masyarakat laut diabaikan; jalur-jalur perairan Indonesia dibuka untuk kepentingan global tanpa mekanisme kontrol dan kompensasi yang adil.

Dengan sistem hukum laut nasional yang plural dan dinamis, Indonesia dapat menyatakan kedaulatan epistemiknya: bahwa bangsa ini punya cara sendiri untuk mengatur laut, dan cara itu lebih adil, lebih ekologis, dan lebih efektif. Kita tidak menolak kerja sama global, tapi kita menolak subordinasi hukum nasional di bawah kepentingan negara asing. Kita tidak menutup laut bagi dunia, tapi kita memastikan bahwa setiap kapal, satelit, sinyal, dan investor yang melintasi wilayah kita tunduk pada sistem yang kita bangun dari pengetahuan, pengalaman, dan nilai bangsa kita sendiri.

Pluralisme hukum juga membuka jalan bagi reformasi kelembagaan. Jika hukum laut hanya diatur oleh kementerian teknis, maka hukum hanya akan menjadi administrasi perizinan. Tapi jika hukum laut dihidupkan oleh masyarakat, maka hukum akan menjadi penjaga nilai dan pelindung kehidupan. Karena itu, dibutuhkan lembaga seperti Dewan Hukum Laut Nasional, yang terdiri dari perwakilan masyarakat adat maritim, akademisi kelautan, ahli hukum, dan pemangku kebijakan, yang bertugas menjaga integritas sistem hukum laut nasional dalam semangat pluralisme dan dinamika.

Dengan demikian, sistem hukum laut Indonesia yang kita cita-citakan bukanlah sistem hukum yang seragam dan kaku, melainkan sistem yang plural, adaptif, dan kontekstual. Sebuah sistem yang dibangun dari laut, dari rakyat, dan untuk kedaulatan sejati. Di

tengah dunia yang terus berubah, dengan ancaman unilateralisme, perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya, hanya bangsa yang mampu memadukan kekuatan rakyat dan kecerdasan hukum yang bisa bertahan sebagai bangsa laut.

Daftar Pustaka

1. Irianto, Sulistyowati. Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner. Jakarta: HuMa, 2009.
2. Van Vollenhoven, Cornelis. Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië. Leiden: Brill, 1928.
3. Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni, 2002.
4. Tanaka, Yoshifumi. The International Law of the Sea. Cambridge University Press, 2015.
5. Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif. Jakarta: Kompas, 2006.
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
7. UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.
8. Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
9. Hallaq, Wael B. The Origins and Evolution of Islamic Law. Cambridge University Press, 2005.
10. Reid, Anthony. Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680. Yale University Press, 1988.

5.3 Menolak Subordinasi: Negara Hukum, Grundnorm, dan Doktrin Negara Laut Indonesia

Indonesia adalah negara hukum, bukan sekadar negara kekuasaan. Konstitusi kita menegaskan asas rechtstaat sebagai fondasi bernegara. Dalam kerangka ini, setiap kebijakan strategis, termasuk sistem kelautan nasional, tidak boleh dibangun di atas pragmatisme politik semata. Ia harus berpijak pada struktur nalar hukum yang kokoh, lahir dari grundnorm sebagai norma dasar yang melandasi keseluruhan tatanan hukum. Inilah prinsip yang ditegaskan oleh Hans Kelsen: bahwa legitimasi hukum hanya dapat dibangun secara vertikal, dari norma dasar menuju norma-norma konkret, bukan sekadar melalui praktik kekuasaan atau persetujuan internasional.

Namun dalam praktiknya, sistem hukum laut Indonesia hari ini justru bersandar pada struktur normatif asing, yang disusun bukan berdasarkan kebutuhan dan kesadaran bangsa Indonesia, melainkan sebagai hasil kompromi politik global yang tertuang dalam UNCLOS 1982. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia menerima UNCLOS sebagai kerangka hukum laut dunia, namun penerimaan ini tidak bersifat mutlak dan harus selalu dievaluasi secara kritis. Sebab, ketika norma asing menempati posisi grundnorm de facto dalam sistem nasional, maka yang terjadi adalah subordinasi, bukan kedaulatan hukum.

Subordinasi inilah yang kini menjangkiti sistem hukum laut Indonesia. Kita mematuhi prinsip transit passage yang mengizinkan kapal perang asing melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tanpa persetujuan. Kita membiarkan ruang udara di atas laut kita dilintasi satelit militer dan pesawat pengintai atas nama navigasi bebas. Kita bahkan tidak memiliki instrumen hukum yang mampu menolak eksplorasi bawah laut oleh kekuatan asing di ZEE kita, karena secara teknis, eksplorasi itu masih "diizinkan" menurut UNCLOS. Di sinilah letak paradoksnya: bangsa yang hidup dari laut justru tidak memiliki kedaulatan hukum penuh atas lautnya sendiri.

Sebagai negara hukum, kita tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlangsung. Kita harus membangun sistem hukum laut nasional yang tidak subordinatif terhadap UNCLOS, tetapi berdiri di

atas grundnorm kita sendiri. Kita harus merumuskan, menjelaskan, dan menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki doktrin hukum maritim yang khas, yang tidak bertentangan dengan hukum internasional, tetapi merupakan bentuk ekspresi kedaulatan hukum bangsa maritim terbesar di dunia. Doktrin itu adalah Doktrin Negara Laut Indonesia.

Sebagaimana Monroe Doctrine di Amerika Serikat menyatakan penolakan terhadap campur tangan asing di benua Amerika, maka Doktrin Negara Laut Indonesia adalah deklarasi hukum nasional untuk menata kembali hubungan Indonesia dengan dunia dalam soal kelautan. Doktrin ini menegaskan bahwa laut Indonesia bukan sekadar wilayah geografis, tetapi substansi yuridis dan identitas historis bangsa. Maka segala bentuk lintasan, eksplorasi, dan pemanfaatan laut Indonesia harus tunduk pada hukum nasional yang dibentuk berdasarkan grundnorm konstitusional.

Dalam kerangka ini, Doktrin Negara Laut bukan sekadar wacana politik, melainkan struktur hukum yang utuh. Ia menjadi norma dasar dalam bangunan hukum laut Indonesia, yang kemudian melahirkan cabang-cabang norma konkret: UU Hukum Laut Nasional, UU Ruang Udara dan Angkasa Maritim, UU Perlindungan Ekosistem Laut, hingga lembaga pelaksana seperti Dewan Hukum Laut Nasional yang sudah dibahas sebelumnya. Semua ini menyatu dalam satu sistem, bukan fragmentasi sektoral seperti yang kita warisi saat ini.

Yang menarik, pendekatan ini justru dapat memperkuat posisi Indonesia di mata hukum internasional. Sebab, dalam teori positivisme hukum internasional, validitas suatu norma tidak hanya lahir dari kesepakatan global, tetapi juga dari konsistensi norma nasional yang dikembangkan oleh negara secara berdaulat dan koheren. Ketika Indonesia menyusun sistem hukum laut sendiri secara menyeluruh, maka komunitas internasional akan mengakui eksistensinya sebagai customary law baru yang hidup dari praktik negara maritim besar. Di sinilah letak peluangnya: bukan melawan hukum internasional, tapi memperkaya dan menantangnya dengan sistem alternatif yang otentik.

Dengan menyusun grundnorm maritim sendiri, Indonesia mengambil posisi sebagai penulis hukum (law-maker), bukan hanya sebagai pengikut hukum (law-follower). Hal ini penting dalam dunia yang semakin multipolar dan penuh ketegangan geopolitik. Dalam situasi konflik antara Barat dan Timur, antara kekuatan NATO dan aliansi BRICS, Indonesia harus menjadi jangkar maritim dunia—bukan karena kekuatan militer, tetapi karena kekuatan nalar hukum dan keberanian normatif. Indonesia harus menunjukkan kepada dunia bahwa ia mampu menjaga lautnya bukan hanya dengan kapal, tetapi dengan hukum.

Untuk itu, diperlukan keberanian politik dan dukungan intelektual yang serius. Para ahli hukum, filsuf negara, dan pengambil kebijakan harus bekerja sama menata ulang struktur hukum laut Indonesia. Pendekatan sektoral harus ditinggalkan. Kita tidak bisa lagi membiarkan laut diatur oleh kementerian yang berpikir teknis, bukan strategis. Harus ada pengakuan bahwa laut adalah entitas konstitusional, bukan sekadar komoditas atau objek regulasi administratif.

Penting pula ditegaskan bahwa Doktrin Negara Laut tidak anti-internasional, melainkan bersifat asertif. Ia tidak menolak kerja sama, tetapi menolak subordinasi. Ia tidak menutup laut dari dunia, tetapi menegaskan bahwa siapa pun yang masuk ke laut Indonesia harus tunduk pada hukum Indonesia. Di sinilah prinsip reciprocal sovereignty diuji: sebagaimana kita tunduk pada hukum negara lain saat masuk ke wilayahnya, maka negara lain pun harus tunduk pada sistem hukum laut kita ketika melintasi laut kita. Hukum bukan soal kekuatan, tapi soal kesetaraan dalam relasi antarbangsa.

Kita juga harus menyadari bahwa pergeseran geopolitik dunia saat ini membuka ruang bagi munculnya doktrin-doktrin alternatif. Ketika tatanan dunia lama yang liberal dan berbasis dominasi hukum Barat mulai retak, maka negara seperti Indonesia memiliki peluang historis untuk menulis ulang fondasi relasi internasional berdasarkan pengalamannya sendiri. Doktrin Negara Laut adalah kontribusi Indonesia dalam membentuk hukum laut dunia yang lebih adil, lebih berakar, dan lebih manusiawi.

Akhirnya, jika Indonesia ingin diakui sebagai bangsa besar, maka ia harus berani menyusun hukumnya sendiri. Tidak cukup hanya mengelola laut secara teknis dan administratif. Kita harus menulis ulang hukum laut berdasarkan grundnorm kita sendiri, berdasarkan cita-cita konstitusi, dan berdasarkan sejarah peradaban maritim kita. Hanya dengan cara itu, kita dapat membebaskan diri dari subordinasi, dan berdiri tegak sebagai bangsa laut yang berdaulat, bermartabat, dan dihormati dunia.

Daftar Pustaka

1. Kelsen, Hans. Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press, 1967.
2. Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni, 2002.
3. Tanaka, Yoshifumi. The International Law of the Sea. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
4. UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), 1982.
5. Irianto, Sulistyowati. Pluralisme Hukum. Jakarta: Yayasan Obor, 2009.
6. Yudi Latif. Negara Paripurna. Jakarta: Gramedia, 2011.
7. Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
8. Monroe Doctrine (1823).
9. Antony Anghie. Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law. Cambridge University Press, 2005.
10. Yasraf Amir Piliang. Hegemoni Ruang. Bandung: Mizan, 2004.
11. Mochtar Pabottingi. Islam, Negara, dan Civil Society. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2003.

5.4 Menanamkan Paradigma Negara Laut dalam Sistem Kelembagaan Nasional

Dalam sebuah negara hukum, semua hal besar dimulai dari nalar hukum. Ketika kita menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Laut, maka konsekuensinya tidak sekadar berada dalam ranah retoris atau geopolitik, tetapi harus tercermin dalam logika kelembagaan dan sistem hukum nasional. Doktrin Negara Laut bukanlah hanya slogan ideologis, tetapi klaim atas grundnorm baru yang mereposisi laut sebagai pusat hukum, bukan periferi dari daratan. Maka, alih-alih mendirikan lembaga baru yang berisiko tumpang tindih dan kehilangan daya politik, lebih tepat jika kita menanamkan paradigma Negara Laut ke dalam seluruh sistem kelembagaan yang sudah ada – dari kementerian hingga pengadilan, dari eksekutif hingga legislatif, dari pusat hingga daerah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen dalam Pure Theory of Law, hukum sebagai sistem harus berpangkal pada sebuah norma dasar atau grundnorm, dari mana semua norma lainnya memperoleh validitasnya. Jika Indonesia hendak membangun sistem hukum laut nasional yang mandiri, maka langkah pertamanya adalah menetapkan grundnorm baru: bahwa laut adalah pusat peradaban, sumber kehidupan, dan basis kedaulatan. Segala bentuk kebijakan, regulasi, dan putusan hukum harus mengalir dari norma dasar ini. Artinya, kita tidak bisa lagi menempatkan laut sekadar sebagai objek dalam Undang-Undang Kelautan atau UU Perikanan, tetapi sebagai prinsip struktural yang menyatu dengan identitas negara.

Di sinilah kita menemukan celah kritis dalam sistem kelembagaan kita. Selama ini, kementerian dan lembaga negara bekerja dalam silo sektoral, dengan orientasi yang masih sangat berbasis daratan. Kementerian Perdagangan lebih fokus pada jalur distribusi darat dan ekspor dari pelabuhan besar ke pasar global, tanpa menyentuh sistem perdagangan antar pulau yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat maritim. Kementerian Dalam Negeri memetakan wilayah administratif berdasarkan batas daratan, tanpa memikirkan wilayah kelautan desa pesisir atau kabupaten kepulauan sebagai satuan hidup. Bahkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi belum pernah mengembangkan tafsir hukum yang memusatkan laut sebagai subjek hukum konstitusional.

Padahal, kita telah menyepakati bahwa laut adalah bagian dari wilayah kedaulatan nasional. Dalam sistem hukum Indonesia, asas teritorial berarti bahwa hukum nasional berlaku penuh di seluruh wilayah Indonesia, termasuk laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif. Oleh karena itu, tidak ada alasan yuridis untuk membentuk pengadilan khusus kelautan. Pengadilan negeri, yang menjadi pilar utama penegakan hukum nasional, tetap memiliki yurisdiksi penuh terhadap pelanggaran hukum di laut selama terjadi di dalam batas kedaulatan. Justru yang perlu diperkuat adalah paradigma hakim dan aparat penegak hukum agar memahami laut bukan sebagai ruang asing yang penuh kekecualian, tetapi sebagai bagian sah dan utuh dari ranah hukum nasional.

Demikian pula dalam penegakan hukum, banyak aparat yang tidak memiliki kepekaan maritim. Polisi lebih terbiasa menangani kejahatan di daratan: perampokan, pembunuhan, pencurian kendaraan. Padahal, perompakan laut, penyelundupan ikan, perdagangan manusia melalui laut, hingga operasi intelijen bawah laut adalah tantangan yang semakin nyata. Daripada membentuk badan hukum laut baru, lebih strategis jika Polri, Kejaksaan, dan TNI-AL diberi mandat untuk membangun unit khusus dengan spesialisasi penegakan hukum laut – namun tetap berada dalam sistem komando kelembagaan yang sudah ada. Ini menegaskan bahwa laut bukan yurisdiksi yang "diperlakukan berbeda", melainkan harus ditangani oleh struktur yang utuh namun diperkaya dengan orientasi laut.

Selanjutnya, kementerian teknis seperti Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Investasi harus secara eksplisit memasukkan orientasi laut dalam setiap perencanaan strategis nasional. Kebijakan perdagangan, misalnya, tidak boleh hanya mengejar surplus ekspor melalui pelabuhan besar, tetapi harus menata ulang infrastruktur niaga antarpulau sebagai prioritas nasional. Demikian pula investasi harus diarahkan pada proyek-proyek strategis yang memperkuat logistik laut, konektivitas pesisir, dan pertahanan maritim. Kita tidak membutuhkan lembaga baru untuk ini. Kita hanya membutuhkan kehendak untuk mengubah cara pandang dan mengarahkan seluruh perumusan kebijakan kepada kerangka berpikir Negara Laut.

Dalam bidang pendidikan, Kemendikbud dan Kemenristek juga perlu membangun paradigma laut dalam kurikulum nasional. Universitas-universitas hukum harus mulai mengembangkan hukum laut nasional sebagai cabang tersendiri, tidak hanya mengacu pada UNCLOS, tetapi juga pada hukum adat laut Nusantara, pada praktik empiris masyarakat pesisir, dan pada tafsir kedaulatan dalam sistem hukum nasional. Sekolah-sekolah dasar hingga menengah harus membangun imajinasi murid bahwa mereka tinggal di Negara Laut – bukan hanya Negara Kepulauan. Imajinasi geografis ini adalah titik masuk pembentukan kesadaran hukum yang lebih dalam.

Kunci dari semuanya adalah pengakuan bahwa sistem hukum laut tidak memerlukan sistem terpisah, tetapi sistem terintegrasi dalam tubuh negara hukum Indonesia yang berpijak pada paradigma baru. Laut bukan pengecualian. Ia adalah perluasan dari daratan dalam konteks kedaulatan, hukum, dan pembangunan. Maka, kejahatan yang terjadi di atas kapal berbendera Indonesia, atau di zona laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia, adalah wewenang penuh pengadilan negeri. Keputusan politik luar negeri terkait pelayaran internasional, lintas satelit, atau eksplorasi dasar laut harus mendapatkan landasan hukum nasional yang berpijak pada grundnorm Negara Laut – bukan tunduk pada diktat hukum internasional yang lahir dari kompromi negara-negara besar di luar kepentingan maritim Indonesia.

Pendekatan ini juga lebih konsisten secara konstitusional. Dalam Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh konstitusi kita, tidak ada klausul tentang pembentukan lembaga supermaritim. Yang ada adalah amanat bahwa negara harus melindungi segenap tumpah darah dan seluruh tatanan kehidupan rakyat Indonesia – yang berarti termasuk laut dan semua peradaban di dalamnya. Maka, konsistensi terhadap konstitusi lebih tepat diwujudkan dengan transformasi kelembagaan yang menyeluruh, bukan dengan membentuk lembaga baru yang bisa mengaburkan tanggung jawab institusional.

Lebih jauh, pendekatan ini menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan negara yang anti kerja sama internasional, tetapi negara yang cerdas dalam membangun sistemnya sendiri. Kita tidak

menolak hukum internasional, tetapi kita juga tidak akan tunduk padanya ketika hukum tersebut lahir tanpa partisipasi atau relevansi terhadap realitas geografis dan historis kita. Kita ingin menunjukkan bahwa sistem hukum laut yang adil harus tumbuh dari akar-akar lokal, dari sejarah laut kita sendiri, dari semangat rakyat pesisir yang selama ini hidup dalam kerangka hukum adat maritim yang terlupakan.

Maka, pendekatan yang paling strategis adalah mengintegrasikan doktrin Negara Laut ke dalam seluruh sistem kelembagaan nasional yang sudah ada – bukan dengan membangun lembaga tandingan, tetapi dengan membangun kesadaran kolektif kelembagaan bahwa kita adalah Negara Laut. Setiap keputusan kementerian, setiap amar putusan hakim, setiap rancangan anggaran, dan setiap kerja legislasi harus diuji terlebih dahulu: apakah ini berpihak pada laut? Apakah ini memperkuat kedaulatan maritim? Apakah ini konsisten dengan norma dasar kita sebagai Negara Laut?

Jika jawaban atas semua itu adalah ya, maka kita telah meletakkan fondasi hukum yang kokoh untuk masa depan. Jika tidak, maka sebesar apa pun lembaga yang kita bangun, ia akan menjadi institusi tanpa jiwa – karena tidak berpijak pada doktrin yang benar. Di sinilah Doktrin Negara Laut menemukan kekuatannya: bukan pada bentuk kelembagaan yang megah, tetapi pada kesatuan kesadaran hukum bangsa ini bahwa kita tidak bisa lagi berpikir seperti negara daratan.

Daftar Pustaka

1. Kelsen, Hans. Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press, 1967.
2. Kusumaatmadja, Mochtar. Hukum Laut Internasional. Bandung: Bina Cipta, 1986.
3. Yasraf Amir Piliang. Hegemoni Ruang: Kekuasaan, Kapital, dan Produksi Ruang. Bandung: Mizan, 2004.
4. Yudi Latif. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia, 2011.

5. Satjipto Rahardjo. Hukum dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta, 2009.
6. Irianto, Sulistyowati. Pluralisme Hukum. Jakarta: Yayasan Obor, 2009.
7. Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1999.
8. Wahyono, Pudji. Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
9. UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), 1982.
10. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 (tentang batas yurisdiksi hukum laut nasional).
12. Indonesia Menggugat, Pledoi Bung Karno di Pengadilan Kolonial, 1930.
13. History of Java, Thomas Stamford Raffles.

5.5 Tawaran Sistem Laut sebagai Sistem Hukum Masa Depan Indonesia

Jika hukum adalah cermin peradaban, maka sistem hukum yang kita bangun hari ini mencerminkan bagaimana kita mendefinisikan diri sebagai bangsa. Ketika Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara hukum, maka seluruh bentuk tindakan negara harus bersandar pada sistem norma yang rasional, terstruktur, dan berlandaskan konstitusi. Namun, pertanyaan mendasarnya kini adalah: hukum yang seperti apa? Apakah hukum daratan yang selama ini menjadi paradigma dominan, ataukah hukum yang berakar dari karakter dan kebutuhan geografis bangsa ini sebagai Negara Laut?

Pertanyaan ini bukan sekadar teoritis. Ia menuntut jawaban konstitusional, historis, filosofis, bahkan spiritual. Indonesia bukan negara daratan yang kebetulan punya laut. Indonesia adalah Negara Laut yang kemudian menata daratannya. Seluruh urat nadi peradaban bangsa ini bermula dari perairan – dari pelayaran, perdagangan, migrasi, hingga percampuran budaya. Maka, jika kita ingin membangun sistem hukum masa depan, kita harus menjadikannya sebagai sistem laut – sebuah sistem hukum yang menjadikan laut sebagai pusat epistemologi, bukan sekadar objek geografis.

Sistem laut sebagai sistem hukum masa depan bukan berarti kita menghapus sistem hukum yang ada. Sebaliknya, kita melakukan reorientasi epistemik dan rekonstruksi paradigmatik: bahwa seluruh struktur hukum harus menyesuaikan diri dengan realitas geososial bangsa ini sebagai Negara Laut. Ini adalah seruan untuk transformasi, bukan revolusi; untuk pemulihan, bukan penggantian; untuk kembali pada khitah Nusantara yang telah lama kehilangan pusat maritimnya.

Dalam sejarah panjang Nusantara, sistem sosial dan norma-norma hukum tradisional tidak dibangun dari hubungan feodalitas agraris seperti di Eropa, tetapi dari interaksi laut yang egaliter dan terbuka. Di atas perahu, tidak ada tanah yang dikuasai. Yang ada hanyalah arus, arah angin, dan solidaritas kolektif untuk bertahan hidup. Di sinilah norma-norma seperti musyawarah, keadilan distributif, dan tanggung jawab kolektif tumbuh subur – jauh sebelum konsep demokrasi masuk melalui kolonialisme.

Namun, kolonialismelah yang membawa sistem hukum daratan yang rigid dan berlapis-lapis. Hukum Belanda (dan kemudian hukum internasional) lebih banyak membatasi laut sebagai ruang yang harus diatur, bukan sebagai sistem nilai yang harus dimaknai. Akibatnya, Indonesia merdeka dengan mewarisi sistem hukum warisan kolonial yang darat-sentris. Maka, sistem hukum laut masa depan tidak bisa dibangun di atas reruntuhan ini tanpa kritik mendasar terhadap warisan kolonial tersebut.

Doktrin Negara Laut adalah langkah pertama dalam proses dekonstruksi dan rekonstruksi itu. Ia bukan hanya ide normatif, tetapi juga menawarkan fondasi bagi sistem hukum yang baru – sistem hukum yang menyatukan hukum adat, hukum konstitusi, hukum lingkungan, hukum ekonomi, dan hukum pertahanan dalam satu kerangka laut-sentris. Sistem hukum masa depan bukanlah sistem sektoral yang saling lepas, melainkan sistem holistik yang merangkul laut sebagai pusat kehidupan.

Dalam UUD 1945 tidak ada pasal yang secara eksplisit menyebut Indonesia sebagai Negara Laut. Namun, tidak adanya frasa itu bukan berarti absennya semangat tersebut. Preambule UUD menyebut "seluruh tumpah darah Indonesia", dan Pasal 25A mengakui Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Kita bisa memperluas tafsir konstitusional ini dengan mengembangkan pendekatan hermeneutika historis: bahwa Negara Kepulauan bukanlah konsep teknokratik yang diambil dari UNCLOS, melainkan refleksi dari realitas historis bahwa Indonesia dibangun di atas konektivitas laut.

Dengan demikian, sistem hukum laut masa depan harus menjadi bagian dari living constitution – sebuah interpretasi hidup terhadap UUD yang menjawab tantangan zaman. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk:

1. Reformulasi kebijakan nasional berbasis laut, termasuk RPJMN dan UU sektoral.
2. Amendemen terbatas UUD 1945, untuk menyisipkan frasa bahwa Indonesia adalah Negara Laut dengan segala konsekuensinya.
3. Penyusunan UU Sistem Laut Nasional, yang mengikat seluruh sektor dalam satu kerangka hukum laut terpadu.

Langkah-langkah ini menjadikan hukum tidak lagi sebagai alat kontrol administratif, tetapi sebagai cermin nilai dan karakter bangsa yang menjadikan laut bukan sekadar ruang navigasi, melainkan ruang legitimasi.

Sistem hukum masa depan juga harus menata ulang struktur ekonomi nasional. Selama ini, sektor kelautan diposisikan sebagai subsektor dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, seolah laut hanya menyangkut ikan dan budidaya. Padahal, sistem laut menyangkut:

- Arus laut sebagai sistem distribusi ekonomi
- Dasar laut sebagai sumber energi dan mineral strategis
- Ruang udara dan ruang angkasa di atas laut sebagai ranah pengawasan kedaulatan
- Lalu lintas kapal dan pesawat asing yang potensial mengancam atau mengeksploitasi kekayaan Indonesia

Dengan demikian, sistem hukum laut masa depan harus menyentuh politik anggaran, rancang bangun fiskal, dan strategi pertahanan nasional. Kementerian Keuangan, misalnya, harus memasukkan indikator kinerja berbasis kelautan dalam alokasi dana pembangunan. Kementerian Perhubungan harus memprioritaskan pelayaran rakyat dan konektivitas antar-pulau, bukan hanya infrastruktur darat. Bahkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) harus menyediakan skema pengadaan khusus bagi masyarakat pesisir yang hidup dalam pola distribusi laut.

Di bidang pertahanan dan keamanan, TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) perlu memperkuat doktrin operasi militer berbasis sistem laut nasional, bukan sekadar strategi laut global. Hal ini juga menyangkut pertahanan siber, pengawasan satelit, dan pelacakan objek asing yang melintas di ruang laut dan udara kita. Jika sistem hukum laut tidak dibangun, maka Indonesia hanya akan menjadi penonton dalam lalu lintas militer dan intelijen internasional di wilayah kedaulatannya sendiri.

Transformasi sistem hukum laut masa depan tidak akan mungkin terjadi tanpa perubahan paradigma pendidikan. Sebagaimana hukum dibentuk oleh manusia, dan manusia dibentuk oleh sistem pendidikan, maka pendidikan adalah jantung dari perubahan. Kesadaran hukum laut tidak bisa dibentuk hanya di ruang-ruang elit negara. Ia harus masuk ke dalam kurikulum sekolah dasar, menengah, dan universitas.

Di tingkat dasar dan menengah, siswa harus diperkenalkan bahwa Indonesia bukan sekadar negara besar, melainkan Negara Laut yang besar. Bahan ajar harus mencakup pengetahuan tentang hukum laut, hak-hak nelayan, potensi ekonomi pesisir, dan bahkan narasi sejarah pelaut-pelaut Nusantara. Di tingkat universitas, fakultas hukum perlu membuka konsentrasi khusus Hukum Negara Laut, bukan hanya Hukum Laut Internasional, karena yang kita butuhkan bukan sekadar memahami hukum luar, tetapi membangun sistem hukum kita sendiri.

Lebih dari sekadar transfer pengetahuan, pendidikan harus menjadi alat kulturalisasi kesadaran kolektif. Hal ini mencakup simbol-simbol negara, lagu kebangsaan, naskah akademik, media massa, hingga film dan sastra yang menggambarkan laut sebagai rumah, bukan hanya objek petualangan. Jika kesadaran budaya ini gagal dibangun, maka sistem hukum yang ingin dibangun pun akan selalu dianggap asing di tanahnya sendiri.

Salah satu tantangan terbesar dalam membangun sistem hukum masa depan adalah lemahnya budaya hukum (legal culture). Dalam kerangka Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga komponen: legal structure, legal substance, dan legal culture. Tanpa budaya hukum yang selaras, struktur dan substansi akan berjalan timpang. Dalam konteks sistem laut, budaya hukum yang ingin dibangun adalah kesadaran bahwa hukum tidak hanya berlaku di darat, tetapi juga menyatu dengan ruang kehidupan laut.

Contoh konkret dapat dilihat dalam perlindungan terhadap masyarakat adat pesisir. Banyak komunitas di pesisir timur Indonesia, seperti suku Bajo dan suku Suku Laut di Riau, telah lama memiliki sistem hukum adat maritim yang teruji. Namun sistem ini sering kali diabaikan karena tidak sesuai dengan struktur formal negara. Di masa depan, sistem hukum laut harus mampu menyerap kearifan lokal ini dalam kerangka yang lebih inklusif dan dinamis.

Demikian pula, aparat penegak hukum perlu dilatih agar memahami bahwa kejahatan di laut bukanlah domain yang terpisah. Polisi, jaksa, dan hakim harus dibekali pengetahuan khusus tentang tindak pidana kelautan, perdagangan lintas laut, serta pelanggaran ekologi laut. Ini bukan hanya menyangkut capacity building, tetapi penanaman paradigma bahwa laut adalah wilayah hukum – bukan pengecualian.

Sebagaimana telah disinggung dalam Sub-Bab 5.5, sistem peradilan nasional tetap menjadi alat utama penegakan hukum laut. Namun, peran peradilan tidak hanya sebatas memutus perkara. Ia juga berfungsi membentuk legitimasi hukum melalui putusan-putusan yang progresif. Dalam sistem hukum masa depan, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung harus berani mengembangkan tafsir konstitusional terhadap makna "wilayah Indonesia" yang mencakup ruang laut dan udara secara holistik.

Sebagai contoh, jika ada uji materi terhadap regulasi yang mengecualikan laut dari sistem perlindungan sosial atau pembangunan nasional, MK seharusnya memutus bahwa hal itu bertentangan dengan asas keadilan dan prinsip negara kesejahteraan. Begitu juga MA harus berani menyusun pedoman teknis untuk hakim di daerah pesisir agar sensitif terhadap keunikan perkara laut, baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara.

Ini adalah bentuk judicial activism dalam kerangka Negara Laut – bukan aktivisme ideologis, tetapi keberanian konstitusional untuk membangun legitimasi hukum maritim Indonesia secara mandiri. Semakin banyak preseden ini dibentuk, semakin kuat posisi sistem hukum laut di mata publik maupun internasional.

Sistem hukum laut masa depan juga berfungsi sebagai alat diplomasi. Di dunia internasional, Indonesia harus hadir bukan hanya sebagai subjek pasif yang menandatangani konvensi, tetapi sebagai pelopor paradigma baru hukum laut. Dalam hal ini, Doktrin Negara Laut bisa menjadi tawaran Indonesia kepada dunia, sebagaimana Doktrin Monroe menjadi pijakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada abad ke-19.

UNCLOS memang menjadi kerangka dasar hukum laut internasional saat ini, namun dokumen tersebut lahir dari kompromi politik dan ekonomi antara negara-negara besar. Banyak kepentingan negara berkembang – termasuk Indonesia – tidak terakomodasi secara adil, terutama dalam hal hak lintas damai, eksplorasi laut dalam, dan pembagian sumber daya global.

Dengan membangun sistem hukum laut sendiri, Indonesia dapat mengusulkan amandemen atau interpretasi baru terhadap hukum laut internasional, dengan menyandarkan diri pada praktik nasional yang telah terbukti adil dan efektif. Sistem ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin kawasan dalam isu kelautan, serta membuka ruang bagi kerja sama multilateral yang lebih setara.

Indonesia juga dapat menjadikan sistem hukum laut sebagai modal soft power. Dengan menawarkan model maritim berbasis Pancasila, kita menunjukkan bahwa kedaulatan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan bisa berjalan seiring. Ini adalah tawaran etis dan politis yang sangat relevan di tengah krisis iklim, ketimpangan global, dan konflik geopolitik atas sumber daya laut.

Pada akhirnya, sistem laut sebagai sistem hukum masa depan adalah proyek peradaban. Ia bukan sekadar kumpulan regulasi teknis, tetapi fondasi etis dan filosofis tentang bagaimana sebuah bangsa memandang hidup, ruang, dan hubungannya dengan alam serta dunia. Ia mengandaikan perubahan cara berpikir – dari sektoral ke holistik, dari teritorial ke koneksional, dari daratan ke kelautan.

Sistem hukum laut masa depan akan mengintegrasikan:

- Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika.
- Konstitusi 1945 sebagai kerangka hukum tertinggi.
- Hukum adat maritim sebagai warisan dan praktik lokal.
- Teknologi dan data kelautan sebagai basis rasionalisasi kebijakan.
- Diplomasi hukum internasional sebagai sarana advokasi global.

Dengan sistem ini, kita tidak hanya membela kedaulatan teritorial, tetapi juga memperjuangkan martabat maritim Indonesia. Kita tidak hanya menjaga kapal dan ikan, tetapi juga melindungi nelayan, pelaut, adat, dan sejarah yang hidup di balik ombak.

Inilah masa depan yang kita bangun. Sistem hukum laut bukanlah utopia, tetapi jawaban atas kebutuhan nyata dari bangsa yang dikelilingi dan dibentuk oleh laut. Dan satu-satunya cara agar masa depan itu datang, adalah dengan menulisnya hari ini – dari laut, untuk hukum, dan bagi Indonesia.

Daftar Pustaka

1. Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Berkeley: University of California Press, 1967.
2. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Bina Cipta, 1976.
3. Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila, Jakarta: Gramedia, 2011.
4. Yasraf Amir Piliang, Hegemoni Ruang, Bandung: Mizan, 2004.
5. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
6. Sulistyowati Irianto, Pluralisme Hukum, Jakarta: Yayasan Obor, 2009.
7. Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024
8. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
9. UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982
10. Indonesia Menggugat, Pidato Soekarno, 1930
11. History of Java, Thomas Stamford Raffles
12. Jurnal Arkeologi Indonesia: “Sistem Sosial Suku Laut dan Jejak Maritim di Riau”, 2020
13. Jurnal Kelautan UI: “Prasejarah Jalur Laut Nusantara”, 2018
14. BAPPENAS, RPJMN 2020–2024, Strategi Maritim Nasional

BAB 6

KEDAULATAN GEOMARITIM – LAUT SEBAGAI ARAH STRATEGIS BANGSA

Dalam dunia yang tengah bergerak cepat menuju ketegangan multipolar, konsep geopolitik tak lagi bisa dilepaskan dari realitas geografis dan kedaulatan teritorial. Namun, di tengah pusaran perubahan ini, satu hal yang terus diabaikan oleh konstruksi geopolitik klasik adalah laut—bukan sekadar sebagai jalur logistik atau arena konflik antarnegara, melainkan sebagai fondasi utama eksistensi, daya saing, dan masa depan sebuah bangsa. Di sinilah Teori Negara Laut mengambil posisi strategis, menawarkan pendekatan ulang terhadap geopolitik dengan menjadikan laut sebagai pusat gravitasi dari identitas, kedaulatan, dan strategi nasional.

Bab ini adalah titik balik. Setelah sebelumnya kita mengurai akar historis dan kerangka epistemik dari Negara Laut, kini kita bergerak ke dimensi praksis: bagaimana Indonesia, sebagai negara dengan warisan laut yang agung, harus mereposisi dirinya dalam percaturan geopolitik global yang kian cair, kian liar, dan kian berbasis pada kontrol sumber daya strategis. Laut bukan lagi batas, melainkan panggung utama dari pertarungan hegemonik. Dari jalur pelayaran Selat Malaka hingga kedalaman Natuna, dari kawasan timur Indonesia yang kaya perikanan hingga potensi nuklir di kawasan Bangka—semuanya adalah variabel dalam sistem dunia baru yang tak lagi tunduk pada hukum lama.

Dalam lingua franca ini, kita menyepakati bahwa kedaulatan geopolitik bukan semata tentang garis-garis batas, tetapi tentang kendali atas ruang hidup dan masa depan. Laut adalah space of becoming, bukan sekadar space of belonging. Ia adalah ruang menjadi, tempat lahirnya tatanan baru, bukan sekadar tempat tinggal pasif dalam batas-batas warisan kolonial seperti yang diatur dalam UNCLOS. Oleh karena itu, bahasa geopolitik Indonesia ke depan harus dibangun di atas paradigma Negara Laut, bukan Negara Kepulauan.

Kita akan bicara tentang geomaritim sovereignty—kedaulatan yang tidak hanya bertumpu pada perbatasan, tetapi pada pemaknaan strategis atas laut sebagai sistem kehidupan. Kita akan telaah bagaimana Indonesia dapat mengembangkan maritime-centered diplomacy, mereposisi kekuatan militer laut bukan untuk ekspansi agresif, tetapi untuk perlindungan sumber daya dan hak hidup warga pesisir. Kita akan kaji pula strategi energi nasional dalam konteks geopolitik selat-selat strategis, termasuk narasi besar tentang swasembada energi berbasis laut dan kemitraan non-blok dalam dunia yang terpecah antara dominasi dolar dan kebangkitan BRICS.

Dengan demikian, Bab 6 akan menjadi elaborasi dari paradigma baru: bahwa geopolitik Indonesia tidak bisa dibangun di atas basis daratan, tetapi harus bertumpu pada laut sebagai panggung realitas dan arena kedaulatan sejati. Di sini kita akan bicara tentang doktrin, sistem pertahanan, diplomasi, teknologi, hingga strategi pangan dan energi—semuanya dikembalikan pada laut. Bukan sebagai aksesori naratif, tetapi sebagai titik pangkal pembaruan negara.

6.1. Laut sebagai Teater Strategi Global – Menembus Tirai Daratan

Ketika negara-negara besar berlomba menempatkan kapal induk, pangkalan militer, hingga satelit pengintai di atas dan di bawah permukaan laut, Indonesia masih sibuk memetakan potensi laut sebagai sumber ekonomi. Sementara di banyak negara, laut telah menjadi theater of strategy—panggung tempat semua dimensi

kekuasaan dipertaruhkan: militer, energi, teknologi, dan informasi. Inilah realitas yang tak lagi bisa ditutupi oleh doktrin geopolitik klasik. Laut bukan sekadar pemisah benua, melainkan jantung denyut tatanan global baru.

Konflik di Laut China Selatan, krisis Selat Hormuz, dan ketegangan perairan Taiwan membuktikan bahwa laut telah melampaui fungsi geografisnya. Ia kini adalah panggung utama bagi operasi intelijen, unjuk kekuatan militer, sabotase energi, hingga kontrol informasi digital. Bahkan dalam dunia ekonomi, laut menjadi jalur utama 90% perdagangan global, sekaligus tempat transit kabel optik bawah laut yang membawa 95% data internet dunia. Inilah yang kita sebut sebagai tirai daratan—penghalang psikologis dan politik yang membuat banyak negara, termasuk Indonesia, masih memandang strategi geopolitik dari perspektif kontinental.

Keterjebakan pada paradigma darat telah membuat Indonesia lambat merespons pergeseran geopolitik global. Kita sibuk memperkuat perbatasan darat dengan Malaysia dan Papua Nugini, sementara Natuna dan perairan Ambalat terus mendapat tekanan dari kapal-kapal asing. Kita menginvestasikan triliunan untuk jalan tol dan bandara, sementara pelabuhan kita tetap stagnan dalam standar logistik global. Kita bangga membangun Ibu Kota Negara yang jauh dari laut, padahal masa depan energi, pangan, dan komunikasi akan dipertaruhkan di laut. Jika kita tidak segera menembus tirai daratan ini, kita akan menjadi penonton di atas tanah sendiri.

Laut sebagai teater strategi global menghadirkan dimensi baru dalam geopolitik: fluidity. Tidak ada lagi garis tegas antara perang dan damai, antara kedaulatan dan eksplorasi. Negara-negara besar tak perlu lagi mendeklarasikan perang untuk menguasai wilayah—mereka cukup mengirim kapal riset, armada dagang bersenjata, atau perusahaan tambang multinasional dengan payung hukum UNCLOS yang ambigu. Laut membuka ruang-ruang abu-abu yang dapat dimanipulasi melalui hukum internasional, diplomasi kelabu, dan teknologi senyap. Dalam dunia seperti ini, siapa yang menguasai laut, menguasai narasi.

Indonesia, dalam posisi geografisnya yang luar biasa strategis—diapit dua samudra, dilalui tiga ALKI, dan berada di jantung Indo-Pasifik—seharusnya menjadi aktor utama dalam teater ini. Tapi kita masih bersikap seperti penonton bioskop: menikmati tontonan dari barisan belakang, tanpa menyadari bahwa layar besar itu sebenarnya ada di depan rumah kita sendiri. Padahal kekuatan geopolitik hari ini tidak ditentukan oleh jumlah pasukan, tapi oleh kecepatan merespons perubahan arsitektur global.

Amerika Serikat membangun kekuatannya di laut sejak Mahan menyatakan bahwa whoever controls the sea, controls the world. China mengadopsi strategi serupa lewat Belt and Road Initiative versi maritim dan armada kapal risetnya yang menjelajah dunia. Rusia mendirikan pangkalan di pesisir Suriah dan menjalin aliansi laut di Arktik. Bahkan negara-negara kecil seperti Israel, Turki, dan Iran secara konsisten memproyeksikan kekuatannya dari laut—melalui drone laut, sabotase tanker, hingga jalur logistik bawah tanah. Mereka semua sadar satu hal: daratan tidak lagi cukup untuk menjaga masa depan.

Maka, jika Indonesia tetap berkutat dengan strategi geopolitik berbasis darat, kita akan terus terjepit dalam konflik yang tidak kita pahami dan tidak kita kuasai. Kita akan terus menjadi pelabuhan bagi kapal asing, pasar bagi teknologi asing, dan arena eksperimen hukum internasional. Padahal kita punya kekuatan besar yang belum diartikulasikan: laut sebagai teater kita sendiri. Untuk itu, kita memerlukan bukan hanya postur militer laut, tapi paradigma kebangsaan yang menyadari bahwa pertempuran utama di abad ini akan terjadi di laut, dalam berbagai bentuknya: energi, pangan, data, dan ideologi.

Konsep fluid territory harus menjadi bagian dari kebijakan luar negeri kita. Kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada dokumen batas maritim atau patok teritorial. Kita harus memahami bahwa kekuasaan hari ini adalah tentang kemampuan hadir, mengamati, dan mengintervensi tanpa harus menetap. Hal ini hanya mungkin jika kita memiliki kapal riset, armada siber laut, dan sistem intelijen maritim yang unggul. Kita harus menanamkan prinsip bahwa "kehadiran adalah kedaulatan"—dan dalam dunia laut, kehadiran itu haruslah terus bergerak.

Indonesia juga perlu membangun strategic maritime theater—semacam panggung besar kebangsaan berbasis laut yang mengintegrasikan kekuatan sipil, militer, ekonomi, dan budaya. Tidak cukup hanya dengan Poros Maritim Dunia yang bersifat normatif dan ekonomis. Kita memerlukan doktrin Negara Laut yang menempatkan laut bukan hanya sebagai alat transportasi atau sumber daya, tetapi sebagai arena diplomasi, pertahanan, dan pembentukan tatanan baru.

Jika kita menembus tirai daratan ini, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi poros, tapi pusat. Kita tidak lagi hanya berbicara tentang memperkuat kedaulatan laut, tapi tentang memperluas panggung geopolitik kita dengan laut sebagai teater utama. Dan di atas panggung ini, bangsa Indonesia akan memainkan peran utamanya—bukan sebagai penonton, tapi sebagai sutradara peradaban maritim dunia.

Daftar Pustaka

1. Mahan, A. T. (1890). The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783. Boston: Little, Brown and Company.
2. UNCLOS. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea. United Nations.
3. Kaplan, R. D. (2010). Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power. Random House.
4. Bateman, S. (2007). "Maritime Security in Southeast Asia: The Role of Indonesia." Contemporary Southeast Asia, Vol. 29, No. 1.
5. Cable, V. (1995). "The Diminished Sovereign: The Role of Technology in International Politics." International Affairs, Vol. 71, No. 4.
6. Ghosh, P. (2020). "Undersea Cables: Lifelines of the Internet." Journal of Cyber Policy, Vol. 5, Issue 1.
7. Indonesian Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. (2022). Indonesia's Maritime Vision 2045.
8. Rahman, C. (2009). "Naval Strategy and National Security: Maritime Security in the Indo-Pacific." Naval War College Review, Vol. 62, No. 4.

6.2. Teknologi Laut dan Kedaulatan Siber Maritim

Dalam kajian klasik hukum internasional, kedaulatan negara atas laut lazim dipahami sebagai hak eksklusif atas ruang air dan sumber daya alam di dalamnya, sebagaimana diatur dalam UNCLOS. Namun, perkembangan geopolitik dan teknologi dalam dua dekade terakhir telah memunculkan spektrum baru yang jauh melampaui batas fisik permukaan air. Kita memasuki era di mana penguasaan laut tidak hanya ditentukan oleh garis batas dan kehadiran militer, tetapi juga oleh dominasi terhadap data, informasi, dan sistem teknologi yang beroperasi secara tak terlihat namun sangat menentukan. Di sinilah konsep kedaulatan laut memasuki babak baru: kedaulatan siber maritim.

Sebagai seorang sarjana hukum, Kami memandang bahwa konstruksi yuridis tentang laut telah mengalami ketertinggalan signifikan dibanding kemajuan teknologi. Negara-negara adidaya telah bergerak dari konsep hukum teritorial ke arah dominasi sistem digital dan teknologi otonom di laut. Mereka tidak lagi sekadar mengerahkan kapal perang atau mendirikan pangkalan, melainkan menempatkan drone laut tak berawak, jaringan kabel optik pintar, satelit pemindai elektromagnetik, dan pusat data bawah laut yang mampu mengontrol arus informasi global. Perubahan ini bukan hanya fenomena teknis, tetapi pergeseran paradigma hukum yang mendesak kita untuk merumuskan kembali batas-batas kedaulatan berdasarkan realitas baru.

Kita menyaksikan bagaimana Unmanned Surface Vehicles (USV) dan Unmanned Underwater Vehicles (UUV) kini digunakan oleh banyak negara untuk memantau lalu lintas kapal, mengawasi zona ekonomi eksklusif, bahkan melakukan eksplorasi dasar laut tanpa awak manusia. Perangkat ini tidak lagi bergantung pada kendali manusia secara langsung, melainkan beroperasi menggunakan kecerdasan buatan yang dapat menganalisis pola navigasi, mendeteksi anomali, dan melakukan intervensi teknis. Dalam konteks hukum internasional, ini menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana posisi hukum dari tindakan negara yang menempatkan sistem pengawasan otonom di perairan yang disengketakan? Apakah kehadiran algoritma dianggap sebagai

representasi kehendak negara? Apakah pelanggaran dilakukan ketika drone laut asing menembus wilayah kita meskipun tidak membawa personel?

Kami berpendapat bahwa negara yang ingin mempertahankan kedaulatannya atas laut, harus membangun sistem kehadiran digital yang sah dan berdasar hukum. Dalam satu dekade mendatang, kehadiran itu tidak hanya ditunjukkan oleh kapal atau bendera, tetapi oleh sensor, satelit, kabel data, dan kecerdasan buatan yang aktif. Tanpa itu, negara hanya akan menjadi ruang kosong dalam jaringan dunia maya yang dikendalikan oleh kekuatan teknologi asing. Indonesia harus menyadari bahwa ketiadaan sistem digital di laut berarti absen secara hukum dan geopolitik.

Salah satu titik kritis dari persoalan ini adalah jaringan kabel optik bawah laut. Mayoritas lalu lintas data dunia—termasuk komunikasi militer, keuangan, dan pemerintahan—mengalir melalui kabel-kabel ini. Indonesia dilintasi oleh banyak rute utama kabel internasional, namun hingga kini belum memiliki rezim hukum yang kuat untuk melindungi, mengatur, dan mengklaim kedaulatan atas kabel tersebut. Di masa depan, kabel-kabel ini akan menjadi sasaran utama dalam konflik siber maritim: baik sabotase fisik maupun penyadapan data. Maka, urgensi untuk merumuskan sistem hukum nasional yang mengatur perlindungan kabel optik, serta mendefinisikan tindakan sabotase terhadap kabel sebagai bentuk agresi terhadap negara, menjadi sangat penting.

Perkembangan satelit Radio-Frequency (RF) yang mampu mendeteksi kapal "hantu" yang mematikan AIS juga membawa implikasi hukum baru. Teknologi ini memungkinkan negara mengidentifikasi dan melacak aktivitas kapal asing yang berusaha menyembunyikan jejaknya. Dalam hukum laut internasional, deteksi dan pelacakan kapal tanpa izin masuk ke ZEE dapat menjadi dasar bagi tindakan hukum, baik secara administratif maupun pidana. Maka, dalam kerangka hukum nasional, perlu dikembangkan norma hukum yang menjadikan data RF sebagai alat bukti sah untuk menegakkan hukum perikanan, lingkungan, dan pelanggaran lintas batas. Kita perlu memperluas makna "penegakan hukum" di laut bukan hanya oleh aparat bersenjata, tetapi juga oleh sistem digital yang sah secara hukum.

Kecerdasan buatan (AI) telah menjadi entitas yang mampu mengambil keputusan berdasarkan data real time. Di banyak negara, sistem AI digunakan untuk mendeteksi pergerakan kapal, menganalisis emisi, dan memverifikasi aktivitas ekonomi laut. Dalam sistem hukum, ini menuntut kita untuk mempertanyakan: apakah hasil analisis AI dapat menjadi alat bukti di pengadilan? Bagaimana pertanggungjawaban negara jika AI-nya melakukan kesalahan identifikasi? Kami berpendapat bahwa perlu segera dikembangkan kerangka hukum yang menetapkan standar akuntabilitas teknologi maritim, termasuk tata cara verifikasi, audit independen terhadap algoritma, dan peradilan yang mampu menilai integritas sistem data laut.

Lebih jauh, pemanfaatan blockchain untuk mencatat pergerakan kapal dan transaksi perikanan juga menantang struktur hukum administrasi negara. Blockchain menjanjikan transparansi dan imunitas terhadap manipulasi data. Maka dalam waktu dekat, Indonesia perlu mempertimbangkan penerapan sistem blockchain maritim nasional—bukan hanya untuk pendaftaran kapal, tetapi untuk seluruh aktivitas logistik laut, perizinan pelayaran, dan pelaporan hasil tangkapan. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam tata kelola laut.

Navigasi kuantum dan komunikasi bawah laut berbasis laser akan memungkinkan sistem laut kita beroperasi tanpa bergantung pada GPS atau sinyal radio konvensional. Ini adalah jawaban atas kerentanan sistem navigasi saat ini terhadap spoofing dan sabotase. Namun sekaligus, ia menantang kita secara yuridis untuk merevisi definisi "kehadiran" dan "intervensi" dalam konteks wilayah kedaulatan. Jika dalam satu dekade ke depan drone laut asing mampu memasuki wilayah kita tanpa sinyal terdeteksi, maka satu-satunya cara mempertahankan kedaulatan adalah melalui kehadiran sistem navigasi kuantum kita sendiri. Kehadiran bukan lagi soal bendera, tetapi sinyal kuantum yang tidak bisa dipalsukan.

Konsep pusat data bawah laut—yang kini tengah diuji coba oleh Microsoft dan Google—juga berimplikasi besar dalam hukum siber. Jika data sensitif negara diproses di fasilitas bawah laut yang

dikelola swasta, siapa yang berdaulat atasnya? Apakah wilayah data sama dengan wilayah teritorial? Dalam sistem Negara Laut, Kami berpendapat bahwa negara harus mengklaim yurisdiksi penuh atas setiap sistem pengolahan data di bawah laut teritorialnya. Tidak boleh ada data strategis yang diproses tanpa pengawasan hukum nasional, apalagi oleh entitas asing yang tak tunduk pada kedaulatan kita.

Semua ini menuntut pembaruan hukum laut kita. Undang-undang yang mengatur wilayah laut, pengawasan, dan aktivitas digital di perairan harus diperluas untuk mencakup dimensi siber dan teknologi. Kita membutuhkan UU Sistem Keamanan Siber Laut, UU Perlindungan Data Laut, dan Peraturan Presiden tentang Otoritas Data Maritim. Indonesia harus menata kelembagaan siber laut nasional, yang bukan hanya lintas sektor, tetapi lintas fungsi: dari pengawasan hingga penegakan hukum. TNI AL tidak bisa bekerja sendiri. BRIN, Kementerian Kominfo, BSSN, dan Kementerian Kelautan harus bergabung dalam satu otoritas data laut nasional yang memiliki dasar hukum kuat dan legitimasi publik.

Kami juga mendorong terbentuknya Mahkamah Data Laut—sebuah lembaga quasi-yudisial yang menilai sengketa, kesalahan sistem, dan pelanggaran data maritim. Di masa depan, konflik tidak hanya akan melibatkan batas wilayah, tetapi kepemilikan data hasil tangkapan ikan, pelaporan sensor kabel laut, dan hak akses terhadap sistem pelayaran digital. Sengketa ini tidak bisa diselesaikan oleh Mahkamah Pelayaran atau Pengadilan Negeri biasa, karena menyangkut teknologi dan keamanan nasional.

Indonesia, sebagai negara yang bercita-cita menjadi Negara Laut, tidak bisa lagi menunggu untuk bertindak. Dalam sepuluh tahun ke depan, negara yang menguasai sistem data laut adalah negara yang akan bertahan dalam arsitektur global baru. Maka, pembaruan hukum adalah kewajiban eksistensial kita. Kita harus menjadi pelopor dalam merumuskan prinsip hukum baru yang mengakui dimensi digital sebagai wilayah kedaulatan. Kedaulatan maritim masa depan tidak hanya digariskan di peta, tetapi dikodekan dalam algoritma dan disimpan dalam server laut.

Daftar Pustaka

1. Windward. (2025). How AI is Transforming Maritime Security in APAC.
2. Unseenlabs. (2025). Satellite RF Vessel Detection and Maritime Domain Awareness.
3. International Cable Protection Committee. (2024). SMART Cables and Legal Frameworks for Subsea Infrastructure.
4. Helsing GmbH. (2025). Autonomous Naval Systems and International Legal Challenges.
5. Quigley, W. C. et al. (2024). Blockchain in Maritime Administration: Legal Opportunities and Challenges. arXiv.
6. Sambataro, O. et al. (2023). Quantum Navigation for Secure Maritime Sovereignty. arXiv.
7. European Commission. (2022). Common Information Sharing Environment (CISE) for Maritime Surveillance.
8. UNCLOS. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea.
9. Hatta, M. (2025). Kedaulatan Siber Laut: Tinjauan Hukum Nasional. Jurnal Hukum dan Teknologi Maritim, Vol. 3(1).
10. BRIN. (2024). Riset Sistem Sensor Laut dan Urgensi Regulasi Siber Nasional.

6.3 Industri Laut Dalam dan Energi Masa Depan

Industri laut dalam dan energi berbasis maritim telah menjadi episentrum baru dalam wacana geopolitik global dan transformasi strategi sumber daya. Perairan dalam yang dahulu dianggap tak tersentuh kini mulai dilihat sebagai ruang vital bagi kepentingan negara, bukan hanya karena potensi ekonominya, tetapi juga karena fungsinya dalam menjaga kedaulatan strategis jangka panjang. Dalam konteks ini, pendekatan hukum terhadap laut tidak lagi dapat bersandar pada paradigma permukaan, melainkan harus turun ke kedalaman, menyusuri setiap celah dalam yang kini menjadi medan baru persaingan kekuasaan global.

Laut dalam menyimpan cadangan logam tanah jarang, gas hidrat, dan mineral dasar laut yang sangat dibutuhkan dalam industri teknologi tinggi dan transisi energi hijau. Selain itu, kawasan vulkanik bawah laut di wilayah tropis juga menyimpan potensi besar energi panas bumi laut (marine geothermal) yang relatif stabil dan bersih. Sayangnya, perencanaan hukum nasional belum secara khusus mengatur tata kelola dan kedaulatan atas potensi strategis ini. Sementara itu, negara-negara seperti Norwegia, Jepang, dan Tiongkok telah menyusun peta hukum dan konsorsium eksplorasi mereka secara serius, dengan dukungan teknologi dan infrastruktur riset laut dalam yang mapan.

Dalam hukum internasional, wilayah dasar laut yang berada di luar yurisdiksi nasional dikelola oleh International Seabed Authority (ISA), sesuai rezim UNCLOS. Namun, ketika kekayaan itu berada di dalam landas kontinen atau zona ekonomi eksklusif, negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber dayanya. Hak ini, yang secara hukum bersifat kedaulatan fungsional, menuntut kehadiran negara secara aktif, baik melalui regulasi, sistem pengawasan, maupun kebijakan fiskal dan industri. Tanpa tindakan nyata, hak itu akan menjadi simbolik semata dan berisiko direbut oleh pihak lain yang lebih siap secara teknologi.

Peluang besar di laut dalam juga muncul dari pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir terapung, seperti proyek yang saat ini tengah dijajaki di Indonesia melalui kerja sama dengan perusahaan ThorCon. Reaktor terapung menawarkan efisiensi

distribusi dan kestabilan operasi yang lebih tinggi di wilayah-wilayah pesisir atau pulau terpencil. Namun, kehadiran teknologi ini juga menuntut kerangka hukum yang sepenuhnya baru, karena tidak dapat disamakan dengan pembangkit darat konvensional. Pengaturan hukum terkait keselamatan, tanggung jawab lingkungan, pengawasan lintas sektor, dan mekanisme penanganan krisis perlu dirancang sejak awal agar tidak terjadi kekosongan yurisdiksi di laut.

Laut dalam juga akan menjadi pusat dari pengembangan teknologi energi berbasis arus laut, gelombang, hingga temperatur bawah laut. Sistem turbin laut dan thermal converters kini dikembangkan untuk memanen energi dari perbedaan suhu antara lapisan laut. Teknologi ini, meski masih dalam tahap awal, menawarkan potensi energi terbarukan yang berkelanjutan tanpa merusak ekosistem secara masif seperti tambang darat. Dalam waktu sepuluh tahun mendatang, negara-negara pesisir tropis diprediksi akan berkompetisi dalam menguasai wilayah laut dalam yang kaya potensi energi, baik untuk kepentingan domestik maupun sebagai sumber ekspor energi bersih ke pasar global.

Untuk menjawab tantangan ini, sistem hukum nasional perlu melakukan beberapa reformasi mendasar. Pertama, diperlukan pembentukan regulasi yang secara eksplisit mengatur eksplorasi dan eksploitasi laut dalam dalam wilayah yurisdiksi Indonesia. Ketentuan hukum ini tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus mengatur standar teknologi, kewajiban perlindungan lingkungan laut, hak masyarakat pesisir atas kompensasi, serta skema pembagian hasil yang adil. Kedua, perlu dibentuk kelembagaan khusus yang memiliki otoritas tunggal atas pengelolaan industri laut dalam. Otoritas ini harus terintegrasi lintas sektor dan memiliki kewenangan legislasi terbatas, eksekusi kebijakan, serta pengawasan dan audit teknologi yang masuk ke wilayah laut nasional.

Dalam praktiknya, eksplorasi laut dalam sering disamarkan sebagai “riset ilmiah”, padahal bertujuan strategis. Banyak kapal riset asing yang beroperasi di perairan Indonesia dengan izin yang minim pengawasan, lalu membawa pulang data oseanografi, mineral, atau spesimen biota laut dalam yang dapat dipatenkan secara sepihak.

Tanpa perangkat hukum yang menjamin kepemilikan negara atas data dan hasil eksplorasi, Indonesia akan terus menjadi objek eksploitasi berbasis pengetahuan. Maka, perlu penguatan hukum terhadap hak kekayaan intelektual negara atas hasil riset di wilayah perairannya sendiri.

Dalam bidang bioteknologi kelautan, organisme laut dalam memiliki nilai ekonomi dan medis yang sangat tinggi. Spesies-spesies ekstremofil yang hidup dalam tekanan tinggi dan suhu panas di laut dalam telah ditemukan memiliki senyawa yang bermanfaat bagi farmasi, rekayasa genetika, hingga biofuel. Negara-negara maju kini berlomba membentuk bank genetik laut dalam, sementara Indonesia belum memiliki repositori nasional atau sistem hukum yang menjamin akses dan kontrol atas kekayaan hayati bawah laut. Dalam waktu dekat, perlu dibentuk mekanisme hukum yang melindungi hak negara dan mencegah privatisasi genetik melalui paten asing yang lahir dari eksplorasi tanpa persetujuan sah.

Aspek hukum lainnya yang harus diantisipasi adalah desain kontrak kerja sama antara negara dan sektor swasta. Eksplorasi laut dalam memerlukan investasi besar dan teknologi tinggi, sehingga kemungkinan besar melibatkan investor asing. Kontrak-kontrak ini harus dirancang dengan kehati-hatian tinggi agar tidak menciptakan jebakan hukum, seperti arbitrase internasional yang tidak adil atau lepasnya kontrol atas data strategis. Dalam kerangka Negara Laut, kontrak sumber daya maritim harus berbasis prinsip kedaulatan permanen atas kekayaan alam, keadilan ekologis, dan partisipasi rakyat pesisir sebagai pihak terdampak langsung.

Distribusi energi hasil laut dalam juga menuntut pembaruan sistem perizinan, perpajakan, dan tata kelola fiskal. Misalnya, pembangkit listrik terapung yang beroperasi di ZEE, namun memasok energi ke daratan, menimbulkan persoalan yurisdiksi fiskal: apakah dikenai pajak di darat atau laut? Apakah penyedia energi laut dalam tunduk pada skema perizinan ESDM atau Kementerian Kelautan? Konflik antar sektor ini hanya dapat dihindari dengan harmonisasi regulasi melalui satu sistem hukum energi laut nasional.

Di luar aspek domestik, keberadaan industri laut dalam juga memperkuat posisi geopolitik Indonesia dalam kawasan Indo-Pasifik. Wilayah Indonesia yang strategis dan kaya sumber daya akan menjadi rebutan diplomatik dan investasi. Dalam konteks ini, posisi Indonesia harus ditegaskan dalam setiap forum regional maupun internasional sebagai negara dengan hak penuh atas laut dalamnya, sekaligus sebagai pelopor negara berkembang yang membangun sistem industri maritim secara berdaulat dan berkelanjutan. Hal ini memerlukan diplomasi hukum yang aktif, pembentukan koalisi negara-negara maritim, dan penolakan terhadap dominasi hukum global yang cenderung menguntungkan negara berteknologi maju.

Penguatan hukum juga harus menyentuh aspek lingkungan. Industri laut dalam membawa risiko besar terhadap ekosistem bawah laut yang masih sangat misterius dan rapuh. Tanpa peraturan lingkungan laut yang ketat, aktivitas eksplorasi akan merusak terumbu karang dalam, biota langka, dan keseimbangan ekosistem dasar laut. Oleh karena itu, hukum lingkungan laut harus diberlakukan secara ketat, dengan prinsip kehati-hatian, kajian dampak ekologis wajib, serta kewajiban reklamasi dan pemulihan setelah eksploitasi. Instrumen hukum ini juga harus memastikan partisipasi komunitas lokal dan ahli oseanografi dalam proses perizinan.

Mengingat kompleksitas permasalahan ini, pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum laut dalam menjadi mutlak. Pendidikan hukum harus membuka ruang bagi spesialisasi hukum maritim strategis, hukum energi laut, hukum kontrak laut, dan hukum bioteknologi kelautan. Tanpa SDM hukum yang mumpuni, kebijakan hukum yang disusun akan bersifat reaktif dan mudah terjebak dalam tekanan investor atau teknologi asing.

Masa depan Negara Laut bukan sekadar narasi geografis, tetapi soal kesiapan hukum dalam menghadapi masa depan yang sangat cair dan penuh ketidakpastian. Dalam satu dekade ke depan, lautan bukan hanya ruang pelayaran, melainkan ruang produksi energi, data, dan sumber daya hayati. Negara yang mampu membangun struktur hukum yang kuat, adaptif, dan berpihak pada kepentingan nasional akan menjadi negara yang memiliki posisi

strategis dalam arsitektur global baru. Indonesia memiliki semua potensi untuk berada di barisan depan, namun hanya jika keberanian politik dan ketegasan hukum dapat mendahului perkembangan teknologi yang bergerak cepat.

Daftar Pustaka

1. International Seabed Authority. (2023). Strategic Framework for Deep-Sea Resource Development.
2. UNCLOS. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea.
3. ThorCon Power. (2022). ThorCon Nuclear Floating Plant Design for Indonesia.
4. Sovacool, B. K. (2021). Deep-Sea Mining and the Law of the Sea: Policy, Law, and Practice.
5. Kementerian ESDM RI. (2022). Peta Potensi Energi Laut Indonesia.
6. Hatta, M. (2024). Menuju Hukum Laut Nasional yang Progresif. Jurnal Hukum Maritim Indonesia, Vol. 6(2).
7. World Bank. (2021). Blue Economy and Energy Transition in Archipelagic States.
8. BRIN. (2023). Kajian Industri Laut Dalam dan Rekomendasi Kelembagaan Hukum.
9. Ghosh, P. (2020). Marine Biotechnology, Patents, and Legal Ownership in International Waters.
10. FAO. (2022). Legal Frameworks for Marine Genetic Resources and Deep Ocean Biodiversity.

6.4 Kota-Kota Pesisir Baru dan Urbanisasi Maritim

Fenomena urbanisasi selama lebih dari satu abad terakhir telah membentuk pola pembangunan yang sangat darat-sentris. Kota-kota besar tumbuh di pedalaman dengan orientasi ke pusat kekuasaan administratif atau simpul logistik agrikultur. Sementara kawasan pesisir dan laut, meskipun memainkan peran penting dalam perdagangan dan konektivitas, dibiarkan menjadi halaman belakang dari rencana pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia sebagai Negara Kepulauan tropis, paradigma ini semakin terasa timpang. Kawasan pesisir menjadi titik rapuh dari wajah kemiskinan, kerentanan bencana, dan keterpinggiran infrastruktur. Namun, perubahan iklim global, tekanan geopolitik, dan kebutuhan energi dan logistik yang makin kompleks menuntut pergeseran besar: membangun kembali kota-kota di pesisir, bukan sebagai antitesis dari kota darat, tetapi sebagai ekspresi baru dari cita-cita negara maritim yang berdaulat. Dalam kerangka teori Negara Laut, kota pesisir bukan sekadar pemukiman, tetapi simbol kehadiran negara di garis depan peradaban.

Gagasan tentang kota pesisir bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Kota-kota pelabuhan seperti Banten, Gresik, Makassar, dan Ternate adalah contoh kejayaan masa lalu yang berbasis pada jaringan maritim. Namun, kolonialisme dan kebijakan pembangunan pascakemerdekaan telah meminggirkan logika pesisir dan menggantinya dengan konsep sentralisasi administratif di daratan. Hukum tata ruang nasional turut mereproduksi logika ini dengan menempatkan pusat kota jauh dari laut dan memperlakukan pesisir sebagai zona ekonomi terbatas, bukan sebagai inti dari orientasi negara. Peraturan perundang-undangan yang ada, seperti UU Penataan Ruang dan UU Pemerintahan Daerah, belum memberikan tempat strategis bagi pembangunan kota pesisir sebagai sistem sosial-politik yang berdiri sendiri. Kota-kota pesisir dianggap perluasan dari kota induk, bukan sebagai entitas yang otonom dengan orientasi laut sebagai basis utama.

Transformasi besar dalam tata kelola pembangunan diperlukan untuk menjawab tantangan masa depan. Krisis iklim dan kenaikan permukaan laut memaksa banyak negara untuk merancang

ulang model permukiman, termasuk membangun kota apung, kota di atas kanal, hingga kawasan pesisir tangguh berbasis ekologi. Dalam konteks Indonesia, urbanisasi maritim bukan sekadar adaptasi ekologis, tetapi tuntutan strategis. Selama ini, pembangunan pelabuhan berskala besar, kawasan industri perikanan, dan jalur logistik maritim justru tidak terkoneksi dengan sistem permukiman yang layak. Akibatnya, tumbuh kawasan buruh pelabuhan yang tidak terurus, kampung nelayan yang tergencet kawasan industri, dan zona ekonomi eksklusif yang dikuasai swasta tanpa keberpihakan terhadap warga pesisir. Dalam sistem hukum yang berlaku saat ini, tidak terdapat norma eksplisit yang menyatakan bahwa kota pesisir adalah bagian dari sistem pertahanan negara, sistem logistik nasional, atau sistem sosial prioritas. Kekosongan normatif ini telah melahirkan kesenjangan pembangunan dan ketimpangan struktural yang akut.

Dalam teori Negara Laut, kota pesisir harus didefinisikan sebagai nodus negara yang terhubung langsung dengan laut, berfungsi sebagai pelabuhan logistik, pusat ekonomi biru, dan garis depan kedaulatan. Kota pesisir tidak bisa diatur hanya dengan pendekatan administratif dan zonasi, tetapi harus dimasukkan ke dalam sistem hukum yang menyatu dengan kebijakan maritim nasional. Dalam jangka panjang, dibutuhkan perubahan paradigma hukum tata ruang dari pendekatan darat sentris ke pendekatan maritim-integratif. Hal ini berarti bahwa perencanaan kota pesisir harus merujuk langsung pada kebijakan kelautan nasional, UU Kelautan, dan dokumen strategis Poros Maritim Dunia, dan bukan semata pada Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten atau provinsi. Di sinilah hukum harus mengambil peran sebagai penyatu antara tata ruang, hak atas air laut, pengelolaan sumber daya pesisir, dan perlindungan terhadap komunitas tradisional yang selama ini menjadi pelaku utama kehidupan maritim.

Kota-kota pesisir baru yang dirancang sebagai bagian dari sistem Negara Laut perlu dilengkapi dengan infrastruktur hukum yang memungkinkan eksperimen tata kelola baru. Salah satu model yang bisa dikembangkan adalah status “zona otoritatif pesisir” atau “kawasan otorita maritim”, yang memberikan fleksibilitas kepada

otoritas lokal untuk membangun institusi khusus pengelola pelabuhan, riset laut, logistik dingin, energi laut, serta teknologi adaptif pesisir. Ketentuan mengenai bentuk kelembagaan seperti ini belum dikenal dalam sistem hukum tata pemerintahan di Indonesia, yang masih berbasis pada pembagian kekuasaan antara provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Padahal, kawasan pesisir memerlukan tata kelola khusus, baik karena sifat ekologinya maupun karena kompleksitas perizinan lintas sektor yang menyertainya.

Urbanisasi maritim juga membutuhkan pembaruan dalam sistem hak atas tanah dan ruang. Hukum agraria nasional selama ini hanya mengenal hak atas tanah yang berhubungan dengan permukaan darat. Konsep hak atas ruang laut, hak kelola pesisir, dan hak tinggal atas air belum terakomodasi secara sistematis dalam UU Pokok Agraria maupun dalam sistem sertifikasi nasional. Di masa depan, ketika konsep permukiman terapung dan bangunan atas laut menjadi kebutuhan, hukum pertanahan harus membuka ruang bagi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak ruang air. Negara harus mulai merumuskan bentuk-bentuk baru dari hak pengelolaan maritim, hak konsesi laut, serta hak milik komunal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan ekologis dan keberlanjutan sosial.

Tantangan lain yang muncul dari urbanisasi maritim adalah perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dan komunitas pesisir tradisional. Pembangunan kota pesisir baru tidak boleh mengulang pola kolonial atau neoliberalisasi ruang, di mana kampung nelayan dipindahkan demi reklamasi, atau komunitas adat digusur demi kawasan wisata. Dalam sistem hukum nasional, pengakuan atas masyarakat hukum adat telah dijamin oleh konstitusi, namun implementasinya di wilayah pesisir masih sangat lemah. Banyak konflik lahan dan zona tangkap yang belum terselesaikan akibat tumpang tindih antara izin konsesi industri dan wilayah adat. Maka, penguatan hak-hak masyarakat pesisir harus menjadi bagian integral dari desain hukum urbanisasi laut, termasuk mekanisme konsultasi bebas dan terdahulu (FPIC), hak veto atas perubahan fungsi ruang, serta skema perlindungan sosial bagi komunitas yang terdampak proyek maritim skala besar.

Kota pesisir juga harus dilihat sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik yang semakin dinamis, keberadaan permukiman sipil di pesisir dapat berfungsi sebagai perisai sosial dan pangkalan dukungan sipil terhadap sistem pertahanan maritim. Oleh karena itu, kota-kota pesisir perlu dirancang dengan mempertimbangkan aspek strategis: jalur evakuasi, akses pelabuhan militer, jaringan komunikasi laut, serta pusat distribusi logistik nasional. Hukum tata ruang nasional harus menyelaraskan pembangunan sipil dan militer di kawasan pesisir dalam kerangka pertahanan non-konflik yang berbasis pada kehadiran, keterhubungan, dan kesiapsiagaan rakyat maritim.

Secara administratif, penguatan kota pesisir juga menuntut reformasi terhadap struktur kewenangan pemerintah daerah. Banyak wilayah pesisir yang berada di bawah otoritas kabupaten darat, sehingga keputusan strategis terkait kelautan dan maritim sering tidak menjadi prioritas. Dalam kerangka Negara Laut, perlu dikaji kemungkinan pembentukan kota-kota baru berbasis maritim dengan status administratif khusus, mirip dengan konsep kota pelabuhan atau kawasan ekonomi khusus yang memiliki fleksibilitas fiskal dan perizinan. Kota seperti Bitung, Natuna, Saumlaki, dan Larantuka berpotensi dikembangkan sebagai simpul kota maritim baru jika diberikan otoritas hukum yang cukup.

Hukum juga harus merespons perkembangan teknologi dan inovasi dalam pembangunan kota laut. Dalam beberapa tahun terakhir, telah muncul proyek-proyek kota terapung atau smart floating city yang dibangun di atas struktur modular, baik untuk tujuan permukiman, energi, maupun pariwisata. Proyek-proyek seperti Oceanix (Korea Selatan) dan konsep BlueTech City di Norwegia menunjukkan bahwa kota masa depan tidak harus berdiri di atas daratan, melainkan bisa mengapung, bergerak, dan beradaptasi dengan iklim. Dalam konteks Indonesia, konsep ini sangat relevan, namun sistem hukum belum mengakui keberadaan permukiman terapung secara legal. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan dan mengatur aspek hukum kota laut: status yurisdiksi, pengakuan administrasi kependudukan, sistem pelayanan publik, dan perlindungan hukum atas kehidupan sosial yang berlangsung di atas air.

Arah besar urbanisasi maritim Indonesia harus mengarah pada pembangunan kota-kota pesisir yang adil, berkelanjutan, dan berbasis pada kedaulatan laut. Kota-kota ini tidak boleh menjadi enclave ekonomi yang terputus dari rakyat, melainkan harus menjadi ruang hidup baru yang menyatukan fungsi sosial, ekonomi, ekologis, dan pertahanan dalam satu ekosistem hukum yang progresif. Hukum negara harus hadir untuk menata, mengatur, dan menjaga agar kota-kota laut ini tidak jatuh ke dalam logika pasar bebas, melainkan menjadi wujud nyata dari keberanian bangsa untuk membangun negaranya dari laut, dengan rakyat pesisir sebagai subjek utama.

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
4. UNCLOS. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea
5. Suhardjoko, B. (2021). Tata Ruang Pesisir dan Paradigma Negara Maritim. Jurnal Hukum Tata Ruang, Vol. 9(1)
6. ADB. (2020). Sustainable Urban Development in Coastal Regions of Southeast Asia
7. World Bank. (2021). Blue Cities for Resilience: The Future of Coastal Urbanism
8. BRIN. (2023). Kajian Hukum dan Kebijakan Kota Pesisir di Indonesia
9. Ghosh, P. (2020). Floating Cities and Legal Challenges in Maritime Jurisdiction. Journal of Ocean Law and Policy
10. FAO. (2022). Legal Frameworks for Protecting Coastal Communities and Marine Tenure Rights

6.5 Redefinisi Aliansi Internasional Berbasis Laut

Babak baru dalam sejarah negara-bangsa sedang ditulis di atas ombak. Dunia tengah bergerak menuju masa depan yang tidak lagi ditentukan oleh batas daratan, tetapi oleh kemampuan negara menghadirkan diri secara berdaulat dalam sistem kelautan global—bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara digital, ekologis, dan institusional. Laut menjadi sistem hidup yang utuh, bukan hanya medium perlintasan, dan Indonesia sebagai negara maritim tropis terbesar di dunia berada dalam posisi yang sangat strategis. Namun, posisi ini hanya akan bernilai apabila negara mampu membangun struktur hukum yang setara dengan kompleksitas ruang laut. Dalam konteks ini, sistem laut sebagai sistem hukum masa depan bukan sekadar gagasan, tetapi keharusan historis dan geopolitik. Bab ini telah menunjukkan bagaimana hukum harus bertransformasi untuk menanggapi dinamika teknologi, energi, urbanisasi, dan geopolitik maritim, serta bagaimana konsep Negara Laut dapat menjadi kerangka normatif baru untuk membangun negara secara lebih utuh dari laut.

Transformasi tersebut tidak dapat dimulai tanpa keberanian untuk menggeser posisi hukum dari paradigma darat ke paradigma laut. Selama ini, sistem hukum nasional masih terlalu berakar pada struktur daratan—baik dalam konteks pertanahan, administrasi pemerintahan, maupun yurisdiksi pengadilan. Ketika muncul kompleksitas baru seperti kabel optik bawah laut, pembangkit energi laut dalam, kota terapung, dan drone maritim otonom, sistem hukum konvensional menjadi gagap merespons. Ke depan, negara memerlukan sistem hukum yang tidak hanya mengatur laut sebagai objek, tetapi sebagai sistem relasi yang dinamis dan hidup. Sistem ini harus mampu menjangkau kedalaman, bukan hanya secara spasial, tetapi juga secara struktural dan simbolik.

Sistem hukum laut masa depan harus dimulai dengan rekonstruksi prinsip-prinsip dasar hukum nasional. Hukum tidak lagi dapat bersandar pada kepastian teritorial semata, tetapi harus mengadopsi prinsip kehadiran digital, interkonektivitas lintas batas, dan perlindungan ekologis lintas generasi. Dalam hal ini, prinsip-prinsip seperti kedaulatan fungsional, yurisdiksi maritim dinamis,

dan pengakuan terhadap hak kolektif atas ruang laut perlu diangkat sebagai dasar baru legislasi nasional. Konsep ruang laut sebagai milik publik yang harus dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus ditegaskan dalam undang-undang dan dijabarkan dalam perangkat hukum turunan yang konkret, dapat diakses, dan dapat diawasi.

Kedaulatan laut juga harus dilihat sebagai ekspresi dari kemampuan negara untuk mengatur dirinya sendiri di tengah arus globalisasi. Dalam sistem dunia yang semakin terkoneksi melalui laut, hukum nasional akan terus berinteraksi, dan bahkan bersaing, dengan norma-norma internasional. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia perlu mengambil posisi yang tegas namun terbuka: memanfaatkan instrumen internasional seperti UNCLOS, namun tidak ragu untuk mengembangkan doktrin hukum nasional sendiri bila norma internasional tidak lagi melayani kepentingan rakyat. Hal ini dapat dimulai dengan revisi terhadap berbagai undang-undang sektoral yang selama ini bekerja secara parsial dan sektoral, seperti UU Kelautan, UU Pelayaran, UU Lingkungan Hidup, dan UU Energi. Integrasi kelembagaan dan harmonisasi prinsip-prinsip hukum lintas sektor harus menjadi agenda prioritas reformasi hukum nasional.

Salah satu komponen penting dari sistem laut sebagai sistem hukum masa depan adalah pengakuan dan penguatan hak masyarakat pesisir dan masyarakat adat maritim. Di tengah arus investasi besar-besaran dalam sektor energi laut, pelabuhan, dan wisata bahari, komunitas lokal kerap terpinggirkan dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hukum harus berpihak pada rakyat, bukan hanya pada modal. Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) harus menjadi bagian dari setiap kebijakan pembangunan laut. Mekanisme hukum yang menjamin partisipasi rakyat pesisir dalam pengelolaan wilayah laut, akses atas hasil sumber daya, dan perlindungan atas zona tangkap tradisional harus diinstitusionalisasi secara eksplisit. Pengadilan juga harus dipersiapkan untuk mengadili sengketa yang tidak hanya menyangkut tanah, tetapi juga hak atas laut dan ekosistem maritim yang tidak terlihat tetapi sangat vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

Hukum juga harus menyesuaikan diri dengan lompatan teknologi. Dalam dekade mendatang, kehadiran negara di laut tidak hanya akan diwujudkan oleh kapal dan aparat, tetapi juga oleh jaringan drone, sensor bawah laut, satelit, sistem kecerdasan buatan, dan pusat data bawah laut. Oleh karena itu, sistem hukum tidak bisa lagi hanya bersandar pada bukti fisik, tetapi harus menerima data digital sebagai instrumen legal yang sah. Mekanisme pembuktian, pengawasan, dan akuntabilitas terhadap sistem digital maritim harus dikembangkan dalam hukum acara, hukum pembuktian, dan hukum pidana laut. Tanpa reformasi ini, kedaulatan hanya akan menjadi simbol yang mudah dilanggar oleh kekuatan digital asing yang tak terlihat, tak terjamah, dan tak tertangkap secara hukum.

Kota-kota pesisir baru dan kawasan urbanisasi maritim juga memerlukan infrastruktur hukum yang canggih dan adaptif. Kota laut bukan sekadar perluasan zona daratan, tetapi model baru dari permukiman, ekonomi, dan pertahanan yang berbasis laut. Oleh karena itu, hukum tata ruang, hukum administrasi daerah, dan hukum pertanahan harus membuka diri terhadap pengakuan atas ruang air sebagai ruang legal. Perizinan pembangunan, sistem hak atas ruang, hingga sistem pelayanan publik harus dapat beroperasi dalam kerangka kota terapung, kota pelabuhan otonom, atau kawasan otorita maritim. Bahkan kependudukan harus mampu menjangkau komunitas nelayan dan masyarakat perairan yang secara fisik tidak menetap namun secara sosial memiliki keterikatan ruang yang kuat terhadap laut.

Sistem hukum laut masa depan juga memerlukan sistem pendidikan hukum yang progresif dan lintas disiplin. Hukum maritim tidak bisa dipisahkan dari hukum energi, hukum lingkungan, hukum adat, dan bahkan hukum teknologi. Kurikulum pendidikan hukum harus diperbarui untuk membentuk generasi jurist yang mampu berpikir dalam kerangka laut, bukan sekadar menghafal pasal-pasal berbasis daratan. Demikian pula profesi hukum seperti notaris, advokat, dan jaksa harus dipersiapkan untuk bekerja dalam rezim hukum baru yang melibatkan data bawah laut, kontrak energi terapung, dan sengketa hak atas ruang pesisir. Tanpa kesiapan sumber daya manusia hukum, transformasi institusi dan regulasi tidak akan bermakna.

Hukum sebagai alat rekayasa sosial harus mampu membentuk masa depan. Negara Laut bukan hanya metafora politik, tetapi struktur konkret yang harus dibangun dengan hukum sebagai fondasinya. Dalam kerangka ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor dalam membangun sistem hukum laut yang tidak hanya mengikuti, tetapi memimpin dalam arsitektur global yang sedang berubah. Pembentukan sistem laut sebagai sistem hukum masa depan adalah bentuk keberanian konstitusional untuk meletakkan kembali bangsa ini dalam jalurnya yang sejati—bangsa pelaut yang berdaulat secara hukum, beradab dalam ekologi, dan adil dalam distribusi sumber daya.

Keseluruhan pembahasan dalam Bab 6 telah menunjukkan bahwa laut bukan hanya ruang ekonomi atau jalur logistik, tetapi panggung utama bagi transformasi hukum dan kedaulatan negara. Transformasi ini tidak dapat dicapai dengan menambal sistem hukum lama, tetapi harus melalui penyusunan doktrin baru, pembentukan institusi baru, dan pembangunan norma hukum yang benar-benar bertumpu pada kesadaran bahwa negara ini hidup dari dan untuk laut. Konsep Negara Laut akan tetap menjadi retorika selama hukum tidak memelopori pembentukan sistem yang menjadikannya nyata. Maka, tugas ke depan bukan lagi merumuskan rencana, tetapi menyusun dan menerapkan sistem hukum laut yang lengkap—progresif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan nasional. Hanya dengan demikian, Negara Laut bukan sekadar ide, tetapi kenyataan.

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
4. UNCLOS. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea
5. Rahardjo, S. (1986). Hukum dan Perubahan Sosial.

6. BRIN. (2024). Desain Kelembagaan Hukum Laut Nasional Berbasis Kedaulatan Data dan Energi
7. Hatta, M. (2024). Transformasi Hukum Pesisir dan Teknologi Laut dalam Perspektif Negara Maritim. Jurnal Hukum Laut Nusantara, Vol. 4(1)
8. FAO. (2023). Legal Recognition of Tenure Rights in Marine and Coastal Spaces
9. World Bank. (2022). Legal Infrastructure for Ocean Governance in Emerging Economies
10. International Law Association. (2023). Emerging Norms in Maritime Cyber Jurisdiction and Deep Sea Data Rights

BAB 7

PENUTUP

Mengukir Ulang Negara dari Laut

Setiap teori besar memerlukan ruang untuk merenung dan menatap ke dalam. Setelah menjelajahi samudra gagasan, membongkar struktur hukum, mendekonstruksi batas wilayah, dan menawarkan jalan baru dalam melihat negara, Bab 7 hadir sebagai momen penutup sekaligus undangan awal: untuk mengukir ulang arah bernegara dari laut, bukan lagi dari bayangan daratan. Ini adalah titik persimpangan antara warisan dan wasiat, antara konsepsi dan komitmen.

Bab 7 bukan tentang mengulang, melainkan tentang menyimpulkan dan mengarahkan. Ia berdiri sebagai manifestasi reflektif bahwa Teori Negara Laut tidak hanya bertujuan mengkritik teori lama, tetapi juga mengajak untuk membangun fondasi epistemik dan etis baru dalam memahami Indonesia. Di sini, narasi hukum tidak lagi sekadar produk kelembagaan, tetapi bagian dari kosmologi bangsa yang mengakar pada laut: dalam bahasa, nilai, dan cara hidup. Oleh karena itu, Bab 7 tidak hanya menyusun ulang gagasan negara, tetapi juga menyusun ulang relasi kita dengan sejarah, dengan masyarakat, dan dengan dunia.

Gagasan bahwa Indonesia adalah tulang punggung dunia dalam poros maritim global akan ditegaskan. Tapi bukan karena ambisi imperialistik, melainkan karena kesadaran geopolitik, historis, dan ekologis bahwa Indonesia menghubungkan samudra-samudra dunia, menopang rantai pasok pangan dan energi global, serta menjadi simpul nilai-nilai hidup laut yang bisa menyelamatkan dunia dari krisis ekologis dan moral.

Teori Negara Laut harus diakhiri tidak dengan kalimat pamungkas, tapi dengan ruang terbuka. Karena pemikiran ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan panjang untuk menuliskan kembali makna negara, hukum, dan kedaulatan dari perspektif laut yang hidup. Maka, Bab 7 bukan hanya penutup buku ini. Ia adalah pembuka sejarah baru—bagi hukum, bagi Indonesia, dan bagi dunia yang menanti arah dari samudra.

7.1 Ketika Negara Lupa Khitahnya

Negara, dalam makna terdalamnya, tidak pernah hanya soal wilayah, konstitusi, atau sistem birokrasi. Negara adalah pengejawantahan dari suatu kesadaran kolektif: sebuah kontrak tak tertulis antara rakyat dan sejarahnya, antara tanah air dan jiwa bangsa. Maka ketika sebuah negara tidak lagi mampu membaca sejarahnya sendiri, melupakan akar peradaban yang membentuknya, dan berjalan di atas fondasi yang disusun oleh kekuatan luar tanpa penyaringan epistemik—itulah saat negara kehilangan khitahnya. Indonesia hari ini, di tengah ribuan pulau yang dikelilingi samudra, dalam lanskap hukum dan kebijakan yang kian modern namun terlepas dari identitas asal, tengah mengalami kondisi tersebut: negara yang lupa khitahnya sebagai bangsa laut.

Khitah berasal dari akar bahasa Arab, yang secara etimologis berarti garis awal, jalur lurus, atau fondasi permulaan. Dalam banyak tradisi keislaman dan ketatanegaraan, khitah dimaknai sebagai prinsip dasar yang menjadi titik tolak pendirian suatu tatanan. Khitah bukan hanya niat atau cita-cita, melainkan juga bentuk kesetiaan kepada asal-usul. Ketika suatu bangsa memproklamasikan kemerdekaannya, maka secara moral dan historis ia telah menyatakan khitah-nya: bahwa keberadaannya dibentuk oleh perjuangan, sejarah kolektif, dan nilai yang mengakar. Khitah Indonesia bukan hanya Proklamasi 1945, tetapi jauh sebelum itu—adalah sejarah nusantara yang disatukan oleh lautan, dijahit oleh pelabuhan, diperkuat oleh jaringan perdagangan, dan dihidupi oleh etika maritim yang mendahului sistem negara modern.

Namun dalam praktik ketatanegaraan pasca-kemerdekaan, negara justru mengadopsi sistem hukum, administrasi, dan konsep ruang yang lebih mencerminkan daratan ketimbang laut. Birokrasi dibentuk berjenjang secara vertikal dari pusat ke daerah, bukan dari pesisir ke laut. Struktur hukum dibangun berdasarkan prinsip agraria yang berbasis hak atas tanah, bukan hak atas laut. Bahkan dalam sistem pendidikan hukum pun, paradigma negara darat begitu dominan, sehingga perbincangan mengenai laut hanya muncul dalam hukum pelayaran atau kelautan, bukan sebagai kerangka ontologis negara. Inilah yang disebut sebagai kondisi negara yang kehilangan khitahnya—sebuah negara yang hidup di lautan tetapi berpikir seperti benua.

Lupa terhadap khitah sebagai bangsa laut bukan hanya kesalahan epistemik, tetapi juga menimbulkan distorsi kebijakan yang sangat nyata. Lihat saja bagaimana sistem pemekaran wilayah lebih mengutamakan batas darat dan peta administratif daripada realitas komunitas maritim. Banyak nelayan dan masyarakat pesisir tidak tahu dalam wilayah kabupaten mana mereka berada, karena kehidupan mereka tidak tunduk pada batas administratif, melainkan pada logika musim, arus laut, dan etika tangkap. Tetapi negara justru memaksakan logika darat ke atas laut. Akibatnya, muncul kekacauan dalam yurisdiksi, tumpang tindih kebijakan, bahkan kriminalisasi atas praktik adat yang telah hidup ratusan tahun di laut.

Kondisi ini semakin diperparah oleh ketergantungan negara pada hukum internasional yang tidak berpijak pada khitah bangsa. Ratifikasi UNCLOS (1982) memang memberikan pengakuan terhadap konsep Negara Kepulauan (*Archipelagic State*), tetapi pada saat yang sama juga membelenggu kedaulatan maritim kita ke dalam definisi hukum laut yang tidak dibentuk oleh pengalaman historis Indonesia. UNCLOS menyusun rezim laut berdasarkan jarak dari pantai—bukan berdasarkan keterhubungan kultural antar masyarakat laut. Hukum internasional memosisikan laut sebagai objek pengaturan, bukan sebagai subjek yang membentuk identitas bangsa. Dalam posisi ini, Indonesia sebagai Negara Laut justru tidak memiliki posisi tawar epistemik, karena kita sendiri telah melupakan khitah kita: bahwa laut adalah rumah, bukan sekadar halaman belakang dari daratan.

Pancasila, sebagai dasar negara, sejatinya mengandung etika laut yang sangat kuat. Prinsip ketuhanan yang mengakui keteraturan alam, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab yang hidup dalam etika gotong royong pesisir, prinsip persatuan yang tak mungkin terwujud tanpa keterhubungan laut, prinsip permusyawaratan yang tercermin dalam adat komunitas laut, serta prinsip keadilan sosial yang menuntut distribusi hasil laut yang berkeadilan—semua itu merupakan bentuk dari khitah negara yang berasal dari laut. Maka jika negara ingin kembali pada ruhnya, maka ia harus menafsirkan ulang Pancasila bukan dengan kacamata negara daratan, tetapi sebagai falsafah yang lahir dari lautan.

Sayangnya, selama lebih dari tujuh dekade, politik pembangunan nasional masih menunjukkan kecenderungan mengabaikan laut sebagai ruang utama negara. Infrastruktur besar dibangun di darat, logika fiskal lebih berpihak pada urbanisasi darat, dan lembaga negara tidak menjadikan laut sebagai orientasi pengambilan keputusan. Padahal, sebagian besar konflik ruang di masa depan—baik konflik perbatasan, konflik pangan, energi, hingga migrasi—akan terjadi di laut. Laut bukan lagi ruang bebas, melainkan ruang kompetisi geopolitik dan pertahanan. Jika negara tidak segera kembali kepada khitahnya sebagai Negara Laut, maka kita akan terus menjadi pengekor dari definisi luar, kehilangan kemandirian hukum, dan menjadi bangsa yang hidup di tepi laut tetapi tidak memiliki kedaulatan atasnya.

Menghidupkan kembali khittah Negara Laut bukan berarti menolak modernitas atau menolak kerja sama internasional. Justru sebaliknya, dengan kembali kepada akar lautnya, Indonesia bisa membentuk paradigma hukum baru yang lebih otentik, partisipatif, dan berkelanjutan. Kembali kepada laut berarti menyusun ulang hukum berdasarkan realitas sosial maritim, merumuskan kebijakan yang adil bagi masyarakat pesisir, dan membangun sistem pendidikan yang memahami laut sebagai sumber ilmu, bukan sekadar sumber daya. Ini adalah tugas generasi hari ini: untuk menulis ulang narasi negara bukan dari puncak gunung atau istana administratif, melainkan dari gelombang, dari dermaga, dari masyarakat yang hidup di atas dan dari laut.

Oleh karena itu, penulisan teori Negara Laut bukan sekadar kerja akademik. Ia adalah upaya membangkitkan ingatan kolektif bangsa. Bahwa sebelum republik ini mengenal istilah otonomi daerah, kita telah mengenal persekutuan laut. Bahwa sebelum konsep *zoning* perikanan ditulis dalam undang-undang, nelayan telah memiliki aturan tangkap berbasis musim dan adat. Bahwa sebelum kita menggugat UNCLOS, kita harus terlebih dahulu menyatakan secara jujur bahwa kita pernah melupakan khitah kita sendiri. Mengingat khitah adalah bentuk pertobatan epistemik, bentuk keinsafan negara terhadap jalan yang salah.

Kini saatnya kita membuka kembali peta sejarah, bukan untuk nostalgia, tetapi untuk mengingat dari mana kita berasal. Negara tidak akan pernah menjadi besar jika ia tidak setia pada khitahnya. Dan bagi Indonesia, khitah itu bukanlah Pulau Jawa, bukan pula batas darat administratif, melainkan samudra. Laut adalah ruang spiritual, ekonomi, politik, dan identitas. Maka jika negara ingin tumbuh dalam keadilan dan keberlanjutan, ia harus mulai membangun dari tempat ia berasal—yakni dari laut.

Daftar Pustaka

1. Mochtar Kusumaatmadja. (1984). Konsepsi Nusantara dan Hukum Laut. Bandung: Alumni.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. UNCLOS (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea.
5. Rahardjo, Satjipto. (1986). Hukum dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
6. Mahfud MD. (2006). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
7. Ghosh, P. (2021). Plural Legal Orders in Maritime Territories. Leiden: Brill.
8. BRIN. (2023). Reformasi Sistem Hukum Laut Nasional Berbasis Doktrin Negara Laut. Jakarta.

9. FAO. (2022). Legal Tenure of Coastal Communities in Southeast Asia.
10. Suhardjoko, B. (2022). Kritik terhadap Fragmentasi Regulasi Kelautan. Jurnal Hukum dan Pesisir.
11. Komnas HAM. (2021). Hak Masyarakat Pesisir dan Keadilan Ekologis. Jakarta.
12. KKP. (2020). Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Wilayah Laut.
13. World Bank. (2021). Blue Economy Development Framework. Washington, D.C.
14. UNESCO. (2022). Ocean Literacy for Policy Makers. Paris.
15. International Maritime Organization. (2020). Maritime Governance Models. London.

7.2 Menulis Ulang Negara Indonesia dalam Bahasa Laut

Setiap bangsa besar memiliki bahasa eksistensialnya sendiri. Bangsa Eropa menulis negaranya dalam bahasa benua: teritorial, kedaulatan berbasis tapal batas, supremasi hukum yang tak mengenal arus. Bangsa Amerika membentuk negaranya dalam bahasa ekspansi: frontier, eksplorasi darat, dan dominasi atas ruang. Cina dan India mengukir negaranya dalam bahasa sejarah dinasti dan kontinuitas peradaban daratan. Tetapi Indonesia? Ia terlalu lama dipaksa untuk berbicara dalam bahasa asing terhadap dirinya sendiri. Negara ini dibentuk, diatur, dan dikembangkan melalui logika yang tidak tumbuh dari tubuhnya. Kini tiba waktunya untuk menulis ulang negara Indonesia dalam bahasa yang paling setia pada dirinya sendiri: bahasa laut.

Menulis ulang negara Indonesia dalam bahasa laut bukanlah metafora puitis. Ia adalah upaya konseptual dan sistemik untuk merumuskan ulang cara berpikir, cara mengelola hukum, cara membangun kebijakan, dan cara memosisikan diri dalam konstelasi global—dengan menggunakan logika dan struktur berpikir yang lahir dari laut, bukan dari darat. Sebab hanya dalam bahasa laut-lah, Indonesia dapat menjelaskan kepada dunia siapa dirinya yang sesungguhnya: bukan sekadar negara berkembang yang terserak di antara samudra, tetapi sebuah sumbu maritim global—sebuah tulang punggung dunia yang menyangga arus perdagangan, migrasi manusia, relasi peradaban, dan ekosistem planet ini.

Konsep "tulang punggung dunia" bukanlah klaim geopolitik yang mengada-ada. Ia berpijak pada realitas objektif bahwa posisi Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua, sekaligus menjadi pengatur lalu lintas laut internasional terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari 40% perdagangan dunia melewati perairan Indonesia. Dari Selat Malaka hingga Laut Natuna, dari Laut Banda hingga Laut Timor, perairan Indonesia bukan sekadar jalur transit, melainkan jalur vital kehidupan global. Tanpa stabilitas maritim Indonesia, logistik global lumpuh, rantai pasok energi terganggu, dan stabilitas geopolitik di Indo-Pasifik goyah. Dunia bergantung pada laut Indonesia, bahkan ketika negara ini belum menyadari posisi vitalnya sendiri secara hukum dan konseptual.

Dalam kerangka ini, menulis ulang negara Indonesia dalam bahasa laut berarti membalik posisi Indonesia dari objek menjadi subjek global. Tidak lagi hanya merespons tekanan internasional, tetapi menawarkan struktur berpikir baru tentang kedaulatan, pembangunan, dan keberlanjutan. Negara Laut bukan hanya cara mengelola perairan nasional, tetapi juga cara Indonesia menjadi penyumbang makna bagi dunia. Di saat negara-negara besar bersaing merebut kutub utara dan selatan demi sumber daya, Indonesia dapat menunjukkan bahwa keseimbangan planet ini terletak bukan di kutub, melainkan di ekuator—di jantung samudra tropis yang menopang iklim, biodiversitas, dan keadilan ekonomi global. Di titik ini, Indonesia bukan hanya negara, melainkan infrastruktur eksistensial dunia.

Namun semua itu mustahil dicapai jika bahasa yang digunakan negara masih bahasa daratan. Bahasa darat adalah bahasa vertikal: hierarki, batas, kendali pusat. Bahasa laut adalah bahasa horizontal: keterhubungan, kesalingtergantungan, dan arus yang tak bisa dipaksa satu arah. Jika Indonesia ingin menjelma sebagai tulang punggung dunia, maka negara ini harus merombak cara berpikirnya sendiri. Hukum tidak bisa lagi semata-mata menempatkan laut sebagai "wilayah", tetapi harus memperlakukannya sebagai jaringan hidup yang menyatukan rakyat, sistem ekonomi, dan ekosistem. Konstitusi harus mampu memuat bahasa laut—yakni prinsip relasi dinamis, hukum yang hidup bersama adat dan waktu, serta kedaulatan yang berpijak pada keseimbangan, bukan dominasi.

Menulis ulang dalam bahasa laut juga berarti menyusun ulang narasi sejarah nasional. Selama ini, narasi kebangsaan Indonesia dibentuk melalui jejak-jejak di daratan: pertempuran di Surabaya, proklamasi di Jakarta, diplomasi di Yogyakarta. Padahal sejarah maritim Indonesia jauh lebih tua dan luas: dari kejayaan pelaut Bugis dan Makassar, hingga armada dagang Sriwijaya dan Majapahit yang menjelajah samudra. Bahasa laut akan menempatkan pelabuhan, mercusuar, dan tanjung sebagai pusat-pusat sejarah nasional—bukan sekadar latar belakang romantik.

Lebih jauh, menulis dalam bahasa laut mengharuskan Indonesia menyusun sistem pengetahuan sendiri yang tidak berakar pada epistemologi Barat. Pendidikan hukum, perencanaan wilayah, bahkan teori pembangunan harus mulai menggunakan paradigma laut sebagai basisnya. Di sinilah Indonesia dapat mengklaim posisi uniknya sebagai produsen makna global. Sementara dunia sibuk mencari model pembangunan berkelanjutan, Indonesia dapat menawarkan teori maritime-based governance yang berakar pada harmoni ekologi, partisipasi lokal, dan keberlanjutan sumber daya laut. Sementara negara-negara lain bersaing dalam AI, persenjataan, dan kolonisasi ruang angkasa, Indonesia bisa menjadi pionir dalam membangun peradaban laut beradab—yakni sistem kehidupan yang selaras antara manusia dan samudra.

Tentu saja, menulis ulang negara dalam bahasa laut tidak cukup dilakukan melalui retorika. Ia harus diinstitusionalisasikan dalam sistem hukum, perundang-undangan, kelembagaan, dan praktik administrasi negara. Kementerian, lembaga, dan birokrasi harus menjalankan fungsi dalam koordinat maritim. Hukum tata negara harus membuka ruang bagi pluralisme hukum laut, bukan sekadar supremasi satu sistem positif. Pemerintah daerah perlu diberi kewenangan maritim yang tidak ditentukan oleh garis pantai semata, melainkan oleh relasi komunitas dengan lautnya. Bahkan, sistem anggaran negara harus mulai memasukkan nilai-nilai laut dalam skema perencanaan pembangunan: dari ekonomi biru, konservasi maritim, hingga literasi kelautan.

Namun, yang paling mendasar adalah perubahan budaya hukum. Selama ini, hukum di Indonesia terlalu terobsesi pada kepastian, teks, dan legalitas formal. Padahal laut mengajarkan bahwa kepastian bukanlah hal mutlak; yang lebih penting adalah kemampuan menavigasi ketidakpastian. Hukum laut adat telah hidup ratusan tahun tanpa pasal, tetapi ditaati dengan kesadaran kolektif. Maka menulis ulang negara dalam bahasa laut berarti juga menulis ulang cara menegakkan hukum: dari penindakan ke mediasi, dari dominasi negara ke kolaborasi masyarakat, dari teks ke konteks.

Dalam perspektif global, Indonesia memiliki peluang langka untuk menjadi contoh negara yang membangun kekuatan bukan dari senjata, tetapi dari arus. Bukan dari dominasi modal, tetapi dari kekayaan laut. Bukan dari perluasan wilayah, tetapi dari ketangguhan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ketika dunia tengah bergerak ke arah konflik sumber daya dan perlombaan teknologi, Indonesia bisa menawarkan paradigma alternatif: peradaban laut sebagai peradaban masa depan. Di sinilah peran Indonesia sebagai tulang punggung dunia menemukan artikulasinya. Bukan karena kekuatan ekonominya, tetapi karena kemampuan intelektual, moral, dan sistemiknya untuk menawarkan jalan baru bagi umat manusia.

Jika hal ini dapat diwujudkan, maka dunia tak lagi melihat Indonesia sebagai negara tropis dengan seribu masalah, tetapi sebagai jantung samudra yang menyuplai oksigen ekonomi, etika politik, dan keseimbangan ekologis bagi planet ini. Indonesia tidak lagi hanya bertanya bagaimana menjadi negara kuat, tetapi bagaimana menjadi negara yang menguatkan dunia. Maka menulis ulang negara Indonesia dalam bahasa laut bukan hanya soal identitas, tetapi soal kontribusi global. Bukan sekadar memperbaiki nasib bangsa, tetapi memosisikan Indonesia sebagai fondasi kehidupan bersama umat manusia.

Dalam cakrawala ini, bangsa Indonesia dipanggil untuk tidak sekadar mengingat laut sebagai sumber daya, tetapi sebagai bahasa yang harus digunakan untuk menyusun hukum, kebijakan, dan masa depan. Sebab hanya dengan menulis ulang negara dalam bahasa laut, Indonesia bisa menjelma dari negara yang dibentuk oleh sejarah menjadi negara yang membentuk sejarah dunia.

Daftar Pustaka

1. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.
2. Mochtar Kusumaatmadja. (1984). Konsepsi Nusantara dan Hukum Laut. Bandung: Alumni.
3. World Bank. (2021). Blue Economy Development Framework. Washington, D.C.
4. FAO. (2022). Legal Tenure of Coastal Communities in Southeast Asia.
5. International Maritime Organization. (2020). Maritime Governance Models. London.
6. Mahfud MD. (2006). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
7. BRIN. (2023). Reformasi Sistem Hukum Laut Nasional Berbasis Doktrin Negara Laut.
8. Ghosh, P. (2021). Plural Legal Orders in Maritime Territories. Leiden: Brill.
9. Suhardjoko, B. (2022). Kritik terhadap Fragmentasi Regulasi Kelautan.
10. Rahardjo, Satjipto. (1986). Hukum dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
11. Komnas HAM. (2021). Hak Masyarakat Pesisir dan Keadilan Ekologis. Jakarta.
12. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
13. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.
14. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
15. UNDP. (2023). Justice for Coastal Communities.
16. UNESCO. (2022). Ocean Literacy for Policy Makers. Paris.
17. Puslitbang BRIN. (2024). Simulasi Kelembagaan Hukum Laut Masa Depan.
18. Mahan, Alfred Thayer. (1890). The Influence of Sea Power upon History. Boston: Little, Brown and Company.
19. Rizal Sukma. (2023). Indonesia's Maritime Strategy and the Global Order.

20. KKP. (2020). Rencana Aksi Nasional Ekonomi Biru.
21. ILO. (2023). Decent Work in the Maritime Sector of Indonesia.
22. Simarmata, R. (2019). Customary Law and the State: The Challenge of Legal Pluralism in Indonesia.
23. Jakarta Post. (2022). Indonesia's Maritime Role in Global Supply Chains.
24. Harsono, Boedi. (2005). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan.
25. Sassen, Saskia. (2005). Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages. Princeton University Press.

7.3 Warisan Gagasan untuk Bangsa

Dalam sejarah pemikiran hukum, suatu teori lahir bukan semata-mata dari ketajaman logika individual, tetapi dari kebutuhan kolektif untuk merumuskan kembali orientasi suatu bangsa. Ia adalah respons intelektual terhadap kebuntuan sistemik. Ketika paradigma lama tak lagi memadai untuk menjelaskan realitas, maka teori menjadi medium untuk merintis jalan baru—jalan yang sebelumnya tak terlihat karena kabut kebiasaan dan dominasi epistemik. Teori Negara Laut hadir sebagai respons terhadap krisis itu: krisis epistemologi hukum nasional yang terlalu lama bertumpu pada paradigma daratan, sementara kenyataan geopolitis, historis, dan ekologis bangsa Indonesia justru terletak di laut.

Teori ini bukan sekadar perluasan dari hukum laut yang bersifat teknis atau sektoral, melainkan upaya menyusun ulang dasar-dasar konseptual negara, hukum, dan kedaulatan. Ia mengusulkan bahwa Indonesia tidak cukup didefinisikan sebagai Negara Kepulauan, sebagaimana disematkan oleh UNCLOS 1982, tetapi harus dipahami sebagai Negara Laut—yaitu entitas politik-hukum yang tumbuh dari, hidup di, dan berinteraksi secara eksistensial dengan laut. Dalam pemaknaan ini, laut tidak lagi hanya menjadi objek tata kelola administratif, tetapi menjadi medium utama dalam membentuk struktur kewarganegaraan, sistem hukum, serta identitas negara secara utuh.

Teori Negara Laut diajukan bukan sebagai kebenaran final, tetapi sebagai provokasi ilmiah—sebuah ajakan untuk meninjau ulang teori-teori negara yang selama ini mendominasi diskursus hukum Indonesia. Mulai dari konsep kedaulatan ala Jean Bodin dan Thomas Hobbes, hingga teori hukum negara modern versi Hans Kelsen, Heller, dan Dicey, semua dibangun di atas basis teritorial yang berakar pada negara-negara daratan. Mereka tidak dirancang untuk menjelaskan karakteristik negara yang terdiri dari 17.000 pulau, ratusan suku, dan sebagian besar aktivitas ekonominya bergantung pada laut. Maka, menerapkan teori tersebut secara langsung tanpa rekonseptualisasi adalah bentuk ketertinggalan ilmiah yang sistemik.

Namun kelemahan ini bukanlah kutukan. Ia justru menjadi peluang bagi Indonesia untuk melahirkan teori-teori hukum baru yang lebih sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan bangsa. Teori Negara Laut adalah salah satu bentuk usaha untuk mengambil alih kedaulatan intelektual, dengan membangun gagasan dari fondasi lokal. Ini sejalan dengan semangat para pemikir hukum progresif seperti Satjipto Rahardjo yang mengusulkan pentingnya hukum progresif—hukum yang tidak tunduk pada teks belaka, tetapi berani menyelami konteks sosial yang lebih luas. Dalam hal ini, laut bukan hanya konteks geografis, melainkan juga konteks historis, kultural, dan normatif.

Akan tetapi, gagasan besar seperti ini tidak bisa dijalankan sendirian. Ia memerlukan keterlibatan luas dari berbagai pemangku kepentingan hukum, khususnya para akademisi dan sarjana hukum. Teori ini harus dibawa ke ruang-ruang kuliah, seminar, diskusi ilmiah, hingga meja perumusan kebijakan publik. Ia harus diuji dalam forum akademik, dibandingkan dengan teori-teori negara lainnya, diterapkan dalam analisis yuridis, dan bahkan direplikasi dalam studi kasus empirik. Tanpa proses ini, teori hanya akan menjadi retorika intelektual yang terisolasi, tidak pernah menjadi kekuatan penggerak perubahan struktural.

Urgensi ini semakin tinggi mengingat tantangan global yang tengah dihadapi dunia. Krisis iklim, konflik geopolitik, dan disrupsi teknologi sedang membentuk ulang tatanan dunia. Dalam situasi ini, negara-negara yang mampu menyusun teori-teori baru akan berada di garis depan pengambilan keputusan global. Sementara negara yang terus menggunakan paradigma usang hanya akan menjadi pelengkap penderita dalam percaturan geopolitik. Maka, jika Indonesia ingin memosisikan diri sebagai tulang punggung dunia, sebagai pusat gravitasi maritim global, maka ia tidak hanya membutuhkan armada laut atau diplomasi internasional, tetapi juga teori hukum baru yang lahir dari lautnya sendiri.

Dalam teori Negara Laut, hukum tidak hanya dibaca sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai ekspresi relasi sosial, ekologis, dan spiritual. Ia mengakui pluralitas hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai bentuk kearifan hukum yang sah. Ia

mengusulkan rekonstruksi kewenangan kelembagaan berdasarkan logika arus dan konektivitas laut, bukan batas administratif daratan. Ia bahkan membayangkan suatu bentuk sistem hukum laut Indonesia yang berjalan paralel, atau bahkan bersinergi, dengan sistem hukum nasional dan internasional. Di titik inilah peran sarjana hukum menjadi sangat vital: untuk menerjemahkan gagasan-gagasan besar ini ke dalam dokumen hukum, naskah akademik, dan mekanisme kelembagaan yang fungsional.

Sebagaimana teori negara kontinental melahirkan konstitusi modern, institusi parlementer, dan prinsip-prinsip trias politica, maka teori Negara Laut dapat melahirkan instrumen-instrumen baru dalam hukum Indonesia. Misalnya, perlu disusun prinsip dasar hukum laut berbasis konstitusi, bukan hanya undang-undang sektoral. Lembaga negara harus memiliki visi kelautan yang integral dalam setiap perencanaan dan penganggaran. Pendidikan hukum harus mengajarkan kurikulum maritim sebagai dasar pemahaman ruang hukum Indonesia. Bahkan, harus dibentuk jaringan ilmiah hukum laut lintas universitas yang secara konsisten mengkaji dan mengembangkan teori ini.

Selain dari sisi akademik, teori ini juga penting secara politik dan strategis. Ketika negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok bersaing dalam mengontrol jalur laut dan teknologi bawah laut, Indonesia dapat menempatkan diri sebagai penyeimbang yang memiliki otoritas moral dan hukum karena keberaniannya menawarkan paradigma hukum baru yang inklusif dan ekologis. Ketika Uni Eropa mendorong ekonomi hijau, Indonesia bisa menawarkan ekonomi biru berbasis prinsip Negara Laut. Ketika global governance mengalami krisis legitimasi, Indonesia dapat mengusulkan maritime governance sebagai alternatif.

Namun semua itu tidak akan berarti jika gagasan ini tidak diwariskan. Warisan bukanlah pengulangan, melainkan penyemaian. Teori Negara Laut harus menjadi benih yang tumbuh dalam tanah pengetahuan Indonesia. Penulisan buku ini hanya tahap awal dalam proses panjang menuju kemerdekaan epistemologis. Tahap selanjutnya ada di tangan para pembaca, peneliti, pembuat kebijakan, dan generasi muda hukum Indonesia. Mereka lah yang

akan menentukan apakah teori ini akan layu sebagai dokumen, atau tumbuh sebagai gerakan pemikiran. Maka, warisan paling berharga bukanlah jawaban, tetapi pertanyaan yang terus menghidupkan pencarian.

Dengan segala kerendahan hati, para penulis hanya berharap bahwa teori ini menjadi bagian kecil dari ikhtiar besar membangun kedaulatan hukum nasional. Ia tidak sempurna, tidak final, dan tidak bebas dari kelemahan. Sepenuhnya, banyak faktor yang wajib menjadi pertimbangan ketika suatu bangsa ingin mengambil sebuah kebijakan; Kedaulatan Ekonomi, Kedaulatan Pertahanan dan Keamanan, Kedaulatan Teknologi dan tetap pada pengakuan international. Tetapi ia tulus, karena lahir dari keyakinan bahwa Indonesia berhak mendefinisikan dirinya sendiri, dari lautnya sendiri, untuk masa depannya sendiri. Semoga teori ini bermanfaat bagi bangsa Indonesia, dan menjadi sumbangan kecil dalam perjuangan panjang menuju hukum yang berpihak pada rakyat, lingkungan, dan sejarahnya sendiri.

Daftar Pustaka

1. Hans Kelsen. (1961). General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press.
2. Mochtar Kusumaatmadja. (1984). Konsepsi Nusantara dan Hukum Laut. Bandung: Alumni.
3. Rahardjo, Satjipto. (1986). Hukum dan Masyarakat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
4. Mahfud MD. (2006). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
5. World Bank. (2021). Blue Economy Development Framework. Washington, D.C.
6. UNCLOS. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea.
7. Simarmata, R. (2019). Customary Law and the State: The Challenge of Legal Pluralism in Indonesia.
8. BRIN. (2023). Reformasi Sistem Hukum Laut Nasional Berbasis Doktrin Negara Laut.

9. Ghosh, P. (2021). Plural Legal Orders in Maritime Territories. Leiden: Brill.
10. UNESCO. (2022). Ocean Literacy for Policy Makers. Paris.
11. Suhardjoko, B. (2022). Fragmentasi Regulasi Kelautan Nasional. Jurnal Hukum Laut Indonesia.
12. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
13. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
14. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.
15. Harsono, Boedi. (2005). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan.
16. Mahan, Alfred Thayer. (1890). The Influence of Sea Power upon History. Boston: Little, Brown and Company.
17. Rizal Sukma. (2023). Indonesia's Maritime Strategy and the Global Order.
18. Komnas HAM. (2021). Hak Masyarakat Pesisir dan Keadilan Ekologis. Jakarta.
19. ILO. (2023). Decent Work in the Maritime Sector of Indonesia.
20. Sassen, Saskia. (2005). Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages. Princeton University Press.
21. KKP. (2021). Rencana Aksi Nasional Ekonomi Biru.
22. Jakarta Post. (2022). Indonesia's Maritime Role in Global Supply Chains.
23. UNDP. (2023). Justice for Coastal Communities.
24. Nasution, Adnan Buyung. (2012). Arah Baru Ilmu Hukum Indonesia. Jakarta: Elsam.
25. Harkrisnowo, Harkristuti. (2021). Hukum, Identitas, dan Ruang Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Suci dan Buku

Al-Qur'an, Surah An-Nur ayat 40, Surah Ar-Rahman ayat 24–25.

Abdullah, Taufik (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Sejarah dan Kebudayaan Maritim Nusantara*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam and Secularism*. ISTAC, 1993.

Anderson, Benedict. *Imagined Communities*. Verso, 1983.

Anwar, Dewi Fortuna, *Indonesia's Maritime Strategy*, CSIS, 2015.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press, 2006.

Brotosusilo, Agus. *Filsafat Hukum Interdisipliner: Jalan Baru Menuju Keadilan Substansial*. Jakarta: UI Press.

Chairil Effendy, M. *Hukum Laut Internasional dan Implementasinya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Churchill, R. R., & Lowe, A. V. *The Law of the Sea*. Manchester: Manchester University Press, 1999.

Clifford Geertz. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.

Clifford Geertz. *The Religion of Java*. University of Chicago Press, 1976.

Cribb, Robert. *Historical Atlas of Indonesia*. University of Hawai'i Press, 2000.

Debord, Guy. *The Society of the Spectacle*. Zone Books, 1994.

Departemen Pendidikan Nasional. *Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia*. Balitbang Depdiknas, 2007.
Djalal, Hasjim. *Indonesia and the Law of the Sea*. Jakarta: CSIS, 1995.
Falk, Richard. *The Role of Domestic Courts in the International Legal Order*. Syracuse University Press, 1964.
Fanon, Frantz. *Black Skin, White Masks*. Grove Press, 1952.
Fauzi, Ahmad. *Hukum Laut Internasional: Dinamika dan Tantangan bagi Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2022.
Foucault, Michel. *The Order of Things*. Vintage, 1994.
Franz Magnis-Suseno. *Etika Sosial: Dasar dan Prinsip Moral Sosial*. 1987.
Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. University of Chicago Press, 1976.
Ghosh, P. *Plural Legal Orders in Maritime Territories*. Leiden: Brill.
Grotius, Hugo. *Mare Liberum: The Freedom of the Seas*. Ed. Ralph Van Deman Magoffin. Oxford University Press, 1916.
Hallaq, Wael B. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge University Press, 2005.
Hans-Dieter Evers. *Southeast Asian Urbanism*. ISEAS.
Harkrisnowo, Harkristuti. *Hukum, Identitas, dan Ruang Sosial*. 2021.
Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2005.
Harvey, David. *The New Imperialism*. Oxford University Press, 2003.
Havelock, Eric. *The Literate Revolution in Greece and Its Cultural Consequences*. Princeton University Press, 1982.
Hegel, G.W.F. *Elements of the Philosophy of Right*. Cambridge University Press, 1991.
Heryanto, Ariel, *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*. KPG, 2013.
Hobbes, Thomas. *Leviathan*. Oxford University Press, 1996.
Irianto, Sulistyowati. *Pluralisme Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor, 2009.
Irianto, Sulistyowati. *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: HuMa, 2009.
Jipiliang, Felix. *Hipersemiotika dan Simbol Negara*. Yogyakarta: Jalasutra, 2021.

Kaelan. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, dan Yuridis*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.

Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia, 1993.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press. 1961.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 2002.

Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Mizan, 1991.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsepsi Nusantara dan Hukum Laut*. Bandung: Alumni. 1984.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep Negara Kepulauan dan Implementasinya dalam Hukum Nasional*. UI Press, 2004.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Bina Cipta, 1976.

Kleden, Ignas. *Sukarno dan Pidato-Pidato Politiknya*. Jakarta: Kompas, 2006.

Lapian, Adrian B. *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut*. Jakarta : Komunitas Bambu, 2009.

Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024.

Lefebvre, Henri. *The Production of Space*. Blackwell, 1991.

Lemhannas RI. *Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhannas Press, 2005.

Locke, John. *Two Treatises of Government*. Cambridge University Press, 1988.

Mahan, A. T. *The Influence of Sea Power upon History*, 1660–1783. Boston: Little, Brown and Company, 1890.

Malcolm N. Shaw. *International Law*. Cambridge University Press, 8th ed., 2017.

MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

MD, Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. LP3ES, 2007.

Malaka, Tan. *Madilog*. Narasi, 1943.

Monroe, James. *The Monroe Doctrine, 1823. Dalam: American Foreign Policy Documents 1776–Present*, ed. Thomas G. Paterson, Oxford University Press, 2000.

Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*. Unwin Paperbacks, 1990.

Nasution, Adnan Buyung. *Arah Baru Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Elsam. 2012.

Ngũgĩ wa Thiong'o. *Decolonising the Mind*. James Currey, 1986.

Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1975.

Noer, John H. & David Gregory. *The Security of Sea Lanes in Southeast Asia*. National Defense University Press. 1996.

Piliang, Yasraf Amir. *Hegemoni Ruang*. Bandung: Mizan, 2004.

Piliang, Yasraf Amir. *Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna*. Bandung: Simbiosa, 2003.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.

Rahardjo, Satjipto.. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1986.

Reid, Anthony. *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680*. Yale University Press. 1988.

Rousseau, Jean-Jacques. *The Social Contract*. Pinguin Book. 2004.

Russell, Bertrand. A *History of Western Philosophy*. London: George Allen & Unwin, 1946.

Safwan, Mardanas dkk. *Sejarah Nasional Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.

Said, Edward. *Culture and Imperialism*. Vintage, 1993.

Scott, James C. *Seeing Like a State*, Yale University Press.1998.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sidharta, B. Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, 2009.

Sidharta, B. Arief. *Etika Sosial dalam Pancasila*, 2003.

Smith, Adam. *The Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell, 1776.

Soekarno. *Indonesia Menggugat*. Landraad Bandung, 1930.

Steinberg, Philip E. *The Social Construction of the Ocean*. Cambridge University Press, 2001.

Sujatmiko, Agung. *Politik Hukum Laut: Sejarah dan Tantangan Kedaulatan Maritim Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2020.

Tanaka, Yoshifumi. *The International Law of the Sea*. Cambridge University Press, 2015.

Tangkilisan, Yuda. Sejarah Deklarasi Djuanda dan Konsepsi Negara Kepulauan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023.

Taylor, Charles. *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*. Harvard University Press, 1989.

Van Vollenhoven, Cornelis. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: Brill, 1928.

Veth, P. J. *Java: Geographical and Ethnological Descriptions*. Leiden: Brill, 1896.

Wahyono, Pudji. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Wolters, O. W. *The Fall of Srivijaya in Malay History*. Cornell University Press.

Artikel Jurnal

ADB. (2020). Sustainable Urban Development in Coastal Regions of Southeast Asia

Bateman, S. (2007). "Maritime Security in Southeast Asia: The Role of Indonesia." *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 29, No. 1.

Batongbacal, Jay L. "Archipelagic Sea Lanes Passage and the Philippines: Challenges and Prospects." *Asian Journal of International Law*, Vol. 6, No. 1 (2016): 1–30.

Cable, V. (1995). "The Diminished Sovereign: The Role of Technology in International Politics." *International Affair*s, Vol. 71, No. 4.

Eka Widi Astuti, dkk. "Legal Enforcement of Innocent Passage Implementation in Indonesian Waters." *ResearchGate*, 2018.

Emmerson, Charles & Paul Stevens. "Maritime Choke Points and the Global Energy System: Charting a Way Forward." Chatham House, 2012.

European Commission. (2022). Common Information Sharing Environment (CISE) for Maritime Surveillance.

Ghosh, P. (2020). "Undersea Cables: Lifelines of the Internet." *Journal of Cyber Policy*, Vol. 5, Issue 1.

Ghosh, P. (2020). "Floating Cities and Legal Challenges in Maritime Jurisdiction." *Journal of Ocean Law and Policy*.

Hatta, M. (2024). "Menuju Hukum Laut Nasional yang Progresif." *Jurnal Hukum Maritim Indonesia*, Vol. 6(2).

Hatta, M. (2024). "Transformasi Hukum Pesisir dan Teknologi Laut dalam Perspektif Negara Maritim." *Jurnal Hukum Laut Nusantara*, Vol. 4(1).

Hatta, M. (2025). "Kedaulatan Siber Laut: Tinjauan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Teknologi Maritim*, Vol. 3(1).

Jurnal Arkeologi Indonesia. "Sistem Sosial Suku Laut dan Jejak Maritim di Riau", 2020.

Jurnal Kelautan UI. "Prasejarah Jalur Laut Nusantara", 2018.

Kaplan, R. D. (2010). Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power. Random House.

Manguin, Pierre-Yves. "The Southeast Asian Ship: An Historical Approach." *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, 1985.

Purwaka, Tedi. "UNCLOS and Indonesia's Maritime Sovereignty." *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 10, No. 2, 2013.

Quigley, W. C. et al. (2024). Blockchain in Maritime Administration: Legal Opportunities and Challenges. arXiv.

Rahmat Mohamad. "Southeast Asia and the Future of Maritime Order." *Asian Journal of International Law*, Vol. 10, Issue 1, 2020.

Rahman, C. (2009). "Naval Strategy and National Security: Maritime Security in the Indo-Pacific." *Naval War College Review*, Vol. 62, No. 4.

Sachs, Jeffrey D., and Andrew M. Warner. "The Curse of Natural Resources." European Economic Review, 45(4–6), 2001.

Sambataro, O. et al. (2023). "Quantum Navigation for Secure Maritime Sovereignty." *arXiv*.

Sovacool, B. K. (2021). "Deep-Sea Mining and the Law of the Sea: Policy, Law, and Practice."

Suhardjoko, B. (2021). "Tata Ruang Pesisir dan Paradigma Negara Maritim." *Jurnal Hukum Tata Ruang*, Vol. 9(1).

Suhardjoko, B. (2022). "Fragmentasi Regulasi Kelautan Nasional." *Jurnal Hukum Laut Indonesia*.

Suhardjoko, B. (2022). "Kritik terhadap Fragmentasi Regulasi Kelautan." *Jurnal Hukum dan Pesisir*.

Studi Hukum Adat Maritim Bugis–Makassar dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, UI.

Valencia, Mark J. "Archipelagic Sea Lanes in Southeast Asia: The Issues and Context." *Ocean Development & International Law*, Vol. 20, No. 4 (1989): 507–528.

Yassir Zardoua, dkk. "Role and Integration of Image Processing Systems in Maritime Target Tracking." arXiv, 2022.

Yudi Listiyono, Budi Pramono, Lukman Y. Prakoso, dkk. "Marine Defense Strategy in Securing Indonesian Archipelagic Sea Lanes (ALKI) to Realize Maritime Safety and Maintain Indonesian Sovereignty." *International Journal of Education and Social Science Research*, Vol. 4 No. 3 (2021), hlm. 224–230.

Laporan, Warta, News Letter, Seminar, Disertasi/Tesis

Antropologi UGM. *Laporan Studi Sosial Komunitas Bajo*. 2018.

Badan Informasi Geospasial (BIG). *Atlas Geospasial Indonesia*. 2022.

Badan Informasi Geospasial. *Atlas Batas Wilayah Indonesia*. 2022.

Badan Informasi Geospasial (BIG). *Data Pulau-Pulau Indonesia*. 2022.

Badan Informasi Geospasial. *Peta Garis Pangkal Indonesia*. 2022.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. *Pedoman Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila*. 2020.

BAPPENAS. *RPJMN 2020–2024, Strategi Maritim Nasional*.

BRICS. *Joint Statement*. 2024.

BRIN. (2023). *Kajian Hukum dan Kebijakan Kota Pesisir di Indonesia*.

BRIN. (2023). *Kajian Industri Laut Dalam dan Rekomendasi Kelembagaan Hukum*.

BRIN. (2023). *Reformasi Sistem Hukum Laut Nasional Berbasis Doktrin Negara Laut*.

BRIN. (2024). *Desain Kelembagaan Hukum Laut Nasional Berbasis Kedaulatan Data dan Energi*.

BRIN. (2024). *Riset Sistem Sensor Laut dan Urgensi Regulasi Siber Nasional*.

Buku Putih Diplomasi Maritim Indonesia (Kemenko Marves), 2019.

Dokumen teknis SKK Migas dan Telkom Infra terkait jaringan pipa dan kabel bawah laut Indonesia.

EU Common Information Sharing Environment (CISE). *Maritime Domain Awareness*. European Commission, 2024.

European Commission. (2022). *Common Information Sharing Environment (CISE) for Maritime Surveillance*.

FAO. (2022). *Legal Frameworks for Marine Genetic Resources and Deep Ocean Biodiversity*.

FAO. (2022). *Legal Frameworks for Protecting Coastal Communities and Marine Tenure Rights*.

FAO. (2022). *Legal Tenure of Coastal Communities in Southeast Asia*.

FAO. (2023). *Legal Recognition of Tenure Rights in Marine and Coastal Spaces*.

Helsing GmbH. (2025). *Autonomous Naval Systems and International Legal Challenges*.
History of Java, Thomas Stamford Raffles
ILO. (2023). *Decent Work in the Maritime Sector of Indonesia*.
Indonesian Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. (2022). *Indonesia's Maritime Vision 2045*.
International Cable Protection Committee. (2024). *SMART Cables and Legal Frameworks for Subsea Infrastructure*.
International Law Association. (2023). *Emerging Norms in Maritime Cyber Jurisdiction and Deep Sea Data Rights*.
International Maritime Organization. (2020). *Maritime Governance Models*. London.
International Seabed Authority. (2023). *Strategic Framework for Deep-Sea Resource Development*.
Kemenko Marves. *Roadmap Ekonomi Biru Indonesia*. 2024.
Kementerian ESDM RI. (2022). *Peta Potensi Energi Laut Indonesia*.
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. *Statistik Kelautan dan Perikanan Nasional*. 2023.
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Peta Pulau-Pulau Terluar Indonesia, 2023.
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. *Dokumen Strategis Poros Maritim Dunia*. 2016.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. *ALKI dan Jalur Pelayaran Nasional*. 2023.
Kementerian Luar Negeri. *Buku Putih Diplomasi Maritim*. 2019.
Kementerian PPN/Bappenas. *RPJMN 2020–2024*. Jakarta, 2019.
KKP. (2020). *Rencana Aksi Nasional Ekonomi Biru*.
KKP. (2020). *Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Wilayah Laut*.
KKP. (2021). *Rencana Aksi Nasional Ekonomi Biru*.
Komnas HAM. (2021). *Hak Masyarakat Pesisir dan Keadilan Ekologis*. Jakarta.
Mahfud MD. "Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia", Kuliah Umum FH UII, 2019.
Nono Sampono, Buku Putih Pembangunan Kelautan Indonesia, 2008.

Puslitbang BRIN. (2024). *Simulasi Kelembagaan Hukum Laut Masa Depan*.

Rizal Sukma. (2023). Indonesia's Maritime Strategy and the Global Order.

ThorCon Power. (2022). ThorCon Nuclear Floating Plant Design for Indonesia.

UNDP. (2023). *Justice for Coastal Communities*.

UNESCO. (2022). *Ocean Literacy for Policy Makers*. Paris.

United Nations. *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, 1982. Montego Bay, Jamaica.

Unseenlabs. (2025). *Satellite RF Vessel Detection and Maritime Domain Awareness*.

Windward. (2025). *How AI is Transforming Maritime Security in APAC*.

World Bank. (2021). *Blue Economy Development Framework*. Washington, D.C.

World Bank. (2021). *Blue Economy and Energy Transition in Archipelagic States*.

World Bank. (2021). *Blue Cities for Resilience: The Future of Coastal Urbanism*.

World Bank. (2022). *Legal Infrastructure for Ocean Governance in Emerging Economies*.

World Bank. *Oceans for Prosperity: Reforms for Blue Economy in Indonesia*. 2021.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat).

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

UNCLOS (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea.

Deklarasi Djuanda, 1957, Arsip Nasional RI, 1957.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.

Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Hak Tradisional atas Wilayah Laut.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-IX/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang UU Kelautan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam ALKI.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia.

Internet/Website

Hukumonline.com. “Pengaruh UNCLOS terhadap Kedaulatan Negara Maritim”, 2021.
Jakarta Post. “Indonesia’s Maritime Role in Global Supply Chains”, 2022.
Kompas.com, BRIN, dan data resmi KLHK 2020–2024.
The Holy Qur’an. Trans. Kementrian Agama RI.

BIODATA PENULIS

Wim Badri Zaki, S.H., M.M. dilahirkan di Kayu Agung, Palembang, pada 8 November 1984 dan saat ini berdomisili di Bandar Lampung. Penulis saat ini berprofesi Advokat, Konsultan Hukum Bisnis, dan Aktivis Sosial yang telah mengabdikan diri selama lebih dari 17 tahun di dunia hukum dan pengembangan sumber daya manusia. Penulis menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Bandar Lampung, kemudian melanjutkan studi S-1 Ilmu Hukum di Universitas Lampung dengan fokus pada Hukum Internasional. Semangatnya untuk terus berkembang membawanya melanjutkan pendidikan Magister Manajemen (S-2) dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Bandar Lampung. Pada tahun 2022, Penulis sempat mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Indonesia meskipun tidak diselesaikan. Aktif dalam dunia organisasi sejak masa mahasiswa, Penulis telah melalui jenjang kaderisasi di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mulai dari pelatihan dasar hingga tingkat lanjut. Penulis juga pernah menjabat berbagai posisi strategis di organisasi mahasiswa dan profesi, di antaranya sebagai Ketua Bidang Kajian Hukum Internasional di HIMA-HI FH UNILA, Sekretaris Umum Badan Pengelola Latihan HMI Cabang Bandar Lampung, serta Direktur Lembaga Bantuan Hukum KAHMI Wilayah Lampung sejak 2016. Selain itu, Penulis menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan di DPD APINDO Lampung sejak 2020. Secara profesional, Penulis mengawali kariernya sebagai Legal Officer di PT Indo Multi Karya, lalu menjabat sebagai Kepala Departemen HR-GA sekaligus Legal Officer di PT Multi Karya Engineering. Sejak tahun 2014, Penulis mendirikan dan memimpin Kantor Advokat Wim Badri Zaki & Partners, yang berfokus pada layanan advokasi dan konsultasi hukum bisnis. Selain bidang hukum, Penulis memiliki ketertarikan mendalam terhadap isu-isu sosial, ideologi, dan kebudayaan. Ia dikenal aktif dalam diskusi intelektual serta kegiatan alam bebas, menjadikan refleksi dan pemikiran kritis sebagai bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Penulis dapat dihubungi melalui email : wimbadrizaki@gmail.com.

BIODATA PENULIS

Gunsu Nurmansyah, S.H., M.H. merupakan seorang akademisi, advokat, dan pemikir hukum kontemporer yang menggabungkan ketajaman intelektual dengan pengalaman praktis di berbagai bidang hukum modern. Lahir di Muara Enim, Sumatera Selatan, pada 25 Januari 1985, Beliau menapaki perjalanan panjang di dunia hukum sejak masa mudanya dengan tekad kuat untuk menjadikan hukum sebagai alat perubahan sosial. Pendidikan formalnya ditempuh secara konsisten di Universitas Lampung, tempat Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dan kemudian Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Pidana. Saat ini, Penulis sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di universitas yang sama, dengan minat riset yang mendalam terhadap isu-isu mutakhir seperti *cybercrime*, *data protection*, dan hukum transnasional. Sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung sejak tahun 2015, Penulis dikenal sebagai pengajar yang tidak hanya teoritis, tetapi juga membawa perspektif praktis dari lapangan, menjembatani dunia akademik dan dunia advokasi. Karier profesionalnya sebagai Advokat dimulai tahun 2016 sebagai anggota PERADI. Penulis aktif sebagai Kuasa Hukum dan Penasihat Hukum untuk berbagai entitas, mulai dari korporasi swasta, BUMN, lembaga perbankan nasional, hingga pelaku UMKM. Penulis menangani kasus-kasus yang kompleks dan multidimensi, termasuk sengketa bisnis, pertanahan, tindak pidana perbankan, kejahatan digital, hukum keluarga, hingga perkara ketenagakerjaan dan administrasi negara. Kiprahnya juga diwarnai kontribusi ilmiah, yang aktif menulis berbagai artikel ilmiah di jurnal bereputasi nasional dan internasional, serta menjadi narasumber dalam berbagai seminar, webinar, dan pelatihan di bidang hukum. Dengan latar belakang di bidang akademik dan pengalaman langsung dalam penanganan perkara hukum, Penulis menjelma sebagai pewakilan generasi baru intelektual hukum Indonesia, yang tidak hanya fasih dalam teori dan norma, tetapi juga tangguh dalam dunia praktisi, cermat membaca perubahan sosial, serta berani menggagas pembaruan hukum untuk masa depan yang lebih adil dan beradab.

BIODATA PENULIS

Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., CIIQA., PIA., CLA adalah figur akademisi dan intelektual hukum yang mengemban tradisi pemikiran progresif dan keilmuan multidisipliner dalam dunia hukum Indonesia. Lahir di Bandar Lampung pada 29 April 1985, Penulis telah mengabdikan dirinya lebih dari dua dekade dalam dunia pendidikan tinggi dan pengembangan hukum, menjelajah perbatasan antara hukum internasional, teknologi digital, hak kekayaan intelektual (HAKI), dan kedaulatan data di era global. Pendidikan tingginya dimulai di Fakultas Hukum Universitas Lampung, dilanjutkan dengan Magister Hukum dari Universitas Padjadjaran, dan puncaknya pada program doktor di Kanazawa University, Jepang, yang menempatkannya sebagai salah satu pakar langka Indonesia di bidang hukum ruang siber dan hak digital global. Penulis bukan hanya pengajar, melainkan pembentuk pemikiran, yang menjadikan kelas sebagai ruang dialog antara teks, konteks, dan praksis hukum. Kiprahnya tidak hanya terbatas pada ranah akademik, akan tetapi Penulis juga menjadikannya rujukan dalam pengembangan mutu perguruan tinggi. Penulis telah menghasilkan berbagai penelitian dan juga editor berbagai macam buku serta puluhan artikel jurnal yang terbit di kanal nasional dan internasional bereputasi. Lebih dari itu, Penulis turut menyumbang dalam perumusan kebijakan publik, baik dalam skala lokal maupun nasional. Keterlibatannya dalam penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah, penguatan kebijakan *cyber-ethics*, dan literasi hukum bagi Desa, UMKM, serta pelajar di daerah 3T menunjukkan bahwa baginya, hukum bukan sekadar doktrin, tetapi alat perubahan sosial yang konkret dan membumi. Penulis adalah cerminan generasi baru pemikir hukum Indonesia: intelektual yang tak hanya membangun argumentasi di ruang kelas dan jurnal ilmiah, tetapi juga menjejakkan pemikiran itu dalam kebijakan, praktik, dan pemberdayaan masyarakat. Penulis meyakini bahwa hukum harus berpihak pada manusia, merespons zaman, dan tak gentar menembus batas-batas disiplin, di tengah gempuran digitalisasi, dehumanisasi, dan krisis etika global.

BIODATA PENULIS

Desy Churul Aini, S.H., M.H. adalah seorang akademisi dan dosen hukum dengan keahlian khusus di bidang Hukum Internasional. Lahir di Jakarta pada 9 Juni 1981, Beliau menempuh pendidikan dasar hingga menengah di ibu kota Jakarta, lingkungan yang membentuk kedisiplinan dan semangat belajarnya sejak dini. Perjalanan akademiknya dimulai di Fakultas Hukum, Universitas Lampung, tempat Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S.H.). Gairahnya dalam mengkaji isu-isu hukum lintas batas membawanya melanjutkan studi magister (M.H.) di Universitas Indonesia, salah satu institusi hukum terbaik di tanah air. Kombinasi antara fondasi lokal yang kuat dan paparan intelektual yang luas menjadi modal penting dalam membangun keilmuannya di bidang hukum internasional. Sejak tahun 2006, Penulis mendedikasikan diri sebagai pengajar dan peneliti di almamaternya, Universitas Lampung. Selama hampir dua dekade, Penulis telah terlibat aktif dalam pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat—menciptakan jembatan antara teori hukum dan praktik nyata di masyarakat. Karya-karyanya telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal dan prosiding ilmiah nasional maupun internasional bereputasi. Gaya penelitiannya tidak hanya analitis dan kritis, tetapi juga berorientasi pada solusi atas persoalan-persoalan nyata di bidang sosial dan kemanusiaan melalui perangkat hukum internasional. Hal ini menjadikannya sosok yang tidak hanya akademis, tetapi juga relevan dan berdampak. Dengan komitmen terhadap keilmuan, integritas, dan kemanusiaan, Penulis terus melangkah maju sebagai intelektual yang membawa nilai-nilai kebaikan dalam dunia akademik dan masyarakat luas.